

**REKONSEPSI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA PENGATURAN
PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
GUNA MEWUJUDKAN *WELFARE SOCIETY***

DISERTASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum



Oleh :

Sri Bakti Yunari

NIM : 157010100111013

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

Judul Disertasi:

**REKONSEPSI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA PENGATURAN PENDANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GUNA
MEWUJUDKAN *WELFARE SOCIETY***

Nama Mahasiswa :

Sri Bakti Yunari

NIM. 157010100111013

Menyetujui :
Promotor,

(Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.)
NIP. 195005261980022001

Ko-Promotor 1,

Ko-Promotor 2,

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., MSi.
NIP. 196208051988021001

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 195912161985031001

Mengetahui,
Ketua

Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.H.
NIP. 19591118198601100



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah disertai saya yang berjudul: "Rekonsepsi Kepatutan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan *Welfare Society*", tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang setara tertulis dikutif dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia disertai ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor Ilmu Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 24 April 2019

Mahasiswa,

Sri Bakti Yunari

NIM : 157010100111013

PS : Doktor Ilmu Hukum

PPS FH UB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sri Bakti Yunari, lahir di Martapura, pada tanggal 29 Januari 1967. Memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang pada Tahun 1990; Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara, Jakarta pada Tahun 1997. Sejak Tahun 1993-sekarang, menjadi pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Selain itu, sebagai pengajar tidak tetap di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta dari Tahun 2000-2015. Mata kuliah yang pernah diampu terdiri dari Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Surat-Surat Berharga dan Hukum Lembaga Pembiayaan Non Bank. Adapun bidang penelitian yang pernah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berupa penelitian yang bersifat perbandingan hukum mengenai "Pengaturan CSR di Indonesia dengan Pengaturan CSR di beberapa negara, seperti : Singapore, Hongkong, Australia, Taiwan, Belanda dan India. Pada Tahun 2012-2014, pernah mendapatkan penelitian Hibah Bersaing dari Kementrian Pendidikan Nasional dalam penelitian yang berjudul: "Inventarisasi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* Sebagai *Legal Obligation* Bagi Korporasi di Indonesia". Publikasi ilmiah ditingkat nasional, diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis – Volume 31, No. 5, Tahun 2012, dengan judul: "Regulasi CSR Pasca Berlakunya PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perseroan Terbatas"; Jurnal Hukum Bisnis (Akreditasi Nasional), Volume 33, Nomor 4, Tahun 2014, dengan judul: "Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bagi BUMN: Implementasi dan Permasalahannya di Indonesia"; Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Volume 24, No. 1, Tahun 2016, Judul Paper: "Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan dan Di Indonesia." Publikasi ilmiah ditingkat Internasional (Proceeding terindeks Scopus), diterbitkan pada IOP Conference Series: Earth And Environmental Science, Paper untitled: *Reconception of Mandatory-Based Corporate Social And Environmental Responsibility in Indonesia*, Volume 106, Tahun 2018; Journal of Law, Policy and Globalization, paper untitled: *Regulation on Corporate Social and Environment Responsibility in Indonesia: Changing Concept of CSR from Voluntary to Mandatory*, Volume 81, Tahun 2019.

RINGKASAN

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU-BUMN), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyiratkan keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan telah di mandatory di Indonesia. Penelitian disertasi ini bertujuan mencari ratio legis dan makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan, berikut implikasinya dan memperbaharui konsep kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP tersebut, dengan menggunakan pendekatan statuta, konsep, sejarah dan perbandingan. Berdasarkan hasil analisis, dengan pendekatan sejarah ratio legis diberlakukannya tanggung jawab sosial bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) didasarkan pada pemikiran bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara tidak semata-mata didirikan untuk mencari keuntungan, akan tetapi keberadaan BUMN juga dimaksudkan untuk turut serta aktif memberikan kemanfaatan umum, dengan memberikan bimbingan kegiatan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Selanjutnya ratio legis pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pada UUPM pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan dan menjadikan masyarakat sejahtera (*welfare society*). Demikian pula, ratio legis pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), didasarkan pada beberapa pemikiran, diantaranya sebagai upaya menjadikan TJSL sebagai mandatory. Lebih lanjut, dengan memaksimalkan sector bisnis swasta dalam era globalisasi telah berkembang begitu kuat dan peran negara semakin minimal. Pemerintah sebagai regulator, harus memastikan sector bisnis swasta dapat memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis, implikasi hukum adanya pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran menyebabkan terjadinya konflik norma (*conflict of norm*) didalam pengaturan pendanaan TJSP yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena pengaturan pendanaan TJSP menjadi beragam, ada yang dinormakan dengan menggunakan prosentase (%); kepatutan dan kewajaran;

ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan, aspek keadilan dan kemampuan perusahaan; bahkan ada yang mengkombinasikan ketiganya sekaligus. Implikasi hukum lainnya berupa kekaburan norma (*vague of norm*) yang terdapat pada konsepsi kepatutan dan kewajaran yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT. Selanjutnya, melalui pendekatan perbandingan dengan negara lainnya seperti Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan, dan India, diperoleh gagasan implementasi TJSP yang berbasis mandatory, terkait ruang-lingkup, program-program, sumber dan besaran pendanaan, pengawasan, dan sanksi sebagai bentuk pengaturan TJSP yang ideal nantinya. Kemudian melalui pendekatan statuta dan konseptual, diperoleh makna "kepatutan dan kewajaran" secara umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan yurisprudensi Belanda. Gagasan rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang berbasis mandatory, menurut peneliti harus mengacu pada konsep "*Corporate Social Liability doctrine*" (*novelty*), yang mana materi muatannya harus dimaknai dan memenuhi kriteria: merupakan peraturan (*regeling*); sebagai ukuran proporsional pendanaan dalam bentuk prosentase; besarnya sesuai batas-batas norma riil rasional dan obyektif yang terdapat didalam masyarakat; ditujukan untuk program-program yang memenuhi kebutuhan dasar pihak; Diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan dengan perluasan area sasaran jika situasi dan kondisi telah memenuhi persyaratan; sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih yang diklasifikasikan dengan pembatasan minimal; aturan tersebut bisa ditimbulkan karena perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung gagasan rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP yang berbasis mandatory tersebut, maka model besaran pendanaan yang digagas oleh peneliti adalah berbentuk prosentase. Dengan metode analisis yurimetrik yang dihitung menggunakan rumus statistik, digagas 2 (dua) model pendanaan dalam bentuk prosentase, yaitu Pertama, prosentase yang diperoleh dari rata-rata tertimbang, Kedua, prosentase dalam bentuk range klas interval. Lebih lanjut jika konsepsi yang digagas peneliti akan dipergunakan oleh pembuat undang-undang didalam menentukan besaran prosentase pendanaan TJSP nantinya, maka pembuat undang-undang dapat menggunakan salah satu model prosentase tersebut didalam pengajuan usulan RUU-TJSP di DPR-RI nantinya. Agar konsepsi kepatutan dan

kewajaran yang digagas dapat “membali”, dan dapat diimplementasikan dalam pasal-pasal RUU-TJSP, maka digagas pula dalam penelitian disertasi ini rumusan konsep kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP tersebut. Selain itu, untuk mendukung gagasan implementasi pengaturan TJSP didalam praktek, peneliti juga mengagas konsep pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan (*corporate empowerment doctrine*), sehingga diharapkan program-program TJSP yang dilaksanakan dapat berkelanjutan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar guna mendukung dan mewujudkan *welfare society*. Sebagai rekomendasi, RUU-TJSP dalam PROLEGNAS 2015-2019 yang sudah didrop, sebaiknya diusulkan kembali dengan mengacu pada hasil kajian reconsepsi TJSP yang berbasis *mandatory* dan model pendanaan yang digagas peneliti dalam penelitian disertasi ini.



SUMMARY

Regulation concerning corporate social responsibility (hereinafter CSR) as provided in Act Number 19 of 2003 concerning State-owned Enterprises, Act Number 25 of 2007 concerning Investment, and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company regulate CSR that is mandatory in Indonesia. This research is aimed to find the *ratio legis* and the definition of reasonableness and fairness in regulating the funding provided for CSR and its implication, and to reconception the concept of reasonableness and fairness regarding the regulation of funding for CSR through statute, conceptual, historical, and comparative approaches. In terms of the history of *ratio legis*, corporate social responsibility in state-owned enterprises applies in the form of Partnership and Community Development Program based on the idea that the state-owned enterprises are not merely aimed to gain profits, but they are also expected to give positive contribution for the sake of society in general in the form of development program to help people with weak economic condition. Moreover, the *ratio legis* concerning the regulation of CSR as in Act of Investment is principally to realize welfare for society. Similarly, *ratio legis* of regulation of social and environmental responsibility in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company stems from several thoughts, one of which is making CSR mandatory. Maximum improvement of private business sectors is expected for minimum role of the state. As a regulator, the government has to assure that private business sectors should be capable of providing short- and long-term advantages for the continuity of the national economy. Based on the results of both in inventory and analysis, the legal implication concerning the regulation of funding for CSR based on reasonableness and fairness has triggered conflict of norm in regulating the funding for CSR that now applies in Indonesia. Since the funding for CSR is varied, some are still represented by percentage (%); reasonableness and fairness; business size, scope of stakeholders, financial performance, aspects of fairness and company capacity; sometimes the three are combined. Another legal implication is the vague of norm in the concept of reasonableness and fairness as explained in Article 5 Paragraph (1) of Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility – Limited Liability Company. Comparative approach involves several

countries like Singapore, Hong Kong, the Netherlands, Australia, Taiwan, and India, the concept of implementation of mandatory-based CSR regarding scope, programs, resources and funding amount, supervision, and sanctions as part of CSR regulation are expected for the better in the future. In terms of both statute and conceptual approaches, the definition of reasonableness and fairness in a general scope is obtained from legislation, doctrines, and Dutch jurisprudence.

Reconception of reasonableness and fairness to regulate the funding for mandatory-based CSR should refer to the concept of Corporate Social Liability

Doctrine (novelty) whose subject matter should hold meaning and meet the criteria: it should be a regulation (*regeling*); in a proportional size of funding presented in a percentage; the value must be in accordance with real, rational, and objective norms in society; it must be addressed to programs that meet the basic need of parties involved; it must be addressed to people around the company, and the target can be extended wider when the situation and condition have met requirements; the resource must be calculated based on funding spent by the company and or net profit classified based on minimum limit; all these regulations are encouraged by agreement or legislations. To be relevant with the reconception reasonableness and fairness regarding the funding for mandatory-based CSR, the model of the value of funding as proposed by the research should be in a percentage. With the model of jurimetrics analysis calculated with statistics formula, two models of funding in percentage were obtained: the percentage obtained from weighted mean and the percentage in interval class. When lawmaker can consider this concept proposed by the researcher to determine the value of the percentage of funding for CSR later in the future, one of the models can be used to propose the bill of CSR to the House of Representatives of Indonesia. To allow the implementation and acceptance in Articles of bill of CSR, the concept of reasonableness and fairness in funding of CSR needs to be taken into account.

Moreover, to support the idea of the implementation of the regulation of CSR in practice, the researcher also comes up with the idea regarding empowerment of society by the company based on corporate empowerment doctrine (novelty). The expectation is that all the programs of CSR can be continually performed, properly addressed, and bring merits to all the people in the society to realize welfare society. As a recommendation, the bill for CSR in National Legislation Program of

2015 – 2019 that was provoked should be re-proposed by referring to the results of studies on Reconception of mandatory-based CSR and the funding model as proposed in this research.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian disertasi yang berjudul : "REKONSEPSI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA PENGATURAN PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN *WELFARE SOCIETY*", bertujuan untuk menganalisis, menemukan dan merumuskan konsepsi kepatutan dan kewajaran pada pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang baru berbasis *mandatory* berdasarkan konsep *Corporate Social Liability Doctrine (Novelty)*, agar tidak terjadi konflik dan kekaburan norma dalam regulasi nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan aturan tanggung jawab sosial perusahaan yang ideal dengan berbasis implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada konsep *Corporate empowerment Doctrine (Novelty)* di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hasil penelitian disertasi ini, hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti sebagai manusia, bagai peribahasa "Tak ada Gading Yang Tak Retak". Untuk itu, peneliti mohon masukan, kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian disertasi ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian disertasi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perusahaan pada umumnya dan hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada khususnya di Indonesia.

Malang, 24 April 2019

Peneliti,

Sri Bakti Yunari

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Disertasi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Pada akhirnya, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari dukungdan bantuan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun materiil.

Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., selaku Promotor, Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., MSi., selaku Ko-Promotor 1 dan Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor 2. Dengan keluasan ilmu yang dimiliki, kesabaran, ketulusan dan keikhlasan membimbing dan berbagi ilmu, pengalaman serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, setelah melalui proses yang panjang dan melampaui berbagai kendala. Semoga manfaat ilmu yang diberikan merupakan amal yang tidak terputus dan dicatat sebagai amal sholih.

Rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Saleh Sudiyo (Alm) dan Ibunda Munarsih (Alm), atas kasih sayang, didikan, wejangan, ketulusan, keikhlasan dan keridhaannya, serta doa yang tak terputus, yang dipanjatkan kepada Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Trisakti, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU, selaku Wakil Rektor I dan Wakil Rektor IV, serta Bapak Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA, selaku Wakil Rektor II, Universitas Trisakti, yang telah memberikan ijin, fasilitas dan dukungan untuk kelancaran studi penulis saat menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

3. Bapak Dr. I Komang Suka'arsana, SH. MH., selaku Dekan, Ibu Dr. Wahyuni Retnowulandari, SH. MH. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Endang Suparsetyani, SH. MH. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH. MH, selaku Wakil Dekan IV, beserta seluruh jajaran Pimpinan di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, atas ijin, fasilitas dan dukungan untuk kelancaran studi penulis saat menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS., selaku Rektor, Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Wakil Rektor II (periode 2014-2018), Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor, Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak., selaku Wakil Rektor II (Periode 2018-2022), beserta para Pimpinan dan staf di lingkup Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
5. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. MSi., selaku Dekan (periode 2014-2018) dan Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH. MH., selaku Dekan (periode 2019-2023), beserta para Pimpinan dan staf di lingkup Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Rachmad Budiono, SH. MH., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, beserta para staf di lingkup Sekretariat Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan dan dukungan untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
7. Para Guru Besar dan Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang telah berbagi dan mentranfer ilmu kepada penulis, memberi semangat, mengantarkan penulis untuk menyelesaikan studi ini. Khususnya kepada Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH. MH. (Alm), Bapak Dr. Muhamad Fadli, SH. MH., Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M., Ibu Dr. Siti Hamidah, SH. MH., dan suaminya Bapak Dr. Prayudo Eri Yandono, SH., MM. (Alm), yang telah banyak membantu penulis untuk berdiskusi dan menemukan ide-ide, dalam mengerjakan disertasi ini. Terima kasih untuk sharing ilmu dan motivasinya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak terputus-putus amalannya.

8. Para Tim Penguji Proposal Disertasi sampai Ujian Akhir Disertasi: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MSi., Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS., Dr. Bambang Winarno, SH. SU., Dr. Imam Koeswahyono, SH. MH., dan Dr. Budi Santoso, SH. LLM, terima kasih atas komentar, saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan disertasi ini.

9. Yang sangat saya hormati, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH. MH., selaku Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya menjadi Penguji Tamu pada Ujian Akhir Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, sekaligus menjadi Dosen pengajar Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), terkait dengan materi disertasi. Semoga keramahan, kebaikan dan sharing ilmu yang diberikan, ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat di Jakarta, dapat menjadi ladang amal bagi beliau yang tidak terputus-putus.

10. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz Syamsudin, SH. MH., selaku Anggota Komisi III DPR-RI, Dosen dan Ahli Ilmu Perundang-undangan, FH USAKTI. Serta Bapak Agus Otto, SH. MH., selaku staf ahli Komisi VIII DPR-RI, dan terima kasih atas bantuannya sehingga penulis mendapatkan informasi dan bahan-bahan terkait pembahasan RUU-TJSP yang dibahas di DPR-RI.

11. Yang sangat saya hormati, Prof. Wahyana Darmabrata, SH. MH., selaku Guru Besar sekaligus Ketua Pusat Studi Hukum Transportasi dan Telekomunikasi (PSHTT), beserta rekan-rekan anggota PSHTT, FH USAKTI, Dr. Siti Nurbaiti, SH. MH., Dr. Anto Ismu Budiando, SH. MH., Dr. Sugeng Supartotono, SH. MH., Dr. Ayu Nrangwesti, SH. MH., terima kasih atas kerjasama yang baik, kekompakan, dan supportnya.

12. Teman-teman Dosen dan karyawan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti, terima kasih atas bantuan, fasilitas dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

13. Seluruh teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum UB, dan teman-teman Angkatan 2015 (Kelas A dan Kelas B) Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, khususnya Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Eni Sulistyowati, SH. MH., Iwan R, SH. MH. Terima kasih atas kebaikannya, bantuan

moril dan materil yang diberikan, sebagai teman diskusi, berbagi cerita, semangat dan motivasinya.

14. Buat keluarga besar dan saudara-saudariku, Bapak Suyitno dan Keluarga, Bapak Suharjo dan Keluarga, Bapak Subiyanto dan Keluarga, Bapak Sudarmanto dan Keluarga, Bapak Bambang Sudaryono dan Keluarga, Bapak Agung dan Keluarga, adik-adik tercinta Sunaryanto, Nanik Isbandiyah, dan Heru Kustono serta keponakan-keponakan, terima kasih atas segalanya.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dukungan dan doa, sehingga penelitian disertasi ini dapat dilaksanakan. Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Jazakumullah Khairan Katsira.

Akhir kata, hanya atas ijin dan karunia serta pertolongan dari Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Sebuah karya kecil tak berharga ditengah samudra keilmuan Allah SWT yang tiada terbatas. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon dukungan semua pihak agar kedepan, penulis mampu mengemban dan mengembangkan keilmuan dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

Malang, 24 April 2019

Peneliti,

Sri Bakti Yunari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR RAGAM	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penulisan	25
1.4. Manfaat Penulisan	26
1.5. Kerangka Teoritis	27
1.5.1. Teori Negara Kesejahteraan	27
1.5.2. Teori Tujuan Hukum	30
1.5.3. Teori Moralitas Hukum	35
1.5.4. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	39
1.5.5. Teori Perundang-undangan	48
1.6. Definisi Konseptual	58
1.6.1. Definisi Rekonsepsi, Konsepsi, Konsep dan Konsep Hukum ...	58
1.6.2. Definisi Kepatutan dan Kewajaran	61
1.6.3. Definisi Pengaturan	61
1.6.4. Definisi Pendanaan	62
1.6.5. Konsep TJSP	64
1.6.6. Konsep <i>Welfare Society</i>	68

1.7. Orisinalitas Penelitian	69
1.8. Desain Penelitian	90
BAB II KAJIAN PUSTAKA	91
2.1. Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Perkembangannya di Indonesia	91
2.1.1. Sejarah Berlakunya CSR	91
2.1.2. Pengertian CSR	94
2.1.3. Ruang Lingkup CSR	104
2.1.4. Prinsip-Prinsip CSR	106
2.1.5. Manfaat CSR	110
2.2. Kepatutan dan Kewajaran Pada Umumnya	114
BAB III METODE PENELITIAN	119
3.1. Jenis Penelitian	119
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	120
3.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	122
3.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.	123
3.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum	124
3.6. Sistematika Penulisan	125
BAB IV RATIO LEGIS DAN MAKNA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA PENGATURAN PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA	127
4.1. Ratio Legis Pengaturan PKBLingkungan Pada UU BUMN, TJSP Pada UUPM Dan TJSL Pada UUPT	127
4.1.1. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan PKBL Pada UU BUMN	127
4.1.2. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan TJSP Pada UU Penanaman Modal	131
4.1.3. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan TJSL Pada UUPT	133
4.1.4. Analisis <i>Ratio Legis</i> Pengaturan PKBL Pada UU BUMN, TJSP Pada UUPM dan TJSL Pada UUPT	146

4.2. Makna Keputusan dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	165
4.2.1. Konsep Keputusan Dan Kewajaran Di Dalam Hukum	165
4.2.1.1. Konsep keputusan Dan Kewajaran Di Dalam Peraturan Perundang-undangan	165
4.2.1.2. Konsep Keputusan dan Kewajaran Menurut Hukum Islam	189
4.2.1.3. Konsep Keputusan dan Kewajaran Menurut Pendapat Ahli ...	202
4.2.1.2. Konsep Keputusan dan Kewajaran Menurut Yurisprudensi Belanda	204
4.2.2. Makna Keputusan Dan Kewajaran Di Dalam Hukum	204

BAB V IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGATURAN	
PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
YANG BERBASIS NORMA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN	
5.1. Eksistensi Pengaturan Pendanaan TJSP di Indonesia	211
5.2. Perbandingan Pengaturan TJSP dengan Negara-Negara	252
5.2.1. TJSP di Negara Singapore	252
5.2.2. TJSP di Negara Hongkong	259
5.2.3. TJSP di Negara Belanda	264
5.2.4. TJSP di Negara Australia	270
5.2.5. TJSP di Negara Taiwan	274
5.2.6. TJSP di Negara India	289
5.2.7. Analisis Perbandingan Pengaturan TJSP dengan Negara-Negara (Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan dan India	300
5.3. Implikasi Hukum Terhadap Berlakunya Norma Pendanaan TJSP Pada Pengaturan Pendanaan TJSP Yang Berbasis Keputusan Dan Kewajaran	306
5.4. Analisis Implikasi Hukum Adanya Norma Keputusan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan TJSP	340

BAB VI REKONSEPSI KEPUTATAN DAN KEWAJARAN	
PADA PENGATURAN PENDANAAN TJSP GUNA MEWUJUDKAN	
<i>WELFARE SOCIETY</i>	345
6.1. Rekonsepsi Keputusan dan Kewajaran Pada Pengaturan	
Pendanaan TJSP Guna Mewujudkan <i>Welfare Society</i>	345
6.1.1. Gagasan Rekonsepsi TJSP Berbasis <i>Mandatory</i>	345
6.1.2. Gagasan Implementasi Pengaturan TJSP Yang Berbasis	
<i>Mandatory</i>	357
6.1.3. Gagasan Rekonsepsi Keputusan dan Kewajaran Pada	
Pengaturan Pendanaan TJSP Guna Mewujudkan	
<i>Welfare Society</i>	366
6.2. Gagasan Model dan Reformulasi Norma Keputusan dan Kewajaran	
Pada Pendanaan TJSP	369
6.2.1. Gagasan Model Sumber dan Besaran Pendanaan TJSP	
Yang Didasarkan Pada Keputusan dan Kewajaran	369
6.2.2. Gagasan Reformulasi Norma Keputusan dan Kewajaran	
Pada Pendanaan TJSP	376
BAB VII PENUTUP	394
7.1. Kesimpulan	394
7.2. Rekomendasi	398
DAFTAR PUSTAKA	401

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1.1. : Perbandingan dan Kebaruan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Disertasi	82
Tabel 1.2. : Prinsip-prinsip Berkelanjutan	109
Tabel 4.1. : Perbandingan Redaksional Materi Muatan TJSP Pada Draft RUU-PT dan UUPU	158
Tabel 4.2. : Perbedaan Materi Muatan TJSP pada RUU-PT dan UUPU....	160
Tabel 4.3. : Sumber dan Besaran pendanaan TJSP pada PERDA Berdasarkan pada norma dan asas Kepatutan dan Kewajaran	175
Tabel 4.4. : Kepatutan dan Kewajaran sebagai Norma Pendanaan TJSP pada PERDA di Indonesia	180
Tabel 4.5. : Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagai Norma Pendanaan TJSP pada PERDA di Indonesia	183
Tabel 4.6. : Matrik Makna kepatutan dan kewajaran dalam hukum Positif Indonesia	204
Tabel 5.1. : Perbandingan Jumlah PERDA-PERDA TJSP Yang Dikeluarkan Sebelum dan Setelah Berlakunya PP No. 47 Tahun 2012 Tentang TJSL-PT	222
Tabel 5.2. : Perda-Perda Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya PP No. 47/2012 Tentang TJSL-PT	222
Tabel 5.3. : Norma Pendanaan PKBL Bagi BUMN di Indonesia	225
Tabel 5.4. : Norma Pendanaan TJSP Bagi Perusahaan Penanam Modal di Indonesia	225
Tabel 5.5. : Norma Pendanaan TJSL Bagi PT (Bidang SDA) di Indonesia	226
Tabel 5.6. : Norma TJSP dan Pendanaannya (diatur atau tidak) Menurut PERDA-PERDA di Indonesia	226
Tabel 5.7. : The Ten Principles of The United Nation Global Compact	257
Tabel 5.8. : Perbedaan Materi Pengaturan TJSLP di Negara Indonesia dan Pengaturan CSR Di Negara Taiwan	288

Tabel 5.9.	: Perbedaan Pengaturan TJSLP di Indonesia dan Pengaturan CSR Di India	297
Tabel 5.10.	: Perbandingan Perbedaan Pengaturan TJSP di Beberapa Negara dengan Indonesia	301
Tabel 5.11.	: Prosentase Perbandingan Pengaturan Norma Pendanaan Pada PERDA-PERDA di Indonesia	309
Tabel 5.12.	: Jumlah PERDA TJSP yang tidak mengatur Norma Pendanaan	309
Tabel 5.13.	: Jumlah PERDA TJSP Yang Mengatur Norma Pendanaan dan Saling Konflik di Indonesia	311
Tabel 5.14.	: PERDA Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Biaya Perusahaan atau Laba bersih di Indonesia	317
Tabel 5.15.	: PERDA Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Biaya Perusahaan di Indonesia	319
Tabel 5.16.	: PERDA Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Laba bersih di Indonesia	321
Tabel 5.17.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Berdasarkan kepatutan dan Kewajaran beserta Prosentase di Indonesia	321
Tabel 5.18.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Prosentase (%) di Indonesia	322
Tabel 5.19.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Kepatutan dan Kewajaran di Indonesia	323
Tabel 5.20.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan di Indonesia	324
Tabel 5.21.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Ukuran Usaha, Cakupan Pemangku Kepentingan & Kinerja Keuangan dan kepatutan dan kewajaran di Indonesia	325
Tabel 5.22.	: PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Prosentase, Ukuran Usaha, Cakupan Pemangku Kepentingan Dan Kinerja Keuangan dan kepatutan dan kewajaran Di Indonesia	326

Tabel 5.23.	: PERDA Yang Tidak Mengatur Besaran Pendanaan TJSP di Indonesia	327
Tabel 5.24.	: Contoh Ilustrasi Konflik Norma Pendanaan TJSP di Indonesia	331
Tabel 5.25.	: Konflik Norma Pendanaan TJSP (sumber dan Besaran dana) di Indonesia	332
Tabel 5.26.	: Prosentase Norma Sumber Pendanaan TJSP Menurut PERDA	334
Tabel 5.27.	: Jumlah Pendanaan Berdasarkan Kepatutan & Kewajaran	335
Tabel 5.28.	: Kondisi Existing Perusahaan di Indonesia	339
Tabel 6.1.	: Perbedaan <i>Responsibility dan Liability</i>	356
Tabel 6.2.	: Kenvorm RUU TJSP (Usulan Versi Peneliti)	368
Tabel 6.3.	: Jumlah dan besaran Aturan Pendanaan TJSP dalam bentuk Prosentase Dalam Peraturan Perundang-Undangan	372
Tabel 6.4.	: Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 3 kategori	374
Tabel 6.5.	: Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 4 kategori	375
Tabel 6.6.	: Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 5 kategori	376
Tabel.6.7	: Sumber dan Besaran Norma Pendanaan TJSP Dalam Bentuk Prosentase di Indonesia	393



DAFTAR GAMBAR

	Hlm.
Gambar 1.1. : Komposisi Konflik Norma Pendanaan TJSP Pada PERDA	15
Gambar 1.2. : Desain Hasil Penelitian	90
Gambar 5 : Dasar Pengaturan CSR di Hongkong	262
Gambar 6 : Kerangka Berpikir Keilmuan Hukum	382



DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1.	: Perkembangan Konsep TJSP Dari Masa Ke Masa	92
Ragaan 6.1.	: Paradigma Makna Tanggung Jawab Dalam Konsep TJSP	345
Ragaan 6.1.	: Kondisi Existing Konsepsi Kepatutan dan Kewajaran (<i>das sein</i>)	367
Ragaan 6.2.	: Gagasan Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajaran Berbasis <i>Welfare Society</i> (<i>das sollen</i>)	368



DAFTAR SINGKATAN

- 3P : Planet, people dan profit
- ACCSR : *Australian Centre for Corporate Social Responsibility*
- ADKASI : Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Seluruh Indonesia
- AEI : Asosiasi Emiten Indonesia
- ANTAM : Aneka Tambang
- ARDOC : Arsip dan Dokumentasi
- ASEAN : *Association of South East Asia Nations*
- ASLI : Asian Law Institute
- BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- BAPEPAM : Badan Pengawas Pasar Modal
- BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
- BL : Bina Lingkungan
- BPP HIPMI : Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia
- BPS : Badan Pusat Statistik
- BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
- BUMN : Badan Usah Milik Negara
- BUMP : Badan Usah Milik Petani
- BUMS : Badan Usaha Milik Swasta
- BWI : Business Watch Indonesia
- CAMAC : *Corporations and Markets Advisory Comittee*
- CAMAC Australian* : *Corporations and Markets Advisory Comiite Australian*
- CCI : *Corporate Community Involvement*
- CCSR : *Cilegon Corporate Social Responsibility*
- CERES : *Coalition for Environmentally Responsible Economies*
- CSL : *Corporate Social Liability*
- CSR : *Corporate Social Responsibility*
- CSV : *Corporate Shares Value*
- CSV : *Creating Shared Value*
- CV : *Commanditaire Vennotschap*
- DIM : Daftar Inventarisasi Masalah



DJPLN	: Dirjen Piutang dan Lelang Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fa	: Persekutuan Firma
FPAN	: Fraksi Partai Amanat Nasional
FPBB	: Fraksi Partai Bulan Bintang
FPD	: Fraksi Partai Demokrat
FPDIP	: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
FPDS	: Fraksi Partai Damai Sejahtera
FPKB	: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
FPKS	: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
FPPP	: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GMP	: Gerakan Menabung Pohon
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GOLKAR	: Golongan Karya
GRI	: <i>Global Reporting Inisiative</i>
GTSM	: <i>GreTai Securities Market</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAN	: Hukum Adminitrasi Negara
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
IPR	: Ijin Pertambangan Rakyat
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
IUP	: Ijin Usaha Pertambangan
IUPK	: Ijin Usah pertambangan Khusus
IWAPI	: ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri
KNKG	: Komite Nasional Kebijakan Governance



KPP-TJSPN	: Komisi Pengelola Pengawas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Nasional
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSP	: Kewajiban Sosial Perusahaan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHD	: Kitab Undang Undang Hukum Dagang
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MD3	: MPR, DPR, DPRD dan DPD
MK	: Mahkamah Konstitusi
MM	: Magister Manajemen
MNCs	: <i>Multinational Enterprises</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
NHM	: Nusa Halmahera Mineral
NLSIU	: The National Law School of India University
NRE	: <i>Nouvelles Regulations Economique</i>
NT/NT\$/NTD	: New Taiwan Dollar
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTUC	: <i>The National Trades Union Congress</i>
OECD	: <i>The Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PANJA	: Rapat Panitia Kerja
PANSUS	: Panitia Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD/UD	: Perusahaan Dagang/Usaha Dagang
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PDU	: Perserikatan Daulatul Ummah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERBANAS	: Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional
PERBUP	: Peraturan Bupati

PERDA	: Peraturan Daerah
PERDA KAB	: Peraturan Daerah Kabupaten
PERDA PROV	: Peraturan Daerah Provinsi
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PERKAB	: Peraturan Daerah Kabupaten
PERKOT	: Peraturan Daerah Kota
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERSERO	: Perusahaan Perseroan
PERUM	: Perusahaan Umum
PERWALI	: Peraturan Walikota
PK	: Program Kemitraan
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PRA	: Partecipatori Rural Appraisal
PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
PSDA	: Pengelolaan Sumber Daya Alam
PSU	: <i>Public Sector Undertakings</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	: Rancangan Undang Undang
SBF	: <i>Singapore Business Federation</i>
SD	: <i>Sustainable Development</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDPU	: Suku Dinas Pekerjaan Umum
SEKJEN	: Sekretariat Jenderal

SER	: <i>Social Economic Council</i>
SISMINBAKUM	: Sistem Administrasi Badan Hukum
SNEP	: <i>The Singapore National Employers Federation</i>
SOEs	: <i>State Owned Enterprises</i>
SRB	: <i>Sustainable Responsible Business</i>
TBL	: <i>Triple Bottom Line</i>
TIMSIN	: Tim Sinkronisasi
TIMUS	: Tim Perumus
TJSK	: Tanggung Jawab Sosial Korporasi
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TJSLP	: Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
TJSP	: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TJSPKBL	: Tanggung Jawab Sosial Dan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
TJSPL	: <i>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TWSE	: <i>The Taiwan Stock Exchange Corporation</i>
UN	: <i>United Nation</i>
UNCTAD	: <i>United Nation Conference on Trade and Development</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
USA	: <i>United State of America</i>
USAKTI	: Universitas Trisakti
UU	: Undang Undang
UU BUMN	: Undang Undang Badan Usaha Milik Negara
UUDNRI 1945	: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UUPM	: Undang Undang Penanaman Modal
UUPT	: Undang Undang Perseroan Terbatas
WBCSD	: <i>The World Business Council for Sustainable Development</i>
WBN	: Weda Bay Nikel
WSSD	: <i>Word Summit on Sustainable Development</i>

Tabel. 1.1. Perbandingan dan Kebaruan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Disertasi

No	Nama /Kategori / Judul / Instansi / Tahun	Permasalahan Yang Dikaji	Hasil Kajian / Kesimpulan	Rekomendasi / Kebaruan
1.	Tineke Elisabeth Lambooy, Disertasi, <i>Corporate Social Responsibility : Legal And Semi-Legal Frameworks Supporting CSR : Developments 2000-2010 And Case Studies.</i> (Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, Tahun 2010).	Adapun pokok-pokok permasalahan: Bagaimana mengembangkan Konsep CSR? Apakah fenomena CSR regional atau internasional? Pelaku usaha mana yang terlibat? Kebaruan/gagasan hukum mana yang dipengaruhi oleh CSR? Bagaimana cara terhubung ke hukum perusahaan, lingkungan hukum, pembangunan berkelanjutan, hukum internasional dan politik internasional? kerangka hukum dan semi-hukum mana yang mendukung CSR dan bagaimana kerangka hukum itu bekerja dalam prakteknya? perangkat hukum dan mekanisme mana yang disediakan untuk perusahaan untuk membantu mereka dalam melaksanakan CSR? Apa instruksi atau standar berlakunya CSR untuk perusahaan? Apakah struktur hukum yang ada perlu diperluas atau diubah untuk memfasilitasi pelaksanaan CSR?. Selanjutnya, bagaimana perkembangan CSR dan dampak gagasan hukum dapat mempengaruhi legislatif? Bagaimana	- Kesimpulan penelitian disertasi ini, secara garis besar terdiri dari 3 part (bagian), 13 Bab. Disertasi yang dibukukan ini pada Bab pendahuluan menggambarkan latar belakang globalisasi dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dan mengidentifikasi peran CSR dan membandingkannya dengan tata kelola perusahaan. Sedangkan Bagian I disertasi ini memberikan gambaran, dan diskusi tentang kerangka hukum dan semi-hukum yang dapat membantu organisasi bisnis dalam rangka menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya pada Bagian II berisi lima studi kasus yang menunjukkan bagaimana CSR bekerja dalam prakteknya. Dua dari kasus fokus pada situasi konflik praktek CSR dari perusahaan industri minyak di Nigeria. Selanjutnya kasus industri tekstil di India dan Belanda). Tiga studi kasus lainnya fokus pada pengelolaan air oleh perusahaan, keaneka-ragaman hayati untuk pasar modal, dan bagaimana berinvestasi sumber daya alam. Disertasi ini merupakan hasil penelitian tentang CSR yang dilakukan	Rekomendasi fokus pada aspek hukum dan non hukum dari CSR, dan CSR dalam perspektif yang lebih luas didalam praktek. Disertasi yang dibukukan ini menguraikan tentang perkembangan CSR dalam konteks internasional selama dekade 2000-2010.


		perusahaan melakukan pendekatan CSR? Apa perkembangan disekitar CSR yang mempengaruhi?. Bagaimana CSR didorong? Apa hambatan dalam implementasi CSR secara langsung dan penuh?. Serta apa arah sebagai solusinya?	pada periode 2004 – 2010.	
2.	Suparno, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, yang berjudul : TJSP (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan Implementasinya.	Disertasi Suparno tersebut mengangkat permasalahan-permasalahan, sbb: Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial atau TJSP (<i>Corporate Social Responsibility</i>)?. Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya?. Nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasi oleh peraturan yg akan datang (das sollen) sehingga keseimbangan atr kepentingan perusahaan disatu pihak dan kepentingan stakeholder dipihak lain dpt dicapai/diwujudkan.	Penelitian disertasi ini mengkaji nilai-nilai moral yang diakomodasi peraturan yang akan datang untuk keseimbangan perusahaan dan stakeholder, serta faktor-faktor yang mendorong implementasi tanggung jawab sosial atau TJSP (<i>Corporate Social Responsibility</i>). Sehingga pembahasan masih ditataran implementasi, belum dalam tataran filosofis. Meskipun sudah mengemukakan wacana nilai-nilai moral. Selain itu pembahasan pada disertasi ini dilakukan pada saat peraturan delegasi dari UUPT ini belum dibuat. Sehingga dalam disertasi ini belum ada upaya yang menggagas dibuatnya sebuah pengaturan yang sesuai dengan konsep <i>mandatory</i> .	Rekomendasi penelitian ini, hendaknya mengakomodasi nilai-nilai moral yang pada peraturan yang akan datang untuk keseimbangan perusahaan dan stakeholder, serta faktor-faktor yang mendorong implementasi tanggung jawab sosial atau TJSP (<i>Corporate Social Responsibility</i>). -Penelitian ini merekomendasi pembentukan PP TJSL yang memuat nilai-nilai tersebut diatas.
3.	Mukti Fajar, Disertasi, Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan	Kajian dalam disertasi Mukti Fajar, sbb: 1. CSR adalah aktifitas korporasi yang wajib atau sukarela; 2. Mengkaji dan memaparkan tentang perkembangan ruang lingkup CSR; 3. Menjelaskan masalah-masalah dalam penerapan Tanggung jawab sosial korporasi di Indonesia, dari	- Kesimpulan penelitian disertasi Mukti Fajar bahwa CSR merupakan suatu aktifitas korporasi yang diwajibkan oleh hukum, sebagai perubahan Paradigma dari <i>triple bottom lines</i> menjadi kewajiban hukum, yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Khususnya nilai-nilai Pancasila, sila ke-2 dan sila ke-5, serta Pasal 33 UUDNRI 1945, yang didasari oleh pokok-pokok pikiran	- Rekomendasi penelitian ini, pemerintah sebaiknya segera mengubah UUPM dan UUPT yang mengatur tentang CSR, agar mempunyai arti dan makna yang sama, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan pelaku usaha dalam memahami CSR. Pemerintah harus segera membuat Peraturan

	<p>CSR pada Korporasi Multi-nasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia. (Universitas Indonesia, 2009).</p>	<p>ranah normatif sampai pelaksanaannya oleh Korporasi Multi Nasional, Korporasi Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara.</p>	<p>alena ke-IV Pembukaan UUDNRI 1945. Dimana sesuai dengan <i>reflexive law theory</i>, aktifitas CSR yang dilakukan korporasi wajib dibuat dalam bentuk <i>social reporting</i>. Jadi, selain pemerintah, masyarakat akan memberi sanksi atau reward. Untuk ruang lingkupnya tidak perlu dibatasi secara kaku, harus disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan situasi sosial ekonomi, baik lokal, nasional maupun global, agar tidak menghambat perkembangan ruang lingkup CSR itu sendiri. Perlu diatur secara khusus PP tentang CSR, yang didasarkan pada pertimbangan nilai moral dan etika-etika bisnis serta prinsip berkelanjutan bisnis (<i>corporate sustainability</i>) dan pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Penerapan TJSP di Indonesia, menghendaki kejelasan pengaturan dari perundang-undangan yang ada, agar efektif dan tidak multi persepsi. Kewajiban CSR tidak dimaknai secara sempit akan tetapi dapat berupa model penerapan CSR tanpa menggunakan dana. Untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, pemerintah harus memberikan pengurangan pajak.</p>	<p>Pemerintah CSR, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakannya secara efektif, tepat dan terukur. Hal-hal penting yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah kewajiban korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat secara berkala dan memberikan insentif pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR serta memberikan keleluasaan bagi korporasi dalam bentuk pelaksanaan CSR sesuai dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.</p>
4.	<p>Eddy Angkawibawa, Disertasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</p>	<p>Disertasi Eddy Angkawibawa tersebut mengkaji hal-hal, sbb: 1. Implementasi prinsip-prinsip TJSL pada perusahaan pengelola sumber daya alam bidang pertambangan mineral dihubungkan dengan UU Lingkungan Hidup.</p>	<p>- Kesimpulan disertasi ini menyatakan bahwa perusahaan SDA pertambangan mineral telah mengimplementasikan prinsip-prinsip TJSL sbb: prinsip pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>), prinsip keharusan/wajib (<i>mandatory</i>), prinsip <i>triple bottom line</i>, prinsip tanggung</p>	<p>- Rekomendasi penelitian ini, pemerintah sebaiknya segera mengubah UUPM dan UUPT yang mengatur tentang CSR, agar mempunyai arti dan makna yang sama, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan pelaku usaha</p>

<p>Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan dengan UU Lingkungan Hidup. (Universitas Padjajaran, 2010).</p>	<p>2. Kebijakan TJSL pada perusahaan pengelola SDA pertambangan mineral dikaitkan dengan asas keadilan bagi masyarakat setempat. 3. Konsep TJSL pengelolaan SDA pertambangan mineral yang mendukung dilanjutkan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan.</p>	<p>jawab langsung (<i>direct liability</i>), dan prinsip pencemar membayar (<i>polluter pays principle</i>). Selanjutnya kebijakan mengenai TJSP SAD bidang pertambangan mineral berfokus pada program bina lingkungan, tetapi tidak terlihat menonjol karena belum adanya standar dan indikator yang seragam. Fokus kebijakan lebih kepada bentuk upaya UUPLH, tetapi sanksinya belum jelas. Dimana hanya dikenakan sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana, jika melanggar hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH dan Undang-undang Minerba. Untuk kondisi Indonesia, pelaksanaan TJSL ini kiranya akan berhasil baik dengan pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat lokal dengan memperhatikan kearifan lokal.</p>	<p>dalam memahami CSR. Pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah CSR, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakannya secara efektif, tepat dan terukur. Hal-hal penting yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah kewajiban korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat secara berkala dan memberikan insentif pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR serta memberikan keleluasaan bagi korporasi dalam bentuk pelaksanaan CSR sesuai dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.</p>
<p>5. Busyra Azheri, Disertasi, "TJSP (CSR) Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat", Universitas Brawijaya, 2011.</p>	<p>Didalam disertasi ini Busyra, mengangkat permasalahan-permasalahan sbb : Bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat dalam undang-undang mineral dan batubara? Bagaimana perusahaan pertambangan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan pertambangan?. Bagaimana konsep pembentukan hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dibidang pertambangan.</p>	<p>- Kesimpulan disertasi ini menyatakan bahwa Undang-undang Minerba telah memasukkan prinsip-prinsip CSR. Demikian pula untuk penerapan CSR dibidang pertambangan masih bersifat <i>dual system</i>, yaitu PKBL yang berlaku bagi BUMN dan CSR yang berlaku bagi BUMS, akan tetapi kebijakan tersebut masih sumir dan tidak konsisten sehingga dibutuhkan sebuah konsep CSR yang sejalan dengan cita hukum (<i>rechtsidee</i>), berdasar asas-asas hukum pada UUDNRI 1945, teori utilitis. Adapun Konsep pengaturan yang ditawarkan berbentuk ketentuan CSR pada</p>	<p>- Rekomendasi yang diberikan disertasi ini berupa : Pertama, pemerintah segera merubah dan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan CSR dalam lingkup hukum perusahaan secara tegas, agar prinsip-prinsip CSR tidak bersifat sumir, multi tafsir dan tidak konsisten. Kedua, pemerintah menerbitkan PP CSR, yang harus memuat bidang usaha sesuai dengan makna SDA, sistem pelaporan sebagai biaya, ukuran kepatutan dan kewajaran, serta konsep penghargaan dan sanksi. Selain itu harus</p>

			<p>setiap peraturan perundang-undangan terkait dunia usaha.</p>	<p>menjelaskan makna pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berikut bentuk dan polanya serta konsep reward dan punishmentnya. Serta membentuk komisi pengawas CSR yang independen dibawah Kementerian Keuangan. Pendekatan dilakukan secara struktural dan emosional didalam memaknai CSR yang komprehensif, dimana CSR dipandang sebagai investasi berupa keuntungan yang kompetitif (<i>competitive advantage</i>).</p>
6.	<p>Rusdin Alauddin, disertasi dari Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2012, berjudul: "TJSL, Pelaku-Usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Maluku-Utara".¹⁹⁰</p>	<p>Disertasi ini mengangkat permasalahan sbb: Bagaimana mekanisme penyusunan program tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara?. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara?. Bagaimana model tanggung jawab sosial yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan berkelanjutan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel?.</p>	<p>- Kesimpulan disertasi ini menyatakan bahwa bahwa mekanisme penyusunan program TJS pada perusahaan tambang (PT ANTAM; PT WBN; PT NHM) bervariasi, terutama dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan. Dimana PT ANTAM menggunakan metode PRA (Participatory rural appraisal), bekerjasama dengan tim profesional melalui survey di sekitar lokasi pertambangan, untuk identifikasi masalah dan dituangkan dalam Master Plan CSR PT. ANTAM. Sedangkan PT. WBN mekanisme dilakukan secara kontinyu 3 (tiga) bulan sekali untuk public meeting memetakan program tahun berikutnya dengan stakeholder. Selanjutnya PT. NHM, mekanisme lebih bersifat tertutup, yang</p>	<p>- Rekomendasi yang diberikan disertasi ini berupa : Rekomendasi dalam disertasi ini, ditujukan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kepentingan lokal sebelum dan sesudah mengeluarkan ijin usaha pertambangan. Sedangkan rekomendasi bagi pelaku usaha, TJS merupakan kewajiban hukum. Hendaknya dari tahap penyusunan program, implementasi, dan pelaporan melibatkan stakeholder. Serta mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pula untuk implementasi program,</p>

¹⁹⁰Rusdin Alauddin, Disertasi, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Sumatera Barat", (Malang : Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 6.

			disebabkan adanya konflik horizontal. Demikian pula implementasi pelaksanaan TJS ketiga pelaku usaha, pada prinsipnya sudah baik meskipun pada prakteknya modelnya berbeda-beda, bentuknya mengedepankan "program partisipatif dengan "model kerja kolaborasi.	hendaknya pelaku usaha mengedepankan program partisipatif, dengan "model kerja kolaborasi". Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif, mulai dari penyusunan program, implementasi dan pengawasan program TJS dan TJL, serta dapat memelihara hubungan baik dengan pelaku usaha pertambangan.
7.	Yeti Sumiyati, Disertasi, Kajian Yuridis terhadap BUMN sebagai realisasi TJSP BUMN dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia. (Universitas Padjajaran Bandung, 2014).	Disertasi Yeti Sumiyati tersebut mengangkat permasalahan-permasalahan, sbb: 1. Apakah eksistensi BUMN sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN memiliki landasan hukum dalam koridor hukum ekonomi Indonesia? 2. Bagaimana realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN melalui pembentukan BUMN untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat? 3. Bagaimana konsep pengaturan BUMN sbg realisasi TJSP BUMN agar dpt mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia?.	Adapun kesimpulan berfokus kajian pada pengaturan, realisasi tanggung jawab sosial BUMN yang dilakukan oleh BUMN agar dapat mendorong kemandirian ekonomi rakyat di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi penelitian disertasi ini agar dibuatkan pengaturan sebagai realisasi tanggung jawab sosial BUMN yang dilakukan oleh BUMN agar dapat mendorong kemandirian ekonomi rakyat di Indonesia; - Meskipun kajiannya dibuat setelah lahirnya PP-TJSL, akan tetapi tidak menyinggung sama sekali upaya perbaikan konsep dan pengaturan TJSP yang holistik; - Sehingga hal ini tentu berbeda dengan kajian peneliti yang cakupannya lebih luas dan bisa sebagai <i>umbrella act</i> dalam pengaturan TJSP bagi seluruh perusahaan di Indonesia nantinya.
8.	Sunaryo, Universitas	Permasalahan: 1. Bagaimana dinamika perkembangan	Adapun kesimpulan berfokus pada dinamika perkembangan tanggung jawab sosial	Rekomendasi yang diberikan disertasi ini ditujukan kepada:

<p>Diponegoro Semarang, Tahun 2015, yang berjudul : "Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Berkeladilan Sosial".</p>	<p>konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia? 2. Mengapa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan selama ini belum mencerminkan keadilan sosial? 3. Bagaimanakah konsep ideal tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan bisa membantu mempercepat terwujudnya keadilan sosial?</p>	<p>perusahaan di Indonesia, dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yang berbeda, yaitu voluntary dan mandatory. Selanjutnya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang sifatnya karitatif dan filantropis tersebut belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai keadilan sosial. Sedangkan konsep ideal tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan adalah <i>Creating Shared Value</i> (CSV) atau menciptakan nilai /manfaat bersama. Dimana CSV merupakan konsep yang didasari pada ide adanya hubungan interdependensi antara kegiatan bisnis dan kesejahteraan sosial, Melalui konsep CSV akan memberikan kerangka menyeluruh untuk mengembangkan integrasi antara masyarakat dengan aktivitas bisnis, sehingga akan semakin dapat mendorong terwujudnya kemakmuran bersama atau keadilan sosial.</p>	<p>1. Pihak Legislatif, merevisi ketentuan Pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUPT, karena ketentuan ini masih debatable, karena dinilai diskriminatif. Selain itu bersifat ambigu mengenai makna kewajiban perseroan yang dianggarkan dan pengertian kepatutan dan kewajaran, dan perlu dipertimbangkan besaran biaya hendaknya disesuaikan dengan manfaat yang ingin dituju serta berdasarkan kemampuan keuangan dan potensi risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu mengenai jenis dan bentuk sanksi, agar lebih menjamin kepastian hukum. 2. bagi eksekutif, dapat memberikan insentif pajak, brp pengurangan pajak bagi perusahaan yg telah melaksanakan CSR, agar biaya CSR tdk dibebankan kpd konsumen atau stakeholder. 3. Bagi perusahaan, berupa kerjasama dlm kemitraan yg dilakukan tanpa syarat dgn usaha kecil. Serta menerapkan konsep CSV, agar manfaat-nya lbh optimal & berkelanjutan.</p>
---	---	---	--

Berdasarkan tabel hasil temuan dan rekomendasi dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian disertasi sifatnya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, khususnya atas dasar penelitian disertasi Tinneke Elisabeth Lambooy, Busyro Azheri dan Sunaryo, peneliti dapat mengambil benang merah bahwa CSR yang baik, jika berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan trend di beberapa negara kedepannya menjadikan CSR sebagai mandatory. Atas dasar hal tersebut, sebagai ide awalnya, maka dalam disertasi ini diperlukan konsep TJSP yang berbasis mandatory yang berkelanjutan sebagai bentuk TJSP yang baik guna mewujudkan *welfare society*.

Selanjutnya penelitian ini diperlukan untuk mendukung penyusunan dan pembahasan RUU TJSP yang pernah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bentuk rekomendasi penelitian terdahulu, agar tidak menimbulkan pemahaman yang multi tafsir di kalangan pelaku usaha dalam memahami TJSP yang bersifat *mandatory*. Selain itu didalam rekomendasi penelitian disertasi Busyro Azheri, dikatakan perlu adanya PP sebagai bentuk peraturan delegasi dari Pasal 74 UUP yang didalamnya harus memuat tentang sistem pelaporan TJSP yang dimasukkan sebagai biaya, serta ukuran kepatutan dan kewajaran. Menurut peneliti hal ini tidak perlu, oleh karena justru wacananya saat ini adalah pembentukan RUU-TJSP. Atas dasar hal tersebut maka menurut pendapat peneliti, jika saat ini akan dibentuk RUU-TJSP, maka sebaiknya rekomendasi tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dan pembahasan untuk memperjelas konsep pendanaan TJSP ditingkat undang-undang agar diperoleh konsep dan norma pendanaan TJSP yang jelas dan ideal.

Selanjutnya, penelitian disertasi ini menjadi penting selain sebagai tindak lanjut rekomendasi penelitian-penelitian terdahulu yang belum diwujudkan didalam konsep dan norma-norma yang mengatur tentang TJSP saat ini, juga akan menjadi bahan masukan bagi pembuatan RUU TJSP yang baik nantinya. Kajian ini tidak merubah paradigma TJSP sebagai *mandatory*, yang bersifat holistik, sehingga diharapkan tercipta sebuah pengaturan TJSP yang berfungsi sebagai *umbrella act* dalam pengaturan TJSP bagi seluruh perusahaan di Indonesia nantinya.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik norma (*conflict of norm*) pada berbagai pengaturan TJSP yang tersebar didalam norma hukum yang bersifat sektoral, serta untuk memperjelas konsep dan formulasi kepatutan dan kewajaran itu sendiri sebagai konsep dan norma pendanaan TJSP agar tidak terjadi kekaburan norma (*vague of norm*). Jadi, dapat dikatakan bahwa kebaruan dalam disertasi ini adalah menemukan konsep kepatutan dan kewajaran pada pengaturan tentang pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang ideal sesuai dengan konsep masyarakat sejahtera (*welfare society*) dalam konteks *mandatory*, serta memperbaiki rumusan pengertian norma kepatutan dan kewajaran sebagai aturan pendanaan TJSP dalam rangka upaya perbaikan konsep kepatutan dan kewajaran sebelumnya, yang cenderung belum berhasil dan tepat guna mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*), serta masih menimbulkan *debatable* dalam menentukan sumber dan besaran pendanaan TJSP.

1.8. DESAIN HASIL PENELITIAN.

Secara detail, desain hasil penelitian disertasi ini, dituangkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.2. Desain Hasil Penelitian





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia setelah 70 Tahun lebih merdeka, dianggap masih rendah dan negara dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, oleh karena baru 20% (dua puluh persen) warga Indonesia yang bisa hidup layak.¹ Artinya baru 52 juta-an dari 262 juta jumlah penduduk Indonesia di Tahun 2017, yang dapat memenuhi taraf kehidupan sebagai masyarakat sejahtera,² yang tercermin dari kondisi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Dimana tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi paling rendah dibandingkan negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.³

Tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang rendah juga tergambar pada tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dari gini-ratio⁴. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio Indonesia, pada Maret Tahun 2018 tercatat sebesar 0,389%. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada bulan September 2017 sebesar 0,391%.

¹<http://economy.okezone.com/read/2015/09/15/20/1214486/kesejahteraan-rakyat-indonesia-paling-rendah-di-asean>. Lihat pula <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hinggajuli2017jumlahpenduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih>, yang diakses pada 31 Desember 2017.

²*Welfare society is either a society which benefits as a whole because its citizens are being taken care of, or the charitable organizations which pick up the slack when the government (whether federal, state, or local) isn't doing enough. (Lihat <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-welfare-society-and-welfare-state>). (Terjemahan: "Masyarakat kesejahteraan adalah masyarakat yang mendapat manfaat secara keseluruhan, yang diurus oleh organisasi sebagai bentuk kedermawanan, ketika pemerintah (baik federal, negara bagian, atau lokal) tidak cukup melakukannya. (Lihat <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-welfare-society-and-welfare-state>). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika welfare society, diartikan sebagai kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh ketiadaan rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.*

³<https://jpp.go.id/1-ekonomi/302002-bps-ini-delapan-provinsi-dengan-gini-rasio-tertinggi>;

⁴Gini ratio atau indeks gini atau koefisien gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi. Indeks gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama yang persis. Nilai 1 (satu) menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. (Lihat Kamus Bisnis, yang diakses melalui <http://kamusbisnis.com/arti/indeks-gini/>, pada tanggal 8 Januari 2017).

Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.⁵

Berdasarkan fakta-fakta kondisi negara Indonesia tersebut, tergambar negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amendemen (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), khususnya alenia ke-4 Pembukaan UUDNRI 1945⁶ dan Pasal 33⁷ serta Pasal 34⁸ UUDNRI 1945, yang tahapannya dicanangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 khusus dibidang ekonomi.⁹ Oleh karenanya diperlukan dukungan dan peran swasta untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk kepentingan tersebut negara sebagai “pengurus” telah mengambil langkah percepatan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung agar pihak swasta dapat turut serta bertanggung jawab dalam mewujudkan *welfare society*¹⁰. Salah satu bentuk regulasi yang dapat mendukung hal tersebut diantaranya regulasi dibidang tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) atau sering dikenal dengan istilah *corporate sosial responsibility*

⁵<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>;

⁶Bunyi alenia ke-4 Pembukaan UUDNRI 1945, sbb : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁷Bunyi Pasal 33 UUDNRI 1945, menyatakan: (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

⁸Bunyi Pasal 34 UUDNRI 1945, menyatakan : (1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pasal ini di Atur dalam Undang-undang.

⁹Lihat Lampiran Undang-undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, hlm. 4-6.

¹⁰Jan Erik Lane dan Reinert Maeland, 'Welfare State or Welfare Society?', (*Statsvetenskaplig Tidskrift, Argang, 101, 1998*), hlm. 145-165

(CSR, Inggris).

Saat ini, regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan berbagai macam istilah atau term, secara eksplisit di dalam hukum positif Indonesia, diatur pada beberapa undang-undang.¹¹ Pertama, pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL), dengan merujuk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU-BUMN), khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88, maka BUMN harus menjalankan PKBL, yang pelaksanaannya dituangkan didalam peraturan delegasi, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN *juncti* Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 (perubahan ke-1) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 (perubahan ke-2).¹² Menurut Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, menyatakan bahwa: "Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri". Sedangkan "Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN".

¹¹Tinneke Elizabeth Lambooy, Afifah Kusumadara, dkk, *CSR in Indonesia - Legislative Development and Case Studies*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2014), hlm. xxvii.

¹²Sejarah peraturan delegasi yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, pada mulanya diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pengembangan Bisnis Ekonomi Rentan dan Koperasi oleh Perusahaan milik Negara; KEPMENKEU No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 di Pedoman Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Penggunaan dana dari bagian laba BUMN; KEPMENEG Pendayagunaan BUMN/Ketua untuk negara bagian BUMN No. Kep-216/M-BUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang PKBL dari BUMN; PERMEN Milik Negara No. PER Usaha-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan (PK) antara BUMN dan Usaha Kecil dan Program Community Development; PERMEN Milik Negara No. Usaha: PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas PERMENEG BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PK BUMN dan Kecil Bisnis dan Program Bina Lingkungan (PBL); PERMENEG BUMN No. Usaha: PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013 di Perubahan Ke-2 Atas PERMENEG BUMN Revisi pada 2014/05/05 - Usaha No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 di PK antara BUMN dan Usaha Kecil dan PBL, sebagaimana telah diubah dengan PERMENEG BUMN No. Usaha: PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012; PERMENEG No. Usaha: PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ke-3 Atas PERMENEG BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PK antara BUMN dan Usaha Kecil dan PBL sebagaimana telah diubah dengan PERMENEG BUMN No. Usaha: PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan PERMENEG BUMN No. Usaha: PER-05/MBU/2013, tertanggal 1 Mei 2013; PERMENEG BUMN No. Usaha: PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Ke-4 Atas PERMENEG BUMN No. Usaha PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 di PK antara BUMN dan Usaha Kecil dan Komunitas Program pengembangan.

Kedua, regulasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi penanam modal yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dengan menggunakan istilah "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Menurut penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM tersebut, menyatakan bahwa: "setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". Secara yuridis formal menurut UUPM, semua perusahaan yang merupakan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing), wajib hukumnya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.

Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan bagi perseroan terbatas, dengan menggunakan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" (selanjutnya disingkat TJSL), sebagaimana tertuang didalam Bab XV Pasal 74 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) juncto Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP-TJSL). Adapun yang dimaksud TJSL, menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT, menyatakan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Selanjutnya secara implisit, norma yang mengatur tentang TJSP tersebut juga ditemukan didalam beberapa Undang-Undang sektoral, seperti: Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³ Kemudian disinggung pula di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁴

¹³Tineke Elisabeth Lambooy, Afifah Kusumadara dkk, *Loc. Cit.*

¹⁴Sebagaimana tertuang didalam Pasal 25 huruf e UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan : "Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: ".... e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha

Berdasarkan norma-norma yang mengatur dalam tanggung jawab sosial perusahaan tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, maka negara telah mewajibkan kepada Badan Usaha Milik Negara / penanam-modal / perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun aturan-aturan tersebut menggunakan terminologi yang berbeda-beda. Artinya, keberadaan norma-norma tanggung jawab sosial perusahaan didalam regulasi nasional saat ini, telah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) yang bersifat *mandatory*. Diharapkan dengan adanya kewajiban hukum terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, peran sektor swasta dapat lebih maksimal dalam pembangunan sosial¹⁵ disamping pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pada satu sisi, Indonesia merupakan negara yang pertama kali mengabungkan norma-norma tanggung jawab sosial perusahaan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat *mandatory*. Disisi lain, jika berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR), secara konsep oleh negara-negara Barat pada awal kemunculannya didalam dunia bisnis, pelaksanaannya bersifat sukarela (*voluntary*). Sehingga, paradigmanya kini TJSP tidak hanya sekedar *philanthropy*¹⁶, akan tetapi dikembangkan lebih jauh jangkauannya dari sekedar menunjukkan kepedulian sosial terhadap berbagai problematika sosial, akan tetapi berkembang menjadi upaya perusahaan dalam meningkatkan potensi dan pemberdayaan masyarakat lingkungan setempat, sebagai unsur penting yang menunjang survival perusahaan di tempat perusahaan beroperasi demi menunjang eksistensinya dan menambah nilai (*value*).

Jadi, konsep TJSP di beberapa negara termasuk di Asia (Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Pasifik), pada awalnya merupakan kegiatan yang berbentuk komitmen dan dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) oleh pelaku usaha,

dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya". Serta Pasal 36 ayat (1) huruf d, yang menyatakan sumber pendanaan dapat berasal dari : "dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan".

¹⁵Pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. (Lihat James Midgley, *Social Welfare for a Global Era- International Perspectives on Policy and Practice*, (Berkeley : University of California, SAGE Publications Inc, 2017). (Lihat pula: James Midgley, *Social Welfare in Global Context* (Berkeley: University of California, SAGE Publications Inc, 1997).

¹⁶Charity adalah bersifat pemberian atas dasar kasih sayang, lihat <https://kbbi.web.id/karitatif>, yang diakses di Malang, pada tanggal 8 Februari 2017.

dimana pengaturan dan penerapan TJSP lebih bersifat sebagai kewajiban moral (*morale obligation*), yang dituangkan dalam *instrument-instrument soft law* (tidak mengikat dan berkekuatan moral). Adapun *instrument-instrument softlaw* yang dimaksud adalah *Resolution, Declaratian, Guidelines, Standars, Communiques, Code of Conduct, seperti European Union CSR Soft Law, OECD CSR Soft Law, Guidelines for MNCs, UN CSR Law, The Global Compact, Amnesty Code Conduct, Sillivan Code of Conduct, Keindanren Code of Conduct, Ceres Code of Conduct, Iso 26000 dan GRI Standard.*¹⁷ Sebagai contoh, negara dikawasan Asia Tenggara yang menerapkan TJSP sebagai kewajiban moral diantaranya Singapore,¹⁸ Hongkong,¹⁹ dan Australia.²⁰ Dimana pengaturan TJSP oleh negara-negara tersebut, cenderung didasarkan kepada *voluntary based*, karena dasar pelaksanaannya adalah etika perilaku korporasi yang sifatnya sukarela (*voluntary*).

Demikian pula dengan di Indonesia, diawal kemunculannya TJSP sekitar Tahun 1990an,²¹ keberadaan TJSP lebih didasarkan pada *voluntary based*. Namun didalam perkembangannya, paradigma konsep dan pengaturan *corporate social responsibility* di beberapa negara di Eropa maupun di Asia, termasuk Indonesia dan India telah berubah menjadi *compliance based*. Adapun negara-negara di dunia yang telah menerapkan TJSP sebagai *compliance based* meskipun tidak secara eksplisit, diantaranya negara Perancis yang mengatur TJSP secara normatif melalui *Nouvelles Regulations Economique* (NRE) Tahun 2001.²² NRE merupakan suatu aturan yang mewajibkan kepada Perseroan Terbatas untuk melaporkan

¹⁷Mas Ahmad Daniri, Makalah, *Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, yang disampaikan pada acara : "Diskusi Ilmiah tentang Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Tren Regulasi CSR dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha", yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia bekerjasama dengan Lex Mundus Training and Consultancy, di Financial Club-Gedung Graha Niaga-SCBD, pada Tanggal 28 Juni 2012, Jakarta, hlm. 2.

¹⁸Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian: "*Suatu Kajian Mengenai Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) di Indonesia dan Singapore*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2009), hlm. 74-78.

¹⁹Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian, "*Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) di Hongkong (Studi Perbandingan dengan pengaturan CSR di Indonesia)*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010), hlm. 47-53.

²⁰Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian: "*Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) di Australia (Studi Perbandingan dengan pengaturan CSR di Indonesia)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011), hlm. 50.

²¹Totok Mardikanto, *CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), Cetakan ke-1, hlm. 181.

²²<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&dateTexte=&categorieLien=id>

(*public disclosure*) bagi semua korporasi yang telah tercatat secara nasional mengenai persoalan lingkungan, hubungan buruh domestik dan Internasional, komunitas lokal dan lain-lain. Selanjutnya negara Inggris,²³ dimana sejak Tahun 2003 telah mengeluarkan *The 2003 Corporate Responsibility Bill*, sebagai respon atas kegagalan penerapan *White Paper on Modernising Company Law*, yang mengatur tentang transparansi atau akuntabilitas korporasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Selanjutnya, negara India, yang telah menjadikan TJSP sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) didalam hukum perusahaannya, sebagaimana tertuang di dalam *Indian Companies Act No. 18 Tahun 2013, section 135*, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2014, dan telah diamandemen dengan *Indian Companies (Amendment) Act No. 1 Tahun 2018*, pada tanggal 3 Januari 2018.²⁴

Selanjutnya, negara Indonesia, melalui beberapa peraturan perundang-undangan baik secara tegas (eksplisit) maupun tidak tegas (implisit), telah menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *mandatory*. Adanya perbedaan pemahaman akan konsep berlakunya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut oleh negara-negara, termasuk Indonesia dari *voluntary based* menjadi *mandatory based* harus dimaknai sebagai sebuah paradigma²⁵ didalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perusahaan. Perubahan paradigma TJSP di Indonesia dari *karitatif* menjadi sebuah *compliance*, menyebabkan terjadi pula perubahan dalam tata kelola, aktor-aktor yang bertanggung jawab dan pengaturan TJSP didalam implementasinya. Meskipun dalam implementasinya, pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut menimbulkan pro dan kontra, khususnya pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur didalam Pasal 74 UUPT juncto

PP-TJSL. Alasannya sederhana, karena tanggung jawab sosial dan lingkungan

²³Bantekas Illias, "*Corporate Social Responsibility in International Law*", (Boston : Boston University, *International Law Review*, Volume 22, 2004), hlm. 309.

²⁴<https://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section135.htm>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2015.

²⁵ Paradigma dalam bahasa Inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata para dan dekynei. Suku kata para artinya disamping, disebelah. Sedangkan dekynei artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, arketipe, ideal. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma atau paradigm adalah contoh atau pola. Menurut Satjipto Rahardjo paradigma adalah nilai, konsep yang paling mendasar yang mengikat semua disiplin keilmuan pada suatu waktu, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*, Editor Rachmad Syafa'at, (Malang : Penerbit Surya Pena Gemilang, 2016), hlm. xii-xv.

didalam UUPT dipersamakan dengan konsep umum *CSR*, yang secara etimologis diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau korporasi.²⁶

Sebagai akibatnya, beberapa perwakilan pelaku usaha, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia (BPP-HIPMI), PT. Lili Panma, PT. Aspac Centra Centertex Tbk dan PT. Kreasi Tiga Pilar, mengajukan gugatan *class action-judicial review* pada Tanggal 28 November 2008 terhadap keberadaan Pasal 74 UUPT ke-Mahkamah Konstitusi. Kemudian, melalui putusan No. 53/PUU-VI/2008,²⁷ Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut. Bahkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 74 UUPT sebagai kewajiban pelaku usaha melalui mekanisme regulasi (*compliance based*) tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Selain itu, tegas-tegas didalam putusan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 UUPT adalah berbeda dengan *konsep CSR* pada umumnya, sebagaimana dikenal dan dipahami serta dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini. Sebagaimana telah ditegaskan dalam salah satu statement pemerintah secara terbuka pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IV/2008 tersebut, yang menyatakan sbb :²⁸

Pertama, tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL secara hukum hanya diwajibkan kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Akan tetapi, CSR secara keseluruhan diwajibkan kepada semua perseroan;

Kedua, Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL dibebankan pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar kepatutan dan kewajaran. Sedangkan biaya pelaksanaan CSR diambil dari laba bersih perseroan;

Ketiga, pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Misalnya, perseroan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dikenakan sanksi yang berlaku yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau jika pelanggaran tersebut menyangkut ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

²⁶Gunawan Wijaya & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008), hlm. 7.

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Perihal Penguujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas, yang diputus pada tanggal 15 April 2009, hlm. 1-2.

²⁸*Ibid*, hlm. 56.

Pemerintahan Daerah maka sanksinya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap CSR hanya merupakan sanksi moral.

Berdasarkan statement pemerintah tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan secara materiil, tidak sama dengan CSR, akan tetapi statement pemerintah dalam pertimbangan putusan tersebut secara materiil tidak konsisten (*inkonsistensi*) atau *contradictio in terminis*²⁹, oleh karena jika merujuk pada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan umum (*begripsbepalingen*)³⁰ Pasal 1 angka 3 UUPT, maka pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dipergunakan dalam UUPT tersebut, secara konsep ternyata meresepsi konsep CSR versi Bank Dunia yang dipakai oleh negara-negara barat selama ini yang berbasis *voluntary*. Pada satu sisi, dimasukkannya konsep CSR versi Bank Dunia sebagai pengertian umum (*begripsbepalingen*) yang notabene menjadi konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT tersebut, secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan identik dengan CSR. Artinya pemerintah dan pembentuk undang-undang sendiri tidak konsisten, ketika menyampaikan statementnya bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak identik dengan CSR didalam putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi disisi lain UUPT sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang secara implisit menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dan CSR adalah identik secara konsep. Sehingga secara konsep, jika pengertian umum tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam UUPT merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berbasis *mandatory*, seharusnya tidak menggunakan konsep versi Bank Dunia yang berbasis *voluntary* tersebut.

Demikian pula, secara substansi menurut Ilmu Perundang-undangan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan pada UUPT tersebut memberikan pemahaman yang tidak konsisten (*inkonsistensi*), dengan norma hukum pada

²⁹*Contradictio in terminis* dalam bahasa Latin sebagai "contradiction in terms" atau Kontradiksi dalam istilah. Kontradiksi dalam istilah menunjukkan adanya kontradiksi dalam kata-kata. Kombinasi kata-kata yang menimbulkan kontradiksi tidak diperbolehkan dalam istilah. Jika ada kontradiksi dalam istilah akan menjadi sarkastik. Dalam beberapa kasus, sebuah kontradiksi dalam istilah sengaja disarankan sebagai lawan dari tokoh gaya puitis atau retorik. (Lihat <https://www.ensie.nl/redactie-ensie/contradictio-in-terminis>)

³⁰Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 98.

pasal-pasal yang mengatur selanjutnya. Dimana seharusnya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pengertian yang dirumuskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT tersebut, yang merupakan pengertian umum (*begripsbepalingen*), seharusnya menjadi acuan bagi pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam materi pokok yang diatur suatu undang-undang sebagaimana tertuang didalam pasal-pasal berikutnya. Seharusnya pengertian umum (*begripsbepalingen*) yang telah dirumuskan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 3 UUPT tersebut, mempunyai makna yang selaras dengan norma hukum yang mengaturnya didalam Pasal 74 UUPT dengan berbasis *mandatory*.

Secara normatif, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur didalam pengertian umum (*begripsbepalingen*) Pasal 1 angka 3 UUPT, menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah "komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Secara semantik,³¹ kata "komitmen" perseroan tersebut, artinya sama sekali tidak mengindikasikan adanya suatu kewajiban yang diharuskan oleh hukum (undang-undang) terhadap perseroan/korporasi. Suatu "komitmen" selalu berasal dari diri yang akan melakukan (perseroan), yang notabene sifatnya sukarela (*voluntary*). Berdasarkan interpretasi gramatikal³², maka yang dikehendaki oleh Pasal 74 UUPT, bahwa TJSL adalah suatu "kewajiban" (*mandatory*), yang secara konteks norma *mandatory* tersebut tertuang pada Pasal 74 ayat (1), (2), (3) UUPT, yang secara redaksional kata "kewajiban" atau "wajib", diartikan sebagai sesuatu hal yang berasal dari luar diri yang melakukan, baik karena undang-undang maupun dipaksakan oleh pemerintah.

Perbedaan antara makna kata "kewajiban" dan "komitmen" diwujudkan dalam bentuk akibat hukum yang ditimbulkan, dimana suatu "kewajiban" akan mempunyai akibat hukum yang dapat dipaksakan berlakunya kepada perseroan

³¹Semantik adalah kajian mengenai makna bahasa. Lihat Abdul Chaer, *Filsafat Bahasa*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2015), hlm. 260.

³²Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Sedangkan menurut A. Pitlo, interpretasi gramatikal, berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/pengaturan menurut bunyi kata-katanya...dalam Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum – Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang : Penerbit UB Press, Edisi Revisi, 2011), hlm. 40.

dan akan dikenakan sanksi hukum jika tidak dilaksanakan (undang-undang dan pemerintah). Sedangkan "komitmen" merupakan sesuatu perbuatan atau kehendak yang tidak memberikan akibat hukum, tetapi lebih kepada akibat moral, karena perbuatan atau kehendak untuk melaksanakan tersebut datangnya dari dalam diri (pelaku usaha) dan tidak mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, secara konsep TJSL dalam UUPT, merupakan suatu perumusan yang tidak sinkron (*inkonsistensi*), tumpang tindih dan telah menimbulkan kekaburan konsep dan norma, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, pembuat undang-undang telah keliru memaknai TJSL dalam UUPT, yang tidak sesuai dengan makna wajib (*mandatory*)³³. Pada tingkatan struktur ilmu hukum *begripsbepalingen* suatu undang-undang terletak pada tataran asas hukum,³⁴ dimana hal ini merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari aturan hukum yang disebut sebagai "jantungnya" peraturan hukum.³⁵ Oleh karenanya, konsep TJSL dalam pengertian umum (*begripsbepalingen*) ditataran asas, yang berbeda dengan norma TJSL didalam pasal-pasal yang mengatur TJSL didalam UUPT, dapat dikatakan sebagai produk hukum maka pengaturan TJSL, yang dihasilkan bukan merupakan produk undang-undang yang baik.³⁶

Diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai *mandatory* di Indonesia, sebenarnya telah menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan tersebut bagi kelangsungan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Konsep dan norma TJSL tersebut dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi,

³³Menurut *Cambridge Dictionary*, *Mandatory is Something that is mandatory must be done, or is demanded by law* (Lihat <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mandatory>). Sedangkan menurut *Oxford Dictionary*, *mandatory is required by law or mandate; compulsory* (Lihat <https://en.oxforddictionaries.com/definition/mandatory>). Demikian pula menurut *Black's Law Dictionary*, *mandatory statuta is a term given to a law that will demand compliance and will leave nothing to discretion* (lihat <https://thelawdictionary.org/mandatory-statute/>).

³⁴JJ. H. Bruggink, *Rechtsreflecties (Refleksi Tentang Hukum – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa B. Arif Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, 2015), hlm. 132.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45.

³⁶Maria Farida Indrati S, *Loc. Cit.*

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 74 (1) UUPT juncto Pasal 3 ayat (1) PP-TJSL, yang menyatakan bahwa TJSL khusus hanya diberlakukan bagi Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang dan etika menjalankan perusahaan, menunjukkan bahwa ruang lingkup TJSL dalam UUPT mempunyai pembatasan yang sifatnya diskriminatif, karena pada prakteknya kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk PT beragam. Selain itu, terdapat bentuk perusahaan lain di Indonesia, seperti Persekutuan Komanditer (Belanda, *Commanditaire Vennotschap/CV*), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan dan lain-lain) yang seharusnya diperlakukan sama kedudukannya didalam hukum, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum atau pelaku hukum untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Demikian pula, dengan aturan pendanaan TJSL yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran pada Pasal 74 ayat (2) UUPT juncto Pasal 5 PP-TJSL, secara kontekstual norma tersebut telah menimbulkan penafsiran yang subyektif dan multi tafsir. Oleh karena tidak ada secara spesifik konsep kepatutan dan kewajaran terkait pendanaan TJSL yang dijelaskan didalam pengertian umum (*begripsbepalingen*) UUPT. Demikian pula didalam pengertian umum (*begripsbepalingen*) PP-TJSL sebagai peraturan delegasi Pasal 74 UUPT tentang TJSL ditingkat peraturan pemerintah. Adapun pengertian apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran, justru terdapat didalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 PP-TJSL.³⁷ Penjelasan tersebut tidak saja telah menimbulkan kekeburan norma pendanaan TJSL, terkait besaran pendanaan, akan tetapi juga terkait sumber pendanaan TJSL didalam sistem akuntansi perusahaan, dan bentuk-bentuk TJSL yang harus dilakukan serta mekanisme pengelolaan, penyaluran dan pengawasan TJSL kepada masyarakat.

Lebih lanjut, aturan tentang sanksi, yang menurut penulis juga tidak tegas pengaturannya, jika perseroan tidak melaksanakan TJSL. Dimana aturan sanksi

³⁷Bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, menyatakan bahwa: "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya".

didalam Pasal 74 ayat (3) UUPT juncto Pasal 7 PP-TJSL) justru secara eksplisit merujuk kepada ketentuan sanksi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sektoral. Adapun sanksi yang dimaksud merujuk pada sanksi yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁸

Menurut ilmu perundang-undangan, ketiadaan sanksi dalam suatu undang-undang, sedangkan didalam undang-undang tersebut terdapat norma kewajiban yang diatur keberadaannya, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut bukan undang-undang yang baik. Sehingga setiap undang-undang yang mengatur kewajiban harus memuat sanksi. Akan tetapi tidak harus sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana. Meskipun secara yuridis keberadaan undang-undang tersebut yang tidak ada sanksi pidana tetap dianggap sah, jika memang pembentukannya telah memenuhi persyaratan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

Permasalahan lainnya didalam pengaturan TJSL adalah penghargaan, dimana didalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, dinyatakan bahwa penghargaan yang dapat diberikan kepada perseroan yang telah berperan serta melaksanakan TJSL oleh instansi yang berwenang dapat diberikan dalam bentuk, misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.³⁹ Jadi, ketentuan tentang penghargaan tersebut, menurut peneliti juga mempunyai kelemahan. Oleh karena tidak ada penjelasan lebih lanjut instansi mana yang berwenang memberikan penghargaan dan seperti apa mekanisme dan bentuk penghargaannya. Sehingga keberadaan pasal dan penjelasan tentang aturan penghargaan tersebut, juga berpotensi menimbulkan multi tafsir dan penafsiran yang berbeda-beda.

Demikian pula pada tataran implementasinya, bentuk program TJSL yang dijalankan beraneka ragam, sering tidak sesuai bahkan tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha yang dijalankan perseroan. Hal ini disebabkan pengaturan tentang bentuk program, baik didalam UUPT maupun peraturan delegasinya pada PP-TJSL, hanya menyatakan harus sesuai dengan kegiatan usaha perseroan di

³⁸Tineke Elisabeth Lambooy, Affah Kusumadara dkk, *Loc. Cit.*

³⁹Lihat penjelasan Pasal 8 ayat 2 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT.

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga bentuk program, mekanisme pelaksanaan dan penyaluran TJSL didalam prakteknya, rawan disalahgunakan dan cenderung tidak tepat sasaran.


Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, materi pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, selain telah menimbulkan salah pengertian/konsepsi (*misconception*), tetapi juga telah menimbulkan beberapa isu hukum berupa pertentangan norma (*conflict of norm*) dan keaburan norma (*vague of norm*).⁴⁰ Adapun *misconception* dalam aturan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, terdapat pada konsep TJSL yang dipergunakan pada ketentuan umum (*begripsbepalingen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, yang mana pengertian TJSL sebagai konsep tersebut ternyata meresepsi pengertian CSR versi World Bank yang notabene berbasis *voluntary*. Jadi, pembuat undang-undang telah keliru didalam memaknai konsep TJSL pada UUPT yang berbasis *mandatory*. Untuk konflik norma (*conflict of norm*) dan keaburan norma (*vague of norm*) yang terdapat pada aturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, secara materiil terlihat pada norma pendanaan yang saling bertentangan. Dimana norma pendanaan didalam PKBL pada UU-BUMN dan peraturan delegasinya jelas ditentukan, "bersumber pada laba bersih dan/atau biaya BUMN, yang besaran dana PKBL ditentukan dalam bentuk prosentase (%), sebesar maksimal 4 (empat) % dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara defenitif ditetapkan saat pengesahan laporan tahunan" (Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016). Sebaliknya, norma pendanaan TJSL pada Perseroan Terbatas, hanya bersumber dari biaya Perseroan, dengan besaran dana TJSL didasarkan pada "kepatutan dan kewajiban", yang pengertian besarnya diserahkan pada "kebijakan perseroan" dan tidak memiliki ukuran/standar serta besaran prosentase yang jelas (Pasal 74 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan PP-TJSP).

Lebih lanjut, secara normatif ditingkat undang-undang ketentuan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut saling berkonflik, baik terkait sumber pendanaannya maupun besaran pendanaan tersebut. Bahkan ketika norma pendanaan tersebut diimplementasikan pengaturannya ditingkat PERDA oleh

⁴⁰Sri Bakti Yunari, Jurnal Ilmiah, *Regulasi Corporate Sosial Responsibility Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31, Nomor 5 Tahun 2012, Jakarta., hlm. 581-582.

masing-masing Pemerintah Daerah, ternyata dari 117 (seratus tujuh belas) PERDA tanggung jawab sosial perusahaan yang ada saat ini di Indonesia, terdapat 28 (dua puluh delapan) PERDA TJSP yang didalamnya memuat norma pendanaan TJSP yang sumber pendanaannya dan besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya terdapat 13 (tiga belas) PERDA yang menyatakan besaran norma pendanaan ditentukan dalam bentuk prosentase (%) dan 41 (empat puluh satu) PERDA yang besaran norma pendanaan ditentukan dari ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Sedangkan sisanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) PERDA tidak mengatur norma besaran pendanaan TJSP. Jika dituangkan dalam diagram, maka norma-norma yang mengatur besaran pendanaan pada TJSP terlihat sebagai berikut:

Gambar. 1. Komposisi Konflik Norma Besaran Pendanaan TJSP Pada PERDA



Sebagai contoh ilustrasi, konflik norma di tingkat PERDA tersebut terdapat pada 3 (tiga) PERDA TJSP, yaitu Peraturan Daerah kota Bekasi No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman TJSP di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang TJSP serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016 sebagai TJSL Perusahaan. Pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2015, khususnya Pasal 8, menyatakan bahwa :

- “penentuan sumber dana TJSP menurut PERDA Kota Bekasi harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan, dimana besaran dana ditentukan sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak, dengan komposisi, yaitu :
- besaran dana dan atau program yang diberikan melalui Lembaga Pengelola TJSL sebesar 2 % (dua persen);
 - besaran dana dan atau program langsung kepada masyarakat sebesar 1 %

(satu persen), yang harus dilakukan dalam bentuk Program Kegiatan.”⁴¹

Selanjutnya, norma pelaksanaan dan pendanaan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011, yang diatur khusus pada Pasal 4 dan Pasal 7. Menurut Pasal 4 PERDA tersebut pelaksanaan TJSP berdasarkan asas kepatutan dan Kewajaran serta berkelanjutan.⁴² Lebih lanjut didalam Pasal 7 PERDA Belitung Timur tersebut, menyatakan bahwa:

“Pembiayaan TJSP dialokasikan dari anggaran yang ditentukan perusahaan. Dimana secara khusus, bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya”.

Demikian pula dengan aturan pendanaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5), menyatakan bahwa :

“perusahaan baik BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSL Perusahaan. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan bentuk dan besaran nilai TJSL Perusahaan menurut PERDA tersebut dituangkan dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 1,75% (satu koma tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan perusahaan.”⁴³

Berdasarkan contoh ilustrasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa norma besaran pendanaan di tingkat implementasi, mengatur secara berbeda-beda, cenderung tidak seragam. Ada yang mengatur norma pendanaannya dengan menggunakan prosentase, kemudian ada pula yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, serta ada pula yang mengacu pada ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga tidak ada kepastian untuk mengatur norma besaran pada masing-masing daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan di tingkat PERDA untuk

⁴¹Lihat Bunyi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di kota Bekasi.

⁴²Asas Kepatutan dan Kewajaran merupakan asas yang menentukan pelaksanaan TJSP dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TJSP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan. (Lihat Bunyi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

⁴³Lihat bunyi Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016 sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

besaran pendanaan TJSP normanya cenderung inkonsistensi.

Selanjutnya, untuk kekaburan norma (*vague of norm*), khususnya pada norma yang mengatur tentang pendanaan TJSL, telah menimbulkan ketidakjelasan dan menurut peneliti menjadi multi tafsir. Hal ini, terdapat pada besaran norma pendanaan yang diatur pada Pasal 74 ayat (2) UUPT juncto Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT serta pada beberapa pengaturan pendanaannya ditingkat PERDA-PERDA TJSP yang berlaku saat ini (ada 28 PERDA). Dimana norma untuk besaran pendanaan yang didasarkan pada "kepatutan dan kewajaran" didalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pengertiannya, dan tidak ada pula penjelasan mengenai berapa ukuran besaran yang sesuai dan dianggap memenuhi kepatutan dan kewajaran tersebut. Akan tetapi, jika mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT, maka terdapat penjelasan tentang kepatutan dan kewajaran tersebut. Dimana kepatutan dan kewajaran diartikan sebagai:

"kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan TJSL yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan".⁴⁴

Frasa "kebijakan perseroan", menurut peneliti pengertiannya sangat subyektif, oleh karena kebijakan diserahkan pada satu pihak, yaitu perseroan, untuk menentukan besaran TJSL, sementara tidak ada standar atau ukuran yang jelas mengenai besaran TJSL sebagai acuan yang dianggap patut dan wajar bagi perseroan dalam pengaturan TJSL saat ini, oleh karenanya norma pendanaan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran dalam TJSL harus jelas dan tegas mengatur agar tidak multitafsir. Hal ini tentu saja dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sesuai dengan subyektifitas perseroan, artinya norma tersebut didalam implementasinya dapat menimbulkan inkonsistensi.

Demikian pula, dengan pengertian "kemampuan keuangan perseroan", didalam pengaturan UUPT dan PP-TJSL juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan keuangan perseroan. Sehingga sangat sulit mengukur batas kemampuan keuangan suatu perseroan, jika tidak ada standar yang dibuat atau

⁴⁴Penjelasan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, *Loc. Cit.*,

ditentukan oleh para perseroan sebagai tolak ukurnya. Sehingga didalam implementasinya cenderung diserahkan pemahamannya kepada perseroan secara sepihak. Pastinya sekali lagi, akan sangat subyektif pengertiannya. Perseroan dapat saja mengklaim bahwa dirinya tidak mampu atau tidak mendapatkan keuntungan untuk menghindari kewajiban TJSL tersebut. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan hakekat *mandatory* TJSL, dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, dalam norma tersebut juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "potensi risiko",⁴⁵ serta apa yang menjadi standar atau ukuran suatu perbuatan telah menimbulkan suatu risiko, hal ini tidak jelas, kemudian apa batasan maksimal atau minimal suatu perbuatan dikategorikan sebagai sebuah risiko, dimana jika tidak ada pengertian serta standart yang jelas, maka dalam pelaksanaan TJSL tentu dapat multitafsir, seperti halnya pengertian "kebijakan perseroan" dan "kemampuan keuangan perseroan" tersebut diatas.

Adanya penjelasan tentang pengertian kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSL yang dinilai menimbulkan kekaburan norma tersebut, tentunya akan menimbulkan implikasi hukum. Selain itu, konsep hukum TJSL yang digagas oleh UUPT yang seharusnya berbasis *mandatory*, ternyata didalamnya justru tetap memuat konsep yang berbasis *voluntary* (lihat pengertian TJSL pada Pasal 1 angka 3 UUPT), tentu saja hal ini *contradictio in terminis*. Oleh karenanya, konsep TJSL yang berlaku saat ini, perlu diperbaharui agar konsep TJSL yang akan dipergunakan dan dituangkan didalam undang-undang konsisten berbasis *mandatory* bukan *voluntary*. Demikian pula, pada tataran implementasinya pendanaan TJSL yang besarnya didasarkan pada konsep "kepatutan dan kewajaran", ternyata diikuti oleh peraturan delegasi, baik ditingkat Peraturan Pemerintah maupun PERDA-PERDA tanggung jawab sosial perusahaan ditingkat daerah.

Berdasarkan Ilmu perundang-undangan, secara materiil pemahaman tentang konsep kepatutan dan kewajaran pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT tersebut, bukan merupakan norma, akan tetapi hanya sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan.⁴⁶ Oleh karenanya penjelasan Pasal 5

⁴⁵Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. (Lihat <https://kbbi.web.id/risiko-atau-resiko>, yang diakses pada tanggal 12 Februari 2017).

⁴⁶Lihat Lampiran II Bagian E tentang Penjelasan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam PP TJSL-PT tersebut, tidak dapat menjadi rujukan sebagai norma yang mengatur tentang pemahaman konsep kepatutan dan kewajaran. Sehingga diperlukan rekonsepsi "kepatutan dan kewajaran" sebagai pengertian umum, yang nantinya harus konsisten dengan konsep *mandatory* didalam aturan tanggung jawab sosial perusahaan.

Merujuk kepada penelitian peneliti terdahulu, menunjukkan bahwa norma kepatutan dan kewajaran sebagai besaran dalam pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan, telah dinormakan bahkan diikuti oleh sebagian Peraturan Daerah yang mengatur TJSP di tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten (28 PERDA). Berdasarkan hasil penelitian, berlakunya pengaturan TJSP saat ini berimplikasi hukum pada belum efektifnya pelaksanaan TJSP oleh perusahaan, dimana sampai Tahun 2014, hanya 26,93 % (dua puluh enam koma sembilan tiga persen) atau hanya sekitar 2853 (dua delapan lima tiga) perusahaan yang telah menjalankan TJSP dari total 10.594 (sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat) perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas di Indonesia. Hal ini menunjukkan dengan adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dan inkonsistensi konsep, ternyata berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan TJSP oleh perusahaan di Indonesia.⁴⁷ Oleh karenanya menurut peneliti, diperlukan adanya rekonsepsi menyeluruh terhadap aturan TJSP di Indonesia yang berbasis *mandatory*. Demikian pula, dengan norma dan konsep pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, sebagai aturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory*, perlu direkonsepsi agar pengertiannya tidak multitafsir dan ditafsirkan secara subyektif oleh perseroan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dikaji secara normatif, substansi TJSP didalam regulasi nasional saat ini, baik yang diatur didalam UU BUMN, UUPM dan UUPT dan beserta peraturan delegasinya, didalam pengaturannya masih menimbulkan isu hukum, baik terkait adanya *misconception*, konflik norma (*conflict of norm*) maupun kekaburan norma (*vague of norm*). Jadi, belum ada konsep baku yang dapat dijadikan sebagai norma pendanaan kepatutan dan kewajaran menurut versi Indonesia. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya kekaburan norma kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam pendanaan TJSP, sehingga norma kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP tersebut harus dirumuskan dengan metode penafsiran hukum,

⁴⁷ Sri Bakti Yunari dkk, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ke-2, *Loc. Cit.*

agar tercipta norma kepatutan dan kewajaran yang jelas, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan TJSP.

Atas dasar isu-isu hukum tersebut, maka fokus penelitian disertasi ini, dikhususkan hanya pada adanya kekaburan norma (*vague of norm*), dengan menganalisis dan menemukan kejelasan secara normatif makna kepatutan dan kewajaran dan dasar pemikiran (*ratio legis*) diregulasikannya kepatutan dan kewajaran sebagai bentuk pendanaan dalam pengaturan TJSL, agar tercipta pengaturan pendanaan TJSP yang berkeadilan, memberikan manfaat dan lebih menjamin kepastian hukum. Atas dasar hal tersebut, maka menurut peneliti diperlukan kajian terhadap problematika filosofis yang muncul dalam pengaturan pendanaan TJSP (baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi).⁴⁸ Hal ini dimaksudkan untuk terlebih dahulu memahami politik hukum yang mendasari berlakunya aturan PKBL pada UU BUMN serta Peraturan delegasinya, dan aturan TJSL pada UUPT dan aturan TJSP pada UUPM, serta memaknai kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP tersebut, agar dapat dianalisis konsep TJSP yang tepat dan ideal guna mewujudkan *welfare society*, sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tanpa terkecuali.

Selanjutnya, akan dikaji implikasi hukumnya dengan adanya aturan hukum pendanaan TJSP yang didasarkan kepatutan dan kewajaran tersebut terhadap norma-norma TJSP yang berlaku saat ini. Serta dikaji dan dirumuskan kembali makna kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP yang ideal sesuai dengan konsep *mandatory* agar tercipta *welfare society*, serta model dan formulasi yang tepat sebagai norma besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran dalam bentuk rumusan yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan sebagai dana TJSP. Diharapkan dengan diperolehnya makna kepatutan dan kewajaran tersebut, maka konsep kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP dapat menjadi norma hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan lebih menjamin kepastian hukum.

⁴⁸I Dewa Gede Atmaja, Sudarsono dkk., *Filsafat Ilmu – Dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*, (Malang : Penerbit Madani, 2014), hlm. 28-56.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP guna mewujudkan *welfare society*, menjadi penting untuk dilakukan, setidaknya karena 4 (empat) alasan yaitu:

Pertama, adanya problematik filosofis (*ontologis*) muncul pada saat negara yang bertindak sebagai pengurus sebagaimana termaksud dalam alenia ke-4 pembukaan UUDNRI 1945 serta Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945, dimana negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kondisi saat ini yang dialami Indonesia menunjukkan bahwa, negara belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, meski tidak bisa dipungkiri telah banyak kemajuan yang dicapai sesuai dengan tahapan yang dicanangkan didalam RPJPN-RPJMN ke-3, hal ini disebabkan problematika filosofis (*epistemologis*) belum adanya suatu metode yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengacu pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana yang menjadi tujuan diberlakukannya aturan TJSP guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.⁴⁹ Akibatnya, problem filosofis (*axiologis*) terkait manfaat adanya TJSP yang menjadi *mandatory* dalam regulasi nasional Indonesia, belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat secara keseluruhan, bahkan masyarakat setempat yang berada di lingkungan perusahaan beroperasi, sehingga perlu adanya percepatan untuk mewujudkannya melalui aturan-aturan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUDNRI 1945. Selain itu, diharapkan melalui TJSP sektor swasta dapat lebih berperan serta, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berkelanjutan.

Kedua, adanya problematik teoritis, dimana aturan hukum TJSP yang berlaku dalam regulasi nasional Indonesia saat ini, disatu sisi dirasa belum maksimal memberikan manfaat masyarakat setempat, akan tetapi disisi lain perusahaan yang menjalankan usahanya telah mendapatkan manfaat/keuntungan dari usahanya, oleh karena itu dari segi keadilan, maka hal ini dirasa belum berkeadilan dan regulasi TJSP yang masih menimbulkan *conflict of norm* dan *vague of norm* juga dirasa belum menjamin kepastian hukum. Sehingga dapat

⁴⁹Penjelasan umum dan penjelasan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Loc. Cit.*,

dikatakan bahwa norma-norma yang mengatur tentang pendanaan tersebut sebagaimana tertuang didalam UU BUMN, UUPM maupun UUPT mengandung pemahaman yang bertentangan dengan teori tujuan hukum, bahwa hukum yang dibuat harus memberikan manfaat, kemudian keberadaannya memberikan keadilan bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan agar menjamin kepastian hukum. Oleh karenanya diperlukan payung hukum TJSP yang bisa mengakomodir teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam pembentukan hukum TJSP. Lebih lanjut, dalam disertasi ini teori keadilan yang dipergunakan merupakan perpaduan antara teori keadilan distributif (proporsional) dari Aristoteles dan teori keadilan dari Amartya Sen⁵⁰, yang bersifat kolektif tidak individualistis. Oleh karena keadilan sosial yang lebih diutamakan bukan keadilan individual. Keadilan sosial dari bentuk masyarakat yang tidak hanya pluralistik, bahkan monokulturalistik seperti Indonesia, yang lebih memfokuskan pada aspek proporsionalitas atau ketidaksetaraan.

Ketiga, adanya problematik yuridis, ketika aturan TJSP diatur sebagai norma di tingkat undang-undang, secara yuridis substansi tanggung jawab sosial perusahaan menimbulkan konflik norma (*conflict of norm*). Sehingga agar terjadi konsistensi antara norma hukum PKBL pada UU BUMN juncto PERMENEG BUMN-PKBL, norma hukum TJSP pada UUPM dan norma hukum TJSL dalam UUPT serta PERDA-PERDA TJSP yang mengatur di tingkat daerah sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) di Indonesia, maka diperlukan ada keseragaman dan keselarasan norma hukum yang mengatur tentang pendanaan tanggungjawab sosial perusahaan bagi semua perusahaan di Indonesia. Selain itu, norma yuridis kepatutan dan kewajaran yang menimbulkan multitafsir sebagai konsep aturan dalam pendanaan TJSL, telah menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*). Oleh karena, secara yuridis, ada politik hukum yang keliru sebagai dasar pemikiran dikeluarkannya aturan tentang TJSL pada UUPT yang diberlakukan hanya bagi perseroan yang kegiatan usahanya dibidang atau terkait dengan sumber daya alam. Kemudian adanya pemahaman konsep yang keliru untuk pendanaan TJSL yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran yang diartikan sebagai "kebijakan perseroan", sehingga diperlukan pemaknaan kepatutan dan kewajaran yang berbasis *mandatory*.

⁵⁰Amartya Sen, *The Idea of Justice*. (Massachusetts : Harvard University Press, 2011), hlm. 202.

Keempat, adanya problematik sosio-ekonomi (sosiologis dan ekonomi), dimana dalam tataran implementasi tidak saja menimbulkan problematik sosiologis akan tetapi juga menimbulkan persoalan ekonomi. Dimana berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi aturan TJSP masih belum efektif dan tidak tepat sasaran.⁵¹ Adanya beberapa kasus penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan, seperti kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana CSR pada PT. Pertamina (Persero), yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Pertamina Foundation pada Tahun 2015, terkait pelaksanaan CSR dalam program Gerakan Menabung Pohon (GMP), pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 di wilayah Depok, Jawa Barat dan tempat-tempat lain dalam wilayah Indonesia. Akibat penyalahgunaan dana CSR PT. Pertamina (PERSERO) tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 126 milyar.⁵² Demikian pula dengan kasus aliran dana CSR dari PT Vale Indonesia sebesar Rp11,7 miliar yang diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Sulawesi Tengah pada Tahun 2016, akan tetapi oleh PEMDA Sulawesi Tengah tidak disalurkan langsung kepada masyarakat lingkaran tambang. Sehingga menimbulkan dugaan dana CSR yang diberikan merupakan praktik gratifikasi dan pencucian uang dibalik dana CSR tersebut.⁵³

Oleh karena itu secara operasional, pemahaman makna Kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP adalah berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan nilai perusahaan, melalui komunikasi dengan semua *stakeholders* (pemilik/pemegang saham), pelanggan, pemasok, karyawan, pemerintah dan masyarakat setempat.⁵⁴

Atas dasar hal tersebut, diperlukan reconsepsi yang tepat berdasarkan makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory*, agar aturan pendanaan TJSP yang digagas dapat menciptakan masyarakat sejahtera (*welfare society*).

Selanjutnya, aturan tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan

⁵¹Sri Bakti Yunari dkk. Laporan Penelitian, Tahun ke-2, *Aspek Hukum Penerapan Corporate Social Responsibility/CSR (Usulan : Bentuk-bentuk Pelaksanaan, Sanksi dan Pengawasan Implementasi CSR bagi Korporasi di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 147-148.

⁵²Polri Periksa Tersangka Kasus CSR Pertamina Foundation Akhir November 2015, yang dapat diakses melalui <http://news.detik.com/berita/d-3062021/polri-periksa-tersangka-kasus-csr-pertamina-foundation-akhir-november>.

⁵³Kasus Dana CSR Di Sulteng, *Ini Penjelasan PT. Vale Indonesia*, Selasa, 13 Desember 2016, yang dapat diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/13/058827568/kasus-dana-csr-di-sulteng-ini-penjelasan-pt-vale-indonesia>

⁵⁴Totok Mardikanto, *Op. Cit.*, hlm. 162.

kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, baik dalam aturan PKBL dan TJSP tidak mengatur tentang sanksi, sedangkan dalam aturan TJSL (menurut Pasal 74 ayat (3) UUPT juncto Pasal 7 PP-TJSL) merujuk pada sanksi yang diatur didalam undang-undang sektoral terkait, tidak mengatur secara langsung dan tegas, sehingga penerapan sanksinya belum efektif dan tidak menjamin kepastian hukum. Bahkan, khusus untuk aturan tentang ruang lingkup berlakunya TJSL dalam UUPT yang bersifat limitatif hanya diberlakukan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau terkait sumber daya alam, dinilai bertentangan dengan konsep perusahaan sebagai "subyek hukum",⁵⁵ oleh karenanya aturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam RUU-TJSP yang digagas sebaiknya diberlakukan bagi semua bentuk perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia. Oleh karena perusahaan-perusahaan sebagai subyek hukum atau pelaku didalam hukum tidak hanya perusahaan yang berbentuk Perseroan (PT), akan tetapi perusahaan lainnya yang bukan badan hukum, seperti *Commanditaire Vennotschap/CV*, Persekutuan Firma (Fa) dan Perusahaan Dagang (PD/UD) dianggap sebagai subyek hukum yang berkedudukan sama, sehingga wajib menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, terkait gagasan pembentukan rancangan undang-undang tanggung jawab sosial perusahaan, sebaiknya tidak lagi memasukkan tanggung jawab lingkungan sebagaimana yang telah diatur oleh UUPT saat ini. Oleh karena tanggung jawab lingkungan (*an-sich*)⁵⁶ telah diatur tersendiri didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, sebaiknya hanya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang diberlakukan bagi semua perusahaan, tidak termasuk tanggung jawab lingkungan perseroan.

Demikian pula, belum adanya lembaga pengawas TJSL, sebagai lembaga yang mengelola, mengawasi pelaksanaan TJSL dan berwenang memberikan sanksi serta penghargaan bagi perseroan yang tidak dan atau telah menjalankan TJSL. Berdasarkan hal tersebut, maka hendaknya fokus pembahasan dan perbaikan pembuat undang-undang didalam melegislasi RUU-TJSP nantinya adalah pada

⁵⁵Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2013), hlm. 47. (Lihat pula R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Penerbit PT. Alumni : 2004), hlm. 2.

⁵⁶*An-sich* adalah sebuah istilah dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti: "pada dirinya sendiri", "pada hakekatnya" atau "harafiah". Konsep filsafat "*Ding an sich*" diperkenalkan oleh sang filsuf Prusia Immanuel Kant, yang diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/An_sich

kelemahan-kelemahan aturan TJSL di UUPT tersebut.

Lebih lanjut, adanya konsep kepatutan dan kewajaran terkait pendanaan TJSP yang kabur tersebut, yang pastinya juga akan berdampak pada tidak jelasnya pelaksanaan TJSP didalam praktek. Ketidakjelasan pelaksanaan TJSP didalam praktek tersebut, terkait tidak saja terhadap siapa subyek hukum yang harus menjalankan TJSP, akan tetapi juga terkait ruang lingkup, obyek sasaran dari TJSP, mekanisme penyaluran dan pengelolaan pendanaan TJSP yang cenderung belum berkelanjutan, lembaga pengawasan pelaksanaan TJSP dan bentuk sanksi serta penghargaan yang harus diterapkan terhadap subyek hukum yang telah atau belum menjalankan TJSP. Hal mana, ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan pada tidak tercapainya tujuan dan manfaat TJSP secara keseluruhan bagi masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat setempat (*empowering community*) yang *sustainability* dan *acceptability* artinya diterima untuk berusaha disuatu tempat dan usahanya berkelanjutan dalam jangka panjang, bukan sekedar *charity* atau hanya bersifat *philanthropy*.

1.2. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa *ratio legis* dan makna konsep kepatutan dan kewajaran yang dipergunakan sebagai norma pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
- b. Apa implikasi hukum terhadap berlakunya norma kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut?
- c. Bagaimana rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan guna mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*)?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

- a. Menganalisis dan menemukan ratio legis dan makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

b. Menganalisis dan menemukan implikasi yuridis terhadap diberlakukannya kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Menganalisis, menemukan dan merekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan guna mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*).

1.4. MANFAAT PENELITIAN.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan hukum yang baru, yaitu Hukum TJSP, sebagai bagian dari Hukum Perusahaan. Serta mengagas konsep dan norma baru tentang kepatutan dan kewajaran guna mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*) yang berkeadilan, bermanfaat dan lebih menjamin kepastian hukum, pada pengaturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory*;

b. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran sbb:

1) Bagi pengusaha akan memberikan pemahaman tentang makna kepatutan dan kewajaran dalam pengaturan pendanaan TJSP, agar diperoleh kejelasan dan kesamaan persepsi bagi pengusaha didalam melaksanakan TJSP.

2) Pengembangan konsepsi, model dan formulasi kepatutan dan kewajaran dalam pengaturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory*, guna perbaikan pengaturan pendanaan TJSP, agar didalam pelaksanaannya kedepan dapat menciptakan *welfare society*.

3) Selain itu kajian ini diharapkan dapat melengkapi dan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan pembuatan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU-TJSP) yang pernah masuk dalam prolegnas 2015-2019⁵⁷ agar tercipta suatu aturan hukum TJSP yang lebih bermanfaat, berkeadilan dan menjamin kepastian hukum.

⁵⁷<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> atau <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/116> atau <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/116>.

1.5. KERANGKA TEORITIS.

1.5.1. Teori Negara Kesejahteraan.

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan adalah suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁵⁸ Untuk mendukung perwujudan negara kesejahteraan, maka diperlukan kebijakan sosial, dimana kebijakan sosial adalah "anak kandung" paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai sebuah kebijakan publik dibidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Beberapa contoh kewajiban negara yang harus dipenuhi dalam konsep negara kesejahteraan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup minimum, pendidikan wajib, perawatan kesehatan dasar dan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan.⁵⁹

Richard Morris Titmuss, menyatakan : "*a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people*".⁶⁰ Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.⁶¹ Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan, karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai anugerah hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak

⁵⁸Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial – Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, (Malang : Intrans Publishing, 2014), hlm. 55.

⁵⁹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik : Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. x.

⁶⁰Richard Morris Titmuss, *Essays on The Welfare State*, (London: Allen & Unwin, 1959), hlm. 11.

⁶¹Oman Sukmana, Artikel Ilmiah, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), hlm. 102.

sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.⁶²

Pencetus teori *welfare state* adalah R. Kranenburg, menurutnya negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan atau kelompok tertentu tapi seluruh rakyat.⁶³ Konsep *welfare state* tidak lepas dari konsep *welfare* yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Pengertian kesejahteraan (*welfare*) sedikitnya mengandung empat makna:⁶⁴

- 1). Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*);
- 2). Sebagai pelayanan sosial;
- 3). Sebagai tunjangan sosial; dan
- 4). Sebagai usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Secara substansial, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Ide dasar negara kesejahteraan berawal pada abad ke-18, ketika Jeremy Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*.⁶⁵ Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

⁶²D. Triwibowo dan S. Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 9.

⁶³R. Kranenburg, Ilmu Negara Umum (Algemene staatsleer), diterjemahkan oleh Mr. Tk. B. Sabarodin, (Jakarta : JB Wolters, 1959), Cetakan ke-2, hlm. 75.

⁶⁴Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana dkk, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁶⁵Oman Sukmana, artikel Ilmiah, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), hlm. 105.

Berdasarkan teori *utilitarianisme*, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*). Pada prinsipnya didalam negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara.

Menurut Brian Z Tamanaha, konsep negara hukum berkisar pada 3 (tiga) kelompok pengertian (*cluster of meaning*).⁶⁶ **Pertama**, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan (*oppression*) oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralisme. Khususnya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, negara hukum akan melindungi masyarakat dari transformasi suatu tipe Barat kedalam masyarakat Timur, yang memiliki kosmologi yang berbeda. **Kedua**, negara hukum dipahami secara legalitas formal, sebagai sesuatu yang sangat bernilai (*supremely valuable good*), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*). Legalitas formal berjalan dengan baik pada ranah kehidupan sosial, pada keadaan yang netral seperti perdagangan, penghukuman terhadap orang yang melakukan kriminal dan mengganggu kepemilikan orang lain. Namun, legalitas formal menjadi tidak produktif apabila dihadapkan kepada situasi yang membutuhkan kehati-hatian, penilaian, kompromi atau pengambilan keputusan dalam suatu konteks yang spesifik. Ketaatan yang kaku terhadap peraturan hukum dapat menimbulkan keterasingan dan perusakan, jika hukum berbenturan dengan paham masyarakat disekelilingnya. Hal tersebut terjadi jika masyarakat sangat kuat berpegangan pada nilai-nilai kebersamaan (*communitarian values*) dan menghendaki agar keadilan didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Ketegangan akan timbul, jika hukum dan lembaga hukum

⁶⁶Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law – History, Politics, Theory*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2004), dalam Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 87-89.

didatangkan dari luar. **Ketiga**, pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*), dapat dicapai ketika tercapai keseimbangan antara keduanya. Intinya pengendalian diri (*self-restraint*).

Demikian pula di Indonesia, konsep negara kesejahteraan yang digagas sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan bahwa : "tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Lebih lanjut dinyatakan bahwa: "Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum Kesejahteraan). Satjipto Raharjo, menyebutkan sebagai: "negara hukum yang membahagiakan rakyatnya". Dimana hal serius yang dibicarakan dalam negara hukum tidak hanya sekedar dimensi hukum saja, akan tetapi yang utama dalam bernegara hukum adalah kultur (*the cultural primacy*), yaitu kultur yang membahagiakan rakyat. Manifestasinya adalah negara yang memiliki kenuranian. Bukan berkuat pada "*legal structure of the state*", melainkan lebih mengutamakan "*a state with consience*".⁶⁷

1.5.2. Teori Tujuan Hukum.

Terdapat 2 (dua) teori dasar tentang tujuan hukum, yaitu teori utilitas dan teori etis. **Pertama**, Teori utilitas menurut Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the Principles of Morals And Legislation*",⁶⁸ bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hukum bertujuan demi kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar setinggi mungkin. Menurut teori utilitas tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang bermanfaat bagi orang, yaitu mewujudkan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Dimana untuk mewujudkan

⁶⁷Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 66-67.

⁶⁸Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford : Clarendon Press, 1907), hlm. 3-6.

kebahagiaan kepada banyak orang, diperlukan ketertiban didalam masyarakat. Oleh karenanya, teori utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham tersebut sangat mementingkan faktor kepastian hukum (*lex dura, sed tamen scripta*), yang diperlukan pada aturan-aturan yang berlaku umum. Akan tetapi teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut mempunyai kelemahan, yaitu terlalu berat sebelah. Oleh karena jika mementingkan ketertiban dalam keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Demikian sebaliknya, jika kepastian hukum diabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Sehingga, tujuan hukum yang hanya didasarkan pada teori etis, maka berlaku ungkapan "*summum ius summa inuria*". Sebaliknya, jika tujuan hukum yang didasarkan pada teori utilitas dan mengabaikan keadilan, maka hukum akan identik dengan kekuasaan.

Kedua, menurut teori etis (*etische theorie*), tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan menegakkan rasa keadilan. Adapun isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori etis pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Dimana penekanan konsep teori keadilan menurut Aristoteles terletak pada perimbangan atau proporsi.

Hal ini berbeda dengan konsep teori keadilan menurut Plato, sebagai guru dari Aristoteles, yang menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan. Konsep teori keadilan menurut Aristoteles di harus diarahkan pada sebuah cita-cita yang mulia didalam suatu negara yaitu mengarah kepada kebaikan, yang melihat kebaikan sebagai sebuah keadilan dan kebenaran. Penekanan teori keadilan Aristoteles pada perimbangan atau proporsi terlihat pada adanya kesamaan hak di antara orang-orang yang sama.⁶⁹ Artinya pada satu sisi, dikatakan bahwa keadilan berarti suatu kesamaan hak, akan tetapi pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan diartikan sebagai ketidaksamaan hak. Jadi, teori keadilan menurut Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Ungkapan ini dikenal sebagai suatu keadilan yang akan terlaksana jika hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sedangkan hal-hal yang tidak sama diperlakukan juga

⁶⁹J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm. 81.

secara tidak sama. Aristoteles menyebutkan keadilan seperti itu sebagai *fairness in human action*, artinya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.⁷⁰

Menurut teori etis, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *gerechtigheid, justice*). Teori etis, pertama kali dikemukakan Aristoteles dalam buku yang berjudul "*Ethica Nicomachea*" dan "*Rhetorica*". Menurut Aristoteles, keadilan diartikan sebagai pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi hak atau bagiannya (*ius suum cuique tribuere*). Dimana hak atau bagian setiap orang itu berbeda-beda, tidak selalu sama.

Jadi, keadilan tidak selalu diartikan bahwa setiap orang mendapatkan hak atau bagian yang sama.⁷¹ Wujud keadilan dalam teori etis dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan bagian atau jasanya. Asas pada keadilan distributif bukan persamaan bagian, melainkan kesebandingan. Keadilan distributif merupakan asas yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan (negara). Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sama rata banyaknya tanpa memperhatikan jasanya. Asas dalam keadilan komutatif merupakan asas persamaan bagian, yang melandasi hubungan antar warga masyarakat secara individu, sebagai contoh dalam hubungan jual-beli dan sebagainya.

Jadi, teori keadilan yang peneliti pergunakan adalah teori Keadilan Distributif dari Aristoteles⁷² yang kemudian dipadukan dengan teori keadilan yang dikembangkan oleh Amartya Sen yang disebut sebagai keadilan ekonomi yang pluralistik-monokulturalistik.⁷³ Oleh karena keadilan distributif menurut Aristoteles, yang dikenal sebagai keadilan ekonomi, selalu dikaitkan dengan adanya distribusi ekonomi yang merata bagi semua warga negara, baik dalam hal pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan, maka distribusi ekonomi harus didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing individu dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara. Didalam dunia bisnis, setiap karyawan

⁷⁰Bahder Johan Nasution, Artikel, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No. 2, edisi Mei - Agustus 2014, hlm. 121, yang diakses secara online melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>

⁷¹Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 2nd Edition, Dalam Indra Perwira dan Imamulhadi, *Pengertian Hukum dan Lingkungan Hidup – Modul 1*, (Jakarta : Universitas Terbuka).

⁷²Bahder Johan Nasution, Loc. Cit.

⁷³Amartya Zen, Loc. Cit.

harus diberi gaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Selanjutnya keadilan pluralistik-monokulturalistik yang dikembangkan oleh Amartya Sen,⁷⁴ menggunakan basis ketidakadilan sebagai pijakan dan upaya menyelesaikan persoalan ketidakadilan tersebut. Amartya Sen berusaha mengembalikan keadilan sebagai hak yang sudah sepatutnya dimiliki setiap individu untuk mencapai kondisi "well-being",⁷⁵ tanpa melihat perbedaan kultural dan kondisi yang melatarbelakanginya, kondisi ini disebut sebagai "negara yang memiliki kenuranian atau *"a state with conscience"*."⁷⁶ Amartya Sen menyuguhkan pencapaian keadilan dengan mengurangi dan menyelesaikan permasalahan ketidakadilan. Namun untuk mencapai suatu keadilan, diperlukan identifikasi bentuk substansial dari keadilan itu sendiri. Sebagai murid dari John Rawls, Amartya Sen, yang berpijak pada prinsip keadilan yang berdasarkan *fairness (justice as fairness)*, dimana alokasi keadilan diperuntukkan bagi pihak yang paling tidak beruntung, dengan indeks yang diukur dari gini ratio. Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat diasumsikan dari besarnya GNP (*gross national product*).

Pada perkembangannya, Gustav Radbruch⁷⁷ mengemukakan bahwa tujuan hukum tidak hanya didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi meliputi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum lainnya yang dikemukakan oleh Bernard Arif Sidhartha,⁷⁸ berdasarkan cita hukum Pancasila untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yaitu melindungi manusia secara baik secara pasif maupun aktif. Secara pasif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk bertujuan untuk memelihara dan

⁷⁴Ibid.

⁷⁵R. Kranenburg, *Loc. Cit.*

⁷⁶Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

⁷⁷Brian H. Bix, Robert Alexy, Article Science, *Radbruch's Formula, and the Nature of Legal theory*, 37 *Rechtstheorie* 139 (2006), available at http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/236.

⁷⁸Bernard Arif Sidhartha, *Ilmu Hukum Indonesia - Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), hlm. 105.

mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (penjelasan UUDNRI 1945).

Pelaksanaan pengayoman tersebut dilaksanakan dengan upaya mewujudkan :

- a. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- b. kedamaian dan ketentraman;
- c. keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- d. kesejahteraan dan keadilan sosial;
- e. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar pemikiran Jeremy Bentham, Aristoteles, Gustav Radbruch dan Bernard Arief Sidharta dalam teori tujuan hukum, serta dengan mengacu pada teori etis yang menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, maka teori keadilan yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini adalah keadilan distributif dari Aristoteles yang dipadukan dengan keadilan *pluralistik (monokulturalistik)* yang dikemukakan oleh Amartya Khumar Sen, didalam bukunya yang berjudul “*The Idea of Justice*”.⁷⁹ Terdapat 3 (tiga) karakter penting yang menunjukkan sasaran yang harus diselesaikan dengan teori keadilan, menurut Amartya Khumar Sen, yaitu:

- 1). Teori keadilan dapat dijadikan pertimbangan praktis disertai penilaian bagaimana cara untuk mengurangi ketidakadilan dan menciptakan keadilan daripada sekedar membuat karakteristik masyarakat yang sempurna adil;
- 2). Teori keadilan dapat menjawab permasalahan keadilan secara komparatif yang baik disetujui berdasarkan argumentasi yang masuk akal;
- 3). Teori keadilan ditujukan untuk menyelesaikan ketidak-adilan yang dikaitkan dengan perilaku menyimpang daripada aspek kelemahan institusional.⁸⁰

Jadi, pendekatan Amartya Khumar Sen, bukan hanya pendekatan terhadap keadilan yang *pluralistik* melainkan pendekatan yang menuju keadilan yang *multikulturalistik*. Artinya dia tidak hanya melihat keanekaragaman budaya keadilan, melainkan juga mengupayakan bagaimana keadilan pluralistik itu minimal bisa dapat membuat masyarakat menjadi lebih adil dan mengurangi ketidak-adilan, dan bukannya memelihara konflik tentang keadilan. Keadilan Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan praktis komparatif Amartya Khumar

⁷⁹Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Chambridge Massachusetts : First Harvard University Press – Paperback Edition, 2011), hlm. 8.

⁸⁰Imam Koeswahyono, Disertasi, *Politik Hukum Tukar Menukar Barang Milik Negara/Daerah Dalam Konteks Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Yang Berkeadilan*, (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 28-29.

Sen, tidak bermuara pada pertentangan nilai soal keadilan, melainkan mau memperjuangkan keadilan secara bersama-sama, menemukan nilai keadilan bersama, dengan menempatkan kembali keadilan dalam rasa keadilan pada masyarakat dan bukannya berteori tentang keadilan yang akhirnya hanya menghasilkan kebingungan dan konflik yang tak berujung. Pemikiran Amartya Kumar Sen, sebenarnya membuat kita harus berpikir kembali tentang hukum adat, kearifan-kearifan lokal, musyawarah, kemauan untuk berdialog, yang kiranya bisa merupakan sumbangan yang berharga dalam mengurangi ketidakadilan dan mengupayakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Menurut Amartya sen dapat diartikan sebagai ketidaksetaraan⁸¹

Berdasarkan teori Keadilan Amartya Kumar Sen tersebut, maka didalam membangun konsep TJSP yang berkelanjutan, maka konsep TJSP yang digagas harus memenuhi rasa keadilan distributif dengan berorientasi pada keadilan yang *pluralistik (monokulturalistik)*, untuk menemukan nilai keadilan bersama, dengan menempatkan kembali keadilan dalam rasa keadilan pada masyarakat agar tidak terjadi konflik dengan berpikir kembali tentang hukum adat, kearifan-kearifan lokal, musyawarah, kemauan untuk berdialog, yang kiranya bisa merupakan sumbangan yang berharga bagi pembentukan norma hukum TJSP yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan nantinya.

1.5.3. Teori Moralitas Hukum.

Istilah moralitas, berasal dari kata moral, moral (Inggris) dan Zeden (Belanda). Arti moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila.⁸² Moral didalam beberapa Kamus hukum diartikan sebagai kesusilaan; budi pekerti.⁸³ Moral juga diartikan sebagai ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai kewajiban, perbuatan dan sikap; keadaan mental yang dapat menjadikan seseorang tetap bersemangat

⁸¹Benyamin Molan, Artikel, *Amartya Sen : Keadilan Multikulturalistik*, (Jakarta: Universitas Kristen Atmajaya, 2011), Respons - Jurnal Etika Sosial, Volume 16, Nomor 02, Edisi Desember 2011).

⁸²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dapat diakses melalui : <https://kbbi.web.id/moral> (Lihat pula H. M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan – Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Prenada Group, 2015), Cetakan Ke-3), hlm. 82.

⁸³J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013), Cetakan Kelima, hlm. 932. (Lihat pula Yan Pradnya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, Edisi Lengkap (Semarang : Penerbit CV. Aneka, 2000).

bergairah, berdisiplin, berani dan sebagainya.⁸⁴ Menurut kamus Meriem Webster, menyatakan bahwa : "*moral law is a general rule of right living; especially : such a rule or group of rules conceived as universal and unchanging and as having the sanction God'a will, of conscience, of man's moral nature or of natural justice as revealed to human reason.*"⁸⁵

HM Agus Santoso, dalam bukunya yang berjudul : "Hukum, Moral dan Keadilan", berpendapat moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subyektif, karena moral setiap orang tentu berbeda, karena perbedaan itulah dibuatkan standar ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan-aturan.⁸⁶

"Tata" berbentuk aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara. "Tata" tersebut disebut sebagai "kaedah" (bahasa arab) atau "norma" (bahasa latin). Norma mempunyai 2 (dua) macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Kata "moral" biasa digunakan sebagai sinonim dari kata "etika", sebagai cabang utama dari filsafat. Etika berasal dari kata *ethos* (bahasa yunani), yang diartikan sebagai kebiasaan (*customs*), sedangkan moral berasal dari kata *mores* (bahasa latin), yang juga diartikan sebagai kebiasaan. Menurut pandangan Islam kata moral dan moralis tidak bisa dipisahkan dari pandangan dan ajaran agama. Islam merupakan ajaran yang datang dari Allah SWT sebagai wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut ibadah.⁸⁷

Lebih lanjut, pengertian "moralitas" (*morality*) menurut Kamus Hukum adalah kesusilaan; kedisiplinan batin.⁸⁸ Kamus lain mengartikan Moralitas (*morality*), sebagai kesusilaan. Menurut *Black Law Dictionary*, *morality is conformity with*

⁸⁴Sudarsono, Kamus Hukum, (Bandung : Penerbit Rineka Cipta, 2000), hlm. 282.

⁸⁵Merriem Webster online, yang diakses melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/moral%20law>

⁸⁶H. M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan – Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Prenada Group, 2015), Cetakan Ke-3), hlm. 82-83

⁸⁷Ibid., hlm. 82-85.

⁸⁸M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 121.

*recognize rules of correct conduct. Lebih lanjut pengertian, morale obligation is a duty that is based only on one's conscience and that is not legally enforceable. In contract law, moral obligation may support a promise in the absence of traditional consideration, but only if the promisor has previously received some actual benefit from the promise.*⁸⁹

Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Filsafat Kant, mengajarkan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas (*Legalitat/Gesetzmassigkeit*) dipahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian atau ketidaksesuaian yang berasal dari dalam dirinya belum bernilai moral, oleh karena dorongan batin (*triebfeder*) yang diabaikan. Nilai moral baru diperoleh dalam moralitas. Moralitas (*Moralitat/Sittlichkeit*) dapat pula diartikan sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila kita mentaati hukum secara lahiriah, bukan karena membawa akibat yang menguntungkan atau karena takut pada penguasa yang membuat hukum, melainkan karena kesadaran bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban.⁹⁰

Menurut Burhanuddin Salam, "moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai tersebut tertuang dalam bentuk ajaran yang berisi petuah-petuah, nasehat, wejangan, peraturan, perintah dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan. Moralitas adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, tentang perilaku yang baik dan buruk. Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana harus hidup, harus bertindak sebagai manusia yang baik dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik".⁹¹ Sedangkan menurut W. Poespoprodjo,⁹² "moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas, dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu

⁸⁹Blacks's Law Dictionary, Seventh Edition, Editor Chief Bryan A. Garner, (St. Paul Minn. : West Publishing Company, 1999), hlm. 1025.

⁹⁰Immanuel Kant, dalam W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesuksesan Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Grafika,), hlm. 117.

⁹¹Burhanuddin Salam, *Etika Sosial – Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm. 3.

⁹²W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesuksesan Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Grafika,), hlm. 118-120.

moralitas objektif dan subyektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang memandang semua perbuatan semata-mata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari keadaan khusus pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakang, pendidikan, kemantapan emosi dan sifat-sifat pribadi lainnya. Dengan kata lain ukuran perbuatan adalah hati nurani”.

Moralitas juga dapat dipandang dari 2 (dua) perspektif, yaitu “moralitas intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas intrinsik, memandang suatu perbuatan menurut hakikatnya, bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Baik atau buruk suatu perbuatan dipandang dari hakikatnya, bukan dari adanya larangan atau perintah pihak lain. Sedangkan moralitas ekstrinsik, memandang perbuatan sebagai suatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif, baik dari manusia sebagai basis sosial maupun dari Tuhan”.

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas ditentukan oleh konvensi, dan semua bentuk moralitas adalah resultan dari kehendak seseorang dengan sekehendak hatinya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang instrinsik dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakikatnya manusia, yang dikenal “Aliran Positivisme Moral”. Positivisme moral adalah teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu konvensional, tidak terdapat perbuatan yang pada hakikatnya baik atau buruk.⁹³

Terdapat 3 (tiga) sumber konvensi⁹⁴ yaitu: **Pertama**, adat kebiasaan, pendapat ini dikemukakan oleh Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche, Auguste Comte dan Karl Marx. Adat kebiasaan bisa mendapatkan kekuatan hukum dan memberi moralitas ekstrinsik pada jenis perbuatan yang indifereen sifatnya. Tetapi tidak semua moralitas dapat didasarkan atas adat istiadat karena sebagian adat kebiasaan tidak dapat dihapuskan dan beberapa jenis perbuatan tidak pernah dapat dijadikan kebiasaan. Satu-satunya alasan untuk itu adalah bahwa

⁹³Aries Harianto, Disertasi, *Makna "Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 71-88.

⁹⁴*Ibid.*, hlm.120-121.

perbuatan-perbuatan ini, baik atau buruk tidak bergantung pada adat kebiasaan apapun dan adat kebiasaan bukan sumber dari semua moralitas. **Kedua**, hukum negara, pendapat ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau,⁹⁵ bahwa sebelum pembentukan negara tidak terdapat moralitas. Moralitas adalah ketaatan atau ketidaktaatan kepada hukum sipil. Teori ini, menyamakan moralitas dengan *civil legality*. Menurut teori ini, pada saat masyarakat sipil terbentuk, masyarakat membuat perintah dan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu guna tercapainya *common good*. Pada saat itu terjadi momentum munculnya hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi, pada hakikatnya tidak ada perbuatan yang baik dan buruk, akan tetapi hanya karena perintah dan larangan oleh negara.

Thomas Hobbes dan J.J. Rosseau, mengemukakan bahwa moralitas hanya sah sejak terbentuknya negara. Akan tetapi terdapat beberapa perbuatan yang tidak dapat diperintahkan dan dilarang oleh negara. Misalnya perbuatan membunuh, merampok, berkhianat atau kejujuran, keramah-tamahan, loyalitas dan sebagainya. Perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan baik dan buruk sebelum ada negara. Perbuatan-perbuatan tersebut ada bukan karena diperintah atau dilarang oleh hukum-hukum negara, akan tetapi negara wajib memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut karena pada hakikatnya merupakan perbuatan baik atau buruk. Dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah bermoral atau tidak bermoral sebelum adanya negara.

Ketiga, Amanat Tuhan, pendapat ini dikemukakan oleh John Don Scotus, Willian dan Ockham, Samuel Pufendorf dan Rene Descartes,⁹⁶ bahwa suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk karena amanat Tuhan. Jadi, semua moralitas bersumber dari hukum positif ilahi sebagai "positivisme moral". Semua keharusan berasal dari Tuhan. Perbuatan perselingkuhan/perzinahan dan pembunuhan pada hakikatnya buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya. Tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan buruk andaikata dulu Tuhan tidak melarangnya.⁹⁷

⁹⁵*Ibid.*, hlm.124-125.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 126-127.

⁹⁷S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Khan Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 47.

1.5.4. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sampai saat ini, pendekatan teori yang dipergunakan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau lebih dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR), Menurut Garrige dan Male teori CSR diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori utama yaitu :⁹⁸

a. Teori Instrumen

Teori instrumen menjadikan perusahaan sebagai instrument yang menciptakan kekayaan dan menjadi tujuan utama tanggung jawab sosial.

Hanya interaksi yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan CSR. Setiap aktifitas CSR dilaksanakan apabila sesuai dengan visi untuk menambahkan keuntungan. Teori ini

memahami sebagai alat untuk menambahkan keuntungan dan merujuk pada kajian-kajian terdahulu seperti Friedman⁹⁹, Murray dan Montanari¹⁰⁰, Varadarajan dan Menon¹⁰¹, Hart¹⁰², Litz¹⁰³, Jensen¹⁰⁴, Porter dan Kramer¹⁰⁵, Prahalad dan Hammond¹⁰⁶, Hart dan Cristensen¹⁰⁷, dan Prahalad¹⁰⁸.

b. Teori Politik

Menurut teori ini perusahaan mempunyai kuasa sosial dan dengan kuasa tersebut mempunyai konsekwensi berupa tanggung jawab terhadap

⁹⁸Lihat Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*, Edisi Pertama, (Depok: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 35-36. Lihat pula Garriga, E. & Melé, D., *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*, Journal of Business Ethics (2004) 53: 51.

⁹⁹Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, (New York : The New York Times Magazine, 13 September 1970), hlm. 32-33.

¹⁰⁰K.B. Murray & J.R. Montanari, Strategic Management of the Socially Responsible Firm: Integrating Management and Marketing Theory, (Academy of Management Review), 1986, 11 (4), 815-828.

¹⁰¹P.R. Varadarajan & A. Menon, Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, (Journal of Marketing, 1988), 52 (3), 50-58.

¹⁰²S.L. Hart, A Natural-Resource-Based View of the Firm, (Academy of Management Review, 1995), 20 (4), 986-1012.

¹⁰³R.A. Litz, A Resourced-Based View of the Socially Responsible Firm: Stakeholder Interdependence, Ethical Awareness and Issue Responsiveness as Strategic Assets, (Journal Business Ethics, 1996), 15, 1355-1363.

¹⁰⁴M.C. Jensen, Value Maximization, Stakeholder Theory and Corporate Objective Function, dalam M Beer & N Nohria (Editor), *Breaking the Code of Change* (Boston: Harvard Business School Press, 2000), hlm. 37-58.

¹⁰⁵M.E. Porter & M.R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, (Harvard Business Review, 2002), Desember, 56-65.

¹⁰⁶C.K. Prahalad & A. Hammond, Serving the World's Poor, Profitably, (Harvard Business Review, 2002), 80 (9), 49-58.

¹⁰⁷S.L. Hart & C.M. Christensen, The Great Leap, Driving Innovation on from the Base of the Pyramid. (MIT Sloan Management Review, 2002), 44 (1), 55-57.

¹⁰⁸C.K. Prahalad, Strategies for the Bottom of the Economics Pyramid: India as Source of Innovation, (Relection: The SOL Journal, 2002), 3 (4), 6-18.

masyarakat dan penggunaan kekuatan tersebut secara bertanggung jawab di kancah politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta melaksanakan tanggung jawab sosial pada kegiatan-kegiatan tertentu, yang merujuk pada kajian-kajian seperti Davis¹⁰⁹,

Donaldson dan Dunfee¹¹⁰ dan Andriof dan Mcintosh¹¹¹;

c. *Teori Integratif*

Menurut teori ini perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengabungkan kehendak masyarakat dalam aktivitas bisnis mereka. Alasan yang sering digunakan dalam teori ini adalah kelangsungan pertumbuhan bisnis sangat bergantung kepada kehendak masyarakat, jika perusahaan ingin tumbuh dan bertahan dalam jangka waktu lama dan difokuskan pada kepuasan tuntutan sosial. Teori ini merujuk pada kajian-kajian seperti Sethi¹¹², Ackerman¹¹³, Jones¹¹⁴, Vogel¹¹⁵, Warthik dan Mahon¹¹⁶, Preston dan Post¹¹⁷, Carroll¹¹⁸, Warthik dan Cochran¹¹⁹.

d. *Teori Etika*

Menurut teori etika hubungan perusahaan dengan masyarakat terbentuk dari nilai-nilai etika. Perusahaan perlu melaksanakan CSR karena bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan etika. Teori ini merujuk pada kajian-kajian seperti: Freeman¹²⁰, Donaldson dan Preston¹²¹, Freeman dan Philips¹²², serta

¹⁰⁹K. Davis, Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? (California Business Review, 1960), 2, 70-76. Lihat pula K. Davis, Understanding the Social Responsibility Puzzle, (Business Horizons, 1967), 10 (4), 45-51.

¹¹⁰T. Donaldson & Thomas W. Dunfee, Ties That Bind: A social Contracts Approach to Business Ethics, (Boston : Harvard Business School Press).

¹¹¹J. Andriof & M McIntosh, Perspectives on Corporate Citizenship (UK: Greenleaf Sheffield).

¹¹²S.P. Sethi, The Dimension of Corporate Social Performance: An Analytics Framework, (California Management Review, 1975), 17, 58-64.

¹¹³R.W. Ackerman, How Companies Respond to Social Demands, (Harvard University Review, 1973), 51 (4), 88-98.

¹¹⁴T.M. Jones, Corporate Social Responsibility, Revisited, Redefined, (California Management Review, 1980), 22 (2), 59-67.

¹¹⁵D. Vogel, The Study of Social Issues in Management: A Critical Appraisal, (California Management Review, 1986), 28 (2), 142-152.

¹¹⁶Wartick & Mohan, Towards a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct: A review and Synthesis of Literature, (Business and Society), 1994), 33 (3), 293-311.

¹¹⁷L.E. Preston & J.E. Post, Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility, (Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall, 1975). Lihat pula L.E. Preston & J.E. Post, Private Management and Public Policy, (California Management Review, 1981), 23 (3), 56-63.

¹¹⁸A.B. Carroll, a Three-Dimensional Model of Corporate Performance, (Academy of Management Review, 1979), 4 (4), 497-505.

¹¹⁹S.L. Wartick & P.L. Cochran, The Evolution of the Corporate Social Performance Model, (Academy of Management Review, (1985), 10 (4), 758-69.

¹²⁰R.E. Freeman, Strategic Management : A Stakeholder Approach, (Boston: Pitman, 1984). Lihat pula R.E. Freeman, The Politic of Stakeholder Theory: Some Future Directions (Business Ethics Quarterly, 1994), Vol. 4, 414-27.

beberapa organisasi Internasional seperti UN Global Compact¹²³, dan World Commission and Environment Development¹²⁴.

Lebih lanjut Asyraf Wajdi Dusuki, mengkategorikan teori CSR pada 5 (lima) kategori, yaitu:¹²⁵

1) *Teori Pandangan Klasik*

Teori ini dikemukakan oleh Friedman¹²⁶ bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, secara prinsip hal ini menyalahi nilai sistem pasar bebas, dimana satu-satunya tanggung jawab perusahaan hanya meraih keuntungan dalam persaingan pasar. Dengan kata lain tanggung jawab perusahaan telah diwakilkan pada pemerintah melalui pajak yang telah dipungut oleh pemerintah. Menurut pandangan klasik perusahaan hanya berfungsi melakukan produksi dan menjual jasa untuk mendapatkan keuntungan. Harapannya dari keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut, maka pemerintah dapat memungut pajak untuk selanjutnya dapat digunakan kembali dalam rang pembanguan kepentingan umum. Jadi, pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan sosial kepada masyarakat umum. Jika kemudian perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat hanya untuk meraih dan menambah keuntungan bagi pemegang saham saja dan dalam rangka meningkatkan keuntungan yang lebih banyak.

2) *Teori Kontrak Sosial*

Teori yang timbul dari hubungan antara perusahaan dan sosial, menurut teori ini perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Sikap ini timbul bukan hanya keinginan yang kuat untuk meraih keuntungan, akan tetapi bagian dari keinginan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Menurut pandangan teori ini perusahaan bertindak seperti institusi sosial dan bergabung dengan struktur sosial lainnya seperti keluarga, pendidikan dan istitusi keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas

¹²¹Thomas Donaldson & Lee E. Preston, *The Stakeholder Theory of the Corporation: Concept Evidence and Implications*, (Academy of Management Review, 1995), 20 (1), 65-91.

¹²²R.E. Freeman & R.A. Philips, *Stakeholder Theory: A Libertarian Defense*, ((Business Ethics Quarterly, 2002), 12 (3), 331-349.

¹²³UN Global Compact, *United Nation Global Compact*, (New York: United Nations, 1999).

¹²⁴World Commision on Enviroment, *Our Common Future* Oxford, (Oxford University Press).

¹²⁵Asyraf Wajdi Dusuki, *What does Islam Say About Corporate Social Responsibility?* International Association for Islamic Economics, (*Review of Islamic Economics*, 2008), Vol. 12, No. 1, 2-28.

¹²⁶Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1967).

kehidupan yang lebih baik. Posisi perusahaan dan masyarakat berada pada posisi yang sama, perusahaan harus berkomunikasi dengan keinginan masyarakat, pelaksanaan CSR disesuaikan dengan keinginan dan persepsi yang diinginkan masyarakat. Berubahnya persepsi masyarakat terhadap perusahaan menyebabkan perusahaan harus memodifikasi pelaksanaan CSR.

3) *Teori Instrumen*

Teori ini menjadikan CSR sebagai satu inisiatif untuk menegakkan fungsi dan peran perusahaan dalam masyarakat. Teori instrument telah mengembangkan CSR sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi. Pendukung teori ini menyatakan bahwa bisnis boleh memilih untuk mendukung beberapa program sosial dengan alasan yang diterima dan memberi dampak yang baik bagi perusahaan. CSR menjadi salah satu strategi untuk meraih pasar tanpa membahayakan kepentingan pemegang saham.

4) *Teori Legitimasi*

Teori yang menyatakan bahwa CSR merupakan jawaban terhadap tekanan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sosial, kekuatan politik dan ekonomi. Perusahaan berusaha mencari titik keseimbangan dalam menjalankan bisnis mereka dengan keinginan masyarakat sekitar. Teori Legitimasi menyatakan suatu organisasi bisa bertahan jika masyarakat merasa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain teori legitimasi dilakukan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan hak-hak publik secara meluas tidak hanya bagi investor.

5) *Teori Pemegang Kepentingan (Stakeholders Theory)*

Teori pemegang kepentingan merupakan teori yang penting dan paling banyak dirujuk dalam penelitian konsep CSR. Teori ini merujuk pada pendapat bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sistematis terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Suatu perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dilihat dari sudut sejauh mana keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder. Stakeholder dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok yang jika tidak dilibatkan secara berkelanjutan, dalam jangka waktu lama akan

mengakibatkan hal buruk pada existensi perusahaan, kelompok stakeholder primer terdiri dari pemegang saham, manager, pekerja, pengguna, distributor dan stakeholder public, yang terdiri dari pemerintah dan komunitas yang menyediakan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kepentingan perusahaan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan kelompok yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan aktifitas perusahaan, akan tetapi keberadaannya dapat memberikan efek positif atau negatif bagi aktifitas perusahaan. Sebagai contoh media, baik elektronik maupun surat kabar. Aktifitas CSR dengan pendekatan teori stakeholder adalah memastikan bahwa perusahaan bertanggungjawab secara sosial untuk semua stakeholder perusahaan, baik stakeholder primer maupun sekunder.

Menurut Oliver Laas, sedikitnya ada 5 (lima) landasan teori yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, yaitu:¹²⁷

- 1) CSR sebagai strategi bersaing, yaitu yang menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa menaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi dan lain-lain), serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya.
- 2) CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumber daya hayati, akan tetapi juga pencegahan kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana dan pelestarian sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan bisnis (bahan baku dan energy). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktek-praktek: *reduce* (penghematan), *reuse* (pemanfaatan ulang) dan *recycle* (pemanfaatan produk daur ulang), sesungguhnya merupakan praktek bisnis yang menguntungkan.
- 3) CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder, merupakan praktik bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan eksternal. Untuk selanjutnya, dengan adanya kepuasan dan loyalitas

¹²⁷Totok Mardikanto, Op. Cit., hlm. 158-160.

pelanggan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, pemasaran produk, dan kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing baru yang potensial.

- 4) CSR sebagai strategi mengatasi isu dan krisis, oleh pelaku bisnis dapat digunakan sebagai "alat" untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif yang merugikan) melalui terbangunnya citra perusahaan (seperti isu lingkungan, kualitas produk dll). Dilain pihak, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, pemasaran dan ketenagakerjaan).
- 5) CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen lingkungan dan penilaian dampak. Strategi philanthropy akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan krisis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan bahan baku dan energi, kenaikan keuntungan dan penghematan biaya produksi serta terhindarnya ancaman bencana/kerusakan sumber daya alam. Penilaian dampak akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari stakeholder.

Selanjutnya, dari sisi kepentingan perusahaan, CSR dapat dipandang sebagai investasi sosial, yaitu setiap pengeluaran yang dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat disekitarnya, baik dalam kedudukannya sebagai stakeholder-internal maupun stakeholder eksternal. Lebih lanjut, CSR sebagai praktik pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, harus dilandasi oleh teori-teori.¹²⁸

- a) Pembangunan berbasis masyarakat, yang mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan berbasis masyarakat, tidak hanya berbasis modal fisik (sumber daya alam), tetapi juga memanfaatkan modal-sosial, modal-spiritual, kearifan lokal dan budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memperbaiki kapasitas dan kekuasaan masyarakat, kaitannya dengan peningkatan kesadaran,

¹²⁸Totok Mardikanto, Op. Cit., hlm. 160.

kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi dalam bentuk pengambil an keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan berusahaan bagi seluruh warga masyarakat.

- b) Pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah, LSM, donor dll) untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat demi perbaikan mutu-hidupnya.
- c) Pemberdayaan masyarakat (*empowerment development*) merupakan penguatan kapasitas individu, entitas dan jejaring (sistem), baik kapasitas manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan.¹²⁹

Menurut Mas Ahmad Daniri, teori CSR lainnya yang dipergunakan adalah Teori Agensi (*Agency Theory*) dari Michael Johnson (Professor dari Harvard University),¹³⁰ sebagai bentuk wujud tanggung jawab perusahaan kedalam dan keluar. Beserta teori lainnya yang mendukung agar perusahaan melakukan TJSP yaitu Teori Stakeholder oleh Friedman Dan Miles.¹³¹ *Agency theory* (teori keagenan) menjelaskan hubungan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lainnya bertindak sebagai prinsipal. Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul, ketika prinsipal menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Adapun yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori ini menganalogikan bahwa manajemen sebagai agen suatu principal. Pada umumnya prinsipal diartikan sebagai pemegang saham. Akan tetapi pengertian *principal* meluas menjadi kepentingan seluruh grup perusahaan yang bersangkutan. Teori ini menjelaskan agen bekerja untuk stakeholder, dan memberikan informasi terkait usaha yang dijalankan.

¹²⁹ Archie B Carroll, A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Chapter-2, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199211593.003.0002, (UK: Publisher: Oxford University Press, January 2008).

¹³⁰ Mas Achmad Daniri, *Lead By GCG*, (Jakarta: Penerbit Gagas Bisnis Indonesia, 2014), hlm. 55.

¹³¹ Totok Mardikanto, *Op. Cit.*, hlm. 159.

Sedangkan untuk teori CSR lainnya yang menurut peneliti sebagai peletak dasar lahirnya CSR didunia adalah teori *Triple Bottom-Line (Planet, People, Profit)* dari John Elkington.¹³² Oleh karena teori *Triple Bottom-Line* yang dicetuskan John Elkington, menganalisis hubungan antara masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan bisnis (*profit*) dalam suatu bentuk *piramida* (segitiga). John Elkington menyatakan bahwa pilar utama suatu bisnis adalah lingkungan, dan selanjutnya pilar kedua adalah masyarakat. Jadi, jika perilaku bisnis tidak turut memelihara lingkungan dan masyarakat yang notabene menjadi *bottom-line* dalam bisnis, maka *profit* (laba) perusahaan, dan keberlanjutan usaha akan menghadapi masalah serius. Sehingga untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis, perusahaan perlu memadukan antara tujuan sosial dan lingkungan dalam tujuan ekonomi.¹³³

Lebih lanjut, John Elkington berargumentasi bahwa ideologi bisnis yang mengedepankan pencapaian *profit* (laba), menciptakan 'korporasi belalang' dan 'korporasi ulat' dalam jumlah besar yang sering mengeksploitasi serta merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak *degeneratif* terhadap lingkungan dan masyarakat. Dimana, tidak sedikit korporasi yang memiliki perilaku tidak etis, yang pada akhirnya tidak bisa menjaga kelangsungan hidup usahanya. John Elkington menyatakan : bahwa apabila korporasi menginginkan bisnisnya bisa tumbuh secara berkelanjutan, para pemilik modal harus menjadikan korporasi sebagai 'korporasi lebah madu' atau 'korporasi kupu-kupu'. Oleh karena dua jenis korporasi tersebut mempunyai perilaku bisnis yang akan memberikan dampak regeneratif kepada lingkungan dan masyarakat, serta menghasilkan return secara berkelanjutan kepada perusahaan.¹³⁴ Bahkan, banyak kalangan yang mendukung pemikiran tersebut, termasuk salah satunya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹³⁵, yang menjadi pelopor pembentukan *Global Reporting Inisiatives (GRI)* Tahun 1999 dan *Global Compact* Tahun 2001. Atas dasar pemikiran John Elkington tersebut, dalam satu dekade terakhir, membuat kepedulian pelaku-

¹³²Elkington, J, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21th Century Business*, (Oxford: Capstone Publishing, 1997).

¹³³Elkington, J, *Coming Clean: The Rise and the Rise of the Corporate Enviromental Report. Bussiness Strategy and the Environmental*, 2 (2), (1993).42–44.

¹³⁴Elkington, J., *The Chrysalis Economy: How Citizen CEOs and Corporations can Fuse Values an Value Crestion*, (London: Capstone Publishing Ltd., 2001).

¹³⁵Benn S., & Bolton D., *Key Concepts in Corporate Social Responsibility*, (1st Ed.), (London: Sage Publication Ltd., 2011).

pelaku bisnis, lembaga-lembaga internasional, pemerintah, dan korporasi global ataupun nasional, terhadap isu-isu CSR semakin meningkat. Hal ini menunjukkan pemikiran tentang "triple bottom-line" oleh John Elkington merupakan usulan yang logis serta bermanfaat bagi keberlanjutan korporasi untuk jangka panjang.

Berangkat dari pemikiran teori CSR "Triple Bottom Line" tersebut, maka peneliti mencoba mengembangkan dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia, maka dengan dasar logika berpikir bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha didalam hukum (subyek hukum) wajib bertanggung jawab dalam menjalankan aktifitas sosialnya, sehingga peneliti akan memperkuat argumentasi perlunya CSR di mandatory di Indonesia.

1.5.5. Teori Perundang-Undangan (*Gezetzgebung Theorie*)

Berbicara tentang teori perundang-undangan, maka materi muatannya terkandung pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.¹³⁶ Pada bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut:¹³⁷

- a. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- b. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- c. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Selain itu Paul Scholten mengemukakan bahwa, sebuah asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga asas hukum atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan sebagai aturan tidak mungkin, karena itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. Dengan perkataan lain, asas hukum

¹³⁶Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Cet. 5., (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), h. 252.

¹³⁷Ibid.

bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.

Beberapa ahli yang mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana terdapat 2 (dua) pendapat ahli yang selama ini berkecimpung dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pendapat dari I.C. Van der Vlies dan pendapat dari A. Hamid S. Attamimi, sbb :

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Negara yang Baik (menurut I.C. Van der Vlies)

Di dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", I.C Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Adapun asas-asas yang formal meliputi :

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan asas-asas yang material meliputi :

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).¹³⁸

¹³⁸ Van der Vlies, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuja 1984 hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Ibid.*, hal. 330.

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Patut (menurut A. Hamid S. Attamimi).

A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut :

- 1) Cita Hukum Indonesia;
- 2) Asas Negara Berdasarkan Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi;
- 3) Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh :

- 1) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu".
- 2) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
- 3) Asas-asas Negara berdasarkan Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*);
- 4) Asas-asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga :

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan;
- 5) Asas dapatnya dikenali;
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- 7) Asas kepastian hukum;
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹³⁹

¹³⁹A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara – Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang*

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam :

a. Asas-asas formal, dengan perincian :

- 1) asas tujuan yang jelas;
- 2) asas perlunya pengaturan;
- 3) asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) asas materi muatan yang tepat;
- 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) asas dapatnya dikenali.

b. Asas-asas material, dengan perincian :

- 1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- 2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan Atas Hukum; dan
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konsitusi.¹⁴⁰

Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut, dapat diharapkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia.

c. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang Baik (menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004)

Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang baik seperti dikemukakan di atas dirumuskan juga dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dimana Pasal 5 menyatakan sebagai berikut :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangn harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang baik yang meliputi :

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm. 344-345.

¹⁴⁰ *Ibid.*

- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

Asas-asas yang dimaksudkan didalam Pasal 5 tersebut dijelaskan didalam penjelasan Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai jenis interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan

Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas yang berlaku dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat

(1) sebagai berikut:

- 1) Asas pengayoman adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- 5) Asas kenusantaraan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan berdasarkan Pancasila.
- 6) Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan" antara lain :

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain kedua ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan UUDNRI 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal

2 dan Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**d. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik
(menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011)**

Asas pembentukan peraturan Perundang-Undang yang baik menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6. Dimana didalam Pasal 5 menyatakan sebagai berikut:¹⁴¹

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik yang meliputi :

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

Asas-asas yang dimaksudkan didalam Pasal 5 tersebut dijelaskan didalam penjelasan Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Asas kejelasan tujuan adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

¹⁴¹ Bunyi pasal ini sama dengan bunyi Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 4) Asas dapat dilaksanakan adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
 - a) Pengayoman;
 - b) Kemanusiaan;
 - c) Kebangsaan;
 - d) Kekeluargaan;
 - e) Kenusantaraan;
 - f) Bhineka Tunggal Ika;
 - g) Keadilan;
 - h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas yang berlaku dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat

(1) sebagai berikut:¹⁴²

- a) Asas pengayoman adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c) Asas kebangsaan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Asas kekeluargaan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Asas kesusantaraan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Asas bhinneka tunggal ika adalah Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g) Asas keadilan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

¹⁴² Ibid.

- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- k) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
- 1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - 2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

1.6. Defenisi Konseptual.

1.6.1. Pengertian Rekonsepsi, Konsepsi, Konsep, dan Konsep Hukum.

Menurut terminologinya, term "rekonsepsi" bermula dari term "konsep" yang berarti rancangan atau buram surat; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹⁴³ Rekonsepsi berasal dari kata "re" dan "konsepsi", dimana "re" diartikan sebagai kembali dalam arti memperbaharui.¹⁴⁴ Sedangkan term "konsepsi" yang mendapatkan imbuhan "re" memiliki arti sebagai pengertian; pendapat (paham); rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran.¹⁴⁵ Kata "konsepsi" merupakan kata benda, yang berasal dari kata benda "konsep". Dimana jika ditelaah kata "konsep" berasal dari bahasa latin, *concupere* (kata kerja) yang artinya mencakup, mengandung, menyedot, menangkap. Berasal dari kata benda *conceptum* yang secara harfiah berarti tangkapan. *Conceptum*, yang artinya sesuatu yang dipahami.¹⁴⁶ Aristoteles di dalam bukunya yang berjudul "*The classical theory of concepts*", menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat

¹⁴³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui <http://kbbi.web.id/konsep>, yang diakses pada tanggal 6 April 2016.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Ibid.

pemikiran manusia.¹⁴⁷ Sedangkan HLA Hart, didalam bukunya yang berjudul *The Concept of Law*, menyatakan bahwa konsep hukum diartikan sebagai suatu sistem peraturan.¹⁴⁸ Dimana konsep hukum sebagai suatu sistem peraturan, agar dapat dilaksanakan tersebut oleh HLA Hart dibagi dalam 2 (dua) peraturan, yaitu Peraturan Primer dan Peraturan Sekunder. Peraturan primer yang dimaksud merupakan paduan perilaku manusia yang bentuknya berupa sopan santun atau etiket, sedangkan peraturan sekunder disini, merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut peraturan primer.

Jadi, dalam konteks ini, tidak menggunakan frasa "rekonseptualisasi", dikarenakan pemahaman "konseptualisasi" mengandung kombinasi dari proses-proses berikut:¹⁴⁹

- a. Mengetahui makna sesuatu dari apa yang dipahami (ditangkap). Hal yang mengetahui itu ditunjukkan oleh hal-hal seperti memakai simbol, atau menjelaskan hal-hal secara tepat tanpa ketaksaan (ambiguitas) dan ambivalensi, ketidaktepatan atau kekaburan;
- b. Mempunyai suatu gambaran tentang hal yang dimengerti;
- c. Mengenal (mengidentifikasi) hal yang dimengerti jika berhadapan dengannya;
- d. Mampu membut hal yang dimengerti disadari sebagai suatu abstraksi dan/atau sebagai suatu gambaran;
- e. Mampu mengkombinasikan beberapa ciri pokoknya kepada orang lain.

Demikian pula dalam konteks ini tidak menggunakan frasa "konseptualisme". Dimana "konseptualisme" mengandung arti:¹⁵⁰

- a. Teori bahwa hal universal (konsep konsep abstrak umum atau gagasan abstrak umum) ada didalam hal partikular sebagai esensi, hal partikular dan tidak pernah ada terpisah dari hal partikular. Tetapi pemikiran menjadikan hal-hal universal itu abstrak dari hal partikular dan menghubungkan satu sama lain didalam pengertian, sebagai abstraksi-abstraksi.

¹⁴⁷Aristoteles, *The classical theory of 'concepts'*, yang diakses melalui <http://www.iep.utm.edu/conc-cl/>

¹⁴⁸H. L. A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Cet. Ke-V, Bandung, 2013, hlm. 1-3.

¹⁴⁹Tomy Michael, Artikel, Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana), diterbitkan oleh *DIH : Jurnal Ilmu Hukum (e_jouenal)*, (Surabaya : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), Edisi Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 – 101. (Diakses dari : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/issue/view/50>)

¹⁵⁰Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 486-487.

- b. Teori bahwa hal universal adalah konsep (entitas abstrak) yang ada hanya sebagai produk pikiran. Namun lebih dari sekedar nama-nama yaitu, mereka tergantung dari pikiran namun umum bagi pikiraan-pikiran tanpa peduli nama-nama atau bahasa yang digunakan.
- c. Konseptualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hal-hal universal bereksistensi hanya dalam konsep.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks disertai ini dipergunakan istilah rekonsepsi, karena didasarkan kepada konteks **memperbaharui kembali pengertian atau paham yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.** Menurut konteks ini pengertian yang akan diperbaharui sebagai perbaikan dari konsep yang diabstraksikan dari peristiwa konkret adalah memperbaharui kembali pengertian konsep hukum kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai perintah (*mandatory*), bukan sukarela (*voluntary*). Sebelum menjelaskan mengenai rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka diperlukan pembahasan konsep hukum kepatutan dan kewajaran tentang TJSP yang ada saat ini terlebih dahulu. Selain itu, satu hal yang perlu dilakukan sebelum merekonsepsi konsep kepatutan dan kewajaran sebagai pengaturan pendanaan pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah penyeragamkan penggunaan istilah tanggung jawab sosial perusahaan didalam aturan hukum positif Indonesia. Dimana, didalam UUPM dipergunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), didalam UUPT dipergunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sedangkan didalam UU-BUMN dipergunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Bahkan ada yang menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (TJSBU) dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (TJSK).

Demikian pula aturan ditingkat implementasi pada PERDA-PERDA, ada yang menggunakan istilah TJSP, TJSL dan PKBL. Bahkan pada beberapa PERDA ada yang menggabungkan 2 istilah sekaligus, yaitu TJSL dan PKBL atau TJSP dan PKBL. Sehingga secara normatif dan implementasi telah terjadi ketidakseragaman istilah untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu untuk konsistensi dan keseragaman norma dan implementasi, peneliti akan menggunakan 1 (satu) istilah, yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Dalam hal ini

dipergunakan istilah "perusahaan" bukan "korporasi" atau "badan usaha", oleh karena pengertian perusahaan lebih luas dibandingkan istilah korporasi ataupun badan usaha.¹⁵¹

1.6.2. Pengertian Kepatutan dan Kewajaran.

Sebagai konsep, saat ini konsep kepatutan dan kewajaran dapat ditemukan didalam Penjelasan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, yang menyatakan sebagai berikut: "kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko, yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan". Oleh karena konsep tersebut menurut peneliti masih menimbulkan problematik filosofis, teoritis, hukum dan sosial-ekonomis, maka konsep tersebut perlu direkonsepsi agar memenuhi rasa keadilan, memberikan manfaat dan lebih menjamin kepastian hukum.

1.6.3. Pengertian Pengaturan.

Secara konteks, kepatutan dan kewajaran sebagai norma hukum¹⁵², maka kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP, dapat dikatakan sebagai produk pengaturan (*regeling*). Untuk pengertian secara operasional, norma hukum yang berisi pengaturan, merupakan akibat dari tindakan pengaturan oleh negara, yang selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk kekuasaan legislatif. Semua peraturan sebagai produk pengaturan disebut sebagai peraturan atau peraturan perundang-undangan, isinya tidak lain merupakan norma hukum yang bersifat abstrak dan umum.¹⁵³

Jadi, norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*), dituangkan

¹⁵¹Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13.

¹⁵²Norma hukum yang berlaku Secara umum, norma hukum yang berlaku dapat berbentuk 4 (empat) produk hukum, yaitu: 1. produk pengaturan (*regeling*); 2. Produk penetapan (*beschikking*); 3. Putusan hakim (*vonnis*); atau 4. Aturan kebijakan (*policy rules*, *beleidsregel*). Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta : Penerbit Kompas), 2016, hlm. 33.

¹⁵³Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta : Penerbit Kompas), 2016, hlm. 33-34.

dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*), karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau *outcome* dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (*regeling*). Produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) yang disebut sebagai peraturan, harus dibedakan dengan produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan (*beschikking*). Produk yang bersifat penetapan (*beschikking*), yang disebut sebagai ketetapan atau keputusan yang tidak berisi aturan. Isi ketetapan tidak boleh mengandung materi normatif yang bersifat pengaturan (*regeling*), dan tidak dapat disebut sebagai peraturan (*regels, regulations, legislations*).¹⁵⁴

Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai peraturan atau *regels, regulation, legislation* dan bentuk-bentuk *statutory instruments* lainnya sangat beranekaragam. Keanekaragaman peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan sangat tergantung kepada : (i) tingkatan kepentingan; (ii) relevansi materi muatan yang hendak diaturnya; (iii) lembaga atau organ jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk mentepkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum. Akan tetapi bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut sebagai *policy rules* atau *beleidsregels*, merupakan suatu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Misalnya Instruksi Presiden, surat-surat edaran yang berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, action plan yang tertulis dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa yang disebut sebagai *policy rules*, yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵

1.6.4. Pengertian Tentang Pendanaan.

Pendanaan berasal dari kata dasar dana, yang diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁵⁶ Sedangkan "pendanaan". memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut

¹⁵⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta : Penerbit PT. Radja Grafindo Persada), 2011, Cetakan ke-2, hlm. 14.

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia online, yang diakses melalui <https://kbbi.web.id/dana>, pada tanggal 22 Januari 2017.

Kamus Bahasa Indonesia Pendanaan adalah penyediaan dana.¹⁵⁷ Sedangkan menurut Sartono "pendanaan" adalah salah satu bentuk keputusan keuangan, bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keputusan pendanaan yang paling menentukan nilai perusahaan adalah struktur modal.¹⁵⁸

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan TJSP yang pendanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya, maka konsep pendanaan dalam TJSP, yang diartikan sebagai "penyediaan dana",¹⁵⁹ dimana pendanaan TJSL menurut UUPT, merupakan kewajiban perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*) yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Berbicara tentang penganggaran dalam sistem manajemen strategis tidak terlepas dari yang namanya Perencanaan. Sebagai salah satu fungsi dari manajemen, maka perencanaan (*planning*) merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan dimasa mendatang, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan penganggaran merupakan tahapan ke-empat dalam sistem manajemen strategis, sebelum pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Berdasarkan ke-empat fungsi manajemen tersebut yang mempunyai kaitan sangat erat dengan penganggaran adalah perencanaan.¹⁶⁰

Pendanaan, sebagai bagian dari penganggaran (*budgeting*) merupakan proses menyusun anggaran, dimana anggaran (*budget*) adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Jadi, penganggaran perusahaan berarti menjelaskan, menghitung dan menyusun anggaran perusahaan. Sedangkan anggaran perusahaan hanya menampilkan bentuk dari anggaran perusahaan itu sendiri, seperti laporan neraca atau laporan rugi laba tanpa disertai penjelasan,

¹⁵⁷Ibid.

¹⁵⁸Agus Sartono, *Manajemen Keuangan dan Teori Aplikasi*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm.

¹⁵⁹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui <http://kbbi.kata.web.id/pendanaan/>

¹⁶⁰M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2015), Edisi ke-3, hlm. 4-5.

perhitungan maupun penyusunannya.¹⁶¹

Demikian pula, jika pendanaan TJSP, diperhitungkan sebagai biaya, maka biaya yang dimaksud menurut standar akuntansi adalah biaya dalam arti luas, yang terdiri dari harga pokok dan beban.¹⁶² Dimana didalam biaya fungsional, biaya TJSP yang dimaksud dikategorikan sebagai biaya usaha atau pengeluaran operasi (*operating expenses*) adalah biaya kegiatan pokok perusahaan, selain harga pokok terjual, yang terdiri atas biaya jualan serta biaya administrasi dan umum.¹⁶³ Lebih lanjut, keputusan pendanaan diartikan sebagai keputusan yang menyangkut komposisi pendanaan yang telah dipilih oleh perusahaan. Sumber pendanaan suatu perusahaan, terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal merupakan pendanaan yang diperoleh dari sumber laba ditahan dan penyusutan (depresiasi). Sedangkan pendanaan eksternal merupakan pendanaan yang diperoleh dari para kreditur atau hutang dari pemilik, peserta, atau pemegang saham perusahaan atau yang disebut sebagai modal perusahaan.¹⁶⁴ Jadi, pendanaan TJSL disalam sistem akuntansi di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai pendanaan internal, yang sumbernya diperoleh dari laba bersih proyeksi tahun sebelumnya.

1.6.5. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berbicara tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebagai norma dari konsep yang *voluntary* menjadi konsep *mandatory* di Indonesia, hal ini didasarkan kepada pada pemikiran adanya perubahan paradigma didalam ilmu pengetahuan termasuk diantaranya ilmu hukum. Ilmu hukum yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari *social science* dan *humaniora*, saat ini terjadi perubahan paradigma didalam masyarakat, dimana ilmu hukum dari sudut filsafat ilmu dianggap sebagai *sui generis*.¹⁶⁵ Oleh karena paradigmanya hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan didalam masyarakat, serta memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan atas hak-hak rakyat. Demikian pula didalam tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁶⁴ Murtini, Artikel, Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap nilai Perusahaan, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 No. 1, Edisi Februari, (Jakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2008), hlm. 32-47.

¹⁶⁵ Titik Triwulan Tutik, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 2, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Edisi April-Juni 2013), hlm. 223-246. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1490>

sebagai wujud kesadaran perusahaan akan pentingnya perlindungan hak-hak sosial masyarakat disekitar perusahaan. Masyarakat menuntut pelaku usaha/perusahaan untuk lebih peduli pada problematika yang terjadi dalam komunitas masyarakat disekitar perusahaan. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut TJSP dilaksanakan dengan baik, agar tidak menjadi bumerang bagi pelaku usaha.¹⁶⁶

Pada saat ini, dalam perkembangannya dunia usaha semakin menyadari bahwa pelaku-usaha / perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*,¹⁶⁷ yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line*.¹⁶⁸

Berdasarkan konsep-konsep TJSP yang secara eksplisit dikemukakan didalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli didalam dan luar negeri, lembaga-lembaga internasional serta konsep-konsep CSR yang dipergunakan oleh negara-negara melalui pendekatan perbandingan baik yang berbasis voluntary maupun mandatory. Secara normatif, pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai norma hukum yang bersifat *mandatory* di Indonesia, khususnya yang diatur didalam UUPT juncto Peraturan-pemerintah No. 47 Tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, masih mempunyai beberapa kelemahan terkait konsep, pengaturan, pendanaan, pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak tegas.¹⁶⁹ Akan tetapi, secara yuridis formal keberadaan aturan hukum tentang TJSL tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (*genus*)¹⁷⁰, meskipun dari segi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, regulasi TJSL tersebut belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁷¹

¹⁶⁶Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama., *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

¹⁶⁷Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik : Penerbit Fascho Publishing, 2007). hlm. xxiv.

¹⁶⁸John Elkington, *Loc. Cit.*

¹⁶⁹Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti, *Loc. Cit.*

¹⁷⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, 2011. Hlm. 21.

¹⁷¹I.C. Van der Vlies, *Het Wetbegrip en Beginselen van Behoorlijke regelgeving*, Vuga's-Gravenhage, 1984, seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Ibid.*, hlm. 330.

Adapun dasar pemikiran yang dipergunakan sebagai konsep didalam mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai mandatory disini peneliti menggunakan konsep tanggung jawab dalam artian *liability* bukan *responsibility*, sehingga jika diterapkan konsep yang digagas peneliti adalah *Corporate Social Liability* bukan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini semata-mata didasarkan kepada logika berpikir¹⁷² tentang pemahaman konsep tanggung jawab didalam hukum. Berbicara tentang tanggung jawab didalam hukum, maka pemahaman istilah tanggung jawab yang diartikan sebagai *responsible* (Inggris) menurut peneliti, lebih menjurus pada tanggung jawab untuk pelaksanaan suatu kewajiban saja, yang tidak disertai dengan ganti rugi atau tuntutan hukum, seperti tanggung jawab seorang ayah kepada anak, kemudian tanggung jawab seorang guru terhadap seorang murid.¹⁷³ Oleh karenanya, kurang tepat jika dipergunakan kata *responsibility* untuk meminta pertanggung-jawaban secara hukum terhadap perusahaan. Sehingga menurut penulis pemahaman tanggung jawab hukum lebih tepat menggunakan istilah *liable* yang berdampak pada adanya tuntutan hukum. Oleh karena tanggung jawab dalam konteks *liability* ini dianggap lebih tepat untuk bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara *mandatory*, yang lebih menjurus pada bentuk tanggung jawab hukum dalam bentuk ganti rugi sejumlah uang, untuk mengganti suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak karena perbuatan pihak lain, seperti: karena kelalaian, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Hal mana bentuk penerapan prinsip tanggung jawab hukum dalam konteks *liability*, juga telah dipergunakan dalam penerapan tanggung jawab hukum, seperti didalam bidang hukum lingkungan, hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. Sehingga jika negara Indonesia bermaksud ingin menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *mandatory*, maka paradigma konsep yang tepat dalam konteks *mandatory* terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang digagas lebih tepat jika menggunakan kata tanggung jawab hukum yang dikenal dengan istilah *liability* bukan dalam konteks kata atau istilah *responsibility*. Jadi, didalam norma TJSP yang dimandatory, didalamnya harus termuat prinsip/asas tanggung jawab hukum yang mempergunakan istilah *liability* sebagai dasar menuntut jika perusahaan

¹⁷²W. Poespoprodjo dan EK. T. Gilarso, *Loc. Cit.*

¹⁷³E. Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia (Menurut Ordonansi Pengangkutan Udara)*. (Bandung : Penerbit NV. Eresco, 1962), hlm. 58.

tidak melaksanakan TJSP. Oleh karena itu gagasan untuk kemudian merekonsepisi TJSP dengan *Corporate Social Liability (CSL) doctrine*, dirasa penting sebagai acuan dalam membenahi regulasi yang berlaku dibidang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, yang lebih sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas ekonomi kekeluargaan. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan konsep CSR yang lazim berlaku dan dianut oleh negara-negara Barat yang cenderung didasarkan pada asas ekonomi kapitalis dan beraliran liberal. Untuk mendukung gagasan keseragaman konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, maka konsep TJSP yang menjadi acuan dalam disertasi ini adalah konsep TJSP sebagai mandatory menurut peneliti setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep *Corporate Social Liability (CSL)*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Adapun ke-3 hal tersebut adalah:¹⁷⁴

1. Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidak berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangat ditentukan oleh seluruh *stakeholders* dan bukan hanya *shareholders*. Para *stakeholders* ini, terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok, klien, *customer*, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).
3. Melaksanakan *Corporate Social Liability (CSL)* berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Liability (CSL)* adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga *Corporate Social Liability (CSL)* berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

¹⁷⁴ *Op.cit.*, Gunawan Widjaja, dan Yeremia Ardi Pratama, hal. 9-10.

1.6.6. Konsep *Welfare Society*.

Frasa *welfare society*, secara gramatikal jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai "masyarakat kesejahteraan", dimana arti "masyarakat kesejahteraan" tersebut, sangat tidak relevan dengan yang dimaksud dalam konteks disertasi ini. Adapun pemahaman yang mendekati pemahaman yang peneliti maksud dalam konteks *welfare society* dalam istilah bahasa Indonesia yang diartikan sebagai "masyarakat sejahtera", akan tetapi secara semiotik tentu tidak bisa *welfare society* diartikan demikian, sehingga agar tidak menimbulkan kesesatan berpikir (*fallacy*) tentang konsep *welfare society* yang dimaksud, maka peneliti lebih cenderung tetap mempergunakan frasa aslinya dalam bahasa Inggris. Dimana *Welfare Society* dalam konteks sebagai masyarakat sejahtera, yang dimaksud adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Pemahaman *Welfare society*, sebenarnya sering dikaitkan dengan *welfare state*, yang menurut Jan Erik Lane dan Reinert Maeland, perbedaan kedua konsep tersebut terlihat pada keterlibatan sektor publik dan sektor swasta. Dimana konsep *welfare state*, merupakan konsep yang menghormati institusi ekonomi pasar, akan tetapi pada saat yang sama mereka berbeda dari kapitalisme yang terdesentralisasi, oleh karena mereka melibatkan pengeluaran publik dalam skala besar dari impor *alokatif* atau *redistributif*. Sedangkan konsep *welfare society*, peran sektor swasta jauh lebih besar dari pada sektor publik, oleh karena ekonomi pasar yang diinginkan bukan merupakan ekonomi campuran. Dengan kata lain, pada sistem pemerintahan (rezim) *welfare state* sektor publik rata-rata 50 % (lima puluh persen) dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan didalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada *welfare society* rata-rata 35 % (tiga puluh lima persen) dari PDB.¹⁷⁵

¹⁷⁵Jan Erik Lane – Reinert Maeland, Ibid.

1.7. Orisinalitas Penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka untuk menguji orisinalitas kajian dalam penelitian disertasi ini, peneliti akan membandingkan dengan beberapa penelitian disertasi terkait dibidang TJSP lainnya, baik disertasi yang berasal dari perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun disertasi dari perguruan tinggi asing di luar negeri, sebagai bahan pengujian orisinalitas penelitian disertasi ini.

Pertama, disertasi Tineke Elisabeth Lambooy,¹⁷⁶ Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, Tahun 2010, yang berjudul : *Corporate Social Responsibility : Legal And Semi-Legal Frameworks Supporting CSR : Developments 2000-2010 And Case Studies*. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam disertasi ini adalah bagaimana mengembangkan Konsep CSR?. Apakah fenomena CSR bersifat regional atau internasional?. Pelaku usaha mana yang terlibat dalam CSR? Kebaruan/gagasan hukum mana yang dipengaruhi oleh CSR?. Bagaimana kaitan hukum perusahaan, lingkungan hukum, pembangunan berkelanjutan, hukum internasional dan politik internasional?. Kerangka hukum dan semi-hukum mana yang mendukung CSR dan bagaimana kerangka hukum itu bekerja dalam prakteknya?. Perangkat hukum dan mekanisme mana yang disediakan untuk membantu perusahaan melaksanakan CSR?. Apa instruksi atau standar berlakunya CSR untuk perusahaan?. Apakah struktur hukum yang ada perlu diperluas atau diubah untuk memfasilitasi pelaksanaan CSR?. Selanjutnya, bagaimana perkembangan CSR dan dampak gagasan hukum dapat mempengaruhi legislatif dalam pembentukan hukum CSR?. Bagaimana perusahaan melakukan pendekatan CSR?. Apa perkembangan yang mempengaruhi disekitar CSR?. Bagaimana CSR mendorong pelaksanaan CSR secara langsung dan penuh tanpa ada hambatan dalam implementasi CSR?. Serta apa arah sebagai solusinya mengatasi hambatan implementasi CSR?.

Penelitian disertasi ini meneliti ruang lingkup pembahasan disertasi yang melihat CSR dalam konteks tren global dinegara-negara Uni Eropa yang telah mengalami perkembangan, serta dinegara lainnya di dunia terkait *legal*

¹⁷⁶Tineke Elisabeth Lambooy, *Corporate Social Responsibility - Legal And Semi-Legal Frameworks Supporting CSR Developments 2000-2010 And Case Studies*, (Kluwer – Deventer – The Netherlands, 2010), ISBN No. 978-90-13-07672-1, E-Copy Of The Book: ISBN No. 978-90-13-08156-5.

framework. Selain itu disertasi ini memberikan ilustrasi praktek CSR yang baik diberberapa negara seperti Nigeria, India dan Belanda sendiri. Disertasi tersebut telah dibukukan, yang didalamnya terdiri dari 3 Bagian, 13 Bab. Buku ini fokus pada aspek hukum dari CSR dan perspektifnya yang lebih luas didalam praktek. Buku ini menguraikan tentang perkembangan CSR dalam dunia internasional selama dekade 2004-2010.

Pada Bagian Pendahuluan disertasi ini, menggambarkan latar belakang globalisasi dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peran CSR dan membandingkannya dengan tata kelola perusahaan. Sedangkan Bagian Pertama disertasi ini, memberikan gambaran, dan diskusi tentang kerangka hukum dan semi-hukum yang dapat membantu organisasi bisnis dalam rangka menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Contohnya adalah pelembagaan CSR dalam kode tata kelola perusahaan, pelaporan tahunan CSR, menyiapkan program anti-korupsi untuk mendukung proses pengendalian internal, membuat penilaian dampak HAM sebagai bagian dari penyelidikan *due diligence* perusahaan, memanfaatkan regulasi internal dan label keberlanjutan serta memberikan informasi produk konsumen.

Selanjutnya Bagian Kedua (sebagai bagian terakhir disertasi ini), berisi 5 (lima) studi kasus yang menunjukkan bagaimana CSR bekerja dalam prakteknya. Dua dari kasus tersebut fokus pada situasi konflik mengenai praktek CSR dari perusahaan (satu mendasarkan industri minyak di Nigeria, yang kedua berkaitan dengan industri tekstil di India dan Belanda). Sedangkan 3 (tiga) studi kasus lainnya, masing-masing fokus pada pengelolaan air oleh perusahaan, kekhawatiran keanekaragaman hayati untuk pasar modal, dan bagaimana berinvestasi sumber daya alam.

Disertasi ini merupakan hasil penelitian tentang CSR yang dilakukan pada periode Tahun 2004 – 2010. Subyek bahasan TJSP adalah gambaran aspek hukum teoritis dan meneliti bagaimana teori tersebut bekerja dalam prakteknya. Hal ini merupakan penelitian yang menarik dalam hubungan timbal balik yang kompleks antara perusahaan, otoritas publik dan masyarakat sipil dalam bidang CSR, dan kadang-kadang untuk perkembangan CSR saat ini, misalnya melalui kinerja proyek riset aksi.

Kedua, Disertasi Suparno,¹⁷⁷ Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Implementasi-nya". Disertasi Suparno tersebut mengangkat permasalahan-permasalahan, sbb: Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial atau TJSP (*Corporate Social Responsibility*)?. Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya?. Nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasi oleh peraturan yang akan datang (das sollen) sehingga keseimbangan antara kepentingan perusahaan disatu pihak dan kepentingan stakeholder dipihak lain dapat dicapai/diwujudkan.

Penelitian disertasi ini mengkaji nilai-nilai moral yang diakomodasi peraturan yang akan datang untuk keseimbangan perusahaan dan stakeholder, serta faktor-faktor yang mendorong implementasi tanggung jawab sosial atau TJSP (*Corporate Social Responsibility*). Sehingga pembahasan masih ditataran implementasi, belum dalam tataran filosofis. Meskipun sudah mengemukakan wacana nilai-nilai moral. Selain itu pembahasan pada disertasi ini dilakukan pada saat peraturan delegasi dari UUPT ini belum dibuat. Sehingga dalam disertasi ini belum ada upaya yang menggagas dibuatnya sebuah pengaturan yang sesuai dengan konsep *mandatory*.¹⁷⁸

Ketiga, disertasi Mukti Fajar,¹⁷⁹ Universitas Indonesia, Tahun 2009, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia - Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Korporasi Multi-nasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia". (Disertasi ini telah dibukukan dengan judul yang sama). Adapun fokus kajian dalam permasalahan disertasi Mukti Fajar ini ada 3 yaitu : Bagaimanakah sebaiknya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, wajib atau sukarela?. Kemudian mengkaji bagaimana ruang lingkup CSR di Indonesia; Serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia oleh Korporasi Multi Nasional, Korporasi Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research/empirical legal research*).

¹⁷⁷Suparno, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, (Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 2008)

¹⁷⁸Suparno, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, (Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).

¹⁷⁹Mukti Fajar, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia, Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Korporasi Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 26.

Penelitian disertasi ini menyatakan, bahwa CSR merupakan suatu aktifitas korporasi yang diwajibkan oleh hukum. Paradigma tujuan korporasi yang mengalami pergeseran, dari mencari keuntungan demi kepentingan pemegang saham, kemudian korporasi harus memperdulikan persoalan sosial, karyawan dan keluarganya, rekanan, konsumen dan lingkungan hidup, yang dikenal dengan *triple bottom lines* yaitu tujuan korporasi adalah mencari keuntungan (*profit*), memperhatikan sosial dan kemasyarakatan (*people*) dan keberlanjutan lingkungan hidup (*planet*). CSR sebagai kewajiban hukum, harus memenuhi ketentuan sebagai hukum yang baik, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Seperti adagium *quid leges sene moribus* (apa artinya hukum jika tidak disertai moralitas). Jadi, jika hukum tidak mencerminkan nilai moral mengakibatkan suatu aturan hukum akan kehilangan substansinya untuk keadilan.

Secara khusus di Indonesia, pengaturan CSR dalam Undang-undang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 dan sila ke-5. Serta sesuai UUDNRI Pasal 33, yang didasari oleh pokok-pokok pikiran alenia ke-IV Pembukaan UUDNRI 1945. Pemerintah dapat memberikan kewajiban CSR sesuai dengan kondisi korporasi dan lingkungan. Akan tetapi yang lebih penting bagi korporasi adalah melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan *reflexive law theory*, yang mana mewajibkan korporasi untuk membuat *social reporting*.

Jadi, selain pemerintah, masyarakat akan memberi sanksi atau reward. Sedangkan ruang lingkupnya tidak perlu dibatasi secara kaku, yang didasarkan pada beberapa argumen, bahwa perkembangan ruang lingkup CSR sangat pesat, sesuai perkembangan bisnis dan situasi sosial ekonomi, baik lokal, nasional maupun global, agar tidak menghambat perkembangan ruang lingkup CSR itu sendiri. Pengaturan ruang lingkup CSR, tidak hanya mengacu peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi juga perlu diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah tentang CSR, dan harus mengacu pada pertimbangan nilai moral dan etika-etika bisnis serta mendasarkan pada prinsip berkelanjutan bisnis (*corporate sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Korporasi seharusnya diberikan kebebasan dalam menentukan ruang lingkup CSR, sesuai motivasinya, dalam arti donasi, promosi, pemberdayaan masyarakat maupun sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Serta yang terpenting korporasi harus turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan

sosial dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam arti luas.

Penerapan TJSP di Indonesia, menghendaki kejelasan pengaturan dari perundang-undangan yang ada, agar dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multi persepsi. Kewajiban CSR tidak dimaknai secara sempit dalam bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada masyarakat, akan tetapi dapat berupa model penerapan CSR yang lain tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal dan sebagainya. Oleh karena jika CSR dimaknai sebagai penyaluran kepada masyarakat, justru akan menjadi hambatan bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang belum mendapatkan keuntungan.

Selain itu, untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, pemerintah harus mendorong korporasi untuk melaksanakan CSR dengan memberikan pengurangan pajak. Hal ini dapat mengurangi beban dan tidak bertentangan dengan prinsip efisiensi. Bentuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan multi nasional, perusahaan swasta nasional dan BUMN yang sudah berjalan, baik dengan nama *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, donasi dan lainnya, harus dianggap sebagai bentuk dari pelaksanaan CSR.

Akhirnya, rekomendasi yang diberikan dalam disertasi ini, pemerintah sebaiknya segera mengubah UUPM dan UUPT mengenai CSR, agar mempunyai arti dan makna yang sama. Sehingga tidak multi tafsir di kalangan pelaku usaha dalam memahami CSR. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah. agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakannya secara efektif, tepat dan terukur. Hal-hal penting yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah kewajiban korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat secara berkala dan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR serta memberikan keleluasaan bagi korporasi mengenai bentuk pelaksanaan CSR yang sesuai dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

Keempat, disertasi Eddy-Angkawibawa,¹⁸⁰ dari Universitas Padjajaran, Tahun-2010, yang berjudul: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan dengan UU Lingkungan Hidup". Disertasi Eddy Angkawibawa ini membahas permasalahan tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip TJSL pada perusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral?. Kemudian mengkaji bagaimana kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan padaperusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dikaitkan dengan asas keadilan bagi masyarakat setempat?. Serta membahas bagaimana konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral yang mendukung pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan Negara kesejahteraan?.

Adapun hasil penelitian disertasi ini menyatakan bahwa perusahaan sumber daya alam pertambangan mineral mengimplementasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut: prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip keharusan/wajib (*mandatory*), prinsip triple bottom line, prinsip tanggung jawab langsung (*direct liability*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Selanjutnya kebijakan mengenai tanggung jawab sosial pada perusahaan sumber daya alam bidang pertambangan mineral berfokus pada program bina lingkungan, tetapi tidak terlihat menonjol akibat belum adanya standar dan indikator yang seragam.

Penekanan fokus kebijakan lebih kepada aspek tanggung jawab lingkungan yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula sanksi akibat pengabaian tanggung jawab sosial dan lingkungan juga belum jelas karena sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum juga diterbitkan. Perusahaan bidang sumber daya alam pertambangan mineral hanya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana jika melanggar hukum lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

¹⁸⁰Eddy Angkawibawa, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan dengan UU Lingkungan Hidup*, (Bandung : Penerbit Universitas Padjajaran, 2010) , hlm. 17.

Demi memenuhi asas keadilan dan untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai TJSL ini perlu segera diterbitkan. Negara menguasai sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung ekosistem. Dalam kaitan ini, kewajiban mengenai TJSL bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan SDA sudah tepat dan sangat mendukung tujuan tersebut. TJSL adalah suatu aktivitas perusahaan yang dapat diwajibkan oleh hukum. Hal ini juga sudah menjadi kesadaran global tentang *triple bottom line* yaitu, bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan (*profit*), memperhatikan sosial dan kemasyarakatan (*people*) dan keberlanjutan lingkungan hidup (*planet*). Untuk kondisi Indonesia, pelaksanaan TJSL ini kiranya akan berhasil baik dengan pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat lokal dengan memperhatikan kearifan lokal.

Sebagai rekomendasi dalam disertasi ini, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban TJSL perlu segera diterbitkan agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan di lapangan. Disamping itu juga untuk memudahkan penerapan sanksi terhadap perseroan yang mengabaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai kewajiban pembuatan Laporan CSR tahunan bagi perusahaan pertambangan mineral yang beroperasi di Indonesia. Sebaiknya pemerintah segera mengamandemen UUPM dan UUPT agar memiliki arti dan makna yang sama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dalam memahaminya.

Kewajiban TJSL harus dituangkan secara tertulis dalam kerangka izin investasi dengan sanksi siap untuk dicabut dan juga dituntut pertanggungjawabannya secara hukum sebagai wujud deregulasi atas peraturan dan kebijakan yang tidak responsif terhadap isu-isu pengelolaan lingkungan. Pemerintah dituntut untuk proaktif dalam mengontrol dan mengawasi jalannya kebijakan di setiap tingkatan. Demikian pula perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai TJSL dengan pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal. Di samping itu, pemerintah dan DPR juga bersama-sama perlu segera menuntaskan pembahasan mengenai Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) agar dapat segera diterbitkan sebagai Undang-Undang.

Kelima, disertasi Busyra-Azheri,¹⁸¹ Universitas-Brawijaya, Tahun 2011, yang berjudul: "Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat." Didalam disertasi ini Busyra, mengangkat permasalahan-permasalahan sbb : Bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat dalam undang-undang mineral dan batubara?. Bagaimana perusahaan pertambangan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan pertambangan?. Bagaimana konsep pembentukan hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dibidang pertambangan. Selain itu dalam disertasi ini dideskripsikan penerapan CSR dinegara Belanda dan Kanada melalui studi komparatif.

Adapun hasil kajian disertasi ini menyatakan bahwa Undang-undang mineral dan batubara telah memasukkan prinsip-prinsip CSR yang mengacu pada pendapat Alyson Warhurst, OECD, ISO 26000 dan Global Impact yang berjumlah 10 prinsip. Dibidang ekonomi terdapat 3 prinsip, di sosial juga terdapat 3 prinsip dan dibidang lingkungan terdapat 5 prinsip. Demikian pula untuk penerapan CSR dibidang pertambangan masih bersifat dual system, yaitu PKBL yang berlaku bagi BUMN dan CSR yang berlaku bagi BUMS, akan tetapi kebijakan tersebut masih sumir dan tidak konsisten sehingga dibutuhkan sebuah konsep CSR yang sejalan dengan cita hukum (*rechtsidee*) berdasarkan asas-asas hukum yang terdapat dalam Pembukaan dan batang tubuh UUDNRI 1945, yang didasarkan pada teori utilitis yang melihat dari segi kemanfaatan dari pembuatan suatu kebijakan hukum. Adapun Konsep pengaturan yang ditawarkan adalah dalam bentuk mencantumkan ketentuan CSR pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia usaha.¹⁸²

Adapun rekomendasi yang diberikan disertasi ini berupa : Pertama, pemerintah segera merubah dan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR dalam lingkup hukum perusahaan dan secara tegas. Oleh karena prinsip-prinsip CSR yang ada masih bersifat sumir, multi tafsir

¹⁸¹Busyra Azheri, Ringkasan Disertasi, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat", (Malang : Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 6.

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 135-138.

dan tidak konsisten. Kedua, pemerintah segera menerbitkan PP dari Pasal 74 UUP, yang didalamnya harus memuat bidang usaha sesuai dengan makna SDA, sistem pelaporan yang dimasukkan sebagai biaya, ukuran kepatutan dan kewajiban, serta konsep penghargaan dan sanksi. Selain itu harus menjelaskan makna pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berikut bentuk dan polanya serta konsep reward dan punishmentnya. Selain itu pemerintah harus segera membentuk komisi/badan pengawas CSR yang independen dibawah Kementerian Keuangan. Pendekatan struktural dan emosional harus dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi dunia usaha didalam memaknai CSR secara komprehensif, dimana CSR dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif (*competitive advantage*).¹⁸³

Keenam, disertasi Rusdin-Alauddin,¹⁸⁴ dari Universitas Brawijaya, Tahun-2012, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Maluku Utara". Disertasi ini mengangkat permasalahan sbb: Bagaimana mekanisme penyusunan program tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara?. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara?. Bagaimana model tanggung jawab sosial yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan berkelanjutan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel?.

Kebaruan yang dihasilkan dari penelitian ini, bahwa mekanisme penyusunan program tanggung jawab sosial pada perusahaan tambang (PT. ANTAM; PT. WBN; PT. NHM) bervariasi, terutama dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan. Dimana PT. ANTAM menggunakan metode PRA (Participatori rural appraisal), dengan bekerjasama dengan tim profesional dari pulau Jawa untuk mengidentifikasi masalah melalui survey di sekitar lokasi pertambangan, untuk dituangkan dalam Master Plan CSR PT. ANTAM. Sedangkan PT. WBN menetapkan mekanisme yang dilakukan secara kontinyu setiap 3 bulan sekali untuk pertemuan publik dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan public

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 135-138.

¹⁸⁴ Rusdin Alauddin, Disertasi, yang berjudul : "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Sumatera Barat", (Malang : Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 6.

meeting tersebut, kemudian dipetakan program-program tanggung jawab sosial tahun berikutnya. Selanjutnya PT. NHM, mekanisme didalam menyusun program-program tanggung jawab sosial dengan pemangku kepentingan hanya berjalan 1 tahun untuk selanjutnya lebih bersifat tertutup, yang disebabkan adanya konflik horizontal, sehingga sering menuai protes dari pemangku kepentingan (masyarakat lingkaran tambang, tokoh pemuda dan LSM).

Demikian pula dengan implementasi pelaksanaan TJS oleh ketiga pelaku usaha, pada prinsipnya sudah melaksanakan, meskipun didalam prakteknya memiliki model yang berbeda-beda termasuk sumber dananya. Sedangkan model tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel bentuknya mengedepankan "program partisipatif, yaitu sinergi antara modal sosial komunitas lokal dengan modal finansial perseroan yang menghasilkan model kerja kolaborasi.

Rekomendasi dalam disertasi ini, ditujukan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kepentingan lokal sebelum menegeluarkan ijin usaha pertambangan. Selain itu meninjau IUP yang telah dikeluarkan, karena faktanya banyak pertambangan yang tidak memperhatikan masyarakat lingkaran tambang termasuk dampak lingkungan. Sedangkan rekomendasi bagi pelaku usaha, merubah anggapan sebelumnya bahwa Tanggung Jawab Sosial merupakan kewajiban moral menjadi kewajiban hukum. Terkait program yang dijalankan, hendaknya dari tahap penyusunan program, implementasi, dan pelaporan melibatkan stakeholder, terutama masyarakat lingkaran tambang sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Serta mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan memberikan sumbangan dana yang besar akan tetapi tidak diberikan pendampingan. Demikian pula untuk implementasi program, hendaknya pelaku usaha mengedepankan program partisipatif, yaitu sinergi antara model sosial komunitas lokal dan modal finansial perseroan yang melahirkan "model kerja kolaborasi". Rekomendasi selanjutnya, ditujukan kepada masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif, mulai dari penyusunan program, implementasi dan pengawasan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan, serta dapat memelihara hubungan baik dengan pelaku usaha pertambangan yang sudah

melaksanakan kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan.

Ketujuh, disertasi Yeti Sumiyati,¹⁸⁵ dari Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2014, yang berjudul : "Kajian Yuridis terhadap BUMP sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia". Disertasi Yeti Sumiyati tersebut mengangkat permasalahan-permasalahan, sbb: Apakah eksistensi BUMP sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN memiliki landasan hukum dalam koridor hukum ekonomi Indonesia?; Bagaimana realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN melalui pembentukan BUMP untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat?; Bagaimana konsep pengaturan BUMP sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN agar dapat mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia?.

Adapun kebaruan yang dihasilkan oleh disertasi Yeti Sumiyati berfokus kajian pada pengaturan, realisasi tanggung jawab sosial BUMN yang dilakukan oleh BUMP agar dapat mendorong kemandirian ekonomi rakyat di Indonesia. Meskipun kajiannya dibuat setelah lahirnya PP-TJSL, akan tetapi tidak menyinggung sama sekali upaya perbaikan konsep dan pengaturan TJSP yang holistik. Sehingga hal ini tentu berbeda dengan kajian peneliti yang cakupannya lebih luas dan bisa sebagai *umbrella act* dalam pengaturan TJSP bagi seluruh perusahaan di Indonesia nantinya.

Ketujuh, disertasi Sunaryo, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2015, yang berjudul : "Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Berkeladilan Sosial".¹⁸⁶ Didalam disertasi ini Sunaryo, mengangkat permasalahan-permasalahan sbb: Bagaimana dinamika perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia? Mengapa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan selama ini belum mencerminkan keadilan sosial? Bagaimanakah konsep ideal tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan bisa membantu mempercepat terwujudnya keadilan sosial?

¹⁸⁵Yeti Sumiyati, Disertasi, Kajian Yuridis terhadap BUMP sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2014).

¹⁸⁶Sunaryo, Disertasi, "Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Berkeladilan Sosial", (Semarang : Universitas Diponegoro, 2015).

Adapun hasil kajian disertasi ini menyatakan bahwa dinamika perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yang berbeda, yaitu voluntary dan mandatory. Selanjutnya, pada dasarnya perusahaan-perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun masih didominasi dengan program-program yang bersifat karikatif dan filantropis. Singkatnya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang sifatnya karikatif dan filantropis tersebut belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai keadilan sosial. Sedangkan konsep ideal tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan adalah *Creating Shared Value* (CSV) atau menciptakan nilai /manfaat bersama. Dimana CSV merupakan konsep yang didasari pada ide adanya hubungan interdependensi antara kegiatan bisnis dan kesejahteraan sosial, Melalui konsep CSV akan memberikan kerangka menyeluruh untuk mengembangkan integrasi antara masyarakat dengan aktivitas bisnis, sehingga akan semakin dapat mendorong terwujudnya kemakmuran bersama atau keadilan sosial. Tegasnya, agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan, maka didalam program tanggung jawab sosial perusahaan perlu menggabungkan antara konsep CSR dan konsep CSV. Sehingga melalui konstruksi hasil penggabungan ini akan diperoleh bangunan tanggung jawab sosial perusahaan yang ideal, yaitu kewajiban sosial perusahaan yang berkeadilan sosial.¹⁸⁷

Adapun rekomendasi yang diberikan disertasi ini ditujukan kepada: Pertama, Pihak Legislatif, merevisi ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, karena ketentuan ini masih debatable, karena hanya diperuntukan bagi perseroan (perseroan terbatas) yang menjalankan kegiatan dan atau dibidang sumber daya alam, sedangkan bentuk usaha lainnya seperti Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*), Persekutuan Firma, Koperasi dan lainnya tidak diwajibkan melaksanakan TJSL, meskipun bergerak dibidang yang sama. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT, tentang pendanaan TJSL, hendaknya segera direvisi, karena ketentuan ini ambigu mengenai makna kewajiban perseroan yang dianggarkan. Hal ini dilakukan pada saat perusahaan beroperasi atau setelah beroperasi, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 UUPT, maka biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan TJSL harus diperhitungkan pada

¹⁸⁷Ibid.

akhir tahun buku sebagai pengeluaran perusahaan. Secara Teoritis, hal ini tentu memberatkan perusahaan yang baru mulai beroperasi, karena harus mengeluarkan biaya untuk TJSL, oleh karena belum diketahui perusahaan tersebut untung atau rugi. Lebih lanjut terhadap pengertian kepatutan dan kewajiban pada Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut, juga perlu direvisi, dan perlu dipertimbangkan besaran biaya hendaknya disesuaikan dengan manfaat yang ingin dituju serta berdasarkan kemampuan keuangan dan potensi risiko yang harus ditanggung oleh perseroan. Revisi, juga disarankan terhadap Pasal 74 ayat (3) mengenai jenis dan bentuk sanksi, agar lebih menjamin kepastian hukum.¹⁸⁸

Rekomendasi kedua, bagi eksekutif, dapat memberikan insentif pajak, berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang telah melaksanakan CSR, agar biaya CSR tidak dibebankan kepada konsumen atau stakeholder. Hal ini tentunya akan menghilangkan makna esensial dari CSR, dimana CSR hanya slogan perusahaan. Rekomendasi ketiga, bagi perusahaan, berupa kerjasama dalam kemitraan yang dilakukan tanpa syarat dengan usaha kecil. Selanjutnya guna memaksimalkan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan perusahaan-perusahaan menerapkan konsep *Creating Shared Value (CSV)*, agar manfaatnya lebih optimal dan berkelanjutan.¹⁸⁹

Selanjutnya orisinalitas penelitian-penelitian tersebut dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

¹⁸⁸Ibid.

¹⁸⁹Ibid.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Perkembangannya di Indonesia.

2.1.1. Sejarah Berlakunya CSR.

Adapun dasar pengaturan berlakunya TJSP yang kita kenal selama ini pada awalnya di dalam dunia bisnis lebih didasarkan kepada *Voluntary based* yang merupakan kewajiban moral (*morale obligation*), biasanya berupa komitmen Negara-negara dalam menjalankan CSR, yang semua ini diawali dan dituangkan di dalam instrument-instrumen/Pranata Internasional *soft law* (tidak mengikat tetapi berkekuatan moral) berupa *Resolution, Declaration, Guidelines, Standards, Communiques, Code of Conduct*, sebagai contoh *European Union CSR Soft Law; OECD CSR Soft Law; Guidelines for MNCs; UN CSR Law; The Global Compact; Amnesty Code Conduct; Sillivan Code of Conduct; Keindanren Code of Conduct; Ceres Code of Conduct; ISO 26000 dan GRI Standard*.¹

Dimana pranata Internasional *soft law* tersebut jika dijabarkan kemunculannya bagi dunia usaha dimulai dari konsep-konsep pemikiran yang dituangkan dalam :


- 1) Konsep Kedermwanaan yang bersifat Karikatif, setelah terjadinya Perang Dunia ke- II Tahun 1960an;
- 2) *Sustainable society* by Lester Thurow Tahun 1966;
- 3) *Philanthropy-Community Development* Tahun 1980an;
- 4) *Sustainable Development*, KTT Bumi Rio de Janeiro 1992;
- 5) *Triple Bottom Line* by John Elkington Tahun 1997 yang dikenal "3P" (*Planet, People and Profit*);
- 6) *Social Responsibility in World Summit on Sustainable Development (WSSD)* Tahun 2002, Johannesburg – Afrika Selatan;
- 7) *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility*, Tahun 2004
- 8) *UN Global Compact* Tahun 2007 di Jenewa;

¹Mas Achmad Daniri, *PP No. 47 Tahun 2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, yang disampaikan pada Diskusi Ilmiah tentang: PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Tren Regulasi CSR dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha", Artikel, yang diselenggarakan di Gedung Graha Niaga-SCBD, Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2012, hlm. 2

- 9) *Resolusi Corporate Social Responsibility: A New Partnership, by Parlemen Uni Eropa Tahun 2007;*
- 10) *Code of Conduct CSR in USA;*
- 11) Prinsip-prinsip lain yang mendukung dan mengatur pelaksanaan CSR, al:
- Equator Principles*, yang banyak diadopsi oleh lembaga keuangan internasional;
 - Accountability (AA1000) standard*, didasarkan pada prinsip 3P yang digagas oleh John Elkington;
 - Global Reporting Initiative's (GRI)*, paduan pelaporan perusahaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *United Nations Environment Programme (UNEP)* Tahun 1997;
 - Social Accountability International's SA 8000 Standard;*
 - ISO 1400 Environmental Management Standard.*

Pada perkembangannya, paradigma CSR yang tadinya *voluntary* dengan berbagai *instrument softlaw*, yang telah dikemukakan tersebut, maka saat ini paradigmanya justru telah berubah menjadi *mandatory*. Paradigma tersebut jika dituangkan dalam ragaan dapat digambarkan sbb:

Ragaan 1. Perkembangan Konsep TJSP Dari Masa Ke Masa



Berdasarkan ragaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa ide dasar timbulnya *Corporate Social Responsibility* pertama kali pada Tahun 1950-an di negara Amerika Serikat oleh Howard R. Bowen, melalui bukunya *Social Responsibility of The Businessman*,² tentang kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi. Pengakuan masyarakat terhadap berlakunya prinsip-prinsip tanggung jawab sosial didalam buku tersebut, membuat Bowen dinobatkan sebagai "Bapak CSR".³ Selanjutnya, di Tahun 1962, Rachel Carson dalam bukunya *Silent Spring*, yang mengemukakan Konsep CSR sebagai *Karikatif* (kedermawanan),⁴ kemudian melahirkan konsep *Sustainable Society*, di Tahun 1966, yang dikemukakan oleh Lester Throw dalam bukunya yang berjudul *The Future Capitalism*. Sampai pada Tahun 1980-an, lahir konsep *Community Development* yang berbentuk *Philanthophy*. Lebih lanjut, pada Tahun 1992, negara-negara melalui *Earth Summit 1992*, melahirkan kesepakatan mencanangkan konsep *Sustainable Development*, yang mengagas tentang pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sampai pada Tahun 1997, John Elkington melalui bukunya yang berjudul: *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century*, mengemukakan konsep "3P" (*Planet, Profit dan People*), yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line*, dimana konsep Elkington ini kemudian yang menjadi peletak dasar teori CSR.⁵ Kesadaran akan pentingnya CSR, membuat negara-negara mendeklarasikan pentingnya *Social Responsibility* bagi perusahaan-perusahaan dalam *World Summit 2002*, di Johannesburg, Afrika Selatan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tentang pentingnya CSR bagi kelangsungan bisnis tersebut, pada perkembangannya banyak negara-negara yang kemudian melaksanakan CSR, meskipun masih bersifat *voluntary* dan menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti negara Australia yang menggunakan istilah *Corporate Citizenhip*, dan negara Taiwan yang menggunakan istilah *corporate management* untuk kegiatan CSR tersebut.

Selanjutnya, sebagai panduan pada Tahun 2004, kemudian negara-negara

²Howard R. Bowen, *Social Responsibility of The Businessman*. (Lowa City : University of Lowa Press, 2013).

³Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*. (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009), Cetakan ke-2, hlm. 37- 41.

⁴Rachel Carson, *Silent Spring*. (Greenwich, UK: A Crest Reprint Fawcett Publications, Inc, 1962).

⁵John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century*. (Oxford: Capstone, ISBN 9780865713925. OCLC 963459936, 1999).

membuat *ISO 26000*, yang dipergunakan sebagai standar untuk melaksanakan *Social Responsibility*. Dimana langkah tersebut, kemudian diikuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan *UN Global Compact* Tahun 2007 di Jenewa, yang disusul oleh Parlemen Uni Eropa di Tahun 2007, dengan membuat *Resolusi Corporate Social Responsibility as A New Partnership*. Kemudian sebagai tindak lanjutnya Amerika telah membuat *Code of Conduct CSR* bagi perusahaan-perusahaan. Hal ini diikuti oleh negara-negara lain dengan mengeluarkan prinsip-prinsip yang mendukung dan mengatur pelaksanaan CSR, seperti *Equator Principles*, yang banyak diadopsi oleh lembaga keuangan Internasional, kemudian *Accountability (AA1000) standard*, didasarkan pada prinsip "3P" yang digagas oleh John Elkington, serta *Global Reporting Initiative's (GRI)* sebagai paduan pelaporan perusahaan yang mendukung pembangunan berkesinambungan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *United Nations Environment Programme (UNEP)* Tahun 1997. Serta *Social Accountability International's SA 8000 Standard* dan *ISO 1400 Environmental Management Standard*, untuk mendukung pelaksanaan CSR tersebut.

2.1.2. Pengertian CSR

Secara etimologis istilah *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi.⁶ Bahkan didalam berbagai tulisan penggunaan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga ternyata tidak diterima secara menyeluruh. Ada yang mempergunakan istilah *Business Social Responsibility*⁷ dan ada pula yang menggunakan istilah *corporate responsibility*, *responsible business*, *sustainable responsible business (SRB)*, *corporate social performance* atau *corporate citizenship*⁸. Pada istilah yang terakhir, korporasi dipersamakan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Abstraksi nilai-nilai yang kemudian diangkat pada tingkat korporasi, artinya perseoran dihadapkan juga pada berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan olehnya agar kehidupan perusahaan/korporasi dan manusia-

⁶Gunawan Wijaya & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁷*Ibid*, hlm. 8.

⁸http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility, diakses pada tanggal 28 Juni 2009.

manusia yang terkait dan terlibat didalamnya dapat terus berlanjut (*sustain*). Artinya, dalam suatu CSR terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.

Konsep CSR yang paling primitif, berupa *Kedermawanan yang bersifat karitatif*, mulai bergema sekitar Tahun 1960-an, pada saat secara global masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia ke II dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.

Selanjutnya gema CSR berkumandang dengan terbitnya sebuah buku legendaris yang berjudul *Silent Spring*, dimana untuk pertama kalinya persoalan lingkungan diwacanakan dalam tatanan global. Sejak saat itu perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang lebih luas. Pada tahun 1966 pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi dikumandangkan oleh *Lester Thurow* dalam bukunya *The Future Capitalism*. Menurutnya kapitalisme yang menjadi *mainstream* korporasi pada saat itu tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis dari *sustainable society*.⁹

Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *Philanthropy* serta *Community Development* hingga era Tahun 1980-an. Perpindahan penekanan fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Pada tataran global, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kini semakin berkembang. Perbincangan tentang CSR mengemuka di berbagai forum bisnis, seminar dan di berbagai media massa. Bahkan di negara Barat, wacana tentang CSR sudah berkembang sejak lama. Namun, mulai lebih intensif dibicarakan setelah penyelenggaraan Konferensi

⁹Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Sosial Responsibility, Penerbit Fascho Publishing, Gresik, hlm. 3-5.

Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau *Earth Summit* di Rio Janeiro, Brazil Tahun 1992. KTT tersebut dihadiri oleh 115 kepala negara dan 7000 anggota delegasi yang terdiri atas ilmuwan, pencinta lingkungan, aktivis organisasi non pemerintah, pengusaha kelompok keagamaan, kaum pribumi asli dan kelompok independen lainnya. Poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya dilakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial.¹⁰

Terobosan besar dalam konteks CSR dilakukan oleh *John Elkington* melalui Konsep "3P" (*Profit, People, dan Planet*), yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*, yang di release pada Tahun 1997.¹¹ Menurutnya jika suatu perusahaan ingin sustain, maka yang perlu diperhatikan adalah "3P", jadi bukan Cuma *profit* yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Gaung CSR semakin bergema, setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) pada Tahun 2002, dimana para pemimpin dunia di Johannesburg – Afrika Selatan telah mengajukan dan melahirkan konsep *Social Responsibility*. Sejak saat itu definisi CSR mulai berkembang.¹²

Selama ini, pemahaman tentang CSR yang dianut secara universal oleh negara-negara didunia adalah partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomis dan lingkungan (*triple bottom line*) kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Selain definisi yang dikemukakan tersebut diatas, terdapat beberapa definisi CSR menurut para ahli, sbb :

- 1) *CSR is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*¹³

¹⁰Anjar Fahmiarto, Program CSR Inovatif – Persembahan Bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Penerbit Republika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

¹¹Elkington. J, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21th Century Business*, (Oxford: Capstone Publishing, 1997).

¹²Op.cit., hlm. 20.

¹³<http://www.fias.net/ifcext/economic.nsf/content/CSR-IntroPage.>, Corporate Social Responsibility, diakses Tanggal 29 Mei 2009.

- 2) *Corporate Social Responsibility is a business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest.*¹⁴
- 3) *A concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*¹⁵
- 4) *Aligning a company's activities with the social, economic and environmental expectations of its stakeholders.*¹⁶

Rumusan atau definisi yang diberikan diatas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut adalah:¹⁷

- a. Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidak berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosial.
- b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangat ditentukan oleh seluruh *stakeholders* dan bukan hanya *shareholders*. Para *stakeholders* ini, terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok, klien, *customer*, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).
- c. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa CSR sebagaimana halnya *Corporate Citizenship*, pada awalnya bukan suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa. Jadi, lebih merupakan suatu kewajiban moral (*morale obligation*) perusahaan terhadap:¹⁸

- 1) Keadaan ekonomi
- 2) Keadaan sosial
- 3) Keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan

¹⁴Magnan dan Farel dalam AB Sutanto, *Strategic Management Approach, Corporate Social Responsibility*, Penerbit The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.

¹⁵Op.cit., Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, hlm. 8.

¹⁶http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility, diakses Tanggal 29 Mei 2009.

¹⁷Op.cit., Gunawan Widjaja, hlm. 9-10.

¹⁸Gunawan Widjaja, "Dampak Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Terhadap Dunia Usaha di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 74 UUPT)", Makalah disampaikan dalam Seminar "Menyongsong Berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007, di Nikko Hotel, Jakarta.

bahwa bentuk atau pelaksanaan CSR tidak harus sama antara perusahaan yang satu dengan lainnya.

Demikian pula dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak harus memiliki dana yang diperlukan untuk mencegah dan pada akhirnya untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar sebagai akibat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, bahkan lebih jauh dari itu mereka harus memastikan bahwa semua rekanan yang bekerja sama dengan mereka juga harus melakukan hal yang sama. Selanjutnya bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan siap saji, harus memastikan bahwa pasokan yang diperoleh harus higienis, proses pengolahan dengan mempergunakan alat-alat dan sarana-sarana yang ada untuk tetap menjaga kualitas makanan dan kandungan gizi dan sebagainya hingga proses pembuangan produk makanan yang memang sudah seleyaknya dibuang. Semua biaya yang terkait dengan proses tersebut adalah biaya yang merupakan bagian dari pelaksanaan CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kewajiban tersebut didalam perkembangannya, kemudian ada yang berkembang menjadi aturan hukum yang tegas dan wajib untuk dilaksanakan, manakala yang lainnya tetap bertahan sebagai kewajiban Moral.

Sebelum dijelaskan definisi CSR sebagai *legal obligation* di Indonesia, maka terdapat beberapa istilah CSR yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sebagaimana tertuang didalam Pasal 15 huruf (b) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan di dalam UUPT dipergunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), (2) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto PP. No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Akan tetapi di dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Fakir Miskin) justru hanya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial. Lain halnya dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) juncto peraturan delegasi yang menggunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dimana dari istilah tersebut jika dibandingkan dengan istilah CSR yang selama ini dipergunakan, sebagian kalangan mengatakan bahwa TJSP dan TJSL mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan pemahaman jika menggunakan istilah CSR. Dimana

TJSP dan TJSL hanya fokus kepada bidang sosial dan lingkungan, sedangkan jika dipergunakan istilah CSR maka pemahaman tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan lingkungan saja, tetapi meliputi aspek lain yang menjadi ruang lingkup ISO 26000, seperti HAM dan Anti Korupsi.¹⁹

Sedangkan untuk definisi yang diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagaimana dituangkan didalam Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM, yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya, masyarakat setempat.

Untuk definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 1 angka (3) UUPT, dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰ Jika di simak maka definisi menurut UUPT tersebut memiliki kesamaan dengan definisi CSR yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development*, sbb: *Corporate social responsibility is the-commitment of businesses to contribute, to sustainable, economic development, working with employees, their families, the local community, and society, at large to-improve their quality of life* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka).²¹

Selanjutnya definisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, menurut Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Peraturan-Menteri-Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dikatakan bahwa: Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil,

¹⁹Op.Cit., Mas Achmad Daniri, Makalah, hlm. 2

²⁰UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

²¹<http://www.wbcs.org/DocRoot/IONYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf>, Corporate Social Responsibility: The WBCSD's journey, 2002, diakses tanggal 29 Mei 2009.

yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Selanjutnya, dikemukakan beberapa dari para ahli dan lembaga-lembaga Internasional, seperti:

1. *Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*²² (Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, hal ini merupakan cara-cara yang baik untuk bisnis dan pengembangan).
2. *Corporate Social Responsibility, is a-business acts in socially responsible manner, when its decision and account for and balance diverse stake holder interest.*²³
3. *A-concept, where by companies integrate, social and environmental concerns in-their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*²⁴
4. *Aligning a company's activities with the social, economic and environmental expectations of its stakeholders.*²⁵
5. Definisi CSR versi *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan bahwa CSR sebagai: *continuing commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.* (Komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas).²⁶

Selanjutnya dengan pendekatan perbandingan diperoleh beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang dipergunakan sebagai acuan oleh negara-negara, yaitu :

²²http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2009.

²³ Magnan dan Farel dalam AB Sutanto, *Strategic Management Approach, Corporate Social Responsibility*, Penerbit The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.

²⁴ *Op.cit.*, Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, hal. 8.

²⁵ http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility, diakses tanggal 29 Mei 2009.

²⁶ Yusup Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Penerbit Fascho Publishing, Gresik, 2007, hal. 4.

1. *CSR is An organic link between enterprising, profit-making and social development, that is conducted as a win-win solution in areas where a company requires something from society that cannot be bought and requires investment through a business plan.*²⁷
2. *Corporate Social Responsibility, or simply CSR maybe defined, as the obligation of the companies to protect and enhance the norms and values held by the society within which it operates. Defenisi lain, Corporate Social Responsibility, is concept whereby corporate organizations consider, the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, community, and others direct and indirect stakeholder, as well as the-environment.*²⁸
3. *A-firm takes on a visible role in the society which goes beyond the core business and beyond what the law requires and which leads to added value for the company and the society.*²⁹

*CSR is the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsive ness and environmental improvement. Put another way, CSR is an integrated, systemic approach by business that builds, rather than erodes or destroys, economic, social, human and natural capital.*³⁰

Lebih lanjut konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dipergunakan sebagai acuan dalam undang-undang yang secara eksplisit³¹ tegas mempunyai kekuatan mengikat serta harus dilaksanakan oleh perusahaan, sebagai berikut:

- 1). Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan: "Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah, tanggung jawab, yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal

²⁷ Rio D. Praaning Prawira Adiningrat, Chairman, PA CSR Ltd. World Secure Food Chain Asia Conference Hongkong, 3 Decemder 2009. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: "*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Hongkong (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*", Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2010, h. 47).

²⁸ Partha Sarathi Adhya, *Corporate Social Responsibility: The Indian Trend* – dalam Dipak Das dan Sanjay Kumar Singh, *Corporatization and Corporate Social Responsibility – Insurance, Banking, Industrial Design, Ownership and Control*, SBS Publisher & Distributors Pvt. Ltd. New Delhi, 2011, h.38. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: "*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di India (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*", Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2013, h. 40).

²⁹ <http://www.mendeley.com/research/corporate-social-responsibility-of-dutch-companies-benchmarking-transparency-and-robustness/> - *Corporate social responsibility of Dutch companies: Benchmarking and Transparency* by J. J. Graafland, S.C.W.Eijffinger, N.C.G.M. Stoffele, H.Smid and A.M. Coldeweijer - Tilburg University, 5000 LE Tilburg, The Netherlands. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: "*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Belanda (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*", Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2012, h. 47).

³⁰ Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: "*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Taiwan (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*", Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2015, h. 38.

³¹ Tineke Elisabeth Lambooy dkk, *Op. Cit.*, hlm. xxvi.

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.³²

- 2). Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, menyatakan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³³
- 3). Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL, yang menyatakan bahwa : Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.³⁴
- 4). Peraturan delegasi yang mengatur TJSP ditingkat PERDA, dalam bentuk PERDA Provinsi, PERDA Kabupaten, PERDA Walikota dan PERDA Bupati, yang sampai Tahun 2018 berjumlah 117 (seratus tujuh belas) PERDA.

Istilah-istilah yang dipergunakan didalam PERDA-PERDA, tidak hanya menggunakan istilah TJSP seperti didalam UUPM, tetapi ada juga menggunakan istilah TJSL seperti didalam UUPT, bahkan ada yang menggunakan TJSP dan PKBL atau TJSL dan PKBL sekaligus dalam satu PERDA. Oleh karenanya konsep TJSP di tingkat PERDA tidak berbeda dengan konsep yang terdapat pada aturan TJSP, TJSL maupun PKBL. Bahkan didalam pengaturan pendanaan PERDA-PERDA tersebut juga ada yang mengadopsi konsep dan norma pengaturan pendanaan menurut UUPT, tetapi ada yang menggunakan norma pendanaan menurut PKBL dan atau ada yang mengkombinasikan kedua norma tersebut secara bersamaan (norma kepatutan dan kewajaran

³²Lihat <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/nprt/27/uu-no-25-tahun-2007-penanaman-modal>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

³³Lihat <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

³⁴Lihat <http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-09/MBU/07/2015>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

disertai besaran prosentase anggarannya yang diperhitungkan sebagai biaya dan atau dari keuntungan).

Adapun konsep TJSP lainnya yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan kerangka konseptual disertasi ini adalah pengertian-pengertian TJSP yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga Internasional dan beberapa pendapat ahli, sebagai berikut :

- 1) *Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*³⁵
- 2) *Defenisi CSR versi The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan bahwa CSR sebagai: continuing commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*³⁶
- 3) *Corporate Social Responsibility is a business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest.*³⁷
- 4) *A concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*³⁸
- 5) *Aligning a company's activities with the social, economic and environmental expectations of its stakeholders.*³⁹

Selanjutnya dengan pendekatan perbandingan diperoleh beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan (istilah *Corporate Social Responsibility*) yang dipergunakan sebagai acuan oleh negara-negara, seperti negara Hongkong, India, Belanda dan Taiwan, yaitu :

- 1) *CSR is An organic link between enterprising, profit-making and social development, that is conducted as a win-win solution in areas where a company requires something from society that cannot be bought and requires investment through a business plan.*⁴⁰

³⁵http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf, diakses di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2009.

³⁶Yusup Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁷Magnan dan Farel dalam AB Sutanto, *Strategic Management Approach, Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Penerbit The Jakarta Consulting Group, 2007), hlm. 32.

³⁸Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit.*, hal. 8.

³⁹[Http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility), diakses tanggal 29 Mei 2017.

⁴⁰Rio D. Praaning Prawira Adiningrat, Chairman, PA CSR Ltd. World Secure Food Chain Asia Conference Hongkong, 3 December 2009. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian:

- 2) *Corporate Social Responsibility or simply CSR maybe defined as the obligation of the companies to protect and enhance the norms and values held by the society within which it operates. Defenisi lain, Corporate Social Responsibility is concept whereby corporate organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, community and others direct and indirect stakeholder as well as the environment.*⁴¹
- 3) *A firm takes on a visible role in the society which goes beyond the core business and beyond what the law requires and which leads to added value for the company and the society.*⁴²
- 4) *CSR is the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsive ness and environmental improvement. Put another way, CSR is an integrated, systemic approach by business that builds, rather than erodes or destroys, economic, social, human and natural capital.*⁴³

2.1.3. Ruang Lingkup CSR

Belum adanya defenisi tunggal yang diterima secara global oleh semua pihak, juga menimbulkan beragamnya pendapat mengenai ruang lingkup CSR. Setiap perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-area yang menjadi obyek dari CSR diantaranya adalah *Environmental stewardship, labour management, disclosure of information, competiition, taxation, bribery and corruption, science and technology dan consumer protection*. Bahkan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporations*, pada Tahun 1999, menyebutkan

Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Hongkong (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2010, h. 47).

⁴¹Partha Sarathi Adhya, *Corporate Social Responsibility: The Indian Trend – dalam Dipak Das dan Sanjay Kumar Singh, Corporatization and Corporate Social Responsibility – Insurance, Banking, Industrial Design, Ownership and Control*, SBS Publisher & Distributors Pvt. Ltd. New Delhi, 2011, h.38. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: “*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di India (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*”, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2013, h. 40).

⁴²<http://www.mendeley.com/research/corporate-social-responsibility-of-dutch-companies-benchmarking-transparency-and-robustness/>- Corporate social responsibility of Dutch companies: Benchmarking and Transparency by J. J. Graafland, S.C.W.Eijffinger, N.C.G.M. Stoffele, H.Smid and A.M. Coldeweijer - Tilburg University, 5000 LE Tilburg, The Netherlands.(Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: “*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Belanda (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*”, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2012, h. 47).

⁴³Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian: “*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Taiwan (Studi perbandingan dengan Pengaturan CSR di Indonesia)*”, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2015, h. 38.

bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak.⁴⁴ Walaupun perdebatan ini masih akan berjalan sangat panjang karena masalah CSR ini akan terus berkembang, namun demikian ada beberapa isu penting yang sebagian besar telah disepakati menjadi perhatian utama dalam CSR, seperti masalah transparansi dan akuntabilitas, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, lingkungan, masyarakat dan komunitas sekitarnya.⁴⁵

Hal ini berbeda dengan di Indonesia, ruang lingkup CSR yang dikenal dengan TJSL hanya terbatas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 74 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud diatas menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar lingkungan Perseroan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan, yang dimaksud sumber daya alam berdasarkan undang-undang, adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan

⁴⁴Ibid., Gunawan Widjaya, hlm. 51.

⁴⁵Ibid., Gunawan Widjaya, hlm. 52.

pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.⁴⁶

2.1.4. Prinsip-prinsip CSR

Menurut *Prof. Alyson Warhurst* dari *University of Bath Inggris*, pada Tahun 1998 mengajukan prinsip-prinsip CSR, sebagai berikut:⁴⁷

- 1) **Prioritas Korporat**
Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
- 2) **Manajemen Terpadu**
Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
- 3) **Proses Perbaikan**
Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara Internasional.
- 4) **Pendidikan Karyawan**
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
- 5) **Pengkajian**
Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
- 6) **Produk dan Jasa**
Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.
- 7) **Informasi Publik**
Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk dan begitu pula dengan jasa.
- 8) **Fasilitas dan Operasi**
Mengembangkan, merancang, mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

⁴⁶Lihat Penjelasan Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁴⁷Op.Cit., Yusuf Wibisono, hlm. 41

9) Penelitian

Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.

10) Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

11) Kontraktor dan Pemasok

Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.

12) Siaga Menghadapi Darurat

Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat dan bila terjadi keadaan berbahaya, bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

13) *Transfer Best Practise*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

14) Memberi Sumbangan

Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

15) Keterbukaan

Menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potensial hazard* dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.

16) Pencapaian dan Pelaporan

Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan

perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Sedangkan OECD, pada pertemuan para Menteri negara-negara anggotanya di Paris pada Tahun 2000, menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional, yang meliputi:⁴⁸

1. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dari komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek perdagangan.
4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan.
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan soal lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan isu-isu lain.
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*diskriminatif*) dan indisipliner.
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok, subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

Selanjutnya *Dow Jones Sustainability Group Indexes* mengembangkan prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:⁴⁹

Tabel. 1.2. : Prinsip-prinsip Berkelanjutan

No	Prinsip-	Komponen
----	----------	----------

⁴⁸ Op.Cit., Yusuf Wibisono, hlm. 42

⁴⁹ Op.Cit., Yusuf Wibisono, hlm. 44.

	Prinsip ber-kelanjutan	
1.	Teknologi	Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa yang didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam, finansial dan sosial secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam jangka panjang.
2.	Tata Pamong	Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standar tertinggi tata pamong termasuk tanggung jawab manajemen, kapasitas organisasional, kultur korporat dan hubungan dengan stakeholder.
3.	Pemegang Saham	Tuntutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan kebutuhan balikan (return) finansial, pertumbuhan ekonomi berjangka panjang, peningkatan produktivitas berjangka panjang, menjamin daya kompetitif global dan memberi sumbangan pada kapital intelektual.
4.	Industri	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih pada keberlanjutan dengan menunjukkan komitmennya dan mempublikasikan kinerjanya yang unggul.
5.	Masyarakat	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mendorong kesejahteraan sosial yang abadi melalui respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan sosial yang cepat, peningkatan demografis, arus migrasi, pergeseran pola-pola kultural dan kebutuhan pada pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan.

Berbeda dengan ISO (*International Standard Organization*) sebagai induk organisasi standarisasi Internasional, yang mempelopori lahirnya panduan dan standarisasi untuk Tanggung Jawab Sosial pada bulan Oktober 2008 yang diberi nama ISO 26000. ISO 26000 menetapkan ada 7 (tujuh) prinsip CSR sebagai *guidelines* (panduan), yang merupakan perilaku berdasarkan standar, panduan atau peraturan berperilaku, yang dikenal sebagai bermoral dan benar, khususnya pada konteks situasi tertentu. Adapun ke 7 (tujuh) prinsip tersebut adalah :⁵⁰

- 1) Akuntabilitas : organisasi sebaiknya akuntabel akan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 2) Transparansi : organisasi sebaiknya transparan akan keputusan dan aktifitasnya yang berdampak terhadap pihak lain;
- 3) Perilaku etis : organisasi sebaiknya berperilaku etis sepanjang waktu;
- 4) Stakeholder : organisasi sebaiknya menghargai dan mempertimbangkan kepentingan stakeholdernya;
- 5) Peraturan hukum : organisasi sebaiknya menghormati hukum yang berlaku;

⁵⁰ Op.Cit., Yusuf Wibisono, hlm. 39.

- 6) Norma Internasional : organisasi sebaiknya menghormati norma internasional yang relevan, bila norma ini lebih mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 7) Hak Asasi Manusia : organisasi sebaiknya memahami kepentingan dan universalnya hak asasi manusia.

Jika melihat kepada pengaturan CSR sebagai legal obligation di Indonesia, maka prinsip-prinsip didalam menjalankan CSR yang dipergunakan antara lain: ⁵¹

- a. Kesadaran umum;
- b. Kepedulian;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. Kemandirian;
- f. Sensitivitas;
- g. Keberpihakan;
- h. Kemitraan;
- i. Inisiasi;
- j. Matualistis dan non diskriminasi; dan
- k. Koordinatif.

Dimana Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, dengan berpedoman pada manajemen yang sehat, professional, transparan, akuntabilitas, kreatif dan inovatif, terukur, program perbaikan berkelanjutan, keadilan yang bijak; dan kebijakan yang adil.

2.1.5. Manfaat CSR

Tanggung Jawab Sosial perusahaan memfokuskan perhatian kepada tiga hal, yaitu profit, lingkungan dan masyarakat. Fokus pada Laba (*profit*) bagi perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagai laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha dimana depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Fokus pada lingkungan (*environment*) sekitar bagi perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana disini bukan hanya sekedar

⁵¹Lihat bunyi Pasal 5 dan penjelasan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana. Sedangkan fokus kepada masyarakat (*people*) dapat dilakukan dengan cara melakukan aktifitas-aktifitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki diberbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tanggung jawab sosial yang telah dijalankan oleh perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dari aktifitas CSR:⁵²

- a. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak konsisten pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra perusahaan yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan perilaku-perilaku serta praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya dan karyawan juga akan berdiri di belakang perusahaan membela tempat institusi tempat mereka bekerja.
- b. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya.
- c. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk

⁵²A. B. Susanto, *Reputation – Driven Corporate Social Responsibility – Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Surabaya : Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 27-32.

bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.

d. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan anatar perusahaan dengan para stakeholdernya.

Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap

lancarnya berbagai aktifitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalin

hubungan dengan perusahaan.

e. Meningkatnya penjualan, karena konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

f. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Sedangkan Rogovsky menunjukkan manfaat CSR, sbb:⁵³

a. Manfaat bagi individu karyawan

- 1) Belajar metode alternatif dalam berbisnis
- 2) Menghadapi tantangan pengembangan dan bisa berprestasi dalam lingkungan baru.
- 3) Untuk Mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan baru.
- 4) Memperbaiki pengetahuan perusahaan atas komunitas lokal dan memberi kontribusi bagi komunitas lokal.
- 5) Mendapatkan persepsi baru atas bisnis.

b. Manfaat bagi penerima program

- 1) Mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tak dimiliki organisasi atau tak memiliki dana untuk mengadakannya.
- 2) Mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah.
- 3) Memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga melahirkan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.

c. Manfaat bagi perusahaan

⁵³Rogovsky dalam Yusuf Wibisono, hlm. 131-132.

- 1) Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas bekerja sama komunitas.
- 2) Peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas.
- 3) Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal.
- 4) Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi karyawan.

Selain manfaat tersebut diatas, maka CSR akan menjadi strategi bisnis yang *inheren* dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (*loyalitas*) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaing. Dilain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*) konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Yusuf Wibisono, mengungkapkan keuntungan dari penerapan CSR:⁵⁴

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan;
- b. Layak mendapatkan *social licence to operate*;
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
- d. Melebarkan akses sumber daya;
- e. Membentangkan akses menuju market;
- f. Mereduksi biaya;
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders;
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Sedangkan Departemen Perindustrian Kanada, menyebutkan keuntungan pelaksanaan CSR, adalah sbb :⁵⁵

- 1) *Stronger financial performance and profitability*;

⁵⁴ Opcit. Yusuf Wibisono, hlm. 25.

⁵⁵ [Http://www.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf/en/h_rs00094e.html](http://www.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf/en/h_rs00094e.html).

- 2) *Improved accountability to and assessments from the investment community;*
- 3) *Enhanced employee commitment;*
- 4) *Decreased vulnerability through stronger relationships with communities;*
- 5) *Improved reputation dan branding.*

Hal ini dapat dilihat bagaimana CSR dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, dengan melaksanakan dan menjalankan CSR, perusahaan pada pokoknya akan memperoleh manfaat dan atau keuntungan, baik untuk jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

2.2. Kepatutan dan Kewajaran Pada Umumnya.

Kepatutan dan kewajaran sebagai konsep atau asas berbeda dengan kepatutan dan kewajaran sebagai sebagai norma hukum. Sebagai konsep, kepatutan dan kewajaran berada ditataran asas hukum. Sedangkan sebagai norma hukum berada pada tataran aturan hukum, yang dituangkan sebagai bentuk produk hukum, baik berupa produk pengaturan (*regeling*), produk penetapan (*beschikking*), putusan hakim (*vonnis*), atau aturan kebijakan (*policy rules, beleidsregel*).⁵⁶

Secara etimologi, kata "kepatutan" diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi, rumusan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan. Secara umum, kepatutan adalah salah satu asas didalam hukum perjanjian. Asas kepatutan ini selain mengikat kepada undang-undang yang menunjuknya, juga mengikat pada isi perjanjian tersebut. Asas kepatutan tertuang di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan".⁵⁷

Asas kepatutan selalu terkait dengan isi dalam suatu perjanjian, serta ukuran

⁵⁶Secara umum, norma hukum yang berlaku dapat berbentuk 4 (empat) produk hukum, yaitu: 1. produk pengaturan (*regeling*); 2. Produk penetapan (*beschikking*); 3. Putusan hakim (*vonnis*); atau 4. Aturan kebijakan (*policy rules, beleidsregel*). Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Kompas), 2016, hlm. 33.

⁵⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), Cetakan ke-35, hlm. 342.

tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan didalam masyarakat. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, kepatutan bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada ranah kejujuran, dimana kejujuran merupakan unsur subjektif, yang terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, yang terletak terutama pada hal keadaan tertentu sekitar persetujuan / perjanjian.⁵⁸

Secara spesifik tidak dijelaskan, definisi kepatutan didalam KUHPerdata, akan tetapi jika merujuk pada *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), dalam putusannya pada Tanggal 9 Februari 1923, memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*, artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*). Berdasarkan definisi tersebut, maka kewajaran (*redelijkheid*) artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable, raisonnable*). Sedangkan kepatutan (*billijkheid*) artinya patut dan adil. Dengan kata lain *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak. Norma ini pada hakekatnya sama dengan norma **kecermatan yang patut dalam masyarakat** pada norma yang tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dikaitkan dengan pendanaan TJSP yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran harus dimaknai sebagai itikad baik dari perusahaan dalam memberikan dana TJSP secara obyektif, bukan subyektif. Kepatutan secara obyektif, mensyaratkan adanya upaya menciptakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada didalam masyarakat, yang harus disyaratkan pada sifat peraturan hukum pada umumnya. Sedangkan kewajaran secara obyektif harus diartikan sebagai suatu keadaan yang sebagaimana mestinya atau sesuai dengan kebiasaan atau kelaziman.⁵⁹

Sebagai norma hukum yang berisi pengaturan, maka kepatutan dan kewajaran merupakan akibat dari tindakan pengaturan oleh negara, yang selalu

⁵⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, . 2000), hlm. 187.

⁵⁹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui <http://kbbi.web.id/wajar>

dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk kekuasaan legislatif. Semua peraturan sebagai produk pengaturan disebut sebagai peraturan atau peraturan perundang-undangan, isinya tidak lain merupakan norma hukum yang bersifat abstrak dan umum. Sehingga selayaknya norma hukum keberadaan TJSP yang berkedudukan sebagai peraturan (*regeling*) harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Jadi, norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*), dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*), karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau *outcome* dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (*regeling*). Produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) yang disebut sebagai peraturan, harus dibedakan dengan produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan (*beschikking*). Produk yang bersifat penetapan (*beschikking*), yang disebut sebagai ketetapan atau keputusan yang tidak beraturan. Isi ketetapan tidak boleh mengandung materi normatif yang bersifat pengaturan (*regeling*), dan tidak dapat disebut sebagai peraturan (*regels, regulations, legislations*).⁶⁰ Perbedaan penetapan dan peraturan dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:⁶¹

Tabel 2.1. Perbedaan Penetapan dan Peraturan

No.	PENETAPAN (BESCHIKKING)	PERATURAN (REGELING)
1.	Bersifat Individual dan konkret	Bersifat general dan abstrak
2.	Pengujiannya melalui gugatan di PTUN	Pengujiannya (judicial review) ditingkat UU melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan dibawah UU melalui Mahkamah Agung
3.	Berlaku sekali dan selesai (enmalig)	Berlaku terus menerus (dauerhaftig)

Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai peraturan atau *regels, regulation, legislation* dan bentuk-bentuk *statutory instruments* lainnya sangat beranekaragam. Keaneekaragaman peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan sangat tergantung kepada :

⁶⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta : Penerbit PT. Radja Grafindo Persada), 2011, Cetakan ke-2, hlm. 14.

⁶¹ Disarikan dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan>, yang diakses pada tanggal 28 Januari 2017, di Jakarta.

- (i) tingkatan kepentingan;
- (ii) relevansi materi muatan yang hendak diaturnya;
- (iii) lembaga atau organ jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum.

Akan tetapi bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut sebagai *policy rules* atau *beleidsregels*, merupakan suatu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Misalnya Instruksi Presiden, surat-surat edaran yang berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, *action plan* yang tertulis dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa yang disebut sebagai *policy rules*, yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.⁶²

Jadi, jika konsep kepatutan dan kewajaran pada pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, kemudian dinormakan didalam Pasal 5 ayat (1), PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, maka secara khusus penjelasan konsep kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai "kebijakan" (*policy rules*), tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep kepatutan dan kewajaran yang terdapat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, menyatakan bahwa "kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab social dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan." Hal ini secara yuridis normatif tidak mencerminkan kedudukan TJSL sebagai *mandatory*, sebagaimana yang menjadi maksud dan tujuan atau ratio legisnya lahirnya TJSL didalam UUPT. Atas dasar pemikiran tersebut, maka konsep kepatutan dan kewajaran di dalam pendanaan TJSL, perlu direkonsepsi dan agar dapat diimplementasikan kedalam pasal-pasal dalam RUU-TJSP nantinya, agar lebih "membumi", jika dituangkan didalam bentuk rumusan aturan hukum, agar jelas dan menimbulkan kepastian hukum, maka konsep TJSL tersebut hendaknya di *mandatory* kedalam bentuk peraturan (undang-undang), dengan segala bentuk

⁶²*Ibid.*

dan konsekwensinya sebagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.





BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*).¹ Beberapa ahli, seperti Sutandyo Wignyosubroto, Terry Hutchinson dan Anwarul Yaqin, menyatakan bahwa penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian norma (*doctrinal research*) atau penelitian hukum yang normatif² atau penelitian hukum (normatif).³ Menurut Soetandyo Wignjosebroto Penelitian hukum (normatif) atau doktrinal adalah penelitian yang dikerjakan tidak hanya berupa penelusuran ke dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai ke ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya.⁴

Menurut Terry Hutchinson, menyatakan bahwa: *Doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. The primary materials are the actual resources of the law – legislation and case law. The secondary materials, include the commentary on the law found in textbooks and legal journals. Often, reference sources such as legal encyclopedias, case digest and case citators are needed to index and access the primary sources.*⁵

Lebih lanjut, Anwarul Yaqin menyatakan bahwa: *Doctrinal research is essentially a library-based study, which means that the materials needed by a researcher may be available in libraries, achieves and other database. The basic aim of such research is to discover, explain, examine, analyse and present, in a systematic form, facts, principles, provisions, concepts, theories or the working of certain laws or legal institutions*.⁶

Sedangkan Johnny Ibrahim menyatakan penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

¹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 45.

²Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang : Setara Press, 2013), Cetakan Pertama, hlm. 77.

³Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*

⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Loc. Cit.*

⁵Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (New South Wales : Law Book Co Pymont, 2002), hlm. 9.

⁶Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, (Malaysia : Malayan Law Journal Sdn Bhd-Lexis Nexis, 2007), hlm. 10.

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁷

Demikian pula Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum. Bukan sekedar *know-about*, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸ Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan dalam disertasi ini untuk memecahkan 2 (dua) isu hukum yang dihadapi terkait keberadaan aturan hukum yang mengatur tentang kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP baik yang tertuang secara eksplisit dan implisit didalam aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dimana dalam penelitian ini, juga akan menciptakan sebuah konsep dan formulasi norma hukum baru, sebagai suatu kebaruan (*novelty*) yang digagas berupa rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP guna mewujudkan *welfare society*.

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini mempergunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*), sejarah (*historical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*).⁹ Metode pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Oleh karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive, all-inclusive dan systematic*.¹¹ *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara

⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), hlm. 7.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), hlm. 59.

⁹*Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Penerbit Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 303.

logis. Sedangkan *all-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Kemudian *Systematic artinya* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkhis.

Pendekatan undang-undang jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah semua aturan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang TJSP, khususnya yang terdapat didalam UU-BUMN, UUPM dan UUPT beserta peraturan delegasinya. Serta aturan hukum yang secara implisit menyinggung tentang TJSP. Untuk pembahasan tentang makna kepatutan dan kewajaran pada TJSP, maka pendekatan dipergunakan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual terhadap semua aturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan, serta memperhatikan konsep-konsep yang ada dibidang TJSP. Lebih lanjut, untuk pendekatan konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti tidak beranjak dari konsep-konsep dalam hukum yang ada serta pendapat para ahli. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹² Dimana peneliti akan menganalisis tentang makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan tentang pendanaan TJSP, karena hal tersebut belum secara tegas diatur didalam undang-undang yang berlaku saat ini, tetapi justru diatur didalam peraturan delegasi dan perda-perda yang mengatur TJSP, sehingga norma hukumnya tidak jelas serta belum mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, yang pada akhirnya menimbulkan kekaburan norma dalam pelaksanaan TJSP. Untuk mencari makna kepatutan dan kewajaran dalam pengaturan tentang pendanaan TJSP peneliti akan beranjak dari norma-norma yang mengatur, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam ilmu hukum. Diharapkan nantinya akan ditemukan konsep-konsep atau doktrin yang dapat mendukung adanya aturan kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP guna mewujudkan *welfare society*.

Pendekatan selanjutnya, dipergunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri sejarah lahirnya pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang, dalam hal ini pembentukan pengaturan PKBL pada UU-BUMN, pengaturan TJSP pada

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 177-178.

UUPM dan pengaturan TJSL pada UUPT, melalui dokumen-dokumen pembahasan dan dokumen risalah-risalah rapat dalam pembahasan RUU-BUMN, RUU-PM dan RUU-PT yang diperoleh dari Sekretariat DPR-RI dan Instansi di Kementerian terkait.

Terakhir, dengan pendekatan perbandingan, yaitu dengan mengadakan studi perbandingan hukum.¹³ Perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan aturan hukum tentang TJSP yang berlaku di negara Indonesia dengan negara lain, baik yang mempunyai sistem hukum yang sama atau berbeda dengan negara Indonesia, baik yang menerapkan CSR sebagai *voluntary* maupun *mandatory*, yaitu negara yang mempunyai sistem hukum *civil law*, *common law* dan sistem hukum Eropa Continental. Selain itu, untuk kajian akademis, dipergunakan beberapa disertasi yang ditulis oleh peneliti lain dari berbagai universitas didalam dan di luar negeri. Dimana semua hasil pendekatan yang diperoleh akan dianalisis dan dirumuskan dengan menggunakan logika, argumentasi hukum/penalaran hukum dan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah.

3.4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun sumber bahan hukum penelitian dalam penelitian disertasi ini berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan Tersier.¹⁴ Bahkan bila diperlukan juga dapat menggunakan bahan non hukum sebagai penunjang.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahan hukum primer harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Sumber bahan hukum primer dimaksud adalah aturan hukum TJSP baik yang secara implisit dan eksplisit diatur didalam UU BUMN juncto PERMENEG BUMN, UUPM, UUPT juncto PP No 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT maupun serta PERDA-PERDA yang mengatur TJSP diseluruh Indonesia. Sedangkan bahan

¹³Van Hoecke, Mark. *Methodology of Comparative Legal Research*. 2015. *LaM DOI:10.5553/REM/.000010*.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 1994), hlm. 12.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 246.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, maupun pandangan-pandangan klasik dan modern para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi yang terkait bidang ilmu hukum dan TJSP. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal terbitan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁷

Demikian pula bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus-kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁸ Ada beberapa literatur menyebutkan selain bahan hukum primer dan sekunder, terdapat bahan hukum lainnya berupa situs internet sebagai akibat adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, dimana internet mempunyai peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.¹⁹ Namun demikian, untuk melengkapi atau mendukung analisis terhadap bahan hukum, tetap diperlukan wawancara dengan beberapa informan mengenai pemikiran yang ada dalam bahan hukum, sejauh dalam batas yang bersifat penelitian hukum.²⁰

3.5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelusuran norma (aturan hukum), yang dilakukan dengan cara sbb :²¹

- a. Mencari dan menganalisis naskah akademik dan risalah rapat pembahasan RUU-PT, RUU-PM dan RUU-BUMN yang secara eksplisit tegas mengatur PKBL, TJSP, dan TJSL, akan tetapi jika diperlukan akan dikaji pula dalam UU Sektorial yang secara implisit juga mengatur TJSP yang berlaku saat ini di Indonesia Serta mengumpulkan dan menganalisis aturan hukum, konsep-konsep, doktrin-doktrin dan yurisprudensi terkait konsep kepatutan dan kewajaran pada umumnya dan pengaturan tentang pendanaan TJSP, yang telah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mendapatkan makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, 2016), hlm. 147.

²⁰*Ibid*, hlm. 149.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

- b. Mengumpulkan dan menganalisis implikasi hukum terhadap berlakunya konsep kepatutan dan kewajaran pada pengaturan tentang pendanaan TJSP, serta memberikan upaya hukum penyelesaiannya.
- c. Penelusuran dan analisis buku-buku teks dan pandangan-pandangan klasik para ahli ilmu hukum, untuk menghasilkan rekonsepsi pada pengaturan tentang pendanaan TJSP yang berkeadilan guna mewujudkan *welfare society*.
- d. Penelusuran dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, baik yang diperoleh dari Universitas dalam lingkup nasional maupun internasional untuk menemukan orisinalitas penelitian disertasi ini.

3.6. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara *Preskriptif*.²² Analisis *preskriptif* dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ditemukan didalam aturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai proses menemukan hukum tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku dalam masyarakat serta menciptakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan ideal, khususnya tentang aturan pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, melalui rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan yang TJSP yang baru guna mewujudkan *welfare society*, dengan menggunakan prinsip hukum.²³ Jadi, isu hukum berupa kekaburan norma (*vague of norm*) yang terdapat pada aturan pendanaan TJSP, sebagai proses menemukan konsep hukum kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP yang sesuai dengan makna yang berbasis *mandatory* didalam norma-norma yang hidup didalam masyarakat guna menciptakan aturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan ideal kedepannya, yang diperoleh dari hasil analisis dengan metode yurimetrik.²⁴ Yurimetrik, adalah penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) mengenai persoalan-persoalan hukum. Menurut Lee Loevinger, kegiatan yurimetri, dipusatkan pada 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:²⁵

1. Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronik;
2. Analisa secara elektronis terhadap dokumen-dokumen hukum, pelaksanaan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 59-61.

²⁴Ronny Hanitjo Soemitro, Pengenalan Mengenai Penggunaan Yurimetri Dalam Bidang Hukum, Artikel, *Junal Hukum dan Pembangunan*, Volume 9, No. 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), hlm. 147-155.

²⁵*Ibid.*

administrasi hukum secara elektronik dan analisa tingkah laku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum;

Penggunaan metode kuantitatif didalam pelaksanaan hukum termasuk didalamnya penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi. Agar diperoleh model pendanaan yang dianggap memenuhi kepatutan dan kewajaran, sebagai salah satu wujud rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang baru, guna mewujudkan *welfare society*, dengan mengunakan doktrin-doktrin hukum baru yang digagas oleh peneliti.

3.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan disertasi ini berisi 7 (tujuh) Bab, yang secara umum, terdiri dari:

Bab pertama, membahas pendahuluan yang terdiri dari Latar-Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Orisinalitas Penelitian, Desain Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua, akan dibahas tentang kajian pustaka tentang CSR dan Perkembangannya di Indonesia, yang didalamnya membahas tentang Sejarah Berlakunya CSR, Pengertian CSR, Ruang Lingkup CSR, Prinsip-prinsip CSR, Manfaat CSR. Serta kajian tentang Kepatutan dan Kewajaran Pada Umumnya.

Bab Ketiga, membahas tentang metode Penelitian, yang didalamnya memuat bahasan tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian dan tehnik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab Keempat, membahas dan menganalisis tentang ratio legis dan makna kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP beserta analisisnya.

Bab kelima, membahas dan menganalisis tentang eksistensi pengaturan pendanaan TJSP di Indonesia. Serta perbandingan pengaturan TJSP dengan negara-negara, yaitu Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan dan India berikut analisisnya. Kemudian dibahas pula implikasi hukum terhadap berlakunya norma kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP beserta analisisnya.

Bab keenam, membahas, menganalisis dan merumuskan konsepsi kepatutan dan kewajaran yang baru sebagai gagasan rekonsepsi TJSP yang berbasis

mandatory guna mewujudkan *welfare society* dan implementasinya, kemudian dibahas pula gagasan model besaran pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP guna mewujudkan *welfare society*.

Bab ketujuh, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.





BAB IV**RATIO LEGIS DAN MAKNA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA****PENGATURAN PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN****4.1. Ratio Legis Pengaturan PKBL Pada UU BUMN, TJSP Pada UUPM dan TJSL Pada UUPT.**

Selayaknya suatu peraturan dibuat pasti mempunyai maksud dan tujuan. Demikian pula dengan berlakunya TJSP di Indonesia. Untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut, maka perlu ditelusuri dasar pemikiran (*ratio legis*) dari pembentukan pengaturan TJSP tersebut. Berbicara tentang *ratio legis*, menurut Black's Law Dictionary, *ratio legis is the reason or occasion of a law; the occasion of making a law*.¹ Sedangkan menurut *Legal English Dictionary*, *ratio legis* berasal bahasa latin, dimana *ratio legis* diartikan sebagai *the reason or principle behind a law*.² Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa *ratio legis* adalah maksud dan tujuan lahirnya suatu peraturan hukum atau keputusan perundang-undangan.³ Oleh karenanya mencari *ratio legis* pengaturan TJSP dan pendanaannya dapat diartikan mencari maksud dan tujuan dilahirkannya aturan hukum TJSP yang berbasis mandatory di Indonesia, sebagaimana diatur didalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU-BUMN), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Jadi, pada bab ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pemikiran dilahirkannya norma TJSP pada ke-3 undang-undang tersebut.

4.1.1. Ratio Legis Pengaturan PKBL Pada Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa pengaturan TJSP di level undang-undang didalam hukum positif Indonesia diatur pada UU BUMN, UUPM dan UUPT. Oleh karenanya, pada kesempatan awal akan dibahas, mengenai *ratio*

¹Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Editor Chief Bryan A. Garner, (St. Paul Minn. : West Publishing Company, 1999).

²Legal English Dictionary, yang diakses melalui : <https://www.translegal.com/legal-english-dictionary/ratio-legis>, pada tanggal 29 November 2017.

³Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 22.

legis pengaturan PKBL pada UU-BUMN. Untuk mencari *ratio legis* diberlakukannya PKBL bagi BUMN, maka peneliti telah melakukan penelusuran hukum dan analisis terhadap dokumen-dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang BUMN 2003 (RUU-BUMN 2003) di DPR-RI yang diperoleh dari Kantor Sekretariat Jenderal DPR-RI. Menurut Buku I tentang Proses Pembahasan RUU-BUMN 2003, diketahui bahwa RUU-BUMN 2003 telah sah menjadi undang-undang setelah melalui 9 (sembilan) kali rapat pembahasan, yang terdiri dari 4 kali rapat intern pada tanggal 20 Mei 2002, 27 Mei 2002, 30 Mei 2002, dan 25 Juni 2002. Untuk kemudian dilanjutkan dengan 3 (tiga) kali rapat kerja pada tanggal 29 Mei 2002, 26 Juni 2002 dan 2 Juli 2002. Selanjutnya diadakan Rapat Audensi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 6 Juni 2002. Terakhir setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Juni 2002, 13 Juni 2002 dan 19 Juni 2002, maka proses pembahasan RUU-BUMN 2003 tersebut selesai dan RUU-BUMN 2003, kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003.⁴

Berdasarkan analisis yang dilakukan secara preskriptif⁵ terhadap dokumen-dokumen risalah rapat pembahasan RUU-BUMN tersebut, dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf e,⁶ Pasal 3⁷ dan Pasal 88⁸ UU BUMN beserta peraturan delegasi khususnya Pasal 4 ayat (2) dan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1998 dan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000, diperoleh alasan mendasar diberlakukannya tanggung jawab sosial bagi BUMN, yang dikenal

⁴Lihat Buku I, Proses Pembahasan RUU tentang BUMN Tahun 2003, yang diperoleh dari Kantor Sekretariat Jenderal DPR-RI di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2017, hlm. v-vi.

⁵Analisis preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

⁶Bunyi Pasal 2 UU BUMN, menyatakan : (1) "Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. **turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.** (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan."

⁷Bunyi Pasal 3 UU BUMN, menyatakan : "Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

⁸Bunyi Pasal 88 UU BUMN, menyatakan : "(1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai PKBL), yaitu didasarkan pada pemikiran bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara tidak semata-mata didirikan untuk mencari keuntungan, akan tetapi keberadaan BUMN juga dimaksudkan untuk turut serta aktif memberikan kemanfaatan umum, dengan memberikan bimbingan kegiatan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dengan cara Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tersebut,⁹ dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN dimaksud.

Selanjutnya didalam Pasal 88 UU BUMN, ditegaskan bahwa hasil sebagian keuntungan atau laba bersih BUMN, dapat disisihkan untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Hal ini secara tegas diatur, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan berapa besaran laba bersih yang harus disisihkan oleh BUMN untuk keperluan kemanfaatan umum tersebut. Oleh karena Pasal 88 ayat (2) UU BUMN, tegas menyatakan, bahwa: secara khusus besaran laba bersih yang dimaksud akan diatur dengan keputusan menteri atau peraturan menteri.¹⁰ Jadi, UU BUMN memang mengamanatkan bahwa pengaturan besaran laba bersih yang harus disisihkan untuk kepentingan kemanfaatan umum dalam bentuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN tersebut diatur didalam Peraturan Menteri.

Jika diperhatikan, bunyi Pasal 88 ayat (2) UU BUMN tersebut, selaras dengan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi di dalam risalah rapat dokumen pembahasan RUU-BUMN di DPR-RI Tahun 2002, terhadap besaran penyisihan laba bersih yang dimaksud. Dimana untuk besaran penyisihan laba bersih tersebut, dinyatakan tidak perlu diatur didalam undang-undang, akan tetapi akan diatur didalam Peraturan Menteri agar cukup flexibel, dan merupakan kewenangan RUPS dan pemilik modal, yang dananya sejumlah 1 % - 3 % dari

⁹Lihat bunyi Bab V tentang Kewajiban Pelayanan Umum BUMN, sebagaimana tertuang didalam Pasal 66 UU BUMN, yang menyatakan : "(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri BUMN."

¹⁰Lihat bunyi Pasal 88 UU BUMN, yang menyatakan sbb: "(1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri."

laba bersih sebagai pedoman.¹¹ Jawaban pemerintah tersebut, diberikan oleh karena telah menimbulkan perdebatan didalam Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPR-RI yang disampaikan oleh 7 (tujuh) fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi PBB dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, mengenai besaran penyisihan laba bersih BUMN yang harus disisihkan tersebut, sehingga kemudian Pemerintah memberikan surat jawaban yang disampaikan oleh Menteri BUMN sebagai wakil dari Pemerintah pada Tanggal 18 November 2002. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjawab pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap usulan pemerintah terhadap keberadaan Pasal 86 pada draft RUU-BUMN, yang menyatakan bahwa: "BUMN dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku". Artinya istilah kepatutan itu sendiri telah muncul didalam pembahasan draft RUU-BUMN, yang mengatur tentang besaran donasi untuk amal atau tujuan sosial. Sedangkan untuk besaran yang dimaksud dalam batas kepatutan menurut Pasal 86 draft RUU-BUMN sebagai gambaran adalah berkisar 1% - 3 %.¹²

Ironisnya, ketika UU-BUMN tersebut disahkan, norma yang diusulkan didalam Pasal 86 draft RUU-BUMN tersebut tidak diakomodir dan pada akhirnya UU BUMN tidak pernah mengatur mengenai besaran penyisihan laba bersih yang dipergunakan untuk kemanfaatan umum maupun untuk donasi amal atau tujuan sosial tersebut. Akan tetapi justru pengaturan besaran PKBL yang harus dikeluarkan dari laba bersih diatur didalam Peraturan Menteri BUMN, sebagaimana diamanatkan Pasal 88 UU BUMN juncto PP No. 12 Tahun 1998 tentang PERSERO. Adapun Peraturan Menteri dimaksud diatur pada PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN" juncti PERMEN BUMN No. 03/MBU/12/2016 tentang Perubahan PERMEN-BUMN No. 09/MBU/07/2015 tentang "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan" BUMN; PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015" tentang "Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara". Mengenai istilah sendiri, pada awalnya, istilah yang

¹¹Lihat Buku I, Proses Pembahasan RUU tentang BUMN Tahun 2003, yang diperoleh dari Kantor Sekretariat Jenderal DPR-RI di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2017, hlm. 286.

¹²Ibid.

dipergunakan oleh BUMN adalah: "Program Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan".¹³ Selanjutnya istilah tersebut kemudian dirubah menjadi "Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau disingkat PKBL-BUMN".¹⁴

Artinya *ratio legis* yang mendasari diberlakukannya norma PKBL berikut besaran pendanaan pada pengaturan PKBL untuk BUMN, lebih dikaitkan kepada maksud dan tujuan diselenggarakannya PKBL pada BUMN, disamping untuk kemanfaatan umum, PKBL juga dimaksudkan untuk pembinaan usaha kecil dan untuk pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Saat ini, secara eksplisit penyisihan laba bersih BUMN untuk kepentingan PKBL BUMN, yang diatur didalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, menyatakan bahwa: "Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya, maksimal 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan, yang ditetapkan oleh Menteri untuk BUMN yang berbentuk PERUM atau RUPS untuk BUMN yang berbentuk Persero". Sedangkan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, maka besarnya ditetapkan maksimal sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya. Artinya ketentuan norma pendanaan PKBL untuk BUMN, ditetapkan secara pasti dan terukur standarnya dalam bentuk prosentase yaitu maksimal 4% (empat persen). Besaran yang menurut peneliti lebih besar dari pada usulan yang disampaikan pemerintah pada pembahasan draft RUU-BUMN sebelumnya, yaitu sebesar 1% -3%.

4.1.2. Ratio Legis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Pada Pasal 15 Huruf b UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pembahasan selanjutnya, terkait *ratio legis* pengaturan TJSP pada UUPM, dimana diberlakukannya UUPM sebagai ganti dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan

¹³Lihat PERMEN Milik Negara No. PER Usaha-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹⁴Lihat PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. (Sri Bakti Yunari, Artikel, *Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bagi BUMN : Implementasi dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Volume 33 No. 4 Tahun 2014, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2014, hlm. 386).

kesejahteraan rakyat (welfare society). Dimana salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut selain mengatur hak penanam modal, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penanam modal.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang kewajiban penanam modal, diatur di dalam Pasal 15 UUPM, yang menyatakan: "Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUPM tersebut, terlihat bahwa salah satu kewajiban dari penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP), yang diatur didalam Pasal 15 huruf b UUPM. Menurut penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM, menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara preskriptif, pada dokumen pembahasan RUU-Penanaman Modal (selanjutnya disingkat RUU-PM) yang diperoleh di Sekretariat Jenderal DPR-RI, maka dimasukkannya kewajiban TJSP didalam UUPM lebih didasarkan pada alasan yang sangat filosofis sebagaimana dikemukakan oleh ADKASI pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, yang kemudian didukung oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada rapat akhir Tanggal 29 Maret 2007 untuk kemudian di setujui oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR-RI,¹⁵ dengan alasan berupa:¹⁶

- a. Pengakuan dan Penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat untuk tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial;
- b. Kewajiban penanam modal untuk terlibat dalam pengembangan komunitas lokal dengan tetap menjaga kearifan lokal.

¹⁵Berdasarkan Dokumen Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI Terhadap pembahasan RUU Penanaman Modal, yang disampaikan pada rapat paripurna DPR-RI, pada tanggal 29 Maret 2007, di Jakarta, hlm. 3.

¹⁶Berdasarkan Dokumen Risalah Rapat Pembahasan RUU-PM, Pokok-pokok pikiran ADKASI Terhadap RUU Penanaman Modal, yang disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, pada tanggal 13 September 2006, di Jakarta, hlm. 6.

Artinya secara filosofis tanggung jawab sosial perusahaan didalam UUPM tersebut telah dijadikan norma dengan diaturnya kewajiban TJSP bagi penanam modal pada Pasal 15 huruf b UUPM tersebut, lebih didasarkan pada semangat pembentuk undang-undang untuk memberikan pengakuan dan melindungi kepentingan hak ulayat masyarakat adat atau lokal yang berada disekitar lingkungan perusahaan beroperasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UUPM adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Akan tetapi, jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 UUPM mengenai bentuk badan usaha penanaman modal, maka bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri bentuk badan usahanya dapat berbentuk badan hukum, maupun tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sedangkan untuk penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 UUPM tersebut, maka yang dapat menjalankan TJSP bagi perusahaan penanaman modal adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan perorangan. Akan tetapi, jika merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur didalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka didalam ketentuan Pasal 74 tersebut lebih dipertegas kembali bahwa: "tanggung jawab sosial dan lingkungan", yang selanjutnya dikenal dengan istilah TJSL didalam UUPT, bahkan lebih spesifik lagi TJSL hanya diberlakukan bagi perseroan yang berbentuk perseroan terbatas, yang kegiatan usaha dibidang dan atau terkait dengan sumber daya alam. Jadi, ruang lingkup berlakunya TJSP pada UUPM dan TJSL pada UUPT mempunyai perbedaan, khususnya subyek yang harus menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.1.3. Ratio Legis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada Pasal 74 UUPT.

Diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai *mandatory* di Indonesia, sebenarnya telah menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut bagi kelangsungan dunia usaha, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Konsep dan norma TJSL, ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 74 (1) UUPT juncto Pasal 3 ayat (1) PP-TJSL, yang menyatakan: "TJSL khusus hanya diberlakukan bagi Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang dan etika menjalankan perusahaan", menunjukkan bahwa ruang lingkup TJSL dalam UUPT mempunyai pembatasan yang sifatnya diskriminatif, karena pada prakteknya kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk PT beragam. Selain itu, terdapat bentuk perusahaan lain di Indonesia (seperti CV, Firma dan lain-lain) yang kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam, sehingga seharusnya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diperlakukan sama kedudukannya didalam hukum, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum atau pelaku hukum untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Atas dasar hal tersebut, maka ketentuan TJSL didalam UUPT dinilai tidak adil oleh sebagian perusahaan di Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran diberlakukannya ketentuan Pasal 74 diatur didalam UUPT. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran (*ratio legis*) diberlakukannya TJSL pada UUPT tersebut.

Untuk mengetahui yang menjadi dasar pemikiran atau alasan pembuat undang-undang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, didalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perlu dikaji terlebih dahulu, apa yang menjadi *ratio legis* pembuat undang-undang mencantumkan norma tersebut. *Ratio legis* dan dasar ontologis, lahirnya Pasal 74 UUPT, sangat diperlukan untuk mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang pasal tersebut. Atas dasar hal tersebut maka untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis, lahirnya Pasal 74 UUPT yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, maka perlu dilakukan kajian melalui dokumen risalah rapat pembahasan Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

Fakta hukum Pertama, adanya Surat Presiden Republik Indonesia dengan Nomor R-82/Pres/10/2005, yang disampaikan pada tanggal 12 Oktober Tahun

2005 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat persetujuan bersama. Tembusannya ditujukan kepada Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun alasan yang mendasari pemerintah mengajukan rancangan RUU-PT 2007, didalam keterangannya pemerintah menyatakan bahwa RUU-PT 2007 diajukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang PT (KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT) yang ada pada waktu itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman.

Selanjutnya beberapa pokok pikiran untuk memahami perlu disempurnakannya UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (lama), antara lain:

- a. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. RUU tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih maju dan berkembang.
- c. RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
- d. Lahirnya berbagai undang-undang baru, seperti UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, maka perlu menyederhanakan dan

menyempurnakan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

e. Penyusunan RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

f. Penyusunan RUU tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) Tahun 2005-2009, telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden, di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Tahun 2005.

Sedangkan materi baru yang dianggap penting untuk disampaikan dalam RUU tentang Perseroan Terbatas 2007, antara lain:

a. Pendirian dan perubahan anggaran dasar.

Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka perlu diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengetahuan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik. Hal ini, berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. Namun demikian, bagi daerah tertentu, yang belum mempunyai atau tidak dapat menggunakan jaringan elektronik, maka tetap menggunakan sistem manual, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Perseroan memperoleh "status badan hukum", dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang "pengesahan badan hukum perseroan". Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroan persyaratan permohonannya disederhanakan. Pada format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon.

b. Daftar Perseroan

Menurut UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam RUU, ketentuan tersebut diubah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum.

c. Pengumuman

Menurut UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. Oleh karena itu pada RUU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman.

d. Pengertian Klasifikasi Saham.

e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

f. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba.

Fakta hukum kedua, adanya Rapat Paripurna pada Tanggal 22 November 2005, sekaligus disahkan pembentukan panitia khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 02D/DPR-RI/11/2005-2006. Selanjutnya Pansus bersama-sama pemerintah mengawali pembahasan RUU-PT 2006 pada saat Rapat Kerja pertama pada Tanggal 9 Februari 2006. Keterangan Presiden terhadap RUU PT, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk menghimpun dan menyerap masukan atau pandangan dan inspirasi, Pansus RUU-PT telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) / SDPU sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan mengundang tidak kurang dari 23 lembaga, yang terdiri dari para pakar, praktisi, akademisi, maupun unsur masyarakat yaitu: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Program Magister Notaris Universitas Indonesia, Program Magister Notariat Universitas Gajah Mada, Program Magister Notariat Universitas Airlangga, Program Magister Notariat Universitas Padjajaran, Program Magister Notariat Universitas Sumatera Utara, Business Watch Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Berdasarkan mekanisme tata tertib DPR-RI, Pansus RUU-PT 2006 menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berasal dari usulan Fraksi-fraksi.

Terdapat 813 butir DIM yang dibahas mulai Tanggal 19 Mei 2006 dalam Pembicaraan Tingkat I. Pansus RUU-PT 2007 telah melaksanakan Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Singkronisasi (Timsin).

Gambaran Umum tentang materi atau substansi yang diatur dalam RUU-PT 2006, disampaikan bahwa ketentuan baru yang ditambahkan dalam RUU-PT adalah ketentuan mengenai TJSL. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. RUU-PT 2006 menentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban perseroan, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya, RUU-PT 2007, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL kepada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan delegasinya.

Berdasarkan dokumen risalah rapat pembahasan Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007,¹⁷ diperoleh bahan hukum tentang kronologis pembahasan RUU-PT Tahun 2007, setelah melalui kurang lebih 15 (lima belas) kali rapat panitia khusus, dimana rapat panitia khusus pertama dimulai pada tanggal 26 Januari 2006, untuk menetapkan DR. Akil Mochtar sebagai pimpinan panitia khusus dan menyusun mekanisme pembahasan RUU-PT.

Berdasarkan hasil analisis, didalam dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT diperoleh bahan hukum bahwa pembahasan tentang CSR hanya ditemukan pada saat diadakan rapat pansus ke 8, pada tanggal 15 Maret 2006, yang dihadiri oleh 41 anggota fraksi-fraksi (Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PBB, Fraksi Damai Sejahtera), bussiness wach Indonesia dan perwakilan pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur BWI, Henry Heyneardhi, yang mengemukakan bahwa TJSP penting untuk dimasukkan dalam RUU-PT guna menjawab tantangan globalisasi, bisnis dan manajemen, hal ini didasarkan pada alasan: Pertama, argumenyang sifatnya ideal, bahwa bisnis yang beroperasi tidak

¹⁷Dokumen Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUU PT Tahun 2007), yang diterbitkan oleh Sekeretaryat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 28 November 2008.

hanya berorientasi pada laba, tidak hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi institusional yang tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi akan tetapi dalam pembangunan sosial di masyarakat. Kedua, argumen yang sifatnya faktual, karena TJSP adalah tren sebagai bagian dari manajemen risiko. Ketiga, TJSP sudah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga jika di *mandatory* berlaku menyeluruh dan inheren dengan tata kelola. Ditambahkan oleh Yanuar Nugroho, bahwa isu TJSP menjadi penting karena adanya perubahan paradigma dari instrumen ekonomi menuju *Triple Bottom Line*, serta mengakomodir kepentingan shareholder dan stakeholder. Sehingga persoalan TJSP dipandang perlu dimasukkan di RUU-PT dengan alasan bahwa praktek CSR yang dilakukan saat ini bersifat sporadis, dan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar serta format pelaksanaannya masih bersifat *community development*.

Lebih lanjut, pembahasan CSR muncul kembali pada rapat pansus ke-12, pada tanggal 14 Juni 2006 yang dihadiri oleh 30 anggota Fraksi (Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PBB, Fraksi Damai Sejahtera) pada acara pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU-PT dimaksud, dimana didalam pendapat akhir atas RUU-PT 2007 yang disampaikan pada tanggal 20 Juli 2007, diawali dengan pendapat dari semua Fraksi di DPR-RI.

Pertama, dari Partai Golongan Karya DPR-RI, yang disampaikan oleh Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, MA (Anggota DPR-RI : A – 539), menyatakan bahwa percepatan bisnis oleh korporasi atau perseroan tidak saja mendiskripsikan sebuah perjalanan yang mulus, tanpa risiko. Pada sebuah sisi, perseroan memang men-*stimulus* perilaku nasional masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Tetapi pada sisi lain kehidupan masyarakat juga menjadi ter-*kooperasi* pada perilaku *konsumerisme* dan risiko lain dari kesalahan rancang bangun sebuah korporasi perusahaan raksasa. Resiko pada masyarakat ini, yang harus pula mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum yang dibangun bagi perseroan terbatas. Oleh karenanya merupakan sebuah *legal logic*, selain memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya perseroan, juga meminta pertanggungjawaban perseroan sebagai bentuk CSR.

Jadi, merupakan hal yang wajar bila masyarakat menuntut agar perseroan/korporasi menjadi *good corporate citizen*. Tentu saja, sikap saling

dukung dan sikap saling berbagi baik profit maupun risiko antara korporasi dan masyarakat. Sehingga, tidak hanya dilaksanakan sebagai sumbangan belas kasih (*charity*) korporasi sebagai pihak yang kuat modal terhadap masyarakat yang selalu dipersepsikan lemah. Akan tetapi harus diarahkan pada sikap saling menghormati dan bertanggungjawab. Atas dasar hal tersebut, keberadaan perseroan dapat bermanfaat secara maksimal, bila dapat menstimulasi perilaku ekonomi masyarakat yang sehat. Hal tersebut baru terwujud bila ada kesadaran bahwa perseroan harus mencapai tujuan memperoleh benefit yang wajar, sehingga perseroan dapat menjalankan *corporate mission to get benefit* dan *social missin*, untuk kepentingan masyarakat.

Menyangkut *Corporate Social Responsibility* (CSR), fraksi Partai Golongan Karya, menegaskan agar ada perlakuan yang adil bagi perseroan-perseroan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang wajib melaksanakan TJSL, sedangkan perseroan yang kegiatan usahanya tidak menyentuh dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, tidak diwajibkan, akan tetapi secara sukarela melakukan CSR. Sebagai kesimpulan, fraksi Partai Golkar menyetujui RUU-PT untuk disahkan sebagai Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR-RI.

Kedua, pendapat akhir dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap RUU-PT, disampaikan Oleh DR. H. Idham, SH, MKn (Nomor Anggota : A – 302), yang menyatakan bahwa RUU-PT telah melaksanakan paradigma *sustainable development* di bidang lingkungan, ditandai bahwa perseroan terbatas yang kegiatannya bersentuhan dengan lingkungan harus memperhatikan penyelamatan kemampuan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat lingkungan setempat, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Terkait dengan adanya tanggapan yang beragam dari pelaku usaha di tanah air perihal keberadaan CSR, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menilai sesuatu yang positif. Namun sebagai jalan tengah kami berpandangan terhadap investasi sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan sejenisnya adalah kewajiban bagi perseroan yang tidak mengada-ada. Sebagai kesimpulan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU-PT menjadi UU dalam rapat Paripurna tersebut.

Ketiga, pendapat akhrit dari fraksi Partai Demokrat terhadap RUU-PT, yang disampaikan Oleh : Ir. H. Azam Azman Natawijaya (Nomor Anggota: A – 112).

Mengenai keberadaan Pasal 74 RUU-PT yang mewajibkan korporasi dalam bentuk Perseroan terbatas melaksanakan kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perseroan menjalankan kegiatan-kegiatannya. Setelah dibicarakan cukup panjang dalam tingkat panja maupun pansus. Berbagai penolakan disampaikan dunia usaha melalui media cetak, termasuk ancaman akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal tersebut. Menurut Fraksi Partai Demokrat, di negara maju perusahaan memang tidak secara langsung mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungannya. Namum mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan didukung dengan infrastruktur perangkat perundang-undangan yang cukup memadai terhadap aspek sosial maupun terhadap pelestarian lingkungan.

Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, dimana hanya sebagian kecil perusahaan yang mempunyai kesadaran sosial dan pelestarian lingkungan. Hal terbukti dari banyaknya perusahaan yang mendapat piagam hitam dalam pengelolaan limbah maupun perusakan kelestarian lingkungan. Atas dasar hal tersebut, DPR dan Pemerintah sepakat bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawan sosial dan lingkungan, untuk menutupi kerugian yang diderita negara dan masyarakat yang timbul dari aktivitas mereka sendiri. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya bagi perusahaan yang berpotensi menciptakan *eksternaitas* negatif, bukan kepada semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Keempat, Pendapat akhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dirumuskan sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUDNRI 1945 yang menyatakan : "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan seterusnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dasar filosofi Pasal 33 UUDNRI yang mengandung makna ekonomi kerakyatan. Artinya paradigma pembangunan ekonomi bangsa adalah paradigma yang mengedepankan "keadilan ekonomi" baru kemudian "kemakmuran ekonomi" (equity with growth approach), bukan paradigma sebaliknya yang mengedepankan kemakmuran ekonomi terlebih

dahulu baru kemudian keadilan ekonomi. Jadi, fraksi PPP menyampaikan pandangan bahwa RUU-PT harus berbasis pada demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan, dimana kegiatan usaha yang dilakukan semata-mata tidak hanya mengejar keuntungan tetapi untuk welfare society.

Kelima, Pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang disampaikan Oleh : Hemansyah Nazrun, SH, MPd. (Nomor Anggota : A – 144), fraksi Partai Amanat Nasional menyambut baik rumusan pada Pasal 74 RUU-PT yang menyatakan bahwa : "Perseroan Terbatas wajib mengalokasikan anggaran guna melaksanakan TJSL, yang lazim disebut *Corporate Social Responsibility*". Adanya ketentuan ini diharapkan perseroan terbatas akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, dan memberi ukuran citra perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ketentuan ini, sesuai dengan Pasal 15 UUPM, yang menyatakan: "tanggung jawab sosial perseroan terbatas adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan yang menciptakan hubungan yang serasi, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". Sehingga fraksi PAN menyetujui adanya Pasal 74 UUPT tentang TJSL.

Keenam, Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disampaikan Oleh: Ahmad Syafrin Romas, SArch (Nomor Anggota: A – 190). Dimana FKB adalah fraksi pertama pengusul agar CSR dilegislati dalam RUU-PT. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :

- a. Konsep CSR yang selama ini bersikap sukarela terbukti tidak mampu mengerakan perusahaan agar lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, dengan cara mewajibkan maka semua perusahaan dapat dipaksa melaksanakan CSR, sehingga membuka suatu *level playing field* bagi semua.
- b. Pendekatan *voluntaristik* dalam pengelolaan dana CSR yang sangat beragam. Perusahaanaan mengklaim telah melaksanakan CSR dengan membangun jalan, jembatan dan perumahan warga sekitar, namun pada saat yang bersamaan perusahaan juga mengaji karyawan di bawah upah minimum serta mencemari lingkungan. Diharapkan akan tersedia standar pelaksanaan dan pelaporan yang jelas tentang pelaksanaan CSR dimasing-masing perusahaan, sehingga publik akan dapat mengawasi pelaksanaan CSR dengan lebih mudah.

c. Pemerintah harus memastikan sektor bisnis swasta memang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan ekonomi nasional.

Selain itu norma pengaturan tentang TJSL pada UUPT, secara materiil dinyatakan didalam Dokumen Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT di DPR-RI dan telah dilegislati fraksi-fraksi di DPR-RI,¹⁸ yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:¹⁹

Pertama, konsep CSR yang selama ini bersifat sukarela terbukti tidak mampu mengerakkan perusahaan agar lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan, karena dari 22,7 juta perusahaan di Indonesia, diperkirakan hanya 10 % yang telah menjalankan program CSR dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu dengan cara mewajibkan (*mandatory*). Maka semua perusahaan dapat dipaksa melaksanakan CSR, sehingga membuka suatu *level playing field* semua. Jika BUMN saja dapat didorong untuk melakukan CSR secara *mandatory* dengan PKBL, mengapa badan usaha swasta tidak.

Kedua, Pendekatan Voluntaristik dalam pengelolaan dana CSR yang sangat beragam, seringkali menimbulkan perdebatan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mengklaim telah melakukan CSR, dengan membangun jalan dan jembatan diperumahan warga sekitar, akan tetapi pada saat bersamaan mengaji karyawannya dibawah upah minimum serta mencemari lingkungan. Jadi dengan di legislasi dalam Undang-undang, maka akan tersedia standar pelaksanaan dan pelaporan yang jelas tentang pelaksanaan CSR di masing-masing perusahaan, sehingga publik akan dapat mengawasi pelaksanaan dengan mudah.

Ketiga, kekuasaan sekitar bisnis swasta dalam era globalisasi telah berkembang begitu kuat dan peran Negara semakin minimal. Dalam beberapa hal kondisi semacam ini bisa sangat mengkhawatirkan jika harus dilepas begitu saja. Pemerintah sebagai regulator harus memastikan sektor bisnis swasta memang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan ekonomi nasional.

Adapun usulan draft Pasal yang disampaikan oleh FPKB, didalam dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT, berdasarkan hasil penelusuran peneliti, setelah usulan tersebut diterima didalam draft RUU-PT, oleh tim perumus kemudian dimasukkan ke dalam BAB VIII tentang Pemeriksaan Terhadap Perseroan. Jadi, Bab VIII diisi dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi,

¹⁸Dokumen Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT pada tanggal 20 Juli 2007, yang disampaikan melalui pendapat akhir para fraksi dan sidang paripurna Pembahasan RUU-PT menjadi UU, di DPR-RI, Jakarta, 2007.

¹⁹Dokumen Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI, yang disampaikan oleh Ahmad Syafrin Komas, Arch., dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT pada tanggal 20 Juli 2007, di Jakarta, hal. 71-72

sedangkan Bab tentang Pemeriksaan Terhadap Perseroan dirubah menjadi Bab IX. Secara kontekstual, redaksional dari pasal yang diusulkan oleh FPKB tersebut berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI

Pasal 135

- (1) Setiap Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi;
- (2) Tanggung jawab sosial korporasi seperti dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. penciptaan iklim usaha yang bebas dari diskriminasi ras, agama, etnis, dan gender;
 - b. menjaga dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat sekitar;
 - c. menghargai tradisi dan budaya masyarakat sekitar perseroan;
 - d. melaksanakan sepenuhnya hak-hak normative tenaga kerja;
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. menjamin tidak ada pelanggaran hak-hak konsumen.

Pasal 136

- (1) Setiap perseroan wajib mengalokasikan sedikitnya 5 % (lima persen) dari laba bersih tahunan perseroan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial korporasi;
- (2) Perseroan dapat menunjuk sebuah lembaga sosial untuk mengelola dan tanggung jawab sosial korporasi;
- (3) Semua kegiatan tanggung jawab sosial korporasi menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perseroan yang harus diatur oleh akuntan publik.

Berdasarkan usulan pasal tersebut, FPKB yang sejak awal menginginkan konsep TJSP ini diterapkan untuk semua perseroan. Namun karena banyak korporasi yang menyatakan keberatannya, maka akhirnya diambil jalan tengah TJSP dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang sumber daya alam.

Ketujuh, Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disampaikan Oleh: H. Refrizal (Nomor Anggota: A – 245). PKS hanya menyatakan dukungannya, terhadap dituangkannya ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk melaksanakan TJSL, sebagai upaya melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 kedalam Pasal 74 RUU Perseroan Terbatas.

Kedelapan, Pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, yang disampaikan Oleh: DRS. Mohammad Darus Agap (Nomor Anggota : A – 06).

Partai Bintang Pelopor Demokrasi hanya menyatakan, bahwa dalam menjalankan operasi usahanya perusahaan harus memiliki komitmen dalam TJSL, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat umum.

Kesembilan, Fraksi Partai Bintang Reformasi yang disampaikan Oleh Zaenal Abidin Husain (Nomor Anggota: A – 286), tidak memberikan pendapat, hanya menyatakan menyetujui RUU PT menjadi Undang-Undang.

Kesepuluh, Pendapat Akhir Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang disampaikan Oleh Constans Penggawa (Nomor Anggota : A – 412), menyatakan bahwa RUU-PT, secara khusus yang mengatur CSR atau TJSL, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UUPT. Merupakan bentuk langkah maju kesadaran pemerintah bersama dengan DPR-RI, dalam mencegah kerusakan alam oleh pengusaha, karena tidak dilakukan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, sehubungan dengan pengelolaan industri terkait yang dilakukan oleh pengusaha. Oleh karenanya, pasal terkait CSR, akan mendorong tanggung jawab pengusaha untuk memperhatikan lingkungan kerja yang selama ini telah memberikan keberhasilan dari keberadaan perusahaan. Selain itu juga akan terbangun rasa kepemilikan bersama atas lingkungan kerja dimana perusahaan tersebut berada.

Akhirnya, pendapat akhir Presiden RI, terkait RUU-PT 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa dalam upaya mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSL. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSL, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam kegiatan tahunan perseroan. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka perseroan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait (undang undang sektoral).

Fakta hukum ketiga, adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No:12/DPR-RI/IV/2006-2007, perihal Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap RUU-PT. Melalui Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-32 pada tanggal 20 Juli 2007, akhirnya DPR-RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas untuk disahkan menjadi Undang-Undang,

setelah diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Lebih lanjut dengan Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No : RU.01/6117/DPR-RI/2007, tertanggal 20 Juli 2007, tentang Persetujuan DPR-RI, Terhadap RUU-PT Kepada Presiden, yang telah disampaikan oleh Presiden tersebut diatas. Pada draft RUU PT yang terakhir tersebut, kemudian TJSL di jadikan sebagai mandatory pada Pasal 74 UUPT, dan harus dibuatkan kewajiban laporannya setiap tahun di Pasal 66 UUPT. Akan tetapi konsep TJSL didalam ketentuan umum didalam draft RUU-PT tersebut belum ada. Setelah diberlakukannya UUPT, pada tanggal 16 Agustus 2007, konsep TJSL dimasukkan didalam ketentuan umum.

4.1.4. Analisis *Ratio Legis* Pengaturan PKBL pada UU BUMN, TJSP pada UUPM dan TJSL Pada UUPT.

Berdasarkan hasil temuan ratio legis pengaturan TJSP di Indonesia, sebagaimana diatur melalui PKBL Pada UU BUMN, TJSP Pada UUPM dan TJSL Pada UUPT tersebut diatas, maka dapat dianalisis dasar pemikiran pengaturan PKBL pada UU BUMN, TJSP pada UUPM dan TJSL pada UUPT, masing-masing mempunyai tujuan yang sangat mulia, dimana PKBL yang dijalankan BUMN dengan alasan tidak semata-mata didirikan untuk mencari keuntungan, akan tetapi keberadaan BUMN juga dimaksudkan untuk turut serta aktif memberikan kemanfaatan umum, dengan memberikan bimbingan kegiatan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Sedangkan pengaturan TJSP pada UUPM yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan dan menjadikan masyarakat sejahtera (*welfare society*), dengan cara Pengakuan dan Penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan terlibat dalam pengembangan komunitas lokal dengan tetap menjaga kearifan lokal. Demikian pula dengan TJSL pada UUPT, pengaturannya lebih didasarkan pada beberapa pemikiran, diantaranya: konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang sukarela terbukti tidak mampu mengerakkan kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, karena hanya 10 % dari 22,7 juta perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan sungguh-sungguh. Lebih lanjut pendekatan voluntaristik dalam pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat beragam, dan seringkali menimbulkan perdebatan antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga, dengan di legislasi dalam Undang-undang, akan tersedia standar pelaksanaan dan pelaporan yang

jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di masing-masing perusahaan, sehingga publik akan dapat mengawasi pelaksanaan dengan mudah.

Kekuasaan bisnis swasta dalam era globalisasi telah berkembang begitu kuat dan peran negara semakin minimal. Lebih lanjut dalam beberapa hal kondisi semacam ini bisa sangat mengkhawatirkan jika harus dilepas begitu saja. Pemerintah sebagai regulator harus memastikan sektor bisnis swasta memang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan ekonomi nasional.

Keberadaan pengaturan PKBL, TJSP dan TJSL sebagai *legal obligation* di Indonesia, oleh pembentuk undang-undang semata-mata untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 34 UUDNRI 1945, sebagaimana dimaksud oleh teori negara kesejahteraan dari Richard Morris Titmuss dan R. Kranenburg, dimana negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan masyarakat secara merata dan seimbang, sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUDNRI 1945, yang memuat tujuan negara untuk kesejahteraan umum serta keadilan sosial. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945 tersebut, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk undang-undang organik yang mendukung tujuan tersebut, salah satu diantaranya ketentuan yang mengatur PKBL pada UU BUMN, TJSP pada UUPM dan TJSL pada UUPT, sebagai implementasi dari wujud keinginan negara untuk menciptakan kondisi sejahtera (*well being*), memberikan pelayanan sosial, tunjangan sosial dan usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²⁰ Oleh karena, Pemerintah belum mampu menciptakan suatu kondisi masyarakat sejahtera (*welfare society*) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga diperlukan peran swasta yang lebih besar didalam mendukung, tidak saja bagi pembangunan ekonomi akan tetapi juga pembangunan sosial di Indonesia.

Jadi, keinginan pemerintah untuk lebih meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan sosial, telah diwujudkan dalam pembentukan regulasi-regulasi dibidang PKBL, TJSP dan TJSL di Indonesia, yang menurut peneliti merupakan sebuah model ideal untuk mendukung pembangunan sosial yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam menciptakan kebijakan sosial (*social policy*) secara universal dan

²⁰Kranenburg, Loc. Cit.

komprehensif sebagai strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, khususnya TJSL bagi perseroan terbatas (PT), yang hanya diperuntukkan bagi PT yang kegiatan usahanya bergerak dibidang sumber daya alam, masih mempunyai beberapa kelemahan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Dokumen Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT 2006 di DPR-RI, diperoleh gambaran bahwa dasar pemikiran diberlakukannya TJSL didalam UUPT, khususnya Pasal 74 UUPT ternyata pembentukannya tidak melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik/patut, baik secara formal maupun material.²¹ Secara formal keberadaan Pasal 74 UUPT, menurut teori perundang-undangan belum memenuhi **asas dapat dilaksanakan**,²² oleh karena tidak melalui kajian secara yuridis, teoritis dan filosofis sebagaimana yang disyaratkan didalam pembuatan draft naskah akademik pembentukan sebuah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, keberadaan Pasal 74 UUPT tersebut, jika dianalisis dengan teori perundang-undangan dari A Hamis S Attamimi,²³ maka pembentukannya juga belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut secara formal lainnya, yaitu **asas materi muatan yang tepat**. Oleh karena, jika dianalisis pembentukan Pasal 74 UUPT tentang TJSL perseroan, yang hanya diberlakukan bagi perusahaan yang berbentuk PT, dengan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam, dinilai peneliti kurang tepat, karena bertentangan dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles, maka seyogyanya tanggung jawab sosial perusahaan jika akan diterapkan sebagai kewajiban hukum diberlakukan sama, bagi semua perusahaan, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum atau pelaku didalam hukum, akan tetapi disesuaikan dengan klasifikasi atau persyaratan. Merujuk pada risalah rapat pembahasan RUU-TJSP Tahun 2017,²⁴ berdasarkan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 (berada di urutan ke-103) yang

²¹IC. Van Der Vlies

²²A. Hamid S Attamimi, Loc. Cit.

²³Ibid.

²⁴Posisi RUU-TJSP pada waktu diajukan dan telah masuk dalam daftar PROLEGNAS 2015-2019 oleh Komisi VII DPR-RI, berada di urutan ke 103, akan tetapi setelah melalui beberapa kali pembahasan, RUU-TJSP tersebut didrop dan dihentikan pembahasannya. Lihat <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, yang diakses pada tanggal 8 Januari 2017, di Jakarta.

pernah diajukan di DPR-RI, maka tanggung jawab sosial perusahaan diperuntukkan bagi semua perusahaan yang mempunyai laba bersih minimal 100 juta (seratus juta) rupiah, yang diperhitungkan dari laba bersih proyeksi tahun sebelumnya.²⁵

Berdasarkan hasil analisis, ternyata pada awal pengajuan RUU-PT 2006 yang diajukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu, keberadaan Pasal 74 tentang TJSL tersebut tidak pernah diusulkan sebelumnya.²⁶

Akan tetapi ketika draft naskah akademik dan RUU-PT 2006 dibahas di DPR-RI, keberadaan Pasal 74 tersebut justru dimunculkan dan diusulkan oleh fraksi PKB dan didukung oleh fraksi PKS ketika berada didalam tahap pembahasan.²⁷ Jadi, secara yuridis formil, menurut teori perundang-undangan, keberadaan Pasal 74

UUPT yang dimunculkan pada tahap pembahasan, tidak sesuai dengan teori pembentukan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, terkait asas kejelasan rumusan, dimana pembentukan Pasal 74 UUPT belum memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena setiap norma yang diatur didalam Pasal-Pasal Undang-undang harus dirumuskan didalam draft naskah akademik yang harus melalui tahapan yang semestinya, dengan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan panjang dan dikaji dari berbagai aspek dari para akademisi. Baik aspek filosofis, teoritis, yuridis, ekonomis, sehingga keberadaannya benar-benar telah memenuhi persyaratan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ditingkat undang-undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lihat Pasal 16-74).

Oleh karenanya, jika prosedur secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang tidak terpenuhi, maka peraturan perundang-

²⁵Lihat draft naskah akademik dan RUU-TJSP Tahun 2017, yang telah diusulkan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, akan tetapi dengan alasan politis, RUU-TJSP yang telah masuk dalam prolegnas tersebut di drop, setelah mengalami 3 (tiga) kali pembahasan.

²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Erwin Fauzi dan Bp. Andrie AMoes, selaku Kasubdit FPPD wilayah I dan Kasi II, Direktur Harmonisasi – Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, pada tanggal 18 April 2017 di Gedung Kemenkumham – Jl. Rasuna Said, Jakarta, 2017. (Lihat pula Risalah rapat Pansus RUU-PT, berdasarkan keterangan pemerintah pada rapat ke-2 pembahasan RUU-PT yang disampaikan tanggal 9 Februari 2006, bahwa didalam Naskah Akademik dan draft RUU-PT yang diusulkan tidak ada membahas tentang TJSP, justru wacana muncul pada saat Rapat Pansus ke-8 dan ke-12).

²⁷Lihat Buku I Rapat Pembahasan Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2006.

Loc.Cit

undangan setingkat undang-undang yang dihasilkan belum dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik, menurut I.C. Van Der Vlies, hal tersebut karena tidak memenuhi asas material peraturan perundang-undangan yang baik,²⁸ dan dikategorikan tidak sesuai dengan asas perlakuan yang sama didalam hukum (*het rechtgelijkheids beginsel*). Akibatnya terhadap peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang dimaksud keberadaannya dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan dilakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut secara materil, berdasarkan hasil kajian bahwa TJSL yang dijadikan konsep pada UUPT, didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT yang merupakan "jantungnya"²⁹ peraturan dan didalam pengertian tersebut terkandung asas hukum yang mendasari lahirnya konsep hukum pengaturan TJSL pada UUPT. Berdasarkan hasil analisis *ratio legis* yang menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep hukum TJSL didalam Pasal 1 angka 3 UUPT lebih didasarkan kepada adanya kesepakatan yang dibuat oleh para fraksi yang menyetujui bahwa pengertian TJSL diresepsi dari pengertian CSR yang dikemukakan oleh World Bank, dan dijadikan sebagai konsep hukum TJSL didalam ketentuan umum (*begripbepalingen*) UUPT, yang notabene konsep tersebut berasal dari konsep CSR yang dibuat oleh negara-negara Barat, yang berorientasi pada ekonomi kapitalis dan liberal, sedangkan negara Indonesia perekonomiannya didasarkan pada ekonomi Pancasila yang berorientasi pada kekeluargaan dan gotong royong. Serta bertujuan mulia untuk menjadikan TJSL sebagai *mandatory*, guna mewujudkan *welfare society*.

Jadi, menurut pendapat peneliti, secara filosofis (epistemologi) pembuat undang-undang menyamakan konsep CSR menurut versi World Bank yang berbasis *voluntary*, dengan konsep TJSL yang berbasis *mandatory*, yang diakomodir didalam ketentuan umum sebagai produk undang-undang yang telah di legislasi di DPR-RI Tahun 2007. Dimana terdapat perbedaan yang sangat filosofis didalam memaknai kedua bentuk konsep hukum CSR yang berbasis *voluntary* dengan konsep TJSL yang berbasis *mandatory* tersebut. Secara konsep, CSR yang berbasis *voluntary* menurut definisi World Bank, menyatakan bahwa:

²⁸Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Cet. 5., (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), h. 252.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45).

"Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees, their families, the local community and society at large to improve the quality of life, in ways that are both good for business and good for development". Berdasarkan definisi tersebut dinyatakan bahwa CSR adalah "komitmen", demikian pula dengan definisi TJSL sebagaimana dituangkan didalam Pasal 1 angka 3 UUPT, yang menyatakan TJSL adalah "komitmen", sehingga dari definisi yang sama dapat dikatakan bahwa TJSL identik dengan CSR, akan tetapi sebaliknya pemerintah didalam statementnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa TJSL tidak identik dengan CSR, dengan alasan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara konsep TJSL dalam UUPT dan CSR yang selama ini diterapkan dinegara Barat, yaitu sbb:³⁰

Pertama, TJSL secara hukum hanya diwajibkan kepada perseroan (Perseroan Terbatas) yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Akan tetapi, CSR secara keseluruhan diwajibkan kepada semua bentuk perusahaan secara umum;

Kedua, Biaya pelaksanaan TJSL dibebankan pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar kepatutan dan kewajaran. Sedangkan biaya pelaksanaan CSR diambil dari laba bersih perseroan;

Ketiga, pelanggaran terhadap TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sektoral yang mengaturnya. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap CSR hanya merupakan sanksi moral."

Berdasarkan statement pemerintah tersebut diatas, maka jelas keberadaan konsep TJSL didalam UUPT sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) yang bersifat *mandatory*, tidak sama dengan konsep CSR sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) yang bersifat *voluntary*. Jadi, pemerintah bersama dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang secara konsep telah keliru (*fallacy*) didalam memaknai TJSP yang berbasis *mandatory*. Oleh karenanya diperlukan konsep baru TJSP yang berbasis *mandatory*, dengan mengacu pada hakekat diberlakukannya TJSP di Indonesia, sebagaimana tertuang didalam Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945. Maria Farida menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 1 angka 3

³⁰Ibid.

UUPT tersebut menurut teori perundang-undangan bertentangan dengan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945.³¹

Lebih lanjut, jika pembentuk undang-undang berkeinginan menciptakan sebuah peraturan dibidang TJSP yang sifatnya *mandatory*, sebaiknya pembuat undang-undang mengikuti teori perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 dan 6, UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. asas kejelasan rumusan; dan
- g. asas keterbukaan.

Jika dikaji berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, maka berlakunya Pasal 1 angka 3 UUPT tentang konsep TJSL, pembentukannya bertentangan dan tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya **asas tidak dapat dilaksanakan**, oleh karena konsep yang dipergunakan berbasis *voluntary* sedangkan konsep TJSL yang digagas di Pasal 74 UUPT berbasis *mandatory*, sehingga antara konsep dan norma yang mengatur tidak sinkron, hal ini tentu berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak menjamin kepastian hukum, sebagaimana terlihat dari redaksional yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa TJSL adalah "komitmen" bukan "kewajiban".

Selain itu keberadaan Pasal 1 angka 3 UUPT, menurut peneliti juga bertentangan dengan **asas kejelasan rumusan**, yang disebabkan rumusan TJSL yang tidak jelas secara terminologi. Oleh karena tanggung jawab sosial masih dipadukan dengan tanggung jawab lingkungan. Hal ini terlihat secara eksplisit dari istilah yang dipergunakan yaitu "tanggung jawab sosial dan lingkungan", dimana bidang lingkungan menurut peneliti sudah diregulasi melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya, terminologi yang dipergunakan menurut peneliti adalah hanya

³¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diputus pada tanggal 15 April 2009.

"tanggung jawab sosial perusahaan". Oleh karena itu untuk kejelasan terminologi dan keseragaman istilah peneliti mengusulkan istilah yang dipergunakan adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disingkat TJSP).

Lebih lanjut keberadaan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 UUP, menurut peneliti juga tidak memenuhi **asas keterbukaan**,³² oleh karena proses pembentukannya tidak melalui perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena kemunculan Pasal yang membahas TJSL tersebut jika dianalisis didalam dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT Tahun 2006, keberadaan Pasal 74 UUP dimunculkan langsung pada tahap pembahasan, atas inisiatif yang "tiba-tiba" muncul dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang kemudian didukung oleh fraksi Praksi Keadilan Sejahtera, tanpa melalui tahap perencanaan, persiapan dan penyusunan terlebih dahulu, yang seharusnya dilakukan kajiannya terlebih dahulu oleh pakar atau akademisi yang kompeten dibidang tersebut, akan tetapi justru langsung muncul ditahap pembahasan RUU-PT 2006. Atas dasar hal tersebut, maka pengaturan TJSL yang ada di Indonesia, perlu direkonsepsi agar pengaturan TJSL yang berbasis *mandatory* dapat memenuhi unsur dan persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut teori perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, untuk memperkuat gagasan TJSP sebagai *mandatory* guna mewujudkan *welfare society*, peneliti juga menggunakan konsep *Kapitalisme Ersatz* yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio.³³ Berdasarkan konsep *Kapitalisme Ersatz*, maka terdapat 2 (dua) prinsip terapi yang ditawarkan untuk mencapai masyarakat sejahtera (*welfare society*) di Asia Tenggara, sebagaimana halnya yang telah dialami oleh negara Jepang saat ini. Adapun ke-2 terapi tersebut yaitu: **Pertama**, memperbaiki kualitas campur tangan pemerintah dibidang ekonomi. Dimana campur tangan pemerintah merupakan faktor utama bagi pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi di Jepang, sejak perang dunia ke-II. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi liberal, yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi makin baik, jika pemerintah makin kurang campur tangannya. Jadi,

³² Lihat I.C. Van Der Vlies, dalam Maria Farida, Loc. Cit.

³³ Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu-Asia Tenggara, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1990), hlm. xv.

sekali lagi terapi yang ditawarkan bukan mengurangi semaksimal mungkin campur tangan pemerintah, akan tetapi memperbaiki kualitas campur tangan tersebut. **Kedua**, meningkatkan kemampuan teknologi. Pendidikan sains dan teknologi harus menjadi prioritas utama, lebih daripada pendidikan humaniora dan ilmu sosial. Disini terjadi kesejajaran pemikiran Yoshihara Kunio dengan B.J. Habibi, mantan Presiden Republik Indonesia ke-3, yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia di era Presiden Soeharto.

Berdasarkan konsep pemikiran *Kapitalisme Ersatz* dari Yoshihara Kunio tersebut, menurut peneliti untuk menciptakan masyarakat sejahtera, dibutuhkan campur-tangan pemerintah yang lebih besar, dengan memperbaiki kualitas campur tangan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut, sangat tepat jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendukung peran swasta yang lebih besar didalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945. Salah satu wujud campur tangan pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, adalah dengan mengeluarkan aturan PKBL, TJSP dan TJSL serta menjadikannya sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh swasta (perusahaan), agar aturan TJSP dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat guna, yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya suatu kondisi *welfare society* melalui keterlibatan peran swasta yang maksimal. Jadi, persoalan apakah Indonesia perlu menjadikan TJSP sebagai *mandatory* tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini jelas, berdasarkan teori negara kesejahteraan yang membahagiakan rakyatnya, teori keadilan distributif dan konsep pemikiran *kapitalime ersatz*, bahwa pemerintah harus hadir dan campur tangan untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat sejahtera di Indonesia, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mengarah pada terwujudnya *welfare society*.

Berdasarkan teori-teori yang dipergunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa TJSP harus di *mandatory*, peneliti mengemukakan gagasan yang mengarah pada tanggung jawab dalam arti *liability* bukan *responsibility*, oleh karena kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda, sehingga menurut peneliti perlu digagas adanya teori tanggung jawab berbasis sosial, dengan konsep tanggung jawab dalam TJSP sebagai kewajiban (*mandatory*) yang

mempunyai akibat hukum, peneliti menyebutkan sebagai *corporate social liability doctrine*. Dasar pemikiran penemuan dan perumusan pemikiran *corporate social liability doctrine* ini sebenarnya mengacu pada prinsip tanggung jawab yang telah dipergunakan didalam hukum,³⁴ bahkan juga telah dipergunakan didalam hukum lingkungan, sehingga wacana dibuatkannya RUU-TJSP tersebut sejalan dengan pemikiran *Triple Bottom Line* dari John Elkington tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, menurut peneliti dengan logika berpikir ilmiah, teori *Triple Bottom Line*, didalam hukum positif Indonesia, saat ini ternyata telah diikuti dan di *mandatory*. Jika, diperhatikan penerapan teori *Triple Bottom Line* tersebut, penegakannya telah diterapkan Indonesia, untuk Lingkungan (*planet*), melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan untuk laba (*Profit*) di *mandatory* melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula untuk masyarakat/sosial (*People*), menurut peneliti saat ini sudah di *mandatory* melalui PKBL pada UU BUMN, TJSP pada UUPM dan TJSL pada UUPT beserta peraturan delegasi di Tingkat Peraturan Pemerintah maupun PERDA. Sehingga seharusnya jika mengikuti pemikiran John Elkington, yang mengacu pada *Triple Bottom Line*, maka sudah seharusnya TJSP di *mandatory*, sebagai perwujudan *people* (masyarakat/sosial) tersebut. Jadi, Keberadaan RUU-TJSP yang diusulkan bukan suatu keniscayaan. Dimana *Corporate Social Liability Doctrine* merupakan gagasan rekonsepsi untuk mengembangkan TJSP sebagai *mandatory* yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, frasa "tanggung jawab" pada tanggung jawab sosial perusahaan yang digagas pembentukannya secara *mandatory* menurut peneliti, harus dimaknai sebagai tanggung jawab hukum atau tanggung jawab yuridis,³⁵ sehingga istilah hukum yang tepat dalam konteks ini dipergunakan istilah "*liability*" bukan "*responsibility*". Istilah *responsibility* (Inggris) atau *verantwoordelijkheid* (Belanda), dapat diartikan sebagai tanggung jawab keluarga, tanggung jawab moral, tanggung jawab masyarakat, atau orang

³⁴E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pengangkut dan Ganti Rugi Pada Angkutan Udara di Indonesia, Artikel, yang disampaikan pada acara Seminar Nasional tentang New Warsaw System, kerjasama antara DIRJEN Perhubungan Udara dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Jakarta, 3 Mei 1999), hlm. 1.

³⁵Purwahid Patrik, Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 5 Mei 1990, hlm. 7-13.1

mengatakan harus mempunyai **rasa** tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab didalam hukum yang dikenal dengan istilah "tanggung gugat" adalah istilah bahasa Indonesia yang belum begitu dikenal dan tidak dipakai secara umum, jika diterjemahkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *liability*. Tanggung jawab hukum atau tanggung gugat atau *liability* adalah reaksi tanggung jawab, dan dipertanggungjawabkan adalah akibat dari tanggung jawab. Artinya jika dalam tanggung jawab sosial perusahaan, "tanggung jawab" yang dimaksud mempergunakan istilah *responsibility*, maka hal tersebut menurut peneliti kurang tepat jika paradigma berlakunya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia berbasis *mandatory*, bahkan diatur di tingkat undang-undang dengan menggunakan konsep "kewajiban". Oleh karenanya, ketika suatu kewajiban diatur di tingkat undang-undang atau PERDA Propinsi atau PERDA Kotamadya/Kabupaten, maka konsekwensi logisnya, harus diatur pula norma sanksi,³⁶ sebagai akibat hukum jika kewajiban hukum yang diatur tidak dijalankan.

Gagasan konsep ini untuk memperkuat argumentasi bahwa TJSP memang seharusnya di *mandatory* di Indonesia, dimana gagasan rekonsepsi tersebut secara nasional diharapkan sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia dan memenuhi konsep TJSP yang berkarakter Indonesia dan memenuhi keadilan guna mewujudkan *welfare society*. Setelah rekonsepsi terhadap pengaturan TJSP yang dilakukan tersebut memenuhi konsep pengaturan yang berbasis *mandatory*, maka pembahasan selanjutnya adalah merekonsepsi pengaturan pendanaannya, khususnya terkait besaran pendanaan TJSL yang didasarkan pada kepatutan dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 74 ayat (2) UUPT. Berdasarkan hasil analisis, yang menjadi dasar pemikiran pengaturan pendanaan TJSL yang pendanaannya bersumber pada biaya perseroan dan besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajiban, tidak secara eksplisit ditemukan apa yang menjadi dasar pemikirannya, akan tetapi secara implisit dengan menggunakan logika berpikir dan berdasarkan penafsiran historis,³⁷ dengan melakukan penelusuran

³⁶Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷Penafsiran sejarah (interpretasi historis) adalah penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya, yaitu metode penafsiran untuk memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya, khususnya terkait kelembagaan hukumnya. Sejarah hukum

pada dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT Tahun 2006 bahwa sebenarnya pengaturan pendanaan TJSL tidak mengatur pendanaan yang didasarkan pada "kepatutan dan kewajaran", akan tetapi justru pengaturan pendanaan TJSL didalam usulan redaksional pasal tanggung jawab sosial perusahaan yang diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa didalam pembahasan draft RUU-PT di DPR-RI pada waktu dibahas tersebut, ditemukan adanya 2 (dua) pasal yang diajukan dengan judul "Tanggung Jawab Sosial Korporasi", yang diatur didalam Pasal 135 dan Pasal 137.³⁸ Dimana secara redaksional, bunyi Pasal 135 dan Pasal 136 Draft RUU-PT 2006 bunyinya sangat berbeda dengan bunyi tentang TJSL yang telah disahkan sebagaimana tertuang didalam Pasal 74 UUPT yang saat ini berlaku. Ironisnya, pembahasan lebih lanjut detail mengenai mengapa terjadi perubahan yang sangat signifikan tersebut tidak ditemukan peneliti didalam dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT 2006 yang telah diperoleh peneliti dari Sekretariat Jenderal di DPR-RI. Oleh karena, bagian tersebut termasuk dalam DIM yang tidak dilampirkan dan dipublikasikan kepada masyarakat umum, artinya memang terdapat bagian dokumen pembahasan risalah rapat RUU-PT yang tidak dipublikasikan kepada umum atau tidak diberikan kepada peneliti. Akan tetapi, jika peneliti menggunakan pendekatan dan penafsiran historis terhadap draft usulan awal RUU-PT yang dibahas di DPR-RI tersebut, peneliti masih bisa menelusuri dan menemukan bunyi redaksional Pasal 135 dan Pasal 136 RUU-PT, dengan judul Bab VIII yang diusulkan FPKB adalah Tanggung Jawab Sosial Korporasi (selanjutnya disingkat TJSK). Dimana perbedaan redaksional Pasal yang dimaksud secara signifikan, tertuang dalam tabel sebagai berikut:

dilakukan dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut, yang dapat dilihat dari memori penjelasan, dokumen risalah rapat yang menjadi perdebatan di DPR-RI. Sedangkan interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari perundang-undangan tersebut, dapat dilihat dari maksud pembentuk undang-undang membuat undang-undang tersebut. (Lihat Jazim Hamidi, Op. Cit., hlm. 40-41).

³⁸ Lihat Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT Tahun 2006.

Tabel 4.1

Perbandingan Redaksional Materi Muatan TJSP Pada Draft RUU-PT dan UUPT

DRAFT RUU-PT (usulan FPKB)	UUPT
<p>BAB VIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI</p> <p>Pasal 135</p> <p>(1) Setiap Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi;</p> <p>(2) Tanggung jawab sosial korporasi seperti dimaksud dalam ayat (1), meliputi:</p> <p>a. penciptaan iklim usaha yang bebas dari diskriminasi ras, agama, etnis, dan gender;</p> <p>b. menjaga dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat sekitar;</p> <p>c. menghargai tradisi dan budaya masyarakat sekitar perseroan;</p> <p>d. melaksanakan sepenuhnya hak-hak normatif tenaga kerja;</p> <p>e. memelihara kelestarian lingkungan;</p> <p>f. menjamin tidak ada pelanggaran hak-hak konsumen.</p> <p>Pasal 136</p> <p>(1) Setiap perseroan wajib mengalokasikan sedikitnya 5 % (lima persen) dari laba bersih tahunan perseroan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial korporasi;</p> <p>(2) Perseroan dapat menunjuk sebuah lembaga sosial untuk mengelola dana tanggung jawab sosial korporasi;</p> <p>(3) Semua kegiatan tanggung jawab sosial korporasi menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perseroan yang harus diatur oleh akuntan publik.</p> <p>BAB XII SANKSI PIDANA</p> <p>Pasal 155</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 2, 68, 135, 136 dalam Undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,-</p>	<p>BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1).Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosisal dan lingkungan;</p> <p>(2).Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;</p> <p>(3).Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>(4).Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 66 ayat (2): Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;</p> <p>b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;</p> <p>c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;</p> <p>d. ... dst."</p>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa istilah yang dipergunakan pada awal pembahasan didalam draft RUU-PT Tahun 2006, terlihat menggunakan

frasa "Tanggung Jawab Sosial Korporasi" (TJSK), dimana setelah disahkan didalam pasal 74 UUPT ternyata istilahnya berubah menjadi "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" (TJSL) Perseroan. Lebih lanjut terhadap ruang lingkup TJSK, sebagaimana didalam draft RUU-PT versi FPKB, diberlakukan terhadap semua korporasi tanpa kecuali. Sedangkan TJSL didalam Pasal 74 UUPT ruang lingkungannya bersifat limitatif, yaitu hanya diperuntukkan bagi perseroan yang kegiatan usahanya terkait sumber daya alam. Demikian pula dengan kewajiban pendanaan, didalam draft RUU-PT untuk TJSK mewajibkan minimal 5 % (lima persen) dari laba bersih tahunan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan TJSK. Dimana perseroan dapat menunjuk sebuah lembaga sosial untuk mengelola dana tanggung jawab sosial korporasi secara profesional. Selanjutnya, semua kegiatan TJSK yang telah dilakukan harus dilaporkan dalam laporan tahunan perseroan, yang harus di audit oleh akuntan publik. Selain itu, didalam draft RUU-PT tersebut juga diatur sanksi jika perseroan tidak menjalankan kewajiban TJSK, dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah).

Namun ketika RUU-PT 2006, disahkan menjadi UUPT pada Tahun 2007, ternyata redaksional Bab VII, Pasal 135 dan Pasal 136 tentang TJSK tersebut, mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana kemudian didalam Bab V, Pasal 74 UUPT redaksional judul menjadi TJSL. Dimana norma pada pasal 74 ruang lingkup dan pendanaannya berubah dan redaksional normanya menjadi multi tafsir. Dimana, besaran pendanaan yang semula ditentukan dalam bentuk prosentase kemudian menjadi didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Bahkan, sumber pendanaan yang pada awal pembahasan pada draft RUU-PT 2006, yang semula dialokasikan dari laba bersih korporasi, selanjutnya pada Pasal 74 ayat (2) UUPT justru sumber pendanaannya dialokasikan dari biaya perseroan. Adanya perbedaan tersebut tidak diketahui alasannya, oleh karena tidak ditemukan didalam dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT Tahun 2006.

Perbedaan redaksional antara draft RUU-PT 2006 pada saat pembahasan dengan ketika UUPT telah disahkan tentu menimbulkan pertanyaan. Oleh karena tidak ditemukan dokumen pembahasan yang mendukung alasan-alasan perubahan pasal pada draft RUU-PT tersebut. Akan tetapi, terlepas dari tidak adanya alasan-alasan yang merubah pasal-pasal pendanaan pada UUPT tersebut, menurut peneliti, justru sebenarnya konsep pendanaan yang ditawarkan pada

draft RUU-PT 2006, jauh lebih baik dan sesuai dengan asas kejelasan rumusan menurut teori perundang-undangan. Sehingga ketika RUU-PT disahkan menjadi UUPT, konsep pendanaannya menjadi berubah kabur normanya, bahkan inkonsistensi dengan norma-norma TJSP lainnya, baik di tingkat UU maupun ditingkat peraturan delegasi. Menurut teori perundang-undangan, didalam pembuatannya, keberadaan Pasal 74 UUPT dengan penafsiran sejarah, telah bertentangan dengan asas keadilan yang proporsional,³⁹ yang pada tataran implementasi keberadaan Pasal 74 UUPT justru menguntungkan pengusaha, akan tetapi disisi lain dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima TJSL atau bahkan dirugikan dengan adanya aktifitas perusahaan tetapi masyarakat disekitar perusahaan belum sejahtera.

Secara garis besar jika di analisis, maka terdapat perbedaan materi muatan pokok TJSP pada draft RUU-PT dan setelah UUPT disahkan baik terkait Istilah yang dipergunakan, pengaturan pada BAB dan Pasal, ruang lingkup, pendanaan, pengelolaan, pelaporan maupun sanksi, sebagaimana dapat dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Perbedaan Materi Muatan TJSP pada RUU-PT dan UUPT

PERBEDAAN	DRAFT RUU-PT (usulan)	UUPT
Istilah yang dipergunakan	Tanggung Jawab Sosial Korporasi (TJSK)	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)
Pengaturan	BAB VIII, Pasal 135 dan Pasal 136 (terdiri dari 2 pasal)	BAB I, Pasal 1 angka 3 dan BAB V, Pasal 74 (hanya 1 pasal)
Ruang lingkup	Berlaku bagi Setiap Perseroan (PT)	Berlaku hanya untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak dibidang dan / atau berkaitan dengan SDA.
Pendanaan	Aturannya jelas dalam bentuk prosentase bagi setiap perseroan wajib mengalokasikan minimal 5 % (lima persen) dari laba bersih tahunan perseroan	Aturannya tidak jelas, oleh karena pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.
Pengelolaan	Perseroan dapat menunjuk sebuah lembaga sosial untuk mengelola tanggung jawab sosial korporasi (Pasal 136 ayat 2)	Tidak diatur

³⁹Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf g dan penjelasannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara".

Pelaporan	Semua kegiatan tanggung jawab sosial korporasi menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perseroan yang harus diatur oleh akuntan publik. (Pasal 136 ayat 3)	Wajib dilaporkan dalam laporan tahunan (Pasal 66 ayat 2)
Sanksi	Sanksi tegas, berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,-	Sanksi tidak tegas, oleh karena merujuk pada sanksi-sanksi menurut undang-undang sektoral;

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka terlihat bahwa norma pendanaan tanggung jawab sosial korporasi sebenarnya rumusannya sudah jelas dan tegas pada saat diajukan didalam draft naskah akademik dan RUU-PT versi FPKB, akan tetapi ketika pembahasan dan kemudian RUU-PT tersebut disahkan menjadi undang-undang, ternyata normanya berubah dan menjadi semakin tidak jelas dan multi tafsir, dimana secara redaksional Pasal yang berlaku dikondisikan berada diranah "abu-abu". Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang ada di DPR-RI, perubahan dalam pembentukan hukum di DPR-RI, sudah lazim dan wajar dilakukan, jika kemudian terdapat perubahan yang didasarkan pada keinginan yang mulia untuk kepentingan rakyat. Demikian pula dalam pembentukan hukum TJSL tersebut, sangat disayangkan, jika kemudian perubahan tersebut terjadi karena adanya "oknum yang tidak bertanggung jawab", apalagi jika perubahan hukum atau pasal-pasal dimaksud didalam pembahasan RUU-PT, disebabkan karena adanya "kepentingan politik" atau "kepentingan pribadi" atau "kepentingan golongan" tertentu yang sengaja dilakukan di lembaga DPR-RI sebagai lembaga pembuat undang-undang. Ironisnya, jika kemudian terjadi kondisi tawar-menawar mengenai keberadaan pasal-pasal yang akan diatur, meminjam istilah umum yang sering dikenal dengan "politik dagang sapi",⁴⁰ dimana pasal-pasal dalam undang-undang diperjualbelikan secara diam-diam untuk kepentingan individu, golongan atau lembaga tertentu, sehingga bunyi redaksional pasalnya dirubah, sesuai dengan keinginan "pihak-

⁴⁰Istilah politik dagang sapi berasal dari budaya dan praktek etika dagang sapi, yang khas dan uni dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Oleh karena menurut masyarakat Minang, sapi atau ternak adalah makhluk hidup, sehingga harus diperlakukan khusus dan beretika, terutama dalam memperdagangkannya. Praktek dagang sapi atau ternak yang sudah berlangsung sejak dari jaman dulu, dimana jual beli dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia dengan menggunakan bahasa isyarat (kode tertentu) baik mengenai harga penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli, agar tidak didengar oleh pembeli lain atau sapinya sendiri, oleh karena menurut orang minang tidak elok memperdagangkan makhluk hidup terang-terangan. Selain itu, untuk menegakkan etika berdagang, sampai dicapai kesepakatan atau ketidakesepakatan harga.

pihak tertentu” yang berkepentingan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan jika terjadi pada pembahasan pengaturan TJSL pada RUU-PT dimaksud. Berdasarkan teori moralitas tindakan “politik dagang sapi” tersebut, jika memang benar terjadi, hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku didalam masyarakat Indonesia. Oleh karena perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia, akan tetapi bertentangan pula dengan Undang-undang MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD) yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan perubahannya. Secara moral, hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat didalam ajaran agama, sehingga tindakan tersebut juga akan dimintakan pertanggungjawaban nantinya oleh Tuhan. Sehingga, tidak seharusnya hal tersebut terjadi, bahkan dilakukan di lembaga DPR-RI yang terhormat, sebagai wakil rakyat yang harusnya membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan bahkan kepentingan politik.

Berdasarkan penafsiran secara historis, maka bukti Dokumen risalah rapat pansus RUU-PT yang diperoleh dari Sekjen DPR-RI, memang tidak lengkap yang diberikan kepada publik, sehingga peneliti tidak bisa melacak apa yang menjadi dasar terjadinya perubahan redaksional pendanaan yang sangat signifikan tersebut. Faktanya, didalam draft naskah akademik dan dokumen risalah rapat pansus RUU-PT yang di publikasikan untuk umum, ternyata dokumen risalah rapat pansus hanya berisikan informasi sampai rapat pansus ke-15 dan ke-16, yang dilakukan pada Tanggal 5 Juli 2006 dan 13 September 2006, dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terakhir ke-11 sampai dengan ke-18, dari total 813 butir DIM yang harus dibahas di DPR-RI dari mulai Tanggal 19 Mei 2006 dalam Pembicaraan Tingkat I Pansus RUU-PT 2007 telah melaksanakan Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Singkronisasi (Timsin). Artinya pembahasan dokumen risalah rapat pembahasan DIM selanjutnya (pembahasan DIM ke-19 sampai dengan ke-813) dokumennya tidak dipublikasikan kepada publik. Sehingga, peneliti dapat berasumsi bahwa dokumen yang tidak disampaikan kepada publik, oleh karena terdapat pembahasan pasal-pasal yang diperdagangkan secara rahasia seperti “politik dagang sapi”, yang kemudian akhirnya merubah bunyi redaksional pasal yang diberlakukan sehingga menjadi seperti yang terdapat pada Pasal 74 UUPU tersebut. Jadi, tidak diperolehnya informasi apa yang menjadi dasar perubahan

redaksional pasal-pasal tersebut dan tidak diketahui pula perubahan tersebut terjadi pada saat pembahasan di sesi Rapat Panitia Kerja (Panja) atau di Tim Perumus (Timus), atau di Tim Sinkronisasi (Timsin), menimbulkan asumsi bahwa pasal-pasal yang dimaksud dirubah, akan tetapi perubahannya lebih mengarah kepada membela kepentingan pengusaha yang diwajibkan melaksanakan TJSL, daripada kepentingan masyarakat yang wajib menerima TJSL.

Berdasarkan hasil inventarisasi, norma-norma yang mengatur tentang pendanaan TJSP didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, ada yang secara eksplisit jelas mengatur, akan tetapi ada pula yang secara implisit tidak mengatur secara jelas, sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*) seperti yang tertuang didalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran." Kemudian ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut dipertegas kembali oleh peraturan delegasinya didalam Pasal 5 ayat 1 PP No. 47 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan TJSL harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran". Bahkan pengaturannya ketika dinormakan di tingkat daerah (PERDA) ada yang saling berkonflik (*conflic of norm*). Oleh karena, pengaturan pendanaan ada yang besaran pendanaannya dinormakan dalam bentuk prosentase (%); didasarkan kepatutan (saja); kepatutan dan kewajaran; ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan, aspek keadilan dan kemampuan perusahaan; bahkan ada yang mendasarkan pada azas kepatutan dan kewajaran dengan ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan; ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan dengan prosentase (%); aspek keadilan dengan prosentase; azas kepatutan dan prosentase; azas kepatutan dan kewajaran; azas kepatutan dan kewajaran dengan ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan dengan prosentase sekaligus.

Secara logika, jika berbicara tentang besaran pendanaan, seharusnya norma yang ditetapkan dengan menggunakan standar angka, dalam hal ini bentuknya dapat berupa prosentase (%) agar jelas dan tidak multi tafsir, sebagaimana yang

telah diberlakukan didalam norma besaran pendanaan PKBL pada BUMN, didalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, yang menyatakan bahwa :

“Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya, maksimal 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan, yang ditetapkan oleh Menteri untuk BUMN yang berbentuk PERUM atau RUPS untuk BUMN yang berbentuk Persero.”

Sedangkan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, maka besarnya ditetapkan maksimal sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya. Artinya ketentuan norma pendanaan PKBL untuk BUMN, ditetapkan secara pasti dan terukur standar dengan besarnya yaitu maksimal 4 % (empat persen), agar terjadi keseragaman hukum (*legal uniformity*) dan tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut peneliti model norma pengaturan pendanaan TJSP yang didasarkan pada norma kepatutan dan kewajiban harus dimaknai dan pemahamannya harus dirumuskan dalam bentuk prosentase untuk mendapatkan sumber dan besaran pendanaan yang dianggap patut dan wajar.

Demikian pula, dengan pendekatan perbandingan, jika diperbandingkan pengaturan pendanaan TJSL dengan pengaturan pendanaan CSR di negara lain, dalam hal ini negara India, yang juga sama-sama mengatur CSR didalam hukum perusahaannya sebagaimana diatur didalam *Chapter IX on Account of Companies, Artikel 135 (section 135)* dan *The Companies Act 18/2013*, yang diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2013. Saat ini, artikel 135 Companies Act 18/2013 telah diamandemen pada Tahun 2017 dengan *the Companies (Amendment) Act No. 1 Tahun 2018*, pada tanggal 3 Januari 2018. Dimana, besaran CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, untuk kegiatan CSR juga diatur secara tegas dalam bentuk prosentase, yaitu sebesar minimal 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan. Atas dasar perbandingan tersebut, menurut peneliti, sebaiknya pengaturan CSR di negara India dapat dijadikan “model” kedepan dalam pembahasan RUU-TJSP yang diusulkan nantinya.

4.2. Makna Kepatutan dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berbicara tentang makna, dalam konteks ini makna diartikan sebagai pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.⁴¹ Secara gramatikal, makna diartikan sebagai hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yaitu hubungan antara kata dan kata lain dalam frasa atau klausa.

Sedangkan secara leksikal, makna dapat pula diartikan sebagai unsur bahasa yang menjadi lambang benda, peristiwa, dan sebagainya. Jadi, kata makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian yang diberikan kepada unsur kata dan kata lain dalam frasa.⁴² Pada konsteks ini kata lainnya yang dimaksud adalah kata "kepatutan dan kewajaran" pada pengaturan pendanaan TJSP. Untuk memaknai suatu frasa, metode analisis yang dipergunakan dapat menggunakan pendekatan statuta dan konseptual. Sebelum memaknai Kepatutan dan Kewajaran, akan dibahas terlebih dahulu keberadaan konsep kepatutan dan kewajaran didalam hukum, sebagaimana yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi.

4.2.1. Konsep Kepatutan Dan Kewajaran Didalam Hukum.

4.2.1.1. Konsep Kepatutan dan Kewajaran Di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Secara etimologi, istilah kepatutan dan kewajaran berasal dari 2 (dua) kata, yaitu "kepatutan" dan "kewajaran". Kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.⁴³ Sedangkan kewajaran diartikan sebagai perihal wajar,⁴⁴ yang artinya biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun, menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya. Kewajaran juga diartikan lain sebagai adil, proporsional, seimbang, kebiasaan, kelaziman, kepolosan, kesahajaan, kesederhanaan.

Kewajaran menurut ilmu ekonomi didalam prinsip-prinsip akuntansi, dimana kewajaran disandingkan dengan kata benar (benar dan wajar), yang diartikan

⁴¹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui <http://kbbi.web.id/makna>

⁴²Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui <http://kbbi.web.id/frasa>

⁴³Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/patut>, yang diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

⁴⁴Lihat <https://kbbi.kata.web.id/kewajaran/>, yang diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

bahwa informasi akuntansi tersebut telah diukur dan diungkapkan dengan cara yang obyektif dan tanpa prasangka apapun terhadap kepentingan dari berbagai bagian dalam perusahaan.⁴⁵ Kewajaran didalam akuntansi terkait masalah pendistribusian tanggung jawab sosial secara umum dan menjadi kemampuan dari perusahaan dalam memberikan ketanggapan sosial atas respon tekanan-tekanan sosial.

Frasa "Kepatutan dan kewajaran" didalam ilmu hukum, secara kontekstual dapat berkedudukan sebagai asas atau konsep dan norma didalam hukum positif di Indonesia. Hal tersebut ditemukan didalam beberapa produk hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun produk hukum nasional yang dimaksud sebagaimana yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan dibawah ini:

a. Bidang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara umum, kepatutan (*fairness*) adalah salah satu asas didalam hukum perjanjian. Asas kepatutan ini selain mengikat kepada undang-undang yang menunjuknya, juga mengikat pada isi perjanjian tersebut. Asas kepatutan tertuang di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan: "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Jadi suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Akan tetapi tidak ada definisi lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan asas kepatutan tersebut didalam KUH Perdata, yang dapat dijadikan sebagai konsep hukum. Oleh karenanya definisi asas kepatutan banyak ditemukan melalui beberapa doktrin.

Demikian pula dengan kewajaran, yang diartikan sebagai perihal wajar, biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun, menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya. Kewajaran juga diartikan lain sebagai adil, proporsional, seimbang, kebiasaan, kelaziman, kepolosan, kesahajaan, kesederhanaan. Kewajaran juga merupakan salah satu asas hukum yang terdapat didalam hukum

⁴⁵Lihat Doris Salam, Teori Akuntansi Perspektif Benar dan Wajar, https://www.academia.edu/7484329/PERSPEKTIF_BENAR_DAN_WAJAR, yang diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

perjanjian. Kewajaran (*reasonableness*) selalu dikaitkan dengan sistem terbuka yang dianut didalam Pasal 1338 Buku Ke III KUHPerdota. Sistem Terbuka, diartikan bahwa didalam hukum perjanjian masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang isi dan muatannya boleh apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dimana pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Oleh karenanya, pasal-pasal dalam ketentuan hukum perjanjian boleh diabaikan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini dikenal dalam sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*. Sebagai pedoman, dapat dipakai ukuran dari ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu kewajaran (*reasonableness*). Artinya harus memperhatikan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

b. Bidang Hukum Administrasi Negara.

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnya disebut sebagai UU No. 28/1999).

Pada UU No. 28 Tahun 1999, hanya ditemukan istilah "keputusan" saja, yang dipergunakan untuk menjelaskan arti "asas kepastian hukum", sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 3 angka 1, yang menyatakan bahwa: "Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara." Jadi, istilah keputusan tidak menjadi norma dan konsep, oleh karena hanya menjadi bagian dari penjelasan maksud asas kepastian hukum, yang merupakan salah satu dari asas-asas umum penyelenggaraan negara, dimana keputusan dimasukkan sebagai salah satu landasan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara didalam negara hukum Republik Indonesia, disamping peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hanya saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan didalam undang-undang tersebut. Jadi, keputusan didalam undang-undang ini bukan sebagai norma, akan tetapi hanya sebagai tafsir resmi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan mana kala memahami tentang pengertian Asas kepastian hukum.

2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2004).

Selanjutnya, didalam UU No. 15 Tahun 2004, hanya ditemukan istilah kepatutan. Dimana istilah (term) kepatutan didalam UU No. 15 Tahun 2004, dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum didalam huruf a UU ini, yang menyatakan bahwa: "sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Selanjutnya term kepatutan juga di pergunakan didalam ketentuan umum, khususnya Pasal 1 angka 7, yang menyatakan bahwa: "Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan term kepatutan tersebut, bahkan kepatutan tidak menjadi norma didalam pasal-pasal. Jadi, kepatutan hanya menjadi konsep hukum (asas hukum) yang tidak dinormakan didalam melaksanakan tanggung jawab keuangan negara yang salah satunya harus memperhatikan kepatutan. Sehingga pengertian kepatutan disini diserahkan kepada pengetahuan hukum untuk ditafsirkan sendiri.

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (selanjutnya disebut sebagai UU No. 14 Tahun 2008).

Pada UU No. 14 Tahun 2008, peneliti hanya menemukan istilah "kewajaran", sebagaimana tertuang didalam Pasal 14 huruf h, yang menyatakan bahwa pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian dan kewajaran. Jadi, kewajaran telah menjadi norma didalam Pasal 14 huruf h undang-undang tersebut. Meskipun pengertian dari kewajaran tersebut dituangkan didalam penjelasan Pasal 14 huruf h, yang menyatakan bahwa **kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan**

perundang-undangan. Berdasarkan ilmu perundang-undangan, pengertian yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 14 huruf h tersebut hanya berfungsi sebagai tafsir resmi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan, mana kala memahami tentang pengertian kewajaran. Meskipun pada akhirnya tafsir resmi tentang istilah kewajaran tersebut dapat dijadikan konsep hukum nantinya.

4. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014).

Frasa kepatutan dan kewajaran ditemukan pula didalam undang-undang UU No. 30/2014 ini, khususnya pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014 tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014, menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Identik dengan UU No. 28/1999 pada angka 1 diatas, didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014, istilah kepatutan hanya disinggung didalam penjelasan pasal tersebut, yang menjelaskan maksud dari Asas Kepastian Hukum sebagai salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara, dimana kepatutan disandingkan sebagai salah satu landasan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan, keadilan dan keadilan. Akan tetapi tidak dijelaskan pula lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kepatutan tersebut.

Demikian pula, dengan istilah kewajaran yang berasal dari kata wajar, ternyata telah dijadikan norma pada Bab VII, Bagian Ketiga tentang Bantuan Kedinasan, Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014 tersebut, yang menyatakan bahwa: "Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara **wajar** oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda." Lebih lanjut, didalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014, dijelaskan pengertian secara **wajar yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima bantuan kedinasan.**

Jadi, kepatutan dan kewajaran telah disinggung didalam UU No. 30/2014

tersebut, meskipun kedua istilah tersebut mempunyai kedudukan yang tidak sama didalam UU No. 30/2014, dimana kedudukan 'kepatutan' didalam UU tersebut bukan sebagai konsep maupun norma, oleh karena hanya disinggung didalam pasal penjelasan sebagai bagian dari pengertian asas kepastian hukum didalam asas-asas pemerintahan yang baik, sedangkan kewajaran (wajar) berkedudukan sebagai norma hukum sebagai bagian dari materi Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014 dan dijadikan konsep hukum pula didalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014, yang telah memberikan pengertian kewajaran. Meskipun didalam Ilmu perundang-undangan pengertian yang diberikan untuk istilah "kewajaran" hanya berfungsi sebagai tafsir resmi menurut Ilmu perundang-undangan, akan tetapi menurut pendapat pakar dibidang hukum Adminitrasi Negara,⁴⁶ pengertian didalam penjelasan pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai awal pembentukan konsep hukum, meskipun kedudukannya hanya terdapat pada penjelasan pasal didalam memahami konsep kewajaran.

4. PP No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (selanjutnya disebut PP No. 52 Tahun 2017).

Istilah "kepatutan dan kewajaran" sebagai asas juga ditemukan didalam Pasal 16 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2017, dimana didalam Pasal yang membahas tentang Pendanaan, menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan program Internsip. Adapun yang dimaksud dengan fasilitas didalam penjelasan pasal 16 ayat (2) tersebut, antara lain berupa tempat tinggal selama melaksanakan program Internsip, sarana transportasi, dan honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja. Akan tetapi sayangnya, tidak ada penjelasan khusus yang menjelaskan pengertian asas kepatutan dan kewajaran didalam pasal tersebut. Jadi, di dalam PP tersebut asas kepatutan dan kewajaran menjadi asas yang mengatur tentang pendanaan, bersama-sama dengan asas rasionalitas yang menjadi tolak ukur pendanaan akan tetapi tidak dijelaskan

⁴⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Fadli, selaku Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan Pakar Hukum Administrasi Negara, sekaligus staf ahli DPR-RI periode 2015-2019, yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018, di Malang.

secara tegas pengertiannya.

c. Bidang Hukum Perusahaan.

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN).

Istilah kepatutan ditemukan sebagai norma didalam Pasal 16 ayat (2) UU BUMN, yang menyatakan bahwa: "... pengangkatan anggota direksi dilaksanakan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper-test*)....". Jadi, didalam Pasal 16 ayat (2) UU BUMN tersebut kepatutan hanya menjadi norma, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apa pengertian dari kepatutan tersebut. Dimana kepatutan hanya dijadikan sebagai ukuran untuk pengangkatan anggota Direksi BUMN melalui prosedur serangkaian alat uji, yang dikenal dengan *fit and proper-test*.

2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Frasa kepatutan dan kewajaran telah menjadi norma didalam UUPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT ayat (2), yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Akan tetapi didalam Pasal 74 ayat (2) UUPT maupun penjelasannya tidak ada penjelasan yang menyebutkan pengertian kepatutan dan kewajaran untuk dapat dijadikan sebagai konsep hukum.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT (selanjutnya disebut PP-TJSL).

Berdasarkan PP-TJSL, yang merupakan peraturan delegasi dari Pasal 74 UUPT, kepatutan dan kewajaran juga dijadikan sebagai norma didalam Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT, yang menyatakan bahwa : "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran". Selanjutnya, pengertian kepatutan dan kewajaran dimuat dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP-TJSL, dimana kepatutan dan kewajaran diartikan sebagai :

“kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”.

Meskipun menurut ilmu perundang-undangan pengertian yang dituangkan didalam penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan didalam memahami makna kepatutan dan kewajiban.

Berdasarkan Ilmu perundang-undangan, secara materil pemahaman tentang kepatutan dan kewajiban pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT tersebut, yang notabene merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Meskipun definisi yang dikemukakan didalam penjelasan Pasal 5 PP TJSL-PT tersebut, dapat menjadi rujukan sebagai konsep hukum tentang pemahaman makna kepatutan dan kewajiban. Oleh karenanya diperlukan konsep kepatutan dan kewajiban sebagai pengertian umum, yang nantinya harus konsisten dengan norma yang mengatur tentang kepatutan dan kewajiban didalam aturan TJSP yang berbasis *mandatory*.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 5 dalam PP TJSL-PT, yang menjelaskan pengertian kepatutan dan kewajiban tidak bisa dijadikan acuan sebagai konsep hukum, yang harus diikuti oleh pengusaha bahwa kepatutan dan kewajiban merupakan kebijakan perseroan didalam menentukan besaran biaya pendanaan TJSL pada PT yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan atau terkait sumber daya alam. Oleh karenanya, definisi kepatutan dan kewajiban pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP-TJSL tersebut, tidak dapat menjadi rujukan sebagai konsep yang dapat dipergunakan untuk memaknai kepatutan dan kewajiban pada pendanaan TJSP. Untuk itu diperlukan rumusan kepatutan dan kewajiban baik sebagai norma hukum maupun konsep hukum pada pendanaan TJSP yang berkelanjutan. Agar nantinya dapat menjadi standar rumusan bagi pembentuk undang-undang maupun stakeholders dalam menentukan besaran pendanaan TJSP, khususnya untuk mendukung pembahasan RUU-TJSP yang akan dibahas di DPR-RI beserta pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya, sehingga norma yang mengatur pendanaan TJSP benar-benar sebagai produk hukum yang

baik, oleh karena menurut ilmu perundang-undangan telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil. Demikian pula implikasinya, tidak akan terjadi lagi adanya kekaburan norma (*vague of norm*). Selain itu, peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana yang termasuk didalam hirarkhi peraturan perundang-undangan dapat menyesuaikan pengaturan tersebut, bahkan merevisi pengaturannya sehingga tidak terjadi inkonsistensi.

d. PERDA-PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Keputusan dan Kewajaran sebagai Norma Pendanaan TJSP.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis secara preskriptif terhadap 117 (seratus tujuh belas) PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur TJSP di Indonesia saat ini, aturan pendanaan tiap-tiap PERDA tersebut beragam, oleh karena PERDA tersebut mengatur sumber dan bentuk pendanaan yang berbeda-beda. Jadi, dari 117 (seratus tujuh belas) PERDA yang mengatur diperoleh bahan hukum sebanyak 28 (dua puluh delapan) PERDA yang aturan pendanaannya didasarkan pada keputusan dan kewajaran maupun asas keputusan dan kewajaran. Adapun ke-28 PERDA dimaksud sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
3. Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

8. Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
12. Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
16. Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
23. Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang

- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara;
26. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dab Lingkungan Perusahaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Adapun sumber dan bentuk pendanaan ke-28 PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran atau asas kepatutan dan kewajaran, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.3. Sumber dan Besaran pendanaan TJSP pada PERDA yang didasarkan pada norma dan asas kepatutan dan Kewajaran

No	Norma Pendanaan	Sumber Pendanaan	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Norma sumber pendanaannya diperhitungkan dari biaya perusahaan (Pasal 18).	- Norma kepatutan dan kewajaran. (Pasal 18 ayat 1)
2	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan (Pasal 7 ayat (1)); (Pasal 18)	- Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 18)
3	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	- Norma sumber pendanaan bagi BUMN dari laba bersih perusahaan (Pasal 6) - TJSPKBL oleh perusahaan dibiayai oleh perusahaan (Pasal 14)	- Tidak diatur - Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 14)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015	- Norma sumber pendanaan TJSLP	- Norma kepatutan dan kewajaran

	Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	dari biaya Perusahaan (Pasal 8)	(Pasal 8)
5	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang	- Norma sumber pendanaan PKBL dari biaya Perseroan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan (Pasal 6 ayat 1) - perusahaan SDA dari biaya perseroan (Pasal 6 ayat 2)	- Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 6 ayat 3)
8	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSL Perseroan (SDA dan non SDA) dari biaya Perseroan - TJSP dari laba bersih (aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- Norma kepatutan dan kewajaran. (Pasal 5) - Norma dalam prosentase = 1 % s/d 3 % (Pasal 18 Ayat (2))
9	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	- Norma sumber pendanaan TJSP bagi PT dari biaya Perseroan (Pasal 3) - BUMN dari laba bersihnya untuk usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar (Pasal 4) - TJSP dari laba bersih perusahaan pertahunnya dari aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- Norma kepatutan dan kewajaran. - Norma dalam prosentase = 3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,- (Pasal 17)
10	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	- Norma sumber pendanaan CSR dari biaya Perusahaan	- Norma kepatutan dan kewajaran. - Norma dalam Prosentase minimal

	Perusahaan	- TJSL Pembiayaan dari laba bersih	3 %
11	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari laba bersih dan biaya perusahaan (Pasal 17)	- Norma kepatutan dan kewajaran - Norma dalam Prosentase = minimal 1,75 % dari laba bersih
12	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ;	- Norma sumber pendanaan CSR dari biaya perusahaan (Pasal 12(2))	- Besarannya didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
13	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Norma sumber pendanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 10 ayat 2). Demikian	- Norma besaran pendanaan didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran. Pasal 10 ayat (2) dan terdapat pula pada penjelasan Pasal 5 ayat (1).
14	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- Norma besaran dari ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - Norma kepatutan dan kewajaran.
15	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - PT SDA TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 18)	- Norma kepatutan & kewajaran (Pasal 18 huruf c) - Tidak diatur
16	Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan TJSLP Bagi perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
17	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih/biaya perusahaan;	- Tidak diatur - Norma kepatutan dan kewajaran

		- Perusahaan SDA biaya operasional perusahaan	
18	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan laba bersih atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan - Perusahaan SDA dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 7)	- Norma kepatutan dan kewajaran
19	Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku	- Norma sumber pendanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih - PT SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan, kewajaran
20	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin	- Norma sumber pendanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih - TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya dari biaya perusahaan; - PT SDA biaya operasional perusahaan	- Norma kepatutan, kewajaran
21	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP untuk BUMN dan BUMD dari laba bersih - Perseroan SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
22	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Pendanaan TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. - Norma Kepatutan dan Kewajaran (Pasal 7)
23	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 8)	- Norma kepatutan
24	Peraturan Daerah Kabupaten	- TJSP untuk	- Norma Prosentase

	Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	perusahaan sumber pendanaannya diperhitungkan dari laba bersih perusahaan, (Pasal 32 ayat 1). - perusahaan SDA diperhitungkan dari biaya perusahaan, (Pasal 32 ayat 2)	minimal sebesar 2,5% dari laba bersih - Azas kepatutan dan kewajaran.
25	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	- TJSL dari laba bersih - TJSL SDA dan/atau terkait dari biaya perusahaan. (Pasal 7 ayat (2) dan (3))	- Norma Prosentase minimal 3% dari laba bersih (Perusahaan berproduksi) - asas kepatutan dan kewajaran (Perusahaan yang belum berproduksi) (Pasal 7 Ayat (1))
26	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dab Lingkungan Perusahaan	- Laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - Asas kepatutan dan kewajaran.
27	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSL dari laba bersih/biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 25)	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - Asas kepatutan dan kewajaran. (Pasal 25)
28	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.	- TSLP dari laba atau biaya perusahaan	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - Asas kepatutan dan kewajaran

Sumber : <http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang telah diolah dan diakses terakhir Januari 2018.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa dari ke-28 PERDA TJSP yang norma pendanaannya menggunakan norma dan asas kepatutan dan kewajaran pada tabel diatas, maka terdapat 21 (dua puluh satu) PERDA yang menjadikan kepatutan dan kewajaran sebagai norma, dan sebanyak 7 (tujuh)

PERDA menjadikan Asas kepatutan dan kewajaran sebagai norma, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.4. Keputusan dan Kewajaran sebagai Norma Pendanaan TJSP Pada PERDA (21)

No	Norma Pendanaan	Bentuk Pendanaan	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Norma sumber pendanaannya diperhitungkan dari biaya perusahaan (Pasal 18).	- Norma kepatutan dan kewajaran. (Pasal 18 ayat 1)
2	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan (Pasal 7 ayat (1)); (Pasal 18)	- Norma kepatutan dan kewajaran. (Pasal 18)
3	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	- Norma sumber pendanaan bagi BUMN dari laba bersih perusahaan (Pasal 6) - TJSPKBL oleh perusahaan dibiayai oleh perusahaan (Pasal 14)	- Tidak diatur - Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 14)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari biaya Perusahaan (Pasal 8)	- Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 8)
5	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang	- Norma sumber pendanaan PKBL dari biaya Perseroan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan (Pasal 6)	- Norma kepatutan dan kewajaran (Pasal 6 ayat 3)

		ayat 1) - perusahaan SDA dari biaya perseroan (Pasal 6 ayat 2)	
8	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSL Perseroan (SDA dan non SDA) dari biaya Perseroan - TJSP dari laba bersih (aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- Norma kepatutan dan kewajaran. (Pasal 5) - Norma dalam prosentase = 1 % s/d 3 % (Pasal 18 Ayat (2))
9	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	- Norma sumber pendanaan TJSP bagi PT dari biaya Perseroan (Pasal 3) - BUMN dari laba bersihnya untuk usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar (Pasal 4) - TJSP dari laba bersih perusahaan pertahunnya dari aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- Norma kepatutan dan kewajaran. - Norma dalam prosentase = 3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,- (Pasal 17)
10	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan CSR dari biaya Perusahaan - TJSL Pembiayaan dari laba bersih	- Norma kepatutan dan kewajaran. - Norma dalam Prosentase minimal 3 %
11	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP dari laba bersih dan biaya perusahaan (Pasal 17)	- Norma kepatutan dan kewajaran - Norma dalam Prosentase = minimal 1,75 % dari laba bersih
12	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih atau biaya	- Norma besaran dari ukuran usaha, cakupan pemangku

	Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	kepentingan dan kinerja keuangannya - Norma kepatutan dan kewajaran.
13	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - PT SDA TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 18)	- Norma kepatutan & kewajaran (Pasal 18 huruf c) - Tidak diatur
14	Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan TJSLP Bagi perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan dan kewajaran.
15	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Norma sumber pendanaan TJSLP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih/biaya perusahaan; - Perusahaan SDA biaya operasional perusahaan	- Tidak diatur - Norma kepatutan dan kewajaran
16	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Norma sumber pendanaan laba bersih atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan - Perusahaan SDA dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 7)	- Norma kepatutan dan kewajaran
17	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku	- Norma sumber pendanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih - PT SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan, kewajaran
18	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di	- Norma sumber pendanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih	- Norma kepatutan, kewajaran

	Kabupaten Tapin	- TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya dari biaya perusahaan; - PT SDA biaya operasional perusahaan	
19	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP untuk BUMN dan BUMD dari laba bersih - Perseroan SDA dari biaya perusahaan	- Norma kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
20	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Pendanaan TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. Norma Kepatutan dan Kewajaran (Pasal 7)
21	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 8)	- Norma kepatutan

Tabel. 4.5.
Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagai Norma Pendanaan TJSP pada PERDA (7)

No	Norma Pendanaan	Bentuk Pendanaan	Besaran Dana
1	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ;	- Norma sumber pendanaan CSR dari biaya perusahaan (Pasal 12(2))	- Besarannya didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP utk perusahaan sumber pendanaannya diperhitungkan dr laba bersih prsh, (Psl 32 ayat 1). - perusahaan SDA diperhitungkan dari biaya prsh, (Psl 32(2))	- Norma Prosentase minimal sebesar 2,5% dari laba bersih - Azas kepatutan dan kewajaran.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015	- TJSL dari laba bersih	- Norma Prosentase minimal 3% dari laba

	Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	- TJSL SDA dan/atau terkait dari biaya perusahaan. (Pasal 7 ayat (2) dan (3))	bersih (Perusahaan berproduksi) - asas kepatutan dan kewajaran (Perusahaan yang belum berproduksi) (Pasal 7 Ayat (1))
4	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dab Lingkungan Perusahaan	- Laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - Asas kepatutan dan kewajaran.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSL dari laba bersih/biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 25)	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - Asas kepatutan dan kewajaran. (Pasal 25)
6	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- TSLP dari laba atau biaya perusahaan	- Norma ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - Asas kepatutan dan kewajaran
7	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Norma sumber pendanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 10 ayat 2).	- Norma besaran pendanaan didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran. Pasal 10 ayat (2) dan terdapat pula pada penjelasan Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) PERDA-PERDA TJSP yang pengaturan pendanaannya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran serta asas kepatutan dan kewajaran. Artinya pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat implementasi, tidak

membedakan antara kepatutan dan kewajaran sebagai norma, dan kepatutan dan kewajaran sebagai asas. Oleh karena, pembentuk peraturan daerah telah menggunakan keduanya sebagai norma yang mengatur pendanaan didalam Pasal-pasal PERDA TJSP tersebut. Dimana dari 28 PERDA yang menggunakan kepatutan dan kewajaran sebagai norma, terdapat 2 (dua) PERDA yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran dalam pendanaannya, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana tertuang didalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3), yang menyatakan bahwa:
"kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab perusahaan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan".
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagaimana tertuang didalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa:
"aspek kepatutan dan kewajaran serta kemampuan perusahaan adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan penanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha persero."

Lain halnya dengan PERDA Kabupaten Trenggalek, meskipun tetap meresepsi konsep kepatutan dan kewajaran sebagaimana yang dipergunakan oleh PP No. 47 Tahun 2012, akan tetapi PERDA tersebut tidak konsisten didalam penggunaan istilah perusahaan dan perseroan, oleh karena didalam konsep tersebut muncul kedua istilah tersebut, jadi regulator ditingkat daerah tidak membedakan antara kepatutan dan kewajaran sebagai norma atau kepatutan dan kewajaran sebagai asas, sehingga semakin menambah kekaburan norma didalam implementasinya di dalam praktek di daerah.

Berdasarkan definisi kepatutan dan kewajaran yang dikemukakan tersebut, terlihat bahwa dari payung hukum yang mengatur tentang pendanaan TJSL (Pasal

74 ayat 2 UUPT) yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, yang menurut peneliti norma pengaturannya menimbulkan kekaburan norma, maka berimplikasi pula pada peraturan ditingkat implementasi dibawahnya, bahkan sampai ditingkat PERDA Provinsi maupun PERDA Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat jelas pada pengaturan tentang pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini berlaku di Indonesia. Oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut, perlu dikembalikan kepada teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta hakikat tujuan pembentukan peraturan TJSP, yang mana teori tanggung jawab sosial perusahaan (*triple bottom line*) untuk keadilan ekonomi, sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945 yaitu untuk adanya keseimbangan hidup antara masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*) dan keuntungan (*profit*) yang dijalankan oleh perusahaan.

Berbicara tentang fenomena menjadikan kepatutan dan kewajaran atau asas kepatutan dan kewajaran sebagai norma didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang notabene didalam hukum merupakan asas hukum khusus,⁴⁷ hal ini tentu bukan sesuatu yang baru, oleh karena dari beberapa bidang peraturan perundang-undangan yang dikemukakan diatas terdapat beberapa undang-undang yang menggunakan norma tersebut, sehingga hal tersebut diterapkan sebagai sesuatu yang mesti terjadi atau menjadi hal yang umum terjadi didalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa "asas hukum" berbeda kedudukannya dengan "norma hukum" didalam kerangka berpikir ilmiah hukum. Argumen tersebut didasarkan kepada beberapa pendapat ahli hukum tentang perbedaan asas hukum dan norma/peraturan hukum. Dimana asas hukum (Indonesia) atau *Principle of laws* (Inggris) atau *Rechts beginselen* (Belanda), menurut Paul Scholten adalah kecenderungan atau tendensi yang disyaratkan oleh kesusilaan pada hukum. Suatu asas hukum bukan peraturan hukum. Peraturan hukum itu bersifat umum, sehingga peraturan hukum itu tidak akan mengatakan apa-apa atau tidak akan berkata terlalu banyak. Jadi, asas bukan hukum, akan tetapi tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. Asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan kata lain, dengan

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2008), hlm. 36.

asas-asas hukum maka peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari tatanan etis.⁴⁸

Lebih lanjut Bruggink, menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dan dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁹ Demikian pula menurut Paton, asas hukum adalah alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari suatu norma hukum (*a principles is the broad reason, which lies at the base of arule of law*). Asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Artinya, peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Selain itu asas hukum juga layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan "*ratio legis*" yang mendasari lahirnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Oleh karenanya, asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan saja, tetapi mengandung nilai-nilai etis atau nilai-nilai moral.⁵⁰

Demikian pula pendapat Sudikno, yang menyatakan bahwa: "Asas hukum atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit sebagaimana yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut". Asas hukum bukan kaidah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.⁵¹

⁴⁸Paul Scholten, *Algemene Deel (Metode Umum Hukum Perdata) Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum.*, diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, S.H.; Mr. C. Asser, Preprint, edition 1, (Amsterdam: Digital Paul Scholten Project, Feb 2015), hlm. 83-84. <http://www.paulscholten.eu/research/article/indonesian/>

⁴⁹Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 120.

⁵⁰Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (UK : Oxford University Press , 1969), hlm. 204-205.

⁵¹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 33.

Hal ini dibenarkan oleh pakar hukum Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa difahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum. Adanya asas-asas hukum dapat memberi peraturan hukum arti, sebagai norma yang memberikan konsekwensi yang jelas sebagai kelanjutan suatu perbuatan atau perilaku.⁵²

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang asas-asas hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum berbeda dengan norma/kaidah atau aturan hukum positif. **Asas-asas hukum merupakan nilai-nilai moral atau nilai-nilai ideologis yang memberikan landasan atau dasar atau arah atau pedoman bagi berlakunya norma/ kaidah hukum atau aturan hukum.** Asas-asas hukum itu bersifat abstrak dan umum belum mengikat perilaku seseorang apabila tidak/belum menjadi meta kaidah dari kaidah atau norma hukum. Jadi asas-asas hukum merupakan nilai-nilai ideologis yang memberikan legitimasi berlakunya atau operasionalisasi kaidah/norma hukum atau aturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.

Lebih lanjut, melihat fungsi dari asas hukum, maka jika asas hukum dijadikan sebagai norma hukum, menurut peneliti dikategorikan sebagai **asas dalam hukum.** Dimana Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Hal ini berbeda dengan fungsi asas hukum sebagai **asas dalam ilmu hukum,** yang hanya bersifat mengatur dan ekspilikatif (menjelaskan). Tujuannya hanya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.⁵³ Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya kesesatan berpikir (*fallacy of accidense*),⁵⁴ maka jika pembentuk undang-undang ingin menjadikan asas sebagai norma, maka asas tersebut harus membumi dan dapat dikonkritkan

⁵²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47.

⁵³Ibid.

⁵⁴Danusiri, Logika Dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 29.

dalam bentuk nyata bukan abstrak. Dalam artian asas hukum tersebut harus dimaknai dan diberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesesatan berpikir.

Sebagaimana halnya asas kepatutan dan kewajaran yang dipergunakan sebagai norma didalam UUPT maupun peraturan delegasinya, didalam mengatur tentang pendanaan TJSL. Jadi, melalui gagasan yang dikemukakan didalam disertasi ini berupa rekonsepsi dan merumuskan pengertian kepatutan dan kewajaran yang peneliti gagas, diharapkan norma hukum kepatutan dan kewajaran yang terdapat pada pengaturan pendanaan TJSP menjadi jelas, tegas dan mempunyai akibat hukum yang pasti. Secara redaksional, norma kepatutan dan kewajaran sebagai asas dalam hukum tidak boleh diartikan jauh dari maknanya yang hakekat dan disamakan dengan asas dalam ilmu hukum.

4.2.1.2. Konsep Kepatutan dan Kewajaran Menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis, konsep kepatutan dan kewajaran yang dijadikan sebagai norma ternyata tidak hanya dikenal didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi konsep kepatutan dan kewajaran juga dikenal dalam perspektif Islam, sebagai sistem sosial dalam pembagian harta kekayaan berdasarkan cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin diantara sesama umat Islam, dan diantara umat Islam dengan bukan Islam (Konsep Habluminannas).⁵⁵ Konsep perusahaan sendiri didalam hukum Islam menurut peneliti telah dikenal dengan istilah "Asy-syakhshiyah al-hukmiyah"⁵⁶ yaitu subyek hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang yakni badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan sebagainya. Dimana perusahaan sebagai subyek hukum juga dapat dikenakan kewajiban berderma atau melakukan aktifitas sosial.

Demikian pula, dengan konsep kepatutan dan kewajaran yang dijadikan sebagai norma pendanaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka konsep tersebut juga ditemukan didalam Islam, sebagaimana tertuang didalam :

1). Kitab Suci Al-Qur'an.

⁵⁵Yeti Sumiyati, Tatty A. Ramli, Jejen Hendar, Faiz Mufidi, Kartika Putri A., Rizkita Hadi, M. Rizky Jihad, Artikel Ilmiah, Kriteria Kepatutan dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam, Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018), hlm 67-82.

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan et.all, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 78.

Konsep TJSP jika digambarkan didalam Islam dipersamakan dengan pola berderma. Berderma disini dapat berupa materi maupun bentuk lainnya, sebagaimana firman Allah SWT didalam (QS. Ali Imran: 134), yang artinya : (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah SWT mencintai orang yang berbuat kebaikan. Pelaksanaan derma tidak mengenal waktu dan kondisi, baik dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, atau bukan hanya pada kondisi kaya, akan tetapi jika seseorang berada dalam kondisi yang pas-pasan bahkan miskin, maka berderma adalah sebuah keharusan. Oleh karenanya dalam konteks perusahaan sebagai subyek hukum, maka ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maupun sedang mengalami kesulitan keuangan, hal tersebut bukan menjadi halangan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan berderma yang diidentikkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Terkait konsep kepatutan dan kewajaran, menurut pandangan Islam tidak diatur secara jelas, akan tetapi kata kepatutan yang berasal dari kata dasar patut dan wajar, yang kemudian diberi awalan "ke" dan akhiran "an" tersebut, terdapat beberapa kali disebutkan didalam Al-Qur'an. Dimana konsep kepatutan dan kewajaran menurut Islam selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam, yaitu keadilan, amanah, ihsan, dan kejujuran (QS. An Nisa : 85). Lebih lanjut Allah SWT melarang untuk berperilaku berlebih-lebihan (israf) dan bersifat kikir (bakhil) (QS. Ali Imran : 180). Berdasarkan tafsir Al Misbah - Quraish Shihab, disebutkan bahwa Orang-orang yang bakhil dan tidak membelanjakan sebagian harta dijalan Allah SWT hendaknya jangan mengira, bahwa sikap bakhil tersebut memang lebih baik. Tidak! Sikap bakhil justru teramat buruk akibatnya bagi mereka. Mereka akan diberikan balasan yang buruk pada hari kiamat kelak. Pemikiran bahwa sifat bakhil akan mendatangkan suatu kebahagiaan, merupakan pemikiran yang salah, oleh karena Islam menganut sistem keseimbangan, dalam artian tidak bersikap berlebih-lebihan serta tidak juga bersikap bathil.⁵⁷

Jadi, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban seimbang, dalam segala bentuk dan ruang lingkup. Menurut hukum ekonomi Islam, pertanggungjawaban

⁵⁷Quraish Sihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Volume-1, Edition Bahasa Indonesia.

tersebut tidak saja terhadap Tuhan, akan tetapi juga terhadap sesama umat manusia dan dengan alam, yang dikenal dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Diantara manusia, Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Konsep Islam yang lebih dahulu ada menurut peneliti, identik dengan teori tanggung jawab perusahaan yang dikemukakan oleh John Elkington tentang *triple bottom line* (*people, profit dan planet*).

Istilah kepatutan (*patut*) dan kewajaran (*wajar*) itu sendiri ditemukan di dalam Al Qur'an pada beberapa Surah, yaitu :

a) **Surah Al-baqarah (ayyah 220, 233)**

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
 تُخَالَفُواهُمْ فَاخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَأَغْنَيْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ غَزِيرٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

220. "Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara **patut** adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُرْضِعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِثْلَهُمَا فَتُشَاوِرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً إِتَيْمًا بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang **patut**. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b) Surah An-Nisa (ayyah 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

6. “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. Kata batas kepatutan pada ayat tersebut menurut mufasirin Abu Yahya Marwan Bin Musa, diartikan sebagai melebihi batas yang dihalkan oleh Allah SWT. Selanjutnya pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa "Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang **patut**." Menurut Imam Bukhari, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan harta anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka pengurus tersebut boleh memakan sebagai ganti kepengurusannya terhadapnya, namun harus dilakukan secara wajar. Pada dasarnya, perilaku dalam membatasi diri dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT, merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas, hal ini terlihat dari peringatan yang disampaikan Allah SWT, secara langsung yang mengatakan bahwa siksa orang yang melampaui batas mendapatkan azab yang sangat pedih. Selain itu perilaku menyombongkan diri dari sesuatu yang telah dimiliki merupakan salah satu perilaku yang dikategorikan melampaui batas, baik itu dari harta kekayaan, makanan,

perhiasan dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang menyombongkan diri tersebut dikatakan sebagai orang yang melampaui batas. Perbuatan tersebut sangat dibenci Allah SWT. Sedangkan membuat kerusakan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar dan perbuatan kesewenang-wenangan melakukan kerusakan dimuka bumi, dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas. Begitu pula perbuatan yang selalu dipandang baik di mata manusia, akan tetapi belum tentu baik dimata Allah SWT.

c) Surah Ali Imran ayah 66, 80, 81

هَذَا نَسْتُمْ هَذَا حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ
فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

66. Beginilah kamu, kamu ini (**sewajarnya**) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

80. dan (tidak **wajar** pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (**patut**) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?."

لَتُثَبِّتُونَ فِيهِمْ أَمْوَالَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَلِتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٨١﴾

81. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang **patut** diutamakan.

d) Al-Ma'idah (ayyah 116)

وَأذَقْنَا آلَ اللَّهِ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنذَرْتُ النَّاسَ أَن تُجَدُّوُنِي وَأُمِّي
 الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
 بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ فَتْنَةً فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِكَ إِذْكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ ﴿١١٦﴾

116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah ?". 'Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah **patut** bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".

e) Maryam (ayyah 65)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ
 لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang **patut** disembah)?

Jadi, Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata kepatutan, patut, kewajaran dan wajar sebagai norma didalam mengatur kehidupan manusia, sehingga tidak salah jika peraturan perundang-undangan yang dibuat juga menggunakan frasa tersebut, akan tetapi didalam penormaann kepatutan dan kewajaran didalam pembentukannya harus sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2). Konsep Kecepatan dan Kewajaran dalam Hadits Nabi.

Secara kontekstual, arti kecepatan dan kewajaran tidak dijelaskan didalam hadits nabi, akan tetapi bisa ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang tidak melampaui batas atau sebagai sikap berlebih-lebihan, yang dikenal dengan istilah *ghuluw* (melampaui batas). *Ghuluw* diartikan sebagai melampaui apa yang dikehendaki syariat, secara keyakinan maupun amalan. Sebagian ulama mengartikan *ghuluw* sebagai sesuatu yang melampaui batas dengan cara melebih-lebihkan dalam memuji sesuatu atau mencelanya sehingga melampaui segala sesuatu yang menjadi haknya."

Adapun hadits nabi yang membahas tentang sikap *ghuluw* terkait dengan konteks kecepatan dan kewajaran, antara lain :⁵⁸

a. At Tanaththu' (diartikan keras tidak karu-karuan)

Nabi Muhammad SAW, bersabda: Bahwa binasalah mereka yang bersikap *tanaththu'*, binasalah mereka yang bersikap *tanaththu'*, binasalah mereka yang bersikap *tanaththu'* (Hadist Riwayat Bukhori Muslim). Selanjutnya Imam Nawawi menyatakan, *tanaththu'* berarti melampaui batas. Dalam pernyataan beliau lainnya, *tanaththu'* berarti sikap keras tidak karu-karuan yang tidak pada tempatnya. Demikian pula, Allah membenci orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, Allah mengancam bahwa orang-orang yang melampaui batas tersebut akan binasa. Artinya sikap tidak karuan dan keras merupakan perilaku yang tidak tertib dan tidak tersusun secara teratur. Selain itu sikap yang keras merupakan sikap yang semaunya sendiri, tanpa mendengarkan pendapat dan saran dari orang lain.

b. Tasyaddud (Menyusah-nyusahkan Urusan)

Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidak ada orang yang membikannya susah, melainkan dirinya pasti kalah (tidak mampu melakukannya). Maka berjalanlah lurus, dekatkan diri kepada Allah, dan terimalah kabar gembira. Mintalah pertolongan pada waktu pagi dan petang serta sedikit waktu malam (untuk beribadah). (HR. Bukhari)

Melihat hal tersebut maka perbuatan menyusahkan diri sendiri atau memaksakan diri, merupakan suatu perbuatan melampaui batas atau berlebih-lebihan, pada hadits diatas dikatakan bahwasannya segala urusan itu mudah, yang mempersulit adalah diri sendiri, maksud mudah dalam hal ini adalah Allah

⁵⁸Ibid.

tidak mempersulit umatnya dalam melaksanakan ibadah. Pada hal ini manusia dilarang mempersulit segala urusannya, baik itu dalam hal ibadah maupun muamalah.

c. Al'Itida' (Melangkahi Ketentuan Syari'at)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, janganlah kalian melalaikannya, menetapkan hal-hal yang haram, janganlah kalian melakukannya. Allahpun telah menetapkan batasan, maka janganlah kalian melangkahinya...". Allah berfirman, Itulah batasan-batasan hukum Allah (larangan), maka janganlah kalian mendekatinya. (QS - Al Baqarah: 187).

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus didasarkan kepada ketentuan syariat Islam, jangan sampai kegiatan yang dilakukan jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh syariat islam, bahkan jangan sampai melebihi dari hal yang telah ditentukan. Dengan demikian pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan tidak boleh dilebih-lebihkan.

d. At Takalluf (Memaksakan Diri)

Hadist Riwayat Umar berkata, "Kami dilarang untuk bersikap *Takalluf* (memaksa/membebani diri). Ketika dikaitkan dengan kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan TJSP, disini sebuah perusahaan tidak perlu membebani biaya perusahaan dengan alasan ingin dinilai tanggung jawab sosialnya bagus dan di puji oleh masyarakat, hal ini yang tidak diperbolehkan memaksa perusahaan melakukan kegiatan tersebut. Sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan kekuatan dan kemampuan perusahaan.

3). Konsep Kepatutan dan Kewajaran Menurut Pendapat Para Ulama (Ijtihad).

Secara tersirat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan kepatutan dan kewajaran dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, didalamnya membahas mengenai tentang ketentuan atau perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan. Isi fatwa tersebut diantaranya memuat hal-hal sbb :⁵⁹

⁵⁹Lihat Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, yang diakses melalui: <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambangan-ramah-lingkungan/>, pada tanggal 29 Januari 2018.

1. Memberikan kemaslahatan umum dan tidak mendatangkan kerusakan. Yang dimaksud sebagai kemaslahatan dijelaskan kembali melalui fatwa MUI No 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. Didalamnya dijelaskan mengenai kriteria kemaslahatan, yakni diantaranya sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan syariah, yaitu tujuan dari hukum islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Tidak bertentangan dengan *Nash*, artinya semua kebijakan yang akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat agama, bahkan harus sejalan dengan syariat agam yang telah ditentukan.
- c. Diputuskan oleh lembaga syariah, dalam hal ini ialah ketentuan masalah, apakah suatu kebijakan tersebut maslahat atau tidaknya ialah ditentukan oleh suatu lembaga syariah yang kompeten dibidangnya.
- d. Perusahaan wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian kriteria kepatutan dan kewajaran dalam hal ini ialah harus mencerminkan kemaslahatan umum dan menjamin kesejahteraan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan syariat agama.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Islam, selain harus memperhatikan fatwa MUI tersebut diatas juga harus mengedepankan konsep-konsep sebagai berikut :⁶⁰

a. *Al adl (adil)*

Kata *adil* sinonimnya *al-musawah* (persamaan) dan *alqisth* (moderat/seimbang) dan kata adil dilawankan dengan kata dzalim. Dalam al-Qur'an kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 (tiga puluh) kali. Al-Qur'an mengungkapkannya sebagai salah satu dari asma' al-husna Allah SWT dan perintah kepada Rasulullah SAW, untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat yang muslim maupun non muslim. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaum mukminin dan mukminat dalam segala urusan.⁶¹

Secara etimologis, dalam Kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.⁶² Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak

⁶⁰Ibid.

⁶¹Quraish Sihab, Op. Cit.

⁶² Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 30

memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-gist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologi, *adil* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. *Adil* juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁶³ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁶⁴ Selain itu, kaitannya dengan adil Allah SWT berfirman, bahwasannya: Dan cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud: 85). Ketika dikaitkan dengan kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan, bahwasannya setiap kebijakan harus dengan adil, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil dalam konteks ini ialah sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan yang akan menjadi objek dari pelaksanaan TJSL tersebut.

b. Al Ihsan

Ihsan dalam bahasa Arab artinya "kesempurnaan" atau "terbaik". Terminologi agama Islam, mengartikan ihsan sebagai seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya.⁶⁵ Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan agar amal yang dilakukan oleh manusia dapat memberikan nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Suatu dikatakan patut dan wajar jika dilandaskan kepada unsur ihsan yakni dari proses niat, sikap dan perilaku yang baik.⁶⁶

Dengan demikian, TJSP harus dilandaskan kepada niat yang baik. Niatan yang harus ada pada perusahaan yang akan melaksanakan TJSP. Selain itu kepatutan

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, et.all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 59.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan Dalam Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 61.

⁶⁵ Yuhnahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LPPI UMY, 2004), HLM. 29.

⁶⁶ Karim Adiwarmar, Ekonomi mikro Islam, (Jakarta: Internusa, 2002), hlm. 75.

dan kewajaran ini juga harus berlandaskan kepada sikap dan perilaku dari pelaksana-pelaksana TJSP yang baik. Sehingga tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan dengan menunjukan suatu sikap yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik pula.

c. Al Amanah.

Amanah memiliki makna dan kandungan yang luas, yaitu "setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertai dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut". Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam memelihara harta tuannya dan ia akan ditanya pula tentang kepemimpinannya". (HR Imam Bukhori). Dalam konteks perusahaan, perilaku amanah sangat penting. Dimana perusahaan harus dapat mengemban amanah dari masyarakat atau konsumen, seperti menciptakan produk yang berkualitas, menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam aktivitas bisnis, dan lain sebagainya.

d. As Shiddiq

Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan.⁶⁷ Seruan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun. Rasulullah SAW bersabda, Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujurilah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram) (HR. Imam Ahmad).

Berbicara tentang kepatutan dan kewajaran dalam hukum Islam, tidak secara jelas diterangkan dalam sumber hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, Hadits

⁶⁷ Abdul Wahid Khan, Rasulullah Di Mata Sarjana Barat, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002), him 75.

maupun dalam hasil Ijtihad para ulama. Kepatutan dan kewajaran dalam Al-Qur'an disiratkan bahwasannya harus berperilaku adil. Kepatutan dan kewajaran dalam Islam harus mencerminkan keadilan, baik bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat (stakeholders). Adil pada perusahaan, artinya kegiatan tanggung jawab sosial tersebut diharapkan mampu memberikan keringanan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan bukan sebaliknya yang menjadikan beban bagi perusahaan. Sedangkan adil bagi lingkungan, artinya perusahaan tidak hanya mendahulukan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi kepedulian terhadap lingkungan, menjaga dan memelihara lingkungan dari kerusakan ekosistem. Allah SWT berfirman: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf: 51).

Menurut peneliti, konsep kepatutan dan kewajaran didalam Islam tersebut, identik dengan teori *Triple Bottom Line* (3P= people, planet dan profit) dalam CSR, yang dikemukakan oleh John Elkington. Jadi, jauh sebelum lahirnya teori-teori CSR di negara-negara Barat, Al-Qur'an telah mengatur semua aspek kehidupan didunia, yang tidak diragukan kebenarannya. Dengan demikian pelaksanaan kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kepedulian terhadap lingkungan, sebagaimana firman Allah tersebut di atas yang menyatakan bahwasanya dilarang melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Selain itu kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kemaslahatan umat. Dalam menentukan ukuran kemaslahatan umat, harus bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kriteria pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang berdasarkan kepada kepatutan dan kewajaran, serta guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan ialah harus mengadopsi dari semua aspek, baik ketentuan internasional, nasional maupun agama, dalam hal ini ialah agama Islam. Kriteria ini akan menunjukan suatu harapan yang dapat diimplementasikan di semua wilayah, tempat dan waktu. Allah SWT berfirman, yang artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran". (QS. Al-Qomar: 49) Pada ayat tersebut diatas dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan tepat tanpa ada suatu kekeliruan, tepat dan dapat digunakan di

semua tempat dan waktu. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut jika didasarkan kepada prinsip *maqashid syari'ah*,⁶⁸ serta kepatutan dan kewajaran yang berdasarkan atas prinsip Islam, dapat mewujudkan suatu pembangunan sosial yang diharapkan. Disamping itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus berdasarkan kepada panduan *maqashid syari'ah*.⁶⁹ Serta melibatkan MUI dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga bagi stakeholders dapat dirasakan manfaatnya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat kelak.

4.2.1.3. Konsep Kepatutan dan Kewajaran Menurut Pendapat Ahli (Doktrin).

a). Menurut Mariam Darus Baldaruzaman.⁷⁰

Kepatutan adalah sesuatu yang dapat dirasakan sebagai wujud dari sopan, patut dan adil. Jadi rumus kepatutan dan kewajaran meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan. Menurut Mariam Darus Baldaruzaman, secara umum, kepatutan adalah salah satu asas didalam hukum perjanjian. Sebagai asas hukum, maka kedudukan asas kepatutan adalah sebagai nilai didalam kerangka berpikir keilmuan hukum. Jadi, menurut Mariam Darus, kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil.

b). Menurut Subekti.⁷¹

Asas kepatutan ini selain mengikat kepada undang-undang yang menunjuknya, juga mengikat pada isi perjanjian tersebut. Asas kepatutan tertuang di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan selalu terkait dengan isi dalam suatu perjanjian, serta ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh

⁶⁸Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber .

⁶⁹Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I_CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek* (Depok, Kencana, 2017), hlm 33.

⁷⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 99.

⁷¹Subekti, *Pokok-Pokok Huku Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 1982), hlm 34.

rasa keadilan didalam masyarakat. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, kepatutan bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

c). Menurut Wiryono Prodjodikoro.⁷²

Kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada ranah kejujuran, dimana kejujuran merupakan unsur subjektif, yang terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, yang terletak terutama pada hal keadaan tertentu sekitar persetujuan/perjanjian. Secara spesifik tidak dijelaskan, defenisi kepatutan didalam KUHPerdata, akan tetapi jika merujuk pada *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), dalam putusannya pada Tanggal 9 Februari 1923, memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*", artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*). Dimana kewajaran (*redelijkheid*) artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable, raisonnable*). Sedangkan kepatutan (*billijkheid*) artinya patut dan adil. Dengan kata lain *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak. Norma ini pada hakekatnya sama dengan norma "kecermatan yang patut dalam masyarakat" pada norma yang tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

d). Menurut Christopher McMahon.

Menurut Christopher McMahon,⁷³ gagasan kepatutan dan kewajaran biasa dipergunakan dalam pemikiran praktis, dengan berlandaskan teori moralitas. Kepatutan dan kewajaran sebagai sebuah nilai pemahamannya terus mengalami perkembangan tanpa batas. Sehingga ketika berbicara tentang Kepatutan dan Kewajaran, maka pembahasan tentang hal tersebut kita berbicara tentang nilai yang terdapat didalam teori Moralitas.

⁷²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 65.

⁷³Christopher McMahon, *Reasonableness and Fairness – A Historical Theory*, (United Kingdom: Chambrige University Press, 2016), hlm. 21-61.

4.2.1.4. Konsep Kepatutan dan Kewajaran Menurut Yurisprudensi Belanda.

Secara spesifik tidak dijelaskan, definisi kepatutan didalam KUHPerdota, akan tetapi jika merujuk pada *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), dalam putusannya pada Tanggal 9 Februari 1923, memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*",⁷⁴ artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*). Dimana kewajaran (*redelijkheid*) artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable, raisonnable*). Sedangkan kepatutan (*billijkheid*) artinya patut dan adil. Dengan kata lain *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak. Norma ini pada hakekatnya sama dengan norma "kecermatan yang patut dalam masyarakat" pada norma yang tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

4.2.2. Makna Kepatutan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berdasarkan pengertian pada konsep-konsep kepatutan dan kewajaran yang ditemukan peneliti dalam hukum positif Indonesia pada pembahasan sebelumnya, maka untuk memudahkan analisis mengenai makna kepatutan dan kewajaran, maka konsep-konsep tersebut dituangkan dalam matrik dibawah ini:

Tabel 4.6

Matrik Makna kepatutan dan kewajaran dalam hukum Positif Indonesia

No.	Asal Konsep	Bunyi Norma	Makna Kepatutan dan Kewajaran
1	Terminologi	Kepatutan (fairness)	Secara etimologi, Kepatutan diartikan sebagai kepatutan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yg berlaku dam masyarakat.

⁷⁴Wiryono Prodjodikoro, Op. Cit.

		Kewajaran (reasonableness)	kewajaran diartikan sebagai perihal wajar, yang artinya biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun, menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya. Kewajaran juga diartikan lain sebagai adil, proporsional, seimbang, kebiasaan, kelaziman, kepolosan, kesahajaan, kesederhanaan.
2	Per-UU-an		
	a. Pasal 1339, 1365 KUHP Perdata	a. Pasal 1339 KUHP Perdata: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.	"Kepatutan adalah ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat."
		Pasal 1365 KUHP Perdata: bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut	"Kewajaran diartikan sebagai perihal wajar, biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun, menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya. Kewajaran juga diartikan lain sebagai adil, proporsional, seimbang, kebiasaan, kelaziman, kepolosan, kesahajaan, kesederhanaan. Sebagai pedoman, dapat dipakai sebagai ukuran ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu kewajaran (<i>reasonableness</i>). Artinya harus memperhatikan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat".
	b. HAN		
	1). Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Pasal 14 huruf h.	1). Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Pasal 14 huruf h, yang menyatakan: "pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian dan	"kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan."

		kewajaran”	
	2). Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014	2). Pasal 35 ayat (2) UU No. 30/2014, yang menyatakan : “Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara ‘wajar’ oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda”.	“wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan.”
	3). Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 TAHUN 2012 tentang TJSL-PT (selanjutnya disebut PP TJSL-PT).	3). Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 TAHUN 2012 tentang TJSL-PT (selanjutnya disebut PP TJSL-PT), yang menyatakan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.	kepatutan dan kewajaran “kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”
3.	PERDA-PERDA TJSP		
	a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 6 ayat (3), yang menyatakan bahwa: penganggaran TSP oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Penjelasan Pasal 6 ayat (3), yang menyatakan bahwa: “aspek kepatutan dan kewajaran serta kemampuan perusahaan adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan penanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha persero.”

	b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Bab VII Tentang Besaran Dana TSLP, Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "besaran dana TSLP harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran serta kemampuan perusahaan.	Penjelasan Pasal 18 ayat (1) "kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab perusahaan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.
4.	Hukum Islam		
	a. Al-Qur'an	a. Al-Qur'an	
	- An-Nisa 6	- An-Nisa 6 (Kata kepatutan menurut mufasirin Abu Yahya Marwan Bin Musa)	diartikan sebagai tidak melebihi batas yang diharamkan oleh Allah SWT.
	b. Hadist Nabi		Kepatutan dan kewajaran diartikan jangan bersikap: a. At Tanaththu' (diartikan keras tidak karu-karuan); b. Tasyaddud (Menyusah-nyusahkan Urusan); c. Al'Itida' (Melangkahi Ketentuan Syari'at); d. At Takalluf (Memaksakan Diri).
	c. Ijtihad	Jumhur Ulama	Kepatutan dan kewajaran jika didalamnya memuat 4 konsep, yaitu adil, ihsan, amanah dan sidiq
5.	Doktrin		
	a. Mariam Darus Baldaruzaman		kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil.
	b. Subekti		Asas kepatutan ini selain mengikat kepada undang-undang yang menunjuknya, juga mengikat pada isi perjanjian tersebut. Asas kepatutan selalu terkait dengan isi dalam suatu perjanjian, serta ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan didalam masyarakat. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, kepatutan bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

	c. Wiryono Prodjudikoro		Kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada ranah kejujuran, dimana kejujuran merupakan unsur subjektif, yang terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, yang terletak terutama pada hal keadaan tertentu sekitar persetujuan/perjanjian. Norma ini pada hakekatnya sama dengan norma "kecermatan yang patut dalam masyarakat" pada norma yang tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
6.	Yurisprudensi Belanda	Hoge Raad Belanda, tanggal 9 Februari 1923.	Kepatutan (billijkheid) artinya patut dan adil. Kewajaran (redelijkheid) artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (reasonable, raisonnable). Jadi, redelijkheid en billijkheid meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak.

Berdasarkan makna-makna yang dikemukakan pada tabel tersebut diatas, maka dapat disimpulkan suatu term dimaknai sebagai "kepatutan", jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.
- b. ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.
- c. Kepatutan (*fairness*) menurut mufasirin Abu Yahya Marwan Bin Musa, diartikan sebagai tidak melebihi batas yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Demikian pula, suatu term dapat dimaknai sebagai "kewajaran", jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perihal wajar, biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun, menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya.
- b. adil, proporsional, seimbang, kebiasaan, kelaziman, kepolosan, kesahajaan, kesederhanaan.

- c. kewajaran (*reasonableness*) sebagai ukuran ketertiban umum dan kesesuaian, artinya harus memperhatikan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.
- d. keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- e. wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan.
- f. Kewajaran (*redelijkheid*) artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable, raisonnable*).

Sehingga jika makna frasa kepatutan dan kewajaran atau *redelijkheid en billijkheid*⁷⁵ digabungkan, maka dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. *Redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak;
- b. Kepatutan dan kewajaran diartikan jangan bersikap: At Tanaththu' (diartikan keras tidak karu-karuan), Tasyaddud (Menyusah-nyusahkan Urusan), Al'Itida' (Melangkahi Ketentuan Syari'at, dan At Takalluf (Memaksakan Diri);
- c. Kepatutan dan kewajaran jika didalamnya memuat 4 konsep, yaitu adil, ihsan, amanah dan sidiq;
- d. Kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab perusahaan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.
- e. Kepatutan dan kewajaran serta kemampuan perusahaan adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan penanggungjawab sosial dan lingkungan

⁷⁵John Cartwright, *Redelijkheid en Billijkheid: A View from English Law*, Editor (s) Breedveld-de Voogd C.G.; Castermans, A.G.; Knigge, M.W.; Linden, T. van der; Oever, H.A. ten, BW Krant Jaarboek (Publisher Wolters Kluwer, 2016), hlm. 22. (Lihat: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/42938/02-Cartwright_bwkj_30.pdf?sequence=1)

yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha persero.”

- f. Kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan makna-makna kepatutan dan kewajaran yang dikemukakan tersebut, menurut peneliti secara gramatikal, makna kepatutan dan kewajaran yang lebih tepat adalah **semua tindakan yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, proporsional dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang ada didalam masyarakat dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak**. Sehingga jika makna tersebut kita bandingkan dengan pengertian kepatutan dan kewajaran yang terdapat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, ternyata mempunyai arti yang sangat jauh berbeda dengan makna yang ditemukan peneliti. Untuk itu, melalui gagasan rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory* ini, akan diperbaharui rumusan konsep kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP yang dianggap ideal.



Tabel 5.10.

Perbandingan Perbedaan Pengaturan TJSP di Negara-negara dengan Indonesia

No	Materi	Negara Indonesia	Negara Singapore	Negara Hongkong	Negara Belanda	Negara Australia	Negara Taiwan	Negara India
1	Istilah	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	<i>Corporate Sosial Responsibility</i>	<i>Corporate Sosial Responsibility</i>	<i>Corporate Sosial Responsibility</i>	<i>Corporate citizenship atau triple bottom line</i>	<i>CSR atau corporate management</i>	<i>Corporate Sosial Responsibility (CSR).</i>
2	Konsep	<i>Mandatory</i>	<i>Voluntary</i>	<i>Voluntary</i>	<i>Voluntary</i>	<i>Voluntary</i>	<i>Mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
3	Regulasi yang menga-tur	Pasal 74 UUP juncto PP No. 47/ 2012 tentang TJSL-PT.	ISO 26000 dan The Ten Principles of The United Nations Global Compact.	<i>Hong Kong CSR Charter 2005, yang di keluarkan oleh Commu-nity Business Leadership Team of Hongkong pada Sept. 2005</i>	<i>Prinsip-prinsip dari OECD dan CSR United National Global Compact dan The Dutch Corpo-rate Gover-nance Code</i>	<i>Prinsip-prinsip dari OECD</i>	Taiwan Stock exchange CSR Governing the Preparation and filling of CSR Reports by TWSE list companies juncto CSR Best Practice Prinsiples for TWSE/GTSM listed Companies and G4-GRI 6/2/2010 jo 7/11/2015	Chapter IX on Accounts of Companies, article (section) 135, the Companies Act, Number 18, 2013 jo Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018.
4	Tujuan	Agar tetap mciptakan hub Perseroan yg serasi, seimbang&sesuai lingk, nilai, norma, & bud masy setmpt.	untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development)	Meningkatkan kesadaran melakukan bisnis yg fair dan pembangunan berkelanjutan	Tujuannya tidak hanya utk menambah <i>economic value</i> , akan ttp juga <i>environmental& social value.</i>	Tujuannya untuk meningkatkan value perusahaan dan masyarakat.	Tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development)	Untuk meningkatkan pendanaan program CSR melalui kegiatan sosial.

4	Ruang lingkup	Hanya diberlakukan bagi perusahaan yang berbentuk PT, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan Perseroan.	Setiap perusahaan baik kecil, menengah dan besar yang tergabung dalam National Society Committed, yang bernama Singapore Compact	Perusahaan dengan semua ukuran yang tergabung dalam <i>Community Business Leadership Team of Hongkong</i> dan harus menandatangani <i>Hong Kong Corporate Social Responsibility Charter 2005</i>	Setiap perusahaan baik kecil, menengah dan besar	<i>area-area environmental stewardship, labour management, disclosure of information, competition, taxation, bribery and corruption, science and technology dan consumer protection.</i>	Ketentuan <i>Taiwan CSR</i> , diberlakukan bagi semua pshn yg tld daftar di TWSE (Bursa Efek Taiwan), termasuk prsh pglah mknan, sektor keu & kimia, serta prsh yg lbh dari 50% dari total pdpatn bisnis mknan & minuman serta pshn besar dg modl dsetor min. NT \$ 10 jt termasuk industri operator bandra, knstruksi & RE, listrik, EO, jasa keu, pglahan food, pertamb & logam, media, LSM, minyak & gas.	Diberlakukan kepada semua perusahaan yang didirikan di bawah hukum India, dan tidak ada pembatasan ruang lingkup bidang usaha.
5	Bentuk program kegiatan	Bentuk program kegiatan TJSL di Indonesia Tidak diatur secara tegas dan spesifik, akan tetapi disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan.	Bentuk program CSR di Singapore tergantung kepada kegiatan bisnis yang dijalani, khususnya dibidang: <i>Human Rights and People</i>	Bentuk program CSR di Hongkong yang dilakukan tergantung kepada kegiatan bisnis yang dijalani, seperti environment protection, Art,	Bentuk program CSR di Australia peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan halhal lain yang terkait dengan kebutuhan	Bentuk program CSR di Belanda yang dilakukan dalam bentuk kewirausahaan, sector energy, kesehatan masyarakat, pertanian dan manajemen air. Serta mendukung dan	Bentuk kegiatan CSR di Taiwan, segala perbuatan yang berdampak pada lingkungan, sosial, ekonomi dan keuangan, berupa: pelatihan tata kelola perusahaan; membuat Poster lingkungan yang berkelanjutan;	Btk program keg CSR tld ditttkan, dpt brp: pemberantasan kelaparan & kemiskinan; pendidikan; Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Penurunan

		<i>Issues; Labour Practices; Environmental issues; Anti corruption Measures</i>	education Program dan lain lain	masyarakat	meningkatkan keuangan NGO's dan serikat buruh sadar CSR di negara berkembang dengan capacity building dan akses pasar eropa untuk produk agricultural.	mempertahankan kesejahteraan masyarakat; serta Meningkatkan keterbukaan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.	kematian anak & peningkatan kesehatan ibu; HIV-AIDS, malaria &lainnya; kelest lingk; Mningkatkan ketrmpln pekerja; Proyek bisnis sosial; Kontribusi dana bantuan Nas PM India utk pembang ek, sos & kesejah kasta-kasta, suku, kelas terbelakang lainnya; dll.	
6	Pelaksanaan	dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan stlh mendpt persetujuan Dewan Komisaris/RUPS sesuai dg AD Perseroan. Serta hrs dimuat dlm laporan tahunan kpd RUPS.	Pelaksanaan CSR di Singapore dilakukan oleh Direksi perusahaan	Pelaksanaan CSR di Hongkong dilakukan oleh direksi perusahaan	Pelaksanaan CSR di Belanda dilakukan oleh direksi perusahaan yang dilaporkan pada laporan tahunan perusahaan	Pelaksanaan CSR di Australia dilaksanakan oleh Direksi, bersama Non Gouverment Organisation (NGO) yang dinamakan <i>Corporate Community Involvement (CCI)</i>	Dilaksanakan oleh Direksi yang ditunjuk oleh Dewan direksi untuk menangani CSR yg dihasilkan dari operasi bisnis yg terdaftar dalam TWSE, dan melaporkan status penanganan kepada dewan direksi.	Dilaksanakan oleh Direksi yg harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan, setiap tahunnya. Dewan Direksi harus membuat laporan tahunan secara terbuka kepada Dewan Komite CSR (Lembaga Pengawas).
7	Besaran kewajiban	Besaran prosentase	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Besaran CSR, yaitu sebesar

		tidak diatur, hanya menyebutkan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.					harus sesuai dengan besarnya kerugian diderita akibat pelanggaran CSR.	minimal 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan.
8	Lembaga pengawas	Tidak ada lembaga pengawas bagi pelaksanaan TJSL	Lembaga pengawas dilakukan oleh organisasi yang dibentuk perusahaan2 yg bekerjasama dengan pemerintah dan Singapore Compact	Lembaga pengawas dilakukan oleh organisasi yang dinamakan Community Business yang dibentuk perusahaan2	Lembaga pengawas dilakukan oleh Social and Economic Council on CSR bekerjasama dengan pemerintah (Ministry of Cooperation and Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality)	<i>Corporations and Markets Advisory Comiite Australian (CAMAC Australian),</i> sebagai salah satu Komite didalam pemerintahan Australia.	Komisi Pengawasan Keuangan Taiwan	Dewan Komite CSR, sbg kehrsn bg setiap prshn yg memiliki kekayaan bersih setdknya 500 crore rupee/ omset setdknya 1.000 crore rupee didlm lap keu/thn. Komite terdiri 3 Dewan Direksi, setidaknya 1 dr 3 Dewan Direksi tersbt, mrpkan Direktur independen.
9	Sanksi	Mengatur tentang sanksi tapi tidak tegas, karena merujuk kepada sanksi pada UU Sektoral.	Tidak mengatur sanksi	Tidak Mengatur sanksi	Tidak Mengatur sanksi.	Mengatur sanksi dan Pidana Perdata.	Tidak Mengatur sanksi.	Mengatur sanksi brp sanksi denda (ganti rugi), min 1 lakh Rupee, dan maks 5 lakh Rupee, bagi prshn yang tidak menjalankan CSR.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaturan CSR di negara Singapore, Hongkong, Belanda dan Australia semuanya berbasis *voluntary* yang mana sifatnya bagi perusahaan sukarela untuk menjalankannya, meskipun mereka menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda. Sehingga atas dasar *voluntary* tersebut, maka terkait besarnya pendanaan tidak diatur secara detail. Akan tetapi perusahaan dimasing-masing negara mempunyai lembaga atau organisasi yang mendorong kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dengan sungguh-sungguh dengan tujuan tidak saja meningkatkan nilai (*value*) secara ekonomi akan tetapi juga *value* terhadap lingkungan dan masyarakat.

Selanjutnya, berbeda dengan negara Taiwan dan India, ternyata kedua negara mempunyai kesamaan didalam pengaturan CSR, yang mana pengaturannya berbasis *mandatory*, artinya CSR telah menjadi kewajiban hukum bagi kedua negara, yang masing-masing untuk di negara Taiwan kewajiban menjalankan CSR diwajibkan khusus hanya bagi perusahaan yang telah "go public" berdasarkan *Taiwan Stock exchange CSR Governing the Preparation and filling of CSR Reports by TWSE list companies juncto CSR Best Practice Principles for TWSE/GTSM listed Companies and G4-GRI 6/2/2010 jo 7/11/2015*. Sedangkan kewajiban CSR di negara India, diatur didalam *Chapter IX on Accounts of Companies, article (section) 135, the Companies Act, Number 18, 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018*.

Secara substansi, jika merujuk pada regulasi yang mengatur CSR di negara India sebagaimana diatur didalam *Chapter IX on Accounts of Companies, article (section) 135, the Companies Act, Number 18, 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018* tersebut, jika diperbandingkan dengan pengaturan TJSL di negara Indonesia sebagaimana diatur didalam Bab XV Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terlihat ada persamaan, dimana pengaturannya sama-sama di atur didalam undang-undang. Jadi, pengaturannya TJSL di Indonesia dan CSR di India, sama-sama diatur didalam hukum perusahaan meskipun menggunakan istilah yang berbeda.

Demikian pula dengan materi muatan yang diatur didalamnya, antara pengaturan TJSL didalam UUP Indonesia dengan CSR didalam *the Companies Act, 18, 2013* India tersebut, menunjukkan adanya perbedaan, khususnya terkait pengaturan tentang ruang lingkup, pendanaan, pengawasan dan sanksi yang diterapkan, jika tidak menjalankan CSR. Dimana ruang lingkup CSR di negara

India diberlakukan terhadap seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum India wajib menjalankan CSR, sedangkan di Indonesia hanya diberlakukan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam. Lebih lanjut, tentang pendanaan CSR di dalam *Company Act India 2013* ditentukan sebesar minimal 2 (dua) % dari laba bersih, sedangkan pendanaan TJSL didalam UUPT yang dianggarkan dan diperhitungkan dari kepatutan dan kewajaran. Terlihat untuk pengaturan pendanaan CSR negara India lebih jelas dan besarnya pasti dalam bentuk prosentase. Demikian pula untuk pengawasan terlihat pengaturan CSR di negara India telah dibentuk lembaga dengan nama Dewan Comitte CSR, disertai adanya sanksi denda jika ada perusahaan yang tidak menjalankan CSR, hal mana lembaga pengawas dan sanksi tersebut belum diatur didalam regulasi TJSL di UUPT.

Atas dasar perbandingan yang telah dilakukan terhadap pengaturan CSR di enam negara, sistem hukum suatu negara tidak mempengaruhi kekuatan CSR untuk di *mandatory* atau bersifat *voluntary* didalam pelaksanaannya. Jadi, Indonesia dan India yang menjadikan TJSL dan CSR sebagai *mandatory*, lebih didasarkan pada tujuan yang mulia untuk *welfare society*, berdasarkan *ratio legis* yang sudah dibahas didalam Bab IV dan V disertasi ini. Dimana, menurut peneliti memang hanya pengaturan CSR di India, sebagai satu-satunya pengaturan CSR yang berbasis *mandatory*, yang dapat dijadikan "model" atau *pattern* bagi Indonesia dalam membuat undang-undang TJSP nantinya. Meskipun secara formal, keberadaan pengaturan CSR didalam *Company Act India 2013*, relatif lebih muda umurnya dari UUPT. Akan tetapi justru menurut peneliti, materi muatannya secara materiil dan formil lebih jelas dan tegas serta memenuhi persyaratan kenvorm pembuatan sebuah undang-undang.⁶³

5.3. Implikasi Hukum Terhadap Berlakunya Norma Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Didasarkan Pada Kepatutan Dan Kewajaran.

Secara terminologi, implikasi berasal dari bahasa latin *implicatio*, yang diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat, seperti manusia sebagai

⁶³ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

obyek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya.⁶⁴ Implikasi juga diartikan sebagai keterlibatan; keadaan terlihat; berkaitan; bertautan.⁶⁵ Implikasi dalam istilah bahasa Inggris *implication*, diartikan sebagai tindakan keterlibatan dalam sesuatu, terutama kejahatan yang menyesatkan atau penyimpulan dari sesuatu yang tidak secara langsung timbul dari apa yang diterima atau diungkapkan (salah satu implikasi rasa bersalah). *The act of showing involvement in something, especially a crime misfeasance or an inference of something not directly said about arising from what is admitted or expressed (an implication guilt).*⁶⁶ Definisi lain menyebutkan bahwa implikasi adalah tindakan terlibat. (*Implication is the act of implicating*).⁶⁷

Selanjutnya, istilah implikasi hukum adalah hasil atau konsekuensi hukum dari keterlibatan sesuatu. Contoh yang tepat adalah kasus dalam pernikahan. Sebagai konsekuensi dari adanya pernikahan, semua harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama. Implikasi hukum bisa positif atau negatif). (*Legal implications are results or consequences of being involved in something according to the law. A good example is the case in marriage. As a consequence of being married, all property is considered co-owned as long as you acquired after you got married. A legal implication can either be positive or negative.*⁶⁸

Berdasarkan, pemahaman terminologi implikasi dan implikasi hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka implikasi hukum yang dimaksud dalam Bab ini adalah konsekuensi hukum (akibat hukum)⁶⁹ dari diberlakukannya aturan pendanaan TJSL yang didasarkan pada kepatutan dan kewajiban, yang wujudnya mempunyai kecenderungan berimplikasi negatif dalam konteks hukum. Adapun implikasi hukum tersebut menurut peneliti dalam konteks ini ada 2 (dua), yaitu :

⁶⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pranala (link):<https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada tanggal 23 Juli 2017.

⁶⁵J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-15, 2013.

⁶⁶Black's Law Dictionary, Editor Bryan A. Garner, Ninth Edition, West Publishing Co, United States of America, 2004.

⁶⁷Lihat Kamus Merriam Webster, Pranala (link): <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implication>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

⁶⁸Lihat Kamus Hukum, Pranala (link): <https://www.cleverism.com/lexicon/legal-implication-definition/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

⁶⁹Lihat <https://kbbi.web.id/konsekuensi>, yang diakses pada tanggal 3 January 2018.

a. Konflik Norma (*conflict of norm*) Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan pada sub Bab 5.1. yang menjelaskan norma-norma pendanaan TJSP di Indonesia, keberadaannya didalam hukum positif Indonesia, secara substansi norma pendanaan TJSP ada yang mengatur dan ada yang tidak mengatur. Adapun norma yang mengatur adalah UU BUMN juncto peraturan delegasi dan UUPT juncto peraturan delegasi, sedangkan yang tidak mengatur adalah UUPM. Meskipun secara substansi pengaturan norma pendanaan didalam UU BUMN juncto peraturan delegasi dan UUPT juncto peraturan delegasi, ternyata pengaturannya tidak sama, bahkan saling berkonflik. Oleh karena didalam UU BUMN juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan (4), menyatakan secara tegas norma pendanaannya, dimana norma pendanaan PKBL pada BUMN bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya BUMN, yang besaran dana PKBL ditentukan maksimal 4 (empat) % dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara defenitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Selanjutnya untuk pengaturan pendanaan TJSL didalam UUPT juncto PP No. 47 Tahun 2012, hanya menyatakan bahwa norma pendanaan TJSL bersumber dari biaya Perseroan, dengan besaran dana TJSL didasarkan pada "kepatutan dan kewajaran", yang besarnya diserahkan pada kebijakan perseroan dan tidak memiliki ukuran/standar serta besaran prosentase yang ditentukan pada dana/anggaran TJSL (Pasal 74 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan PP-TJSP). Sehingga terlihat bahwa di tingkat undang-undang saja substansi pengaturan tentang pendanaan PKBL sebagai bentuk tanggung jawab sosial bagi BUMN dan pengaturan TJSL sebagai bentuk TJSP bagi PT SDA, saling bertentangan atau berkonflik.

Selanjutnya, jika dianalisis dari total 117 (seratus tujuh belas) PERDA yang mengatur norma pendanaan TJSP di tingkat implementasi, yang secara yuridis formal mengacu kepada kedua undang-undang tersebut (UU BUMN juncto peraturan delegasi dan UUPT juncto peraturan delegasi), diketahui terdapat 84 (delapan puluh empat) PERDA yang didalamnya mengatur tentang norma pendanaan, dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) PERDA yang tidak mengatur tentang norma pendanaan, dengan prosentase perbandingan yang mengatur

norma pendanaan sebanyak 70,95 % dan yang tidak mengatur norma pendanaan sebanyak 29,05 %, sebagaimana yang tertuang didalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.11.
Prosentase Perbandingan Pengaturan Norma Pendanaan Pada PERDA.

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	PERDA yang mengatur norma pendanaan	84	71,80
2.	PERDA yang tidak mengatur norma pendanaan	33	28,20
TOTAL		117	100

Tabel 5.12.
Jumlah PERDA TJSP yang tidak mengatur Norma Pendanaan

No	PERDA TJSP Yang Tidak Mengatur Norma Pendanaan
1	Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/29/415.10.10/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) Dan PKBL-TJSL di Kabupaten Jombang
2	Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja <i>Cilegon Corporate Social Responsibility</i> (CCSR) Di Kota Cilegon
3	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
5	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
7	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
8	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/395/KPTS/013/2011. Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program TJSP / CSR dan PKBL-TJSL Provinsi JATIM Tahun 2011
9	Peraturan Bupati Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA KAB Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
10	Peraturan Daerah Kota Bitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Kota Bitung
11	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
12	Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/Program PKBL di Kabupaten Lampung Selatan.
13	Peraturan Bupati Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan TJSP,

	Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kab. Sukabumi;
14	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
15	Peraturan Daerah Kota Kediri No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan
16	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
17	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
18	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
19	Peraturan Bupati Flores Timur No. 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
20	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
21	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Provinsi Kalimantan Barat
22	Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
23	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta PKBL;
24	Peraturan Daerah Kota Metro, Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
25	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
26	Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)
27	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
28	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
29	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
30	Peraturan Bupati Tegal No. 3 tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
31	Peraturan Bupati Lombok Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
32	Peraturan Walikota Batam No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
33	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.13.

Jumlah PERDA TJSP Yang Mengatur Norma Pendanaan dan Saling Konflik di Indonesia.

No	PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana / Pembiayaan	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya Perseroan dan laba bersih	- kepatutan dan kewajaran dan Prosentase. (1 % s/d 3 %)
2	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang TJSP	biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan.
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusaha	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya
4	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	biaya Perseroan atau laba bersih	- kepatutan dan kewajaran dan prosentase 3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,-
5	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang TJSP	biaya perusahaan	- kepatutan
6	Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat No. 34 tahun 2011 Tentang TJSP	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
7	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - kepatutan dan kewajaran.
8	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang CSR (TJSP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta	laba bersih tahun sebelumnya	- Maksimal sebesar 4% (empat persen)
9	Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan TJSP	TJSP tidak diatur jika BUMN dari laba bersih	- aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
10	Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang TJSP	- TJSP dari laba perusahaan	- tidak diatur
11	Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan TJSL Di Kota Cirebon	biaya perusahaan	- Tidak diatur
12	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8/2012 Tentang TJSP Di Kab. Kendal	- Laba bersih atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
13	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan	Prosentase (1% sampai 2%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepent&kinerja keu

14	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan TJSP	- TJSL berasal dari laba bersih perusahaan	aspek keadilan dan kemampuan perusahaan dan Prosentase (1 s/d 3 %)
15	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 Tentang TJSP	laba bersih atau biaya perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
16	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2012 Tentang TJSP	biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
17	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang TJSP juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Program TJSP Provinsi Lampung	biaya perusahaan atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya
18	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012 Tentang TJSL Perusahaan	biaya perseroan	- tidak diatur
19	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 Tentang TJSP	biaya perusahaan	- tidak diatur
20	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program TJSL Perusahaan juncto Keputusan Walikota Bandung No: 500/KEP.686-BAG.EK/2014 Tentang Forum TJSL Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017	biaya perusahaan	kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21	Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6/2012 ttg TJSP di Prov. Riau	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
22	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 08 Tahun 2013 Tentang TJSP	laba bersih/biaya perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan
23	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 Tentang TJSL Dunia Usaha	biaya perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	- Tidak diatur
24	Peraturan daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2013 TJSP	laba bersih/biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
25	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman TJSL Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat	biaya perusahaan untuk TJSL dan PKBL.	- Tidak diatur
26	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2013 sbg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan

27	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
28	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	- laba bersih atau biaya perusahaan	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
29	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- laba bersih/biaya perusahaan dan modal	- kepatutan & kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan
30	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
31	Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan - kepatutan dan kewajaran.
32	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang TJSL Perusahaan ;	biaya perusahaan	- asas kepatutan dan kewajaran.
33	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang TJSL Perusahaan Di Wilayah Kab. Sidoarjo	laba bersih atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
34	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- biaya tahunan perusahaan	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
35	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang TJSL Perusahaan;	- biaya perusahaan dan laba bersih	- Prosentase (6%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
36	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang TJSP.	biaya perusahaan	- Tidak diatur
37	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan
38	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014 Tentang TJSP	laba bersih/biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan
39	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan	kepatutan dan kewajaran
40	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Laba bersih atau biaya perusahaan	ukuran usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangan

41	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Laba bersih atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan dan asas kepatutan dan kewajaran.
42	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan;	-Tidak diatur -kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
43	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	Laba bersih dan biaya perusahaan	kepatutan dan kewajaran dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
44	Peraturan Walikota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 ttg TJSP (CSR) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;	Laba bersih	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
45	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaanaan Di Provinsi Maluku	laba bersih dan biaya Perusahaan;	- kepatutan, kewajaran - kinerja keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
46	Peraturan Daerah Kota Mataram No. 2 Tahun 2014 tentang TJSP	laba bersih atau biaya perusahaan.	- tidak diatur
47	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
48	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang TJSP	laba atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
49	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 20 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	biaya perusahaan	- Tidak diatur
50	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- laba bersih dan - biaya perusahaan	Prosentase (min 2,5%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta azas kepatutan dan kewajaran
51	Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 43 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rokan Hulu	laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya
52	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang TJSP, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	laba bersih dan biaya perusahaan	- Tidak diatur dan kepatutan dan kewajaran

53	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin	laba bersih dan biaya perusahaan;	- kepatutan dan kewajiban - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
54	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang TJSL Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	laba bersih dan biaya perusahaan	Prosentase (minimal 3%) dan - asas kepatutan dan kewajiban (Perusahaan yang belum berproduksi)
55	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman TJSL Perusahaan Di Kota Bekasi	laba bersih	Prosentase (sebesar 3 %) (2 % jika disalurkan via Lembaga TJSL dan 1 % via masyarakat langsung)
56	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan TJSL Perusahaan	biaya Perusahaan	kepatutan dan kewajiban
57	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TJSL Perusahaan Di Kab. Gunung Mas	biaya perusahaan dan laba bersih Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya dan Prosentase (5%)
58	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
59	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur
60	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang TJSL Perusahaan	biaya Perusahaan dan laba bersih	- kepatutan dan kewajiban dan Prosentase (min. 3 %)
61	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 06 Tahun 2015 tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
62	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2015 tentang TJSP	laba bersih atau biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
63	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai TJSP Di Kota Semarang	biaya Perseroan	- kepatutan dan kewajiban.
64	Peraturan Bupati Kebumen No. 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba Perusahaan dan/atau biaya Perusahaan	- Tidak diatur
65	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan TJSL Perusahaan	biaya perusahaan	- kepatutan dan kewajiban.
66	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang TJSP;	laba bersih dan biaya perusahaan	- Prosentase (minimum sebesar 2%)

67	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih dan biaya perusahaan	kepatutan dan kewajaran dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
68	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang TJSP	biaya perusahaan	- Asas kepatutan dan kewajaran.
69	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - asas kepatutan dan kewajaran.
70	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih dan / biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. - Kepatutan dan Kewajaran
71	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan	- Tidak diatur
72	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih dan atau biaya perusahaan	- kepatutan dan kewajaran dan Prosentase (minimal 1,75 %)
73	Peraturan Daerah Kota Jambi No. 1 Tahun 2016 tentang TJSP;	laba bersih atau biaya perusahaan	- Tidak diatur
74	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang TJSL Perusahaan;	laba atau biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan dan azas kepatutan dan kewajaran
75	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 3 tahun 2016 Tentang TJSL Perusahaan Di Kab. Murung Raya	laba bersih dan atau biaya perusahaan.	- tidak diatur
76	Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perusahaan	biaya perusahaan	- Tidak diatur
77	Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan TJSL Perusahaan Di Aceh	Biaya Perusahaan	- Tidak diatur besaran
78	Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2016 Tentang TJSP	biaya perusahaan.	- Tidak diatur dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
79	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun ttg TJSP;	laba bersih atau biaya perusahaan	- kepatutan dan kewajaran
80	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun	laba bersih dan dari biaya	- Tidak diatur

	2016 tentang Penyelenggaraan perusahaan	
81	Peraturan Walikota Kediri No. 28 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No 10 Tahun 2015 Tentang TJSP	- Tidak diatur - sesuai dengan kemampuan perusahaan.
82	Peraturan Daerah Kabupaten Bloro No. 2 Tahun 2017 Tentang TJSP	laba bersih/biaya perusahaan - Tidak diatur
83	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan TJSP.	laba bersih atau biaya perusahaan - Tidak diatur
84	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang TJSP Kepada Masyarakat;	Jumlah Keuntungan - asas kepatutan dan kewajaran

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.14.
PERDA Yang Mengatur Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan
Pada Biaya Perusahaan atau Laba bersih di Indonesia

No	PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana TJSP
1	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya Perseroan atau laba bersih
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusaha	laba bersih atau biaya perusahaan.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan TJSP Dan Lingkungan	biaya Perseroan atau laba bersih
4	Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat No. 34 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2012 Tentang TJSP Di Kabupaten Kendal	Laba bersih atau biaya perusahaan.
7	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
8	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
9	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang TJSP juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program TJSP Provinsi Lampung	biaya perusahaan atau laba bersih
10	Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau	laba bersih atau biaya perusahaan.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 08 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
12	Peraturan daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2013 Tanggung jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
13	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2013 sbg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.

14	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
15	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2013 tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
16	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- laba bersih/biaya perusahaan dan modal
17	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 tahun 2013 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
18	Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang TJSL Perusahaan Di Wilayah Kab. Sidoarjo	laba bersih atau biaya perusahaan.
19	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang TJSL Perusahaan;	- biaya perusahaan atau laba bersih
20	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan
21	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan
22	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan
23	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Laba bersih atau biaya perusahaan
24	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	- Laba bersih atau biaya perusahaan.
25	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan;
26	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang TJSL Perusahaan;	Laba bersih atau biaya perusahaan
27	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman TJSP Di Provinsi Maluku	laba bersih atau biaya Perusahaan;
28	Peraturan Daerah Kota Mataram No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
29	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2014 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
30	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang TJSP	laba atau biaya perusahaan.
31	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 TJSP	- laba bersih atau - biaya perusahaan
32	Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 43 Tahun 2014 Tentang TJSP Di Kabupaten Rokan Hulu	laba bersih atau biaya perusahaan.
33	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang TJSP, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	laba bersih atau biaya perusahaan
34	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang TJSP di Kabupaten Tapin	laba bersih atau biaya perusahaan;
35	Peraturan Daerah Kab. Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Ttg TJSL Perusahaan Dalam Wilayah Kab. Bintaro Utara	laba bersih atau biaya perusahaan
36	Peraturan Daerah Kab. Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Ttg Pelaksanaan TJSL Perusahaan Di Kab. Gunung Mas	biaya perusahaan atau laba bersih Perusahaan
37	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
38	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.

39	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang TJSL Perusahaan	biaya Perusahaan atau laba bersih
40	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 06 Tahun 2015 tentang TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
41	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan.
42	Peraturan Bupati Kebumen No. 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba Perusahaan atau biaya Perusahaan
43	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang TJSP;	laba bersih atau biaya perusahaan
44	Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan TJSL Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
45	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang TJSL Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan.
46	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih / biaya perusahaan
47	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Soial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan
48	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan
49	Peraturan Daerah Kota Jambi No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	laba bersih atau biaya perusahaan
50	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	laba atau biaya perusahaan.
51	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 3 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya	laba bersih atau biaya perusahaan.
52	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	laba bersih atau biaya perusahaan
53	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	laba bersih atau biaya perusahaan
54	Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih/biaya perusahaan
55	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih atau biaya perusahaan

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.15.

PERDA Yang Mengatur Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Biaya Perusahaan di Indonesia

No	PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana / Pembiayaan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan
2	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan

3	Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon	biaya perusahaan
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan.
5	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Provinsi Lampung	biaya perusahaan.
6	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	biaya perseroan
7	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan.
8	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan <i>juncto</i> Keputusan Walikota Bandung No: 500/KEP.686-BAG.EK/2014 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017	biaya perusahaan.
9	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dunia Usaha	biaya perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
10	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat	biaya perusahaan.
11	Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	biaya perusahaan.
12	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ;	biaya perusahaan
13	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- biaya perusahaan
14	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	biaya perusahaan.
15	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 20 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	biaya perusahaan.
16	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	biaya Perusahaan
17	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang	biaya Perseroan
18	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	biaya perusahaan.
19	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang TJSP	biaya perusahaan

20	Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perusahaan	biaya perusahaan
21	Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Aceh	Biaya Perusahaan
22	Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan.

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.16.

PERDA Yang Mengatur Sumber Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Laba bersih di Indonesia

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana / Pembiayaan
1	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta	laba bersih tahun sebelumnya
2	Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih
3	Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	laba perusahaan
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	laba bersih perusahaan
5	Peraturan Walikota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;	Laba bersih
6	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi	laba bersih
7	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat;	Laba bersih

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.17.

PERDA Besar Pendanaan TJSP Berdasarkan kepatutan dan Kewajaran beserta Prosentase di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan TJSP	- kepatutan dan kewajaran dan Prosentase. (1 % s/d 3 %)
2	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab	kepatutan dan kewajaran dan prosentase

	Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,-)
3	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tentang Jawab Sosial Perusahaan	Prosentase (min 2,5%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta azas kepatutan dan kewajaran
4	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	Prosentase (minimal 3%) dan - asas kepatutan dan kewajaran (Perusahaan yang belum berproduksi
5	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- kepatutan dan kewajaran dan Prosentase (min. 3 %)
6	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- kepatutan dan kewajaran dan Prosentase (minimal 1,75 %)

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.18.
PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Prosentase (%) di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta	Prosentase Maksimal sebesar 4% (empat persen)
2	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi	Prosentase (sebesar 3 %) (2 % jika disalurkan via Lembaga TJSL dan 1 % via masyarakat langsung)
3	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Prosentase (minimum sebesar 2%)

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.19:

PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Keputusan dan Kewajaran di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	-keputusan
2	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan <i>juncto</i> Keputusan Walikota Bandung No: 500/KEP.686-BAG.EK/2014 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017	keputusan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ;	- asas keputusan dan kewajaran.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	keputusan dan kewajaran
5	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya Di Provinsi Maluku	keputusan, kewajaran
6	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	keputusan dan kewajaran
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	keputusan dan kewajaran
8	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai TJSP Di Kota Semarang	keputusan dan kewajaran.
9	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- keputusan dan kewajaran.
10	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang TJSP	- Asas keputusan dan kewajaran.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- keputusan dan kewajaran
12	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat;	- asas keputusan dan kewajaran

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.20.

PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan.
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya
3	Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat No. 34 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
5	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
7	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Provinsi Lampung	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
8	Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 08 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan
10	Peraturan daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2013 Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan&kinerja-keu.
11	Peraturan Daerah Kapubaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2013 ttg TJSP	ukuran ush, cakupan pemgku kepent& kinerja- keu
12	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
13	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
14	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
15	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kab. Sidoarjo juncto	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan

16	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
17	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan.
18	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan.
19	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangan.
20	Peraturan Walikota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
21	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
22	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
23	Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 43 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rokan Hulu	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
24	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TJSL Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
25	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 06 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
26	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
27	Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.21.

PERDA Besaran Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Ukuran Usaha, Cakupan Pemangku Kepentingan & Kinerja Keuangan beserta kepatutan dan kewajiban Menurut PERDA TJSP di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - kepatutan dan kewajiban.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- kepatutan & kewajiban - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan

3	Peraturan Daerah kabupaten Siak No. 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan - kepatutan dan kewajaran.
4	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dab Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan dan asas kepatutan dan kewajaran.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	kepatutan dan kewajaran dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
7	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku	- kepatutan, kewajaran - kinerja keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
8	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin	- kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
9	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	kepatutan dan kewajaran dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - asas kepatutan dan kewajaran.
11	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. - Kepatutan dan Kewajaran
12	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan dan azas kepatutan dan kewajaran

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.22

PERDA Besar Pendanaan TJSP Yang Didasarkan Pada Prosentase dan Ukuran Usaha, Cakupan Pemangku Kepentingan & Kinerja Keuangan beserta kepatutan dan kewajaran serta lainnya Menurut PERDA TJSP di Indonesia

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
2	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Prosentase (1% sampai 2%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan

3	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	aspek keadilan dan kemampuan perusahaan dan Prosentase (1 s/d 3 %)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Prosentase (6%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
5	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Prosentase (min 2,5%) dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta azas kepatutan dan kewajaran
6	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kab. Gunung Mas	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya dan Prosentase (5%)
7	Peraturan Walikota Kediri No. 28 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan	- sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Tabel. 5.23
PERDA Yang Tidak Mengatur Besaran Pendanaan TJSP
pada PERDA TJSP di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- tidak diatur
2	Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon	- Tidak diatur
3	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- tidak diatur
4	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- tidak diatur
5	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dunia Usaha	- Tidak diatur
6	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat	- Tidak diatur
7	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	- Tidak diatur
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 20 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur
9	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur
10	Peraturan Bupati Kebumen No. 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur

11	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Soaial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur
12	Peraturan Daerah Kota Jambi No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Tidak diatur
13	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 3 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya	- tidak diatur
14	Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur
15	Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Aceh	- Tidak diatur besaran
16	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Tidak diatur
17	Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur
18	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa besar prosentase PERDA TJSP yang mengatur norma pendanaan sebesar 71,80 % (84 PERDA), sedangkan PERDA TJSP yang tidak mengatur norma pendanaan sebesar 28,20 % (33 PERDA). Dimana dari 84 PERDA yang mengatur norma pendanaan TJSP, terlihat bahwa norma pendanaan yang diatur tidak sama atau saling berkonflik (tabel 5.8), padahal PERDA tersebut yang notabene mengatur hal yang sama (pendanaan TJSP). Adanya norma yang berkonflik terkait pendanaan TJSP tersebut, hal ini menurut teori tujuan hukum tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan menurut peneliti, ketiadaan pengaturan norma pada 33 PERDA TJSP, bertentangan dengan rasa keadilan bagi *stakeholders* dan tentu saja apa yang menjadi tujuan diberlakukannya TJSP sebagai *mandatory* di Indonesia sampai saat ini belum dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Adapun konflik norma pendanaan pada 84 PERDA TJSP yang mengatur norma pendanaan, secara substansi, sumber pendanaannya ada yang hanya diperhitungkan dari laba bersih perusahaan, ada pula sebagai biaya perusahaan, ada pula yang diperhitungkan dari laba bersih dan/atau biaya perusahaan serta dari kekayaan perusahaan (modal). Demikian pula mengenai bentuk norma besaran pendanaan TJSP di Indonesia, menunjukkan bahwa bentuk norma

besaran dana TJSP juga tidak seragam, bahkan saling berkonflik, dimana besaran pendanaannya masing-masing ada yang didasarkan pada :

1. Kepatutan dan kewajaran;
2. Kepatutan;
3. Prosentase (%);
4. Ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan;
5. Aspek keadilan dan kemampuan perusahaan;
6. Pengabungan asas kepatutan dan kewajaran dengan ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan;
7. Ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan dengan prosentase (%);
8. Aspek keadilan dengan prosentase;
9. Asas kepatutan dan prosentase;
10. Asas kepatutan dan kewajaran;
11. Asas kepatutan dan kewajaran dengan ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan dengan prosentase sekaligus.

Jadi, dari pengaturan pendanaan TJSP ditingkat undang-undang yang normanya saling berkonflik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut ternyata berimplikasi hukum pula pada pengaturan pendanaan di tingkat implementasi di Daerah, yang tertuang didalam PERDA-PERDA TJSP yang diberlakukan pada 84 PERDA TJSP dimaksud. Sebagai contoh ilustrasi, konflik norma di tingkat PERDA tersebut, terdapat pada Peraturan Daerah kota Bekasi No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman TJSP di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang TJSP serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016 sebagai TJSL Perusahaan. Dimana pengaturan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2015, khususnya Pasal 8, menyatakan bahwa penentuan sumber dana TJSP menurut PERDA Kota Bekasi norma pendanaannya harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan, dimana besaran dana ditentukan sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak, dengan komposisi yaitu :

- a. besaran dana dan atau program yang diberikan melalui LPTJSL sebesar 2 % (dua persen);
- b. besaran dana dan atau program langsung kepada masyarakat sebesar 1 %

(satu persen), yang harus dilakukan dalam bentuk Program Kegiatan.⁷⁰

Selanjutnya, norma pelaksanaan dan pendanaan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011, yang diatur khusus pada Pasal 4 dan Pasal 7. Menurut Pasal 4 PERDA tersebut pelaksanaan TJSP berdasarkan asas kepatutan dan Kewajaran serta berkelanjutan.⁷¹ Lebih lanjut didalam Pasal 7 PERDA Belitung Timur tersebut, menyatakan bahwa: "Pembiayaan TJSP dialokasikan dari anggaran yang ditentukan perusahaan. Dimana khusus bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya."

Demikian pula dengan aturan pendanaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5), menyatakan bahwa : "perusahaan baik BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSL Perusahaan".⁷² TJSL Perusahaan menurut PERDA tersebut merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan bentuk dan besaran nilai TJSL Perusahaan menurut PERDA tersebut dituangkan ke dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 1,75% (satu koma tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan perusahaan.⁷³

Adapun ilustrasi konflik norma pada peraturan perundang-undangan dibidang TJSP tersebut sebagai contoh dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

⁷⁰Lihat Bunyi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di kota Bekasi.

⁷¹Asas Kepatutan dan Kewajaran merupakan asas yang menentukan pelaksanaan TJSP dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TJSP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan. (Lihat Bunyi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

⁷²Lihat bunyi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016 sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

⁷³*Ibid.*, bunyi Pasal 6 ayat (5).

Tabel 5.24. Contoh Ilustrasi Konflik Norma Pendanaan TJSP di Indonesia

No	PERATURAN DIBIDANG TJSP	SUMBER PENDANAAN	BESARAN PENDANAAN
1	Psl 2 dan 88 UU BUMN jo Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tgl 16 Des. 2016 ttg Perubahan Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015	laba bersih BUMN dan/atau biaya pada BUMN	Prosentase maks. 4 %.
2	Psl 15 (2) UUPM	Mengacu ke UUPT	Mengacu ke UUPT
3	Psl 1 angka 3 dan Psl 74 UUPT	dianggarkan dari biaya perseroan	Kepatutan dan Kewajaran
4	PP No. 47/ 2012 ttg TJSL-PT	diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.	Kepatutan dan Kewajaran
5	PERDA Kota Bekasi No. 06/ 2015 ttg Pedoman TJSP	Laba bersih	-keadilan dan kemampuan perusahaan, -Prosentase sebesar 3 % dari laba bersih (Jika melalui LPTJSL sebesar 2 %, jika langsung diberi masy sebesar 1 %)
6	PERDA Kab. Belitung Timur No. 13 / 2011 Ttg TJSP	biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
7	PERDA Kab. Demak No. 1/ 2016 ttg TJSL Perusahaan.	biaya perusahaan	-kepatutan dan kewajaran, -Prosentase min. 1,75% dari laba
8	PERDA Kab. Serang No. 12/2011 ttg TJSP	biaya perusahaan	kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9	PERDA Kab. Siak No. 1/2013 ttg TJSL Perusahaan.	biaya perusahaan.	ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan serta kepatutan dan kewajaran

Sumber data : Diolah dari Sri Bakti Yunari. Dkk, Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ke-2, 2013.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaturan pendanaan TJSP yang terdiri dari sumber dana dan bentuk besaran dana TJSP oleh perusahaan-perusahaan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia normanya tidak sama, bahkan saling bertentangan yang berimplikasi hukum pada timbulnya konflik norma (*conflict norm*). Akibatnya, peraturan delegasi di tingkat PERDA yang mengatur pendanaan TJSP pada ke-117 PERDA-PERDA TJSP tersebut, terlihat bahwa norma pendanaan TJSP yang diberlakukan berbeda-beda, baik terkait sumber pendanaan maupun besaran pendanaannya. Perbandingan konflik norma tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.25.

Jumlah Konflik Norma Pendanaan TJSP (sumber dana dan besaran dana) Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

No.	PENDANAAN TJSP	UU BUMN jo PER- MEN BUMN	UUPM	UUPT jo PP 47/201 2	PERDA TJSP	JUMLAH
I.	SUMBER PENDANAAN					
1	Laba Bersih				5	5
2	Biaya perusahaan		1	1	21	23
3	Laba bersih dan / atau biaya perusahaan serta Kekayaan Perusahaan (MODAL)	1			56	57
4	Tidak diatur		1		35	36
	TOTAL		1	1	117	121
II.	BESARAN PENDANAAN					
1	Kepatutan Kewajaran + Prosentase (%)				4	4
8	Prosentase (%)	1			3	4
2	Kepatutan Kewajaran		1	1	8	10
9	Ukuran usaha				27	28
3	Kepatutan Kewajaran + Ukuran usaha				9	9
4	Azas Kepatutan Kewajaran + Ukuran usaha + Prosentase (%)				1	1
5	Azas Kepatutan Kewajaran + ukuran usaha				3	3
6	Azas Kepatutan Kewajaran + Prosentase (%)				1	1
7	Azas Kepatutan Kewajaran				2	2
10	Ukuran usaha + Prosentase (%)				3	3
12	Aspek keadilan + Prosentase (%)				1	1
13	Tidak diatur				54	54
	TOTAL	1	1	1	117	121

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa konflik norma pendanaan TJSP, terlihat dari beragamnya norma pendanaan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan TJSP di Indonesia, bahkan tergambar jelas di tingkat implementasi pada PERDA-PERDA TJSP yang berjumlah 117 PERDA tersebut, dimana norma pendanaan TJSP tersebut ada yang tidak diatur (33 PERDA) dan ada yang diatur (83 PERDA). Dimana dari 84 PERDA yang mengatur pendanaan TJSP, norma tentang sumber pendanaannya tidak hanya dapat dianggarkan dan diperhitungkan dari laba bersih (6,10%), akan tetapi juga dari biaya perusahaan

(23,17%), bahkan dapat dianggarkan dan diperhitungkan dari laba bersih dan/atau biaya perusahaan serta kekayaan perusahaan/modal (70,73%).

Demikian pula dengan besaran pendanaan TJSP, ada yang tidak diatur (54 PERDA), dan ada yang diatur (63 PERDA). Dimana dari 63 PERDA yang mengatur norma besaran pendanaan TJSP tersebut, ada yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran (12,5%), sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (2)

UUPT. Akan tetapi secara normatif ada juga PERDA TJSP yang normanya didasarkan pada ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan (43,75%), secara tegas dalam bentuk prosentase (4,69%), aspek keadilan (1,56%). Selain itu ada pula yang norma besaran pendanaannya mengkombinasikan bentuk kepatutan dan kewajaran dan prosentase (6,25%), kepatutan dan kewajaran dengan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan (14,06%), ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan dengan prosentase (4,69%), aspek keadilan dengan prosentase (1,56). Bahkan, ironisnya terdapat pula PERDA yang mengatur norma besaran pendanaannya yang didasarkan pada azas kepatutan dan kewajaran (3,13%) serta kombinasi antara azas kepatutan dan kewajaran dengan prosentase dan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan (1,56%), kemudian azas kepatutan dan kewajaran dengan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan (4,69%) dan terakhir azas kepatutan dan kewajaran dengan prosentase (1,56%).

b. Kekaburan Norma (*Vague of Norm*) Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia.

Kekaburan norma (*vague of norm*) pada pengaturan tentang pendanaan TJSL terlihat pada Pasal 74 ayat (2) UUPT juncto Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, yang merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan "kepatutan dan kewajaran". Artinya TJSL yang diwajibkan kepada PT yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau terkait SDA, yang besaran pendanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dimana kepatutan dan kewajaran sebagai norma pendanaan tersebut, kemudian diikuti oleh PERDA-PERDA yang mengatur TJSP di Indonesia. Adapun PERDA-PERDA yang menjadikan kepatutan saja, kepatutan dan kewajaran, bahkan azas

kepatutan dan kewajaran sebagai norma, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 5.26. Prosentase Norma Tentang Sumber Pendanaan TJSP Menurut PERDA

No.	Sumber Pembiayaan/Pendanaan TJSP	Jumlah	%
1.	Laba Bersih	7	5,99
2.	Biaya perusahaan	22	18,80
3.	Laba bersih dan / atau biaya perusahaan serta Kekayaan Perusahaan (MODAL)	55	47,00
5.	Tidak diatur	33	28,21
	TOTAL	117	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pengaturan pendanaan TJSP tersebut di Indonesia, terkait sumber pendanaannya sebagian besar normanya didalam PERDA menyebutkan bahwa TJSP dapat dilaksanakan perusahaan dengan mengambil dari laba bersih perusahaan dan/atau memperhitungkan sebagai biaya perusahaan sebanyak 55 PERDA (47%). Selanjutnya 33 PERDA (28,21 %), justru tidak mengatur tentang sumber pendanaan TJSP. Kemudian sebanyak 22 PERDA (18,80%) hanya mengatur sumber pendanaannya harus diambil dari biaya perusahaan, sedangkan sisanya sebanyak 7 PERDA (5,99 %) sumber pendanaannya harus diambil dari sebagian laba bersih perusahaan. Demikian pula dengan bentuk besaran dana TJSP yang menjadi norma, sebagaimana tertuang didalam tabel 4, dapat disimpulkan bahwa bentuk norma besaran pendanaan dalam TJSP, didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, saling bertentangan normanya (*conflict of norm*). Sedangkan jika merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang pendanaan pada peraturan perundang-undangan di tingkat yang tertinggi dalam hal UU BUMN yang menggunakan prosentase sebagai bentuk norma pendanaan. Sedangkan didalam UUPM, bagi perusahaan penanam modal tidak disebutkan secara jelas bentuk norma pendanaannya. Akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa pengaturan norma dimaksud didasarkan pada UUPT. Demikian pula didalam UUPT, khususnya Pasal 74 ayat (2), pengaturan norma pendanaannya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Argumen bentuk norma pendanaan pada Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut diperkuat oleh Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 dan penjelasannya. Artinya dengan adanya pengaturan norma pendanaan dalam norma TJSP di Indonesia, ketika di tingkat implementasi akan diberlakukan, maka

PERDA-PERDA TJSP yang dikeluarkan menjadi saling bertentangan (berkonflik) pula, hal ini dibuktikan dalam tabel rekapitulasi tersebut diatas.

Selanjutnya, norma yang mengatur tentang besaran pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, terlihat perbandingannya dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.27. Jumlah Pendanaan Berdasarkan kepatutan dan Kewajaran

No.	PENDANAAN TJSP	UUPT	PP 47/2012	PERDA	JUMLAH
1	Kepatutan Kewajaran + Prosentase (%)			6	6
2	Kepatutan Kewajaran	1	1	11	10
3	Kepatutan Kewajaran + Ukuran usaha			9	9
4	Azas Kepatutan Kewajaran + Ukuran usaha + Prosentase (%)			1	1
5	Azas Kepatutan Kewajaran + ukuran usaha			3	3
6	Azas Kepatutan Kewajaran + Prosentase (%)			1	1
7	Azas Kepatutan Kewajaran			2	2
	TOTAL	1	1	28	30

Artinya dari 117 (seratus tujuh belas) PERDA, terdapat 28 (dua puluh delapan) PERDA yang mencantumkan kepatutan, kepatutan dan kewajaran, dan azas kepatutan dan kewajaran sebagai norma pendanaan TJSP, sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) PERDA memuat norma pendanaan yang beragam. Terhadap 28 (dua puluh delapan) PERDA yang mengatur pendanaannya yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, hal ini tentu saja, dapat menimbulkan ketidakjelasan norma dan multi tafsir. Dimana norma besaran pendanaan TJSL yang harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran tersebut oleh penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP NO. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, diartikan sebagai "kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan TJSL yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan".⁷⁴

Jika berbicara tentang pengertian "kebijakan perseroan", maka hal tersebut

⁷⁴Penjelasan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, *Loc. Cit.*,

menurut peneliti didalamnya mengandung perilaku yang sangat subyektif yang tindakannya berasal dari perseroan, dimana kebijakan perseroan untuk menentukan besaran TJSP belum ada standar atau ukuran yang jelas mengenai besaran TJSP yang dianggap patut dan wajar oleh perseroan saat ini sebagai norma dalam TJSP, oleh karenanya norma kepatutan dan kewajaran dalam TJSP harus jelas dan tegas mengatur agar tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini tentu saja dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sesuai dengan subyektifitas perseroan, dan keinginan perseroan.

Demikian pula dengan pengertian "potensi risiko", dalam norma tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud "potensi risiko", serta apa yang menjadi standar atau ukuran suatu perbuatan telah menimbulkan suatu risiko. Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁷⁵ Secara umum, risiko adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya. Risiko didalam hukum perikatan diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian ketika menimpa suatu benda. Kondisi tersebut didalam hukum perikatan dinamakan keadaan memaksa.

Jadi, akibat hukum dari keadaan memaksa adalah risiko, sebagaimana akibat hukum didalam wanprestasi adalah ganti rugi. Ketentuan Risiko didalam hukum perdata dapat dijumpai pada Pasal 1237 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Istilah tanggungan dalam Pasal 1237 KUHPerdata ini identik dengan risiko. Sedangkan Menurut Subekti, Risiko adalah Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁷⁶ Selanjutnya Sri Rejeki Hartono, menyatakan risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.⁷⁷ Atas dasar pemahaman "risiko" yang dikemukakan tersebut, maka terkait potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan TJSL yang didasarkan pada kepatutan dan

⁷⁵<https://kbbi.web.id/risiko>

⁷⁶Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Penerbit PT Intermasa, 1990), hlm.55.

⁷⁷Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 35.

kewajaran, maka hal ini tentu pemahaman risiko sangat ditentukan secara subyektif oleh perseroan. Sehingga pemahamannya menjadi tidak jelas, kemudian apa ada batasan maksimal atau minimal suatu perbuatan dikategorikan sebagai sebuah risiko, dimana jika tidak ada pengertian serta standart yang jelas, maka dalam pelaksanaan TJSP tentu dapat menimbulkan multitafsir seperti halnya pengertian kebijakan perseroan tersebut diatas. Oleh karenanya, kekaburan norma (*vague of norm*) pada pendanaan TJSP didalam regulasi nasional saat ini, merupakan salah satu implikasi hukum kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan Ilmu perundang-undangan, secara materiil pemahaman tentang konsep kepatutan dan kewajaran pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT tersebut, bukan merupakan norma akan tetapi hanya sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan.⁷⁸ Oleh karenanya penjelasan Pasal 5 dalam PP TJSL-PT tersebut tidak dapat menjadi rujukan sebagai norma yang mengatur tentang pemahaman makna kepatutan dan kewajaran. Sehingga diperlukan konsep kepatutan dan kewajaran sebagai pengertian umum, yang nantinya harus konsisten dengan norma yang mengatur tentang kepatutan dan kewajaran didalam aturan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah kewajiban hukum (*legal obligation*).

Akibatnya, ditataran implementasi, pelaksanaan TJSP oleh perseroan, dengan merujuk pada hasil penelitian terdahulu (Tahun 2012-2014), diperoleh sebesar 26,93 % (dua puluh enam koma sembilan tiga persen) perseroan yang menjalankan TJSP. Hal ini menunjukkan dengan adanya ketidakjelasan norma berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan TJSP oleh perseroan di Indonesia.⁷⁹ Oleh karenanya menurut peneliti, diperlukan adanya rekonsepsi menyeluruh terhadap aturan TJSP di Indonesia yang berbasis mandatory dan diperlukan konsep dan formulasi norma yang jelas tentang makna kepatutan dan kewajaran sebagai aturan pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory*, agar tidak multitafsir dan ditafsirkan secara subyektif oleh perseroan.

Secara ontologi, keberadaan kalimat "kepatutan dan kewajaran", yang merupakan sebuah nilai dan sesuatu yang dianggap abstrak, akan tetapi dijadikan sebagai norma pada pendanaan TJSP pada peraturan perundang-undangan di

⁷⁸Lihat Lampiran II Bagian E tentang Penjelasan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

⁷⁹Sri Bakti Yunari dkk, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ke-2, *Loc. Cit.*

Indonesia. Oleh karenanya sebagai suatu nilai, maka jika kepatutan dan kewajaran tersebut dapat "membumi" sebagai norma dalam TJSP, maka harus dikonkritkan terlebih dahulu kedalam bentuk "asas hukum", dan agar efektif dan dapat diimplementasikan di tingkat aturan, maka asas hukum yang dimaksud harus dijadikan sebagai "norma hukum" atau "kaidah hukum". Akan tetapi tidak dibenarkan, jika kemudian hukum sebagai nilai tersebut dipakai sebagai norma, dalam konteks ini dipergunakan istilah "kepatutan dan kewajaran" dan "asas kepatutan dan kewajaran" pada pendanaan TJSP sebagaimana yang terjadi pada pengaturan norma pendanaan pada beberapa PERDA TJSP di Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai norma hukum sebagaimana yang diatur didalam PERDA-PERDA dimaksud.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pengaturan pendanaan TJSP tersebut, yang mana "kepatutan dan kewajaran" yang notabene adalah sebuah Nilai (*ontology*) dan Azas kepatutan dan kewajaran yang notabene juga sebagai Azas Hukum, akan tetapi di dalam aturan TJSP di Indonesia telah dijadikan sebagai norma hukum, sehingga hal tersebut tentu menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*). Jazim Hamidi dan Bernard Arif Sidharta, menyatakan bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam pendanaan TJSP tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan penemuan hukum (*rechtfinding*) yang bentuknya berupa interpretasi hukum dalam penafsiran teks yang disebabkan adanya norma atau aturan akan tetapi tidak jelas.⁸⁰ Interpretasi hukum dipergunakan dalam rangka menghindari adanya kekaburan norma pendanaan TJSP tersebut, agar menjadi jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif didalam praktek. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP atau menyalahgunakan pendanaan TJSP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sampai Tahun 2017, dari total sebanyak 24.425 (100 %) perusahaan yang terdaftar pada direktori perusahaan, Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, tercatat hanya 9692 (40%) perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan sisanya sebanyak 11.880 (60%) merupakan perusahaan yang secara yuridis formal tidak berbentuk Perseroan Terbatas. Dimana prosentase keberadaan perusahaan yang

⁸⁰Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum – Sejarah Filsafat & Metode Tafsir*. (Malang: Penerbit UB Press, 2011), hlm. 45.

tidak berbentuk Perseroan Terbatas, secara signifikan lebih besar dari pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Selanjutnya dari 9692 (40%) perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, ternyata hanya 2853 (11,65%) Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dibidang dan atau terkait sumber daya alam. Artinya sampai dengan Tahun 2017, perusahaan yang diwajibkan untuk menjalankan TJSL hanya sekitar 2853 (11,65%), dimana sisanya perusahaan tersebut tidak diwajibkan, bahkan hanya 10 % perusahaan yang telah menjalankan TJSP.⁸¹ Sedangkan sisanya sebanyak 11880 (88,35%) perusahaan, dalam hal ini bentuknya berupa Perusahaan perorangan (UD), CV, Firma, dan tidak diwajibkan menjalankan TJSL, sebagai amanat dari pengaturan TJSL pada Pasal 74 UUPT juncto PP No. 47 Tahun 2012, yang hanya membatasi kewajiban TJSL pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dibidang dan / atau terkait sumber daya alam.

Jadi, kondisi existing perusahaan yang telah menjalankan TJSL di Indonesia, dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 5.28. Kondisi Existing Perusahaan di Indonesia

BENTUK PERUSAHAAN	JUMLAH	PROSENTASE
PT SDA/PENANAM MODAL (<i>Mandatory</i>)	2853	11,68
PT Non-SDA (<i>Voluntary</i>)	9692	39,68
PERUSAHAAN LAINNYA (<i>Voluntary</i>)	11880	48,64
TOTAL	24425	100,00

Berdasarkan data tersebut, terlihat hanya 11,68 % perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSP, sedangkan 88,32% perusahaan lainnya hanya dikenakan TJSP secara sukarela, hal ini diperkuat dengan statement dari fraksi PKB dalam ratio legis pembahasan RUU-PT Tahun 2006.⁸² Dimana jumlah perusahaan yang menjalankan TJSP kurang lebih hanya 10 %. Oleh karena jika melihat data yang dikemukakan peneliti, artinya memang kewajiban TJSP sebagai mandatory hanya baru diwajibkan terhadap 11 % dari total seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan sisanya 89 % belum terkena kewajiban

⁸¹Lihat Dokumen Risalah Rapat Pansus pembahasan RUU PT

⁸² Ibid.

melaksanakan TJSP, meskipun secara sukarela terdapat perusahaan yang telah menjalankan TJSP atas dasar sukarela (*voluntary*).

5.4. Analisis Implikasi Hukum Adanya Norma Keputusan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan TJSP.

Sebagaimana telah dikemukakan didalam Bab II bahwa manfaat diadakannya tanggung jawab sosial perusahaan adalah tidak saja dapat dirasakan bagi individu karyawan, akan tetapi juga bermanfaat bagi penerima TJSP dan perusahaan. Sehingga keberadaannya dari aspek filosofis, teoritis, yuridis dan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan aspek-aspek tersebut. Secara filosofis keberadaan TJSP telah sesuai dengan nilai-nilai sosial yang terdapat pada UUDNRI 1945. Demikian pula secara teoritis, berdasarkan teori negara kesejahteraan dan teori tujuan hukum, maka keberadaan TJSP hendaknya tidak saja untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga harus sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena pada dasarnya tujuan hukum diciptakan tidak hanya untuk keadilan, akan tetapi juga untuk kepastian hukum dan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga jika materi muatan dari TJSP tersebut belum memenuhi keadilan secara ekonomi oleh karena hanya diberlakukan secara limitatif bagi Perseroan Terbatas. yang menjalankan kegiatan Sumber Daya Alam, maka tentu saja hal tersebut membawa dampak timbulnya ketidakadilan. Bahkan dari beberapa hasil penelitian yang diperoleh peneliti baru sebanyak 11 % perusahaan di Indonesia yang sudah menjalankan TJSP, sehingga manfaat TJSP dirasa belum maksimal, dimana angka kemiskinan di Indonesia dirasa masih cukup tinggi dibandingkan negara lainnya. Demikian pula pada saat hukum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di *mandatory* di Indonesia, ternyata belum memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum tersebut. Secara yuridis formal, ternyata keberadaan norma TJSP didalam hukum Indonesia, disamping belum menjamin kepastian hukum. Hal ini terlihat pada adanya konflik norma (*conflict of norm*), dimana aturan hukum yang mengatur tentang TJSP sebagai norma saling bertentangan dan cenderung inkonsistensi. Khususnya terkait norma pendanaan yang dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) UUPT dengan norma pendanaan lainnya, yaitu norma pendanaan PKBL pada BUMN. Dimana aturan pendanaan PKBL oleh BUMN justru tidak mengatur di tingkat undang-undang, akan tetapi justru diatur langsung ditingkat PERMEN BUMN No.

03/MBU/12/2016, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), yang intinya menyatakan bahwa: "dana / anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat bersumber dari laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN serta sumber dana lainnya".

Adapun besaran dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan ditentukan bersumber dari laba bersih dan/atau biaya, maksimal 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan, dengan beberapa pengecualian / pembatasan. Atas dasar hal tersebut, maka pengaturan pendanaan TJSL pada UUPT dan PKBL pada UU BUMN mengatur norma yang saling bertentangan. Disatu sisi, norma pendanaan PKBL menentukan sumber pendanaan yang sudah jelas besaran prosentase dana PKBL yang harus dikeluarkan oleh BUMN, akan tetapi disisi lainnya norma pendanaan TJSL didalam UUPT justru sebaliknya pelaksanaannya hanya didasarkan pada kepatutan dan kewajiban yang tidak memiliki ukuran/standar serta prosentase besaran dana TJSL yang jelas.

Kondisi konflik norma tersebut ternyata tidak hanya terjadi di tingkat undang-undang, akan tetapi terjadi di level peraturan delegasi (Permen BUMN dengan PP TJSL), bahkan di tingkat PERDA-PERDA yang mengatur TJSP. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan norma-norma pendanaan TJSP baik di tingkat UU dan peraturan delegasi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa masing-masing saling mengatur hal yang bertentangan, sehingga norma-norma pendanaan TJSP tersebut harus diselaraskan dengan asas hukum agar normanya tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

Selanjutnya, secara yuridis materil, ternyata keberadaan aturan hukum tanggung jawab sosial tersebut secara filosofis, teoritis, yuridis dan sosiologis belum memenuhi teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch untuk keadilan dan memberikan manfaat dan kepastian hukum. Secara substansi norma TJSP yang diberlakukan menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*), khususnya tentang norma pendanaan TJSP yang hanya diberlakukan bagi perusahaan yang berbentuk PT yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan atau terkait sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam tidak hanya berbentuk PT, akan tetapi terdapat perusahaan lain baik yang berbentuk CV (*Commanditaire*

Vennotschap) maupun perusahaan perorangan, sehingga apakah memenuhi rasa keadilan jika bagi mereka tidak diberikan kewajiban untuk menjalankan TJSP, sedangkan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dan atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP, padahal kegiatan usaha CV, Firma atau Perusahaan Perorangan tersebut bergerak dibidang sumber daya alam juga. Demikian pula terkait pengaturan pendanaan pada TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (2) UUPT juncto Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT dan pada 28 (dua puluh delapan) PERDA TJSP di tingkat daerah. Secara konteks, penjelasan makna kepatutan dan kewajaran pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL-PT, yang menyatakan kepatutan dan kewajaran adalah "kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan potensi risiko.....dst", yang mana menurut ilmu perundang-undangan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut hanya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tidak seluruhnya aturan hukum yang mengatur tentang TJSP (UU s/d PERDA Kabupaten/Kota) diterapkan aturan yang sama, sehingga ketentuan pendanaannya yang berkonflik, dinilai belum memenuhi rasa keadilan, bahkan didalam implementasinya aturan tentang pendanaan yang diserahkan pada kepatutan dan kewajaran yang notabene aturan tersebut berada ditataran asas, perlu diabtraksikan kembali agar "membumi" dan bisa diwujudkan dalam bentuk besaran yang lebih realistik dan dapat diterima secara obyektif untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Demikian pula, dalam implementasinya dirasakan belum memberikan manfaat secara maksimal pada masyarakat disekitar perusahaan.

Jadi, belum ada konsep dan formulasi norma yang baku dan ideal yang dapat dijadikan sebagai norma pendanaan kepatutan dan kewajaran menurut versi Indonesia, yang memenuhi teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, akan tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan manfaat didalam masyarakat, terbukti hanya 11,68 % perusahaan yang saat ini telah menjalankan TJSP. Untuk itu adanya kekaburan konsep kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP tersebut harus direkonsepsi dan normanya harus diformulasikan dengan metode penafsiran heurmenetika hukum, agar tercipta konsep dan norma kepatutan dan kewajaran yang jelas sesuai

dengan apa yang menjadi tujuan hukum TJSP secara keseluruhan bagi masyarakat, yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat setempat (*empowering community*) yang *sustainability* dan *acceptability*.

Adanya konflik norma (*conflict of norm*) dan kekaburan norma (*vague of norm*) pada pengaturan pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran di Indonesia, menunjukkan bahwa tujuan hukum pembuatan hukum

TJSP pada UUPT dan peraturan delegasinya, belum menjamin kepastian hukum.

Oleh karenanya agar lebih menjamin kepastian hukum, maka analisis keberadaan

aturan hukum TJSP dapat dianalisis dengan menggunakan asas hukum. Adapun

asas hukum yang dapat dipergunakan untuk menghindari terjadinya konflik

didalam hukum positif Indonesia, dapat dipergunakan beberapa asas hukum yaitu

asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori*, yang artinya peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan berlakunya peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah, apabila keduanya memuat ketentuan

yang saling berbeda atau saling bertentangan dan asas *Lex Posteriori Derogat Lex*

Priori, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian (baru)

mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang terdahulu

(lama), apabila keduanya memuat ketentuan yang saling berbeda atau saling

bertentangan. Sehingga jika, ketentuan yang mengatur tentang pendanaan TJSP

di tingkat PERDA bertentangan dengan ketentuan pengaturan pendanaan TJSP

ditingkat undang-undang atau peraturan pemerintah (UUPT, UU BUMN dan PP

TJSL-PT), maka menurut asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori*, yang

diberlakukan adalah ketentuan yang terdapat didalam UUPT, UU BUMN dan PP

TJSL-PT dan ketentuan yang terdapat di PERDA TJSP harus dikesampingkan. Jadi,

secara yuridis formal, keberadaan PERDA-PERDA yang saat ini ada 117 PERDA

TJSP, jika materi muatan pendanaannya bertentangan dengan materi muatan

yang mengatur pendanaan pada UUPT, UU BUMN dan PP TJSL-PT, maka PERDA

TJSP tersebut menjadi tidak berlaku menurut teori perundang-undangan A. Hamid

S. Attamimi, oleh karena tidak memenuhi asas formal pembentukan peraturan

perundang-undangan, yaitu "asas perlunya pengaturan", "asas materi muatan

yang tepat" dan "asas dapat dilaksanakan", serta secara yuridis formal

keberadaan PERDA TJSP tersebut juga menjadi "mandul". Demikian pula jika di

tingkat PERDA-PERDA TJSP, dimana PERDA TJSP yang lama berlakunya

dikesampingkan oleh PERDA TJSP yang baru, jika memuat hal yang sama, akan

tetapi mengatur norma atau aturan yang berbeda.

Lebih lanjut, jika pengaturan pendanaan TJSP tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*), maka berdasarkan analisis, dapat diselesaikan dengan menggunakan interpretasi hukum (gramatikal), dalam bentuk pemaknaan terhadap makna kepatutan dan kewajaran tersebut, yang dapat dianalisis dengan menginventarisir dan menemukan makna kepatutan dan kewajaran dari berbagai peraturan perundang-undangan, menurut hukum Islam, pendapat para ahli (*doctrine*), dan yurisprudensi, yang pembahasannya lebih lanjut terdapat didalam BAB VI disertasi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekaburan konsep dan norma pada pengaturan pendanaan TJSP tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebaruan dalam disertasi ini adalah menemukan makna kepatutan dan kewajaran sebagai norma pada pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang ideal sesuai dengan konsep *mandatory* untuk kemudian dijadikan konsep, serta merumuskan konsep kepatutan dan kewajaran kedalam norma pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory* guna perbaikan konsep kepatutan dan kewajaran sebelumnya, yang cenderung belum memenuhi 3 (tiga) nilai dasar teori tujuan hukum Gustav Radbruch tersebut.





BAB V**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENDANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERBASIS PADA
KEPATUTAN DAN KEWAJARAN****5.1. Eksistensi Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Di Indonesia.**

Sebagaimana telah dikemukakan didalam Bab III, bahwa penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dalam upaya menelusuri pengaturan TJSP di Indonesia, dimana eksistensi norma yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan berikut pendanaannya di Indonesia, diatur didalam beberapa peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

a. Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 UU BUMN juncti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN; Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 (perubahan ke-1) atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN; Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 (perubahan ke-2) atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Khususnya dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, yang menyatakan bahwa sumber dana PKBL berasal **laba bersih BUMN dan/atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN**, setelah diperhitungkan pajak tahun buku sebelumnya, **yang besaran pendanaannya maksimal 4 % (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya**, yang secara defenitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan Badan Usaha Milik Negara.

b. Pasal 74 ayat (2) UUPT, yang pada intinya menyatakan sbb: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan terbatas yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai **biaya Perseroan**, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan **kepatutan dan kewajaran**".

c. Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2012), yang pada intinya menyatakan sbb: "Perseroan

terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dilakukan Direksi perseroan harus memperhatikan **kepatutan dan kewajaran**". Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2012, dinyatakan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan tersebut **diperhitungkan sebagai biaya Perseroan**. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah : "kebijakan perseroan terbatas, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan terbatas, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus ditanggung oleh perseroan terbatas sesuai dengan kegiatan usahanya, dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan".

d. PERDA-PERDA di Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sampai dengan Januari Tahun 2018, pada tingkat implementasi dari 511 (lima ratus sebelas) Kabupaten/Kotamadya pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi diseluruh Indonesia, terdapat 117 (seratus tujuh belas) PERDA yang mengatur tentang TJSP,¹ meskipun didalam implementasinya menggunakan istilah yang berbeda-beda.² Adapun ke-117 (seratus tujuh belas) Peraturan Daerah Provinsi /

¹Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian, "Aspek Hukum Penerapan CSR (Usulan : Bentuk-Bentuk Pelaksanaan, Sanksi dan Pengawasan Implementasi CSR Bagi Korporasi di Indonesia), Penelitian Hibah Bersaing – Tahun ke-2, yang dibiayai Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 2013, hlm. 95. (Sebagaimana telah direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan PERDA yang dikeluarkan sampai Januari Tahun 2018, yang diakses melalui http://otda.kemendagri.go.id/images/file/new_data/daftar_kdhwkdh_keseluruhan_9okt2017.pdf. Dan <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>)

²Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dipergunakan didalam PERDA-PERDA tersebut berbeda-beda, yaitu : Corporate Social Responsibility (TanggungJawab Sosial Perusahaan) Perusahaan; Corporate Social Responsibility / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility); Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan; Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dunia Usaha; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan tahun, sebagai berikut :³

- (1) Peraturan Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (2) Keputusan Bupati Jombang No : 188.4.45/29/415.10.10/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (PKBL/TJSL) Di Kabupaten Jombang;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 34 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (9) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
- (10) Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) Di Kota Cilegon;
- (11) Peraturan Walikota Yogyakarta, No. 2 Tahun 2011 Tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta

³PERDA-PERDA tersebut diperoleh peneliti melalui penelusuran hukum secara online pada produk hukum di 34 Provinsi diseluruh Indonesia, yang diakses melalui <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018, dan terus di update sampai dengan Bulan Januari 2018.

- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, No. 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, No. 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, No. 22 Tahun 2012, Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, No. 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, No. 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, No. 5 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- (20) Peraturan Daerah Kota Bandung, No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan juncto Keputusan Walikota Bandung No. 500/KEP/686/BAG.EK/2014 tentang Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017;
- (21) Peraturan Daerah Kota Batam, No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (22) Peraturan Daerah Kota Cilegon, No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (23) Peraturan Daerah Kota Cirebon, No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon;
- (24) Peraturan Daerah Lampung, No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Provinsi Lampung.

- (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan;
- (28) Peraturan Daerah Provinsi Riau, No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau;
- (29) Peraturan Gubernur Jawa Timur, No. 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/395/KPTS/013/2011;
- (30) Peraturan Bupati Kulon Progo, No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (31) Peraturan Daerah Kabupaten Badung, No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (32) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, No. 08 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (33) Peraturan Daerah Kabupaten Malang, No. 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (34) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (35) Peraturan Daerah Kabupaten Siak, No. 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (36) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, No. 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- (37) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (38) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- (39) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, No. 10 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (40) Peraturan Daerah Kota Pekalongan, No. 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (41) Peraturan Daerah Provinsi Jambi, No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat;
- (43) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dunia Usaha;
- (44) Peraturan Gubernur Sidoarjo, No. 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (45) Peraturan Bupati Rokan Hulu, No. 43 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (46) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, No. 20 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (47) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, No. 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (48) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (49) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, No. 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (50) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya, No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Sumatera Barat);
- (51) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (52) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- (53) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (54) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara, No. 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (55) Peraturan Daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (56) Peraturan Daerah Kota Bitung, No. 5 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung;
- (57) Peraturan Daerah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 17 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (58) Peraturan Daerah Kota Mataram, No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (59) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, No. 1 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (60) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (61) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (62) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (63) Peraturan Daerah Sukabumi, No. 6 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- (64) Peraturan Walikota Lubuk Linggau, No. 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;
- (65) Peraturan Bupati Banyuwangi, No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (66) Peraturan Bupati Kebumen, No 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (67) Peraturan Bupati Lampung Selatan, No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/Program PKBL di Kabupaten Lampung Selatan.

- (68) Peraturan Bupati Sukabumi, No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sukabumi;
- (69) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015 tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
- (70) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (71) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas;
- (72) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau, No. 17 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (73) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, No. 4 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (74) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (75) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas, No. 06 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (76) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (77) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, No. 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (78) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (79) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, No. 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (80) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, No. 07 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin;
- (81) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, No. 3 Tahun 2015 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- (82) Peraturan Daerah Kota Bekasi, No 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi;
- (83) Peraturan Daerah Kota Semarang, No. 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di kota Semarang;
- (84) Peraturan Daerah kota Surakarta, No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (85) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (86) Peraturan Kabupaten Kota Kediri, No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (87) Peraturan Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 04 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*);
- (88) Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur, No. 67 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (89) Peraturan Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persatuan Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (90) Peraturan Bupati Tegal, No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (91) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (92) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Murung Raya;
- (93) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, No. 8 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (94) Peraturan Daerah Kabupaten Barru, provinsi Sulawesi Selatan, No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (95) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

(96) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali, No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

(97) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, No. 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

(98) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta PKBL;

(99) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, No. 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

(100) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, No. 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

(101) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat;

(102) Peraturan Daerah Kota Jambi, No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

(103) Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

(104) Peraturan Daerah Kota Metro, Provinsi Lampung, No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

(105) Peraturan Daerah Provinsi Banten, No. 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan;

(106) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

(107) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Provinsi Kalimantan Barat;

(108) Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur, No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juncto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan;

(109) Peraturan Daerah Walikota Probolinggo, No. 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- (110) Peraturan Dasar Kabupaten Demak, No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (111) Peraturan Gubernur Aceh, No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;
- (112) Peraturan Walikota Kediri, No. 28 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah kota Kediri No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (113) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (114) Peraturan Daerah Kabupaten Blora, No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (115) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (116) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- (117) Peraturan Walikota Batam, No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Secara substansi, materi muatan yang diatur didalam ke-117 (seratus tujuh belas) PERDA-PERDA TJSP tersebut mengacu pada Pasal 74 UUPT. Dimana, secara yuridis formal dari 117 (seratus tujuh belas) PERDA-PERDA yang mengatur TJSP tersebut di tingkat Provinsi / Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia, ada yang dikeluarkan sebelum berlakunya PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT dan ada pula yang dikeluarkan setelah berlakunya PP tersebut. Adapun perbandingan PERDA-PERDA TJSP yang dikeluarkan sebelum dan setelah berlakunya PP No. 47 Tahun 2012, dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.

Perbandingan Jumlah PERDA-PERDA TJSP Yang Dikeluarkan
Sebelum dan Setelah PP No. 47 Tahun 2012

Tahun PERDA	Sebelum PP No. 47/2012	Setelah PP No. 47/2012
2010	1	-
2011	11	-
2012	3	14
2013	-	15
2014	-	20
2015	-	21
2016	-	25
2017	-	4
JUMLAH	15	103
TOTAL		118

Tabel 5.2

Perda-Perda Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya PP No. 47 Tahun 2012

No	TAHUN PERDA	JENIS PERDA
1.	2010	Peraturan Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2010 tentang 'Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2.	2011	Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/29/415.10.10/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (PKBL/TJSL) Di Kabupaten Jombang;
3.	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
4.	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan;
5.	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2011 tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
6.	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 34 Tahun 2011 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
7.	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
8.	2011	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
9.	2011	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
10.	2011	Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cilegon <i>Corporate Social Responsibility</i> (CCSR) Di Kota Cilegon;
11.	2011	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta

12.	2012	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
13.	2012	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
14.	2012	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;
15.	2012	Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang : Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan;

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, secara yuridis formal, terdapat 15 (lima belas) PERDA tanggung jawab sosial perusahaan yang pembentukannya dilakukan sebelum dikeluarkannya PP, sedangkan sisanya sebanyak 102 (seratus dua) PERDA dikeluarkan setelah adanya PP. Adapun ke-15 PERDA yang dikeluarkan sebelum adanya PP, adalah PERDA Pemerintah Kota Serang, Bupati Jombang, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Walikota Cilegon, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Lampung, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Walikota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara hirarkhi menurut Teori Perundang-Undangan dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, maka seharusnya ke-15 PERDA TJSP tersebut dibuat setelah dibentuk peraturan delegasi setingkat Peraturan Pemerintah terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan PERDA yang merujuk kepada Pasal 74 ayat (2) UUPT dan PP-TJSL dimaksud sebagai turunan dari peraturan delegasi Pasal 74 ayat (4) UUPT tersebut. Jadi, seharusnya DPRD dan Kepala Daerah dalam membuat PERDA TJSP tersebut, didalam pertimbangan hukumnya selain merujuk pada UUPT juga PP No. 47 Tahun 2012 tersebut. Akan tetapi, karena ke-15 pemerintah daerah dimaksud ternyata kurang memperhatikan tehnik pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur didalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 14, yang menyatakan bahwa:

“materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berupa :

- a. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. tugas pembantuan;

c. menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara logika, pengaturan TJSP berikut pendanaannya bukan dikategorikan sebagai aturan yang materi muatan memenuhi kriteria Pasal 14 huruf a dan b tersebut diatas. Oleh karenanya, jika diasumsikan bahwa ke-15 PERDA TJSP yang dibentuk sebelum lahirnya PP No. 47 Tahun 2012, merupakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat, dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka seharusnya didalam pembentukannya harus merujuk pada PP TJSP tersebut, artinya PERDA-PERDA TJSP tersebut hendaknya dikeluarkan setelah adanya PP No. 47 Tahun 2017, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (4) UUPT, agar secara yuridis formal dan materil, materi muatannya tidak bertentangan dengan PP TJSP tersebut nantinya. Akan tetapi, jika pembuatan PERDA diasumsikan sebaliknya karena menampung kondisi khusus daerah, maka hal tersebut dimungkinkan karena memang merupakan kewenangan daerah, dimana masing-masing daerah mempunyai kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga keberadaan Pasal 14, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, menjadi multi tafsir dan dapat memberi ruang kepada daerah untuk menafsirkan arti Pasal 14, UU No. 12 Tahun 2011 sesuai dengan kepentingan daerah, dimana hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya ketidakseragaman makna aturan sebagaimana yang terjadi pada pengaturan tentang pendanaan TJSP ditingkat daerah, baik berupa PERDA Provinsi maupun PERDA Kabupaten/Kota.

Jadi, kelemahan yang ditemukan didalam pengaturan TJSP mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang TJSP, menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, berupa tidak disebutkannya secara detail, apakah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud oleh Pasal tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah atau PERPRES atau Undang-Undang. Oleh karena berdasarkan hasil analisis, terhadap materi muatan PERDA-PERDA yang mengatur TJSP sebagaimana yang terjadi pada ke-15 PERDA TJSP di Indonesia yang dibentuk sebelum adanya PP tersebut ternyata PERDA-PERDA tersebut dibuat dengan merujuk langsung pada Pasal 74 UUPT yang disebutkan didalam pertimbangan

hukumnya. Sehingga penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2012, oleh ke-15 DPRD dan Kepala Daerah yang membentuk PERDA, ditafsirkan ditingkat Undang-undang bukan ditingkat Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Jadi, keberadaan PP No. 47 Tahun 2012, dengan adanya ke-15 PERDA TJSP yang dikeluarkan sebelum berlakunya PP-TJSP tersebut terkesan "mandul". Oleh karena ada atau tidak ada PP-TJSP tersebut tidak mempengaruhi berlakunya PERDA TJSP ditingkat implementasi didaerah.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pendanaan TJSP didalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur didalam UU BUMN, UUPM, UUPU beserta pada ke-117 (seratus tujuh belas) PERDA-PERDA TJSP tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 5.3. Norma Pendanaan PKBL Bagi BUMN di Indonesia.

No.	Norma PKBL Bagi BUMN	Norma Sumber Dana	Norma Besaran Dana
1.	Pasal 2 dan 88 UU BUMN	Tidak diatur	Tidak diatur
2.	Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang (Perubahan ke-1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN	PKBL berasal laba bersih BUMN dan / atau biaya BUMN, setelah pajak tahun buku sebelumnya (Pasal 8 ayat (4)).	Maksimal 4 % dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, ditetapkan pada pengesahan laporan tahunan BUMN. (Pasal 8 ayat (4))

Tabel. 5.4. Norma Pendanaan TJSP Bagi Perusahaan Penanam Modal di Indonesia

No	Norma TJSP Bagi Penanam Modal	Norma Sumber Dana	Norma Besaran Dana
1	Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b	- Tidak diatur	- Tidak diatur

Tabel. 5.5. Norma Pendanaan TJSL Bagi PT (Bidang Sumber Daya Alam) di Indonesia.

No	Norma TJSL Bagi PT SDA dan Peraturan Delegasi	Sumber Dana / Pembiayaan	Besaran Dana
1	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	- TJSL dianggarkan sebagai biaya Perseroan (Psl. 74 (2)).	- kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 (2))
2	Peraturan-Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.	- TJSL Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. (Pasal 5 ayat (1))	- kepatutan dan kewajaran (Pasal 5 ayat (2))

Tabel. 5.6. Norma TJSP dan Pendanaannya (diatur atau tidak) Menurut PERDA-PERDA di Indonesia.

No	Norma TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana / Pembiayaan	Besaran Dana
1	Peraturan Daerah Kota Serang, No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSL Perseroan (SDA dan non SDA) dari biaya Perseroan - TJSP dari laba bersih (aspek keadilan dan kemampuan perusahaan).	- kepatutan dan kewajaran. (Pasal 5) - 1 % s/d 3 % (Pasal 18 Ayat (2))
2	Keputusan Bupati Jombang, No 188.4.45/29/415.10.10/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) Dan PKBL-TJSL di Kabupaten Jombang	- Tidak diatur	- Tidak diatur
3	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan.(Psl 7)
4	Peraturan Walikota Cilegon, No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja <i>Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)</i> Di Kota Cilegon	- Tidak diatur	- Tidak diatur

5	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- TJSP kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan.	
		- Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang, No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	- TJSP bagi PT dari biaya Perseroan (Pasal 3) - BUMN dari laba bersihnya untuk usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar (Pasal 4)	- kepatutan dan kewajaran.
		- TJSP dari laba bersih perusahaan pertahunnya dari aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- sebesar 3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,- (Pasal 17)
7	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat	- Tidak diatur	- tidak diatur
8	Peraturan Daerah kabupaten Serang No. 12 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 8)	- kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9	Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat No. 34 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan	

		dari laba bersih atau biaya perusahaan. (Pasal 7 ayat 1)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - kepatutan dan kewajaran.
11	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta	- CSR PDAM Tirtamarta dari laba bersih tahun sebelumnya	- Maksimal sebesar 4% (empat persen)
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi	- Tidak diatur	- Tidak diatur
13	Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP tidak dijelaskan - TJSP BUMN dari laba bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang BUMN. (Pasal 21)	- aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. - sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang BUMN. (Pasal 21)
14	Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba perusahaan (Pasal 22)	- tidak diatur

15	Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon	- TJSLP dari biaya perusahaan melalui Mitra TJSL: (Pasal 21)	- Tidak diatur
16	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
17	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal	- Laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
18	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan SDA dr biaya perusahaan (Pasal 7)	- 1% sampai 2% - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
19	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSL berasal dari laba bersih perusahaan	- aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. - 1 s/d 3 % dari laba bersih perusahaan.
20	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
21	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
22	Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Lampung No.	- Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 12 ayat 1)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya

	G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Provinsi Lampung	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan. (Pasal 12 ayat 2)	
23	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari biaya perseroan	- tidak diatur
24	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari biaya perusahaan berdasarkan kategori perusahaan - TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- tidak diatur
25	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan <i>juncto</i> Keputusan Walikota Bandung No: 500/KEP.686-BAG.EK/2014 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017	- TJSL biaya perusahaan (Pasal 18)	- kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
27	Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan.	

		- Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
28	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur	- tidak diatur
29	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/395/KPTS/013/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program TJSP / CSR dan PKBL-TJSL Provinsi JATIM Tahun 2011	- Tidak diatur	- Tidak diatur
30	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 08 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
31	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dunia Usaha	- TJSLDU dari biaya perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (Paal 17 ayat (2))	- Tidak diatur
32	Peraturan daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2013 Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
33	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat	- TJSL-PKBL dari biaya perusahaan untuk TJSL dan PKBL. (Pasal 18)	- Tidak diatur
34	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2013 sbg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur

		- Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 6 ayat 1)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 6 ayat 3)
35	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur
		- Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
36	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	- dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan	- Tidak diatur
		- Perusahaan SDA biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan	- memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
37	Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- laba bersih/biaya perusahaan - dana, barang dan atau kontribusi lainnya dari kekayaan perusahaan (modal)	- kepatutan & kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan & kinerja keuangan
		- PT SDA TJSP dari biaya perusahaan (Pasal 18)	- Tidak diatur
38	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur
		- Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)

39	Peraturan Daerah kabupaten Siak No.1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;	- TJSLP Bagi perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan - kepatutan dan kewajaran.
40	Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ;	- CSR dari biaya perusahaan (Pasal 12(2))	- asas kepatutan dan kewajaran.
41	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kab. Sidoarjo juncto	- TJSLP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
42	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahunan perusahaan	- Tidak diatur
		- Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
43	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- TJSLP dialokasikan dari biaya perusahaan dan laba bersih	- Besarnya 6% dari laba bersih perusahaan
		- Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 11)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
44	Peraturan Bupati Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA KAB Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	- Tidak diatur	- Tidak diatur
45	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	- TJSP dr biaya perusahaan (Pasal 6)	- Tidak diatur

46	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 11 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 5)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. (Pasal 5)
47	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
48	Peraturan Daerah Kota Bitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Kota Bitung	- Tidak diatur	- Tidak diatur
49	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan (Pasal 7 ayat (1)) - pelaksanaan TJSLP diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 18)	- kepatutan dan kewajaran (Pasal 18)
50	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari Laba bersih atau biaya perusahaan - Perusahaan SDA biaya perusahaan	- ukuran usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangannya.
51	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
52	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 17 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Laba bersih atau biaya perusahaan.	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya
		- Perusahaan SDA biaya perusahaan	- asas kepatutan dan kewajaran.
53	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih/biaya perusahaan;	- Tidak diatur
		- Perusahaan SDA biaya operasional perusahaan	- kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

54	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan	- dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
		- Perusahaan SDA dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - kepatutan dan kewajaran
55	Peraturan Walikota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;	- dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan	- Tidak diatur
		- perusahaan SDA dianggarkan dari perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan
56	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku	- TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih - dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lain dari biaya Perusahaan;	- kepatutan, kewajaran - kinerja keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
		- PT SDA dari biaya perusahaan	- kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.
57	Peraturan Daerah Kota Mataram No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- tidak diatur
58	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih atau biaya perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
59	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang	- TJSP dari laba atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan

	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	biaya perusahaan (Pasal 7)	kinerja keuangannya. (Pasal 7)
60	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 20 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSL dr biaya perusahaan (Pasal 6)	- Tidak diatur
61	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dr laba bersih - Perusahaan SDA dr biaya perusahaan (Pasal 32 ayat)	- minimal sebesar 2,5% dari laba bersih - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - azas kepatutan dan kewajaran (Pasal 32 ayat)
62	Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 43 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rokan Hulu	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- Tidak diatur - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
63	Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;	- BUMN yang menjalankan usaha di daerah harus menyisihkan sebagian laba bersih perusahaan (Pasal 6) - TJSPKBL oleh perusahaan dibiayai oleh perusahaan (Pasal 14)	- Tidak diatur - kepatutan dan kewajaran serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14)
64	Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 2/2015 ttg Pedoman Pengelolaan CSR/Program PKBL di Kab Lampung Selatan.	- Tidak diatur	- Tidak diatur

65	Peraturan Bupati Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sukabumi;	Tidak diatur	Tidak diatur
66	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	Tidak diatur	Tidak diatur
67	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 07 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin	<ul style="list-style-type: none"> - TJSP untuk BUMN/BUMD dari laba bersih - TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya dari biaya perusahaan; - PT SDA biaya operasional perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - kepatutan, kewajaran - kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; - kepatutan dan kewajaran - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
68	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	<ul style="list-style-type: none"> - TJSL dari laba bersih - TJSL SDA dan/atau terkait dari biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7 ayat (2) dan (3)) 	<ul style="list-style-type: none"> - minimal 3% dari laba bersih (Perusahaan berproduksi) - asas kepatutan dan kewajaran (Perusahaan yang belum berproduksi) (Pasal 7 Ayat (1))
69	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - TJSL dari laba bersih (Pasal 8 Ayat (2) dan (3)) 	<ul style="list-style-type: none"> - sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan (2 % jika disalurkan via Lembaga TJSL dan 1 % via masyarakat langsung); (Pasal 8 Ayat (2) dan (3))

70	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari biaya Perusahaan (Pasal 8)	- kepatutan dan kewajaran (Pasal 8)
71	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas	- TJSLP perusahaan SDA dari biaya perusahaan - TJSLP dari laba bersih Perusahaan (pasal 7 ayat (1))	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. - 5% dari laba bersih (Pasal 7 ayat (2))
72	Peraturan Daerah Kota Kediri No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
73	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
74	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari biaya perusahaan pada Forum Bersama TJSLP. - TJSLP dari laba bersih atau biaya perusahaan.	- Tidak diatur
75	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- CSR dari biaya Perusahaan - TJSL Pembiayaan dari laba bersih	- kepatutan dan kewajaran. - minimal 3 %
76	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 06 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. (Pasal 7)
77	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingk hidup&memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari laba bersih/biaya prsh. - Perusahaan SDA biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepent.&kinerja keuangannya. (Pasal 7)

78	Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang	- PKBL dari biaya Perseroan	- kepatutan dan kewajaran.
79	Peraturan Bupati Kebumen No. 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba Perusahaan dan/atau biaya Perusahaan (Pasal 6)	- Tidak diatur
80	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Tidak diatur	- Tidak diatur
81	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
82	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari biaya perusahaan	- kepatutan dan kewajaran.
83	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- dialokasikan dari laba bersih perusahaan	- minimum sebesar 2%
		- Perusahaan SDA dari biaya perusahaan	- dengan mempertimbangkan keuntungan dan kesehatan perusahaan
84	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP untuk BUMN dan BUMD dari laba bersih - Perseroan SDA dari biaya perusahaan	- kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan per- UU- an. - kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepent.&kinerja keuangannya.
85	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur	- tidak diatur
86	Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TSP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 10 ayat 2)	- Asas kepatutan dan kewajaran.

87	Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSL dari laba bersih/biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Pasal 25)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya - asas kepatutan dan kewajaran. (Pasal 25)
88	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Pendanaan TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan dari biaya perusahaan (Pasal 7)	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya. - Keputusan dan Kewajaran (Pasal 7)
89	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih/biaya perusahaan (Pasal 17)	- Tidak diatur
90	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih dan biaya perusahaan (Pasal 17)	- kepatutan dan kewajaran - minimal 1,75 % dari laba bersih
91	Peraturan Bupati Flores Timur No. 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	-Tidak diatur	-Tidak diatur
92	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	-Tidak diatur	-Tidak diatur
93	Peraturan Daerah Kota Jambi No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan (Pasal 8)	- Tidak diatur
94	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Provinsi Kalimantan Barat	- Tidak diatur	- Tidak diatur
95	Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,	- Tidak diatur	- Tidak diatur
96	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta PKBL;	- Tidak diatur	Tidak diatur

97	Peraturan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- TSLP dari laba atau biaya perusahaan	- ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan - azas kepatutan dan kewajaran
98	Peraturan Daerah Kota Metro, Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
99	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta program Kemitraan Dan Bina Lingkungan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
100	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 3 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya	- TJSLP dari biaya perusahaan - TJSLP dari laba bersih atau biaya perusahaan. Pasal 7 ayat (3).	- tidak diatur
101	Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	- TJSP/CSR tidak diatur	- Tidak diatur
102	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP Tidak diatur	- Tidak diatur
103	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Tidak diatur	- Tidak diatur
104	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat;	- BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR (Pasal 20)	- Tidak diatur
105	Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dr biaya perusahaan (Pasal 19)	- Tidak diatur

106	Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Aceh	TJSL dari Biaya Perusahaan (Pasal 10 ayat (4))	- Tidak diatur - besar
107	Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP untuk kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dari biaya perusahaan. - Perusahaan SDA dari biaya Perusahaan	- Tidak diatur - ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
108	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
109	Peraturan Bupati Tegal No. 3 tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur	- tidak diatur
110	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- TJSP dari laba bersih atau biaya perusahaan (Pasal 6 ayat 1) - perusahaan SDA dari biaya perseroan (Pasal 6 ayat 2)	- kepatutan dan kewajaran (Pasal 6 ayat 3)
111	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- TJSLP dari laba bersih perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 15)	- Tidak diatur
112	Peraturan Walikota Kediri No. 28 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan	- Tidak diatur spesifik, hanya mengatur kriteria perusahaan TSP : a. perusahaan milik swasta, negara dan/atau daerah; b. perusahaan SDA c. perusahaan menengah keatas dengan omzet minimal Rp 2,5 milyar rupiah per tahun. (Pasal 2)	- sesuai dengan kemampuan perusahaan.

113	Peraturan Bupati Lombok Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- Tidak diatur	- Tidak diatur
114	Peraturan Walikota Batam No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- Tidak diatur	- Tidak diatur
115	Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih/biaya perusahaan - Perusahaan SDA dari biaya perusahaan (Pasal 8)	- Tidak diatur (Pasal 8)
116	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- Tidak diatur	- Tidak diatur
117	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TSP dari laba bersih atau biaya perusahaan (Pasal 5)	- Tidak diatur

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaturan pendanaan TJSP ditingkat undang-undang, ternyata aturan pendanaan hanya diatur didalam UU-BUMN dan UUP. Aturan pendanaan PKBL , untuk BUMN merujuk pada Pasal 2 dan 88 UU BUMN dan Peraturan delegasi yang diatur pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang (Perubahan ke-1) dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dimana dana PKBL diambil dari laba bersih BUMN dan / atau biaya BUMN, setelah pajak tahun buku sebelumnya, dengan besaran maksimal 4 % dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, ditetapkan pada pengesahan laporan tahunan BUMN. Sedangkan pendanaan TJSL khusus bagi PT. (SDA) diatur pada Pasal 74 ayat (2) UUP juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, yang mana sumber pendanaan TJSL Perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang didasarkan kepada **keputusan dan kewajiban**.

Selanjutnya pengaturan pendanaan di tingkat peraturan delegasi dalam PERDA ternyata hanya terdapat pada 84 (delapan puluh empat) PERDA dari total

117 (seratus tujuh belas) PERDA yang mengatur TJSP di Indonesia. Adapun ke-84 PERDA-PERDA tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 34 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 8) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan juncto Keputusan Walikota Bandung No. 500/KEP/686/BAG.EK/2014 tentang Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017;
- 14) Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- 15) Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 16) Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon;
- 17) Peraturan Daerah Lampung No. 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Lampung No. G/782/II-02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Provinsi Lampung.
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.
- 21) Peraturan Bupati Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 08 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara No. 10 Tahun 2013 sbg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 31) Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat;
- 34) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dunia Usaha.
- 35) Peraturan Gubernur Sidoarjo No. 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 36) Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 43 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 20 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat No. 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Sumatera Barat);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;



- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 47) Peraturan Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara No.17 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 48) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 49) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 50) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 51) Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- 52) Peraturan Walikota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kota Lubuk Linggau;
- 53) Peraturan Bupati Banyuwangi No. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 54) Peraturan Bupati Kebumen No 36 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 55) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015 tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
- 56) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 57) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas;

- 58) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 59) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 60) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 61) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 06 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 62) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 63) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan No. 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 64) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 65) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 66) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan No. 07 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin;
- 67) Peraturan Daerah Kota Bekasi No 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi;
- 68) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di kota Semarang;
- 69) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 70) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Murung Raya;
- 71) Peraturan Daerah Kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 72) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

73) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

74) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat;

75) Peraturan Daerah Kota Jambi No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

76) Peraturan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

77) Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan;

78) Peraturan Daerah Walikota Probolinggo No. 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

79) Peraturan Dasar Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016 sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

80) Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;

81) Peraturan Walikota Kediri No. 28 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah kota Kediri No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

82) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

83) Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

84) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sedangkan PERDA-PERDA TJSP yang tidak mengatur tentang pendanaannya ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh empat), dari total 117 (seratus tujuh belas)

PERDA yang mengatur tentang TJSP di Indonesia. Adapun ke-33 PERDA tersebut adalah:

1) Keputusan Bupati Jombang No : 188.4.45/29/415.10.10/2011 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(*Corporate Social Responsibility/CSR*) Dan Program Kemitraan Bina

- Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (PKBL/TJSL) Di Kabupaten Jombang;
- 2) Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) Di Kota Cilegon;
 - 3) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
 - 8) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juncto Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/395/KPTS/013/2011;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - 10) Peraturan Daerah Kota Bitung No. 5 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung;
 - 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - 12) Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/Program PKBL di Kabupaten Lampung Selatan.
 - 13) Peraturan Bupati Sukabumi No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sukabumi;
 - 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- 15) Peraturan Kabupaten Kota Kediri No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 17) Peraturan Daerah kota Surakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015 Tahun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 19) Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No. 04 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility);
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur No. 67 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 21) Peraturan Bupati Lombok Barat Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persatuan Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2015 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 22) Peraturan Bupati Tegal No. 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 8 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta PKBL;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- 27) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 28) Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Provinsi Kalimantan Barat;
- 31) Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juncto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 33) Peraturan Walikota Batam No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Terlihat bahwa pengaturan norma pendanaan TJSP pada ke-117 (seratus tujuh belas) PERDA di Indonesia, jika diprosentasekan, maka PERDA yang mengatur pendanaan TJSP sebanyak 84 PERDA (71,79%), sedangkan yang tidak mengatur norma pendanaannya didalam PERDA sebanyak 33 PERDA (28,21%).

5.2. Perbandingan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Negara-Negara (Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan dan India).

5.2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) di Negara Singapore.⁴

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Singapore, berbeda dengan di Indonesia, karena di Singapore menggunakan istilah yang sama dengan istilah CSR yang dipergunakan di negara-negara barat pada umumnya. Adapun defenisi CSR di Singapore, sebagai berikut:⁵

⁴Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Singapore, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Negara Singapore (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2012, h. 29-30.

⁵Implementing Corporate Social Responsibility – An Easy Toolkit for Better Business, Publication by The Singapore Compact for CSR, August 2007. (Dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian, "Pengaturan CSR di Negara Singapore (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2012, h. 29-30).

In Singapore, CSR essentially is about "Doing Good, Doing Well". It is about positive business practices with sustainable development in mind. It refers to the process of integrating social values within business decision making, to achieve positive and sustainable outcomes for all stakeholders including business, employees, unions, environment and community at large.

A key concept is the CSR bottomline towards the 3P as of Profit (Economic), People (Community) and Planet (Environment). Referring this definition, companies regardless of their size and ownership structure, can voluntarily commit to integrate CSR into their decision-making to achieve wider economic, community and environmental impact in which they operate; the positive developments in society in turn will enhance their ability to pursue their business successfully in the long term. CSR is in fact about building business competitive advantage and value creation. Companies that have the respect and respect and trust of their stakeholders are more likely to function better and be sustainable.

Demikian pula dalam hal pengaturan CSR, Singapore tidak mempunyai Undang-undang khusus tentang CSR, bahkan CSR di Singapore juga tidak diatur di dalam hukum perusahaannya yang tertuang dalam **Companies Act No. 42**

Tahun 1967 beserta amandemen-amandemennya, yaitu :⁶

- 1) *Companies (Amandment) Act 1970 No. 62;*
- 2) *Companies (Amandment) Act 1973 No. 49;*
- 3) *Companies (Amandment) Act 1974 No. 10;*
- 4) *Companies (Amandment) 1975 No. 19;*
- 5) *Companies (Amandment) Act 1975 No. 39;*
- 6) *Companies (Amandment) Act 1984 No. 15;*
- 7) *Securities Indutry Act 1986 No. 15;*
- 8) *Companies (Amandment) Act 1987 No. 13;*
- 9) *Companies (Amandment) Act 1989 No. 40;*
- 10) *Companies (Amandment) Act 1993 No. 22;*
- 11) *Goods and Services Tax (Amandment) Act 1993 No. 31 (Consequential amendments made to Act by);*
- 12) *National Registration (Amendment) Act 1994 No. 28 (Consequential amendments made to Act by);*
- 13) *Bankruptcy Act 1995 No. 15 (Consequential amendments made to Act by);*
- 14) *Companies (Amendment) Act 1995 No. 22;*
- 15) *Statutes (Miscellaneous Amendments) Act 1997 No. 7;*
- 16) *Companies (Amendment) Act 1998 No. 38;*
- 17) *Bankruptcy (Amendment) Act 1999 No. 37 (Consequential amendments made to Act by);*
- 18) *Police Force (Amendment) Act 1999 No. 39 (Consequential amendments made to Act by);*
- 19) *Companies (Amendment) Act 2000 No. 36;*
- 20) *Statutes (Miscellaneous Amendments and Repeal) Act 2001 No 26;*
- 21) *Securities and Futures Act 2001 No. 42 (Consequential amendments made to Act by);*

⁶Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Singapore, Loc. Cit.

- 22) *Companies (Amendment) Act 2002 No. 12;*
- 23) *Companies (Amendment) Act 2003 No. 8;*
- 24) *Statutes (Miscellaneous Amendments) Act 2003 No. 9;*
- 25) *Accounting and Corporate Regulatory Authority Act 2004 No. 3 (Consequential amendments made to Act by);*
- 26) *Accountants Act 2004 No. 4 (Consequential amendments made to Act by);*
- 27) *Companies (Amendment) Act 2004 No. 5;*
- 28) *Statutes (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act 2004 No. 28;*
- 29) *Limited Liability Partnerships Act 2005 No. 5 (Consequential amendments made to Act by);*
- 30) *Statutes (Miscellaneous Amendments and Repeal) Act 2005 No. 17;*
- 31) *Companies (Amendment) Act 2005 No. 21;*
- 32) *Statutes (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act 2005 No. 42;*
- 33) *Residential Property (Amendment) Act 2006 No. 9 (Consequential amendments made to Act by).*

Jadi, pengaturan CSR di Singapore lebih merupakan *Ethical Management*, dimana CSR tidak hanya sekedar *money Charity* tetapi bagaimana CSR dapat memberikan sebuah *value* bagi perusahaan, yang mana hal ini akan lebih mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dikemudian hari, sehingga CSR dianggap sebuah investasi yang menguntungkan bagi perusahaan nantinya (*How to back money*). Oleh karena itu CSR bukan merupakan suatu tanggung jawab hukum, tetapi lebih mengarah kepada tanggung jawab moral, dimana CSR dianggap sesuatu yang baik bagi perusahaan. Kepatuhan terhadap CSR dianggap sebuah *Morality Principle Value*. Dimana CSR dianggap sebagai sebuah aktifitas yang bersifat sukarela (*Voluntary*), yang tumbuh dari kewajiban moral yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Singapore baik terhadap perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. *The foundation of national compact for corporate social responsibility in Singapore were laid during its early years of industrialization as a new nation. The tripartite framework of shared responsibility and partnership is based on mutual trust and respect among the key stakeholders. By working together, companies have seen their operations in Singapore thrived while trade unions have enhanced the well being of workers and the community at large. National policies and tripartite programme support company initiatives in creating jobs with decent wages and working conditions, investing in workers skill upgrading, better work life strategies, helping the disadvantaged in society and safeguarding the environment. In bringing the CSR movement forward, the Singapore compact was launched as a national CSR society with The National Trades Union Congress (NTUC) and The Singapore*

National Employers Federation (SNEF) as the founder members. There are now over 160 organizational members. On going efforts include information advisory services, dialogues, roundtables, seminars, national conferences and programme partnerships. The three key working principles are as below :

- a) *Doing well, in order to create quality jobs, products, services and wealth, businesses must be competitive and innovative. In order to do well, businesses must practice good governance with transparency and accountability and respect and care for their most valued asset, workers and their families.*
- b) *Doing good, enlightened companies recognise the interdependence between healthy companies and healthy society and environment. Such companies devote time and resources beyond their legal obligations to support corporate philanthropy, community involvement and promoting sustainable environment protection.*
- c) *Working together, working together for mutual benefit is a winning formula. A Multi stakeholder approach empowers companies to learn from shared experiences, identifying specific needs, tapping on pooled expertise, networks and support of many organisations and individuals in an inclusive partnership.*

Demikian pula terhadap bentuk program CSR yang dilakukan tergantung kepada kegiatan bisnis yang dijalani.⁷ The form of **Implementing CSR in Singapore, follows** :⁸

a). Human Rights and People Issues.

The core value of international human rights is the basic and universal idea that all people are equal in dignity and rights. It is thereby important for company to make sure that people are treated respectfully in the workplace. Some of the first steps taken could include the below :

- 1). *With the support of the human resource department, organize training for your staff to make everyone understand the stated human rights policy and fair employment principles in the workplace.*
- 2). *Take a proactive approach on non discriminatory practices because of their gender, language, religion, disability or other personal viewpoints.*
- 3). *Making sure there is a trusted mechanism for employees reporting instances of harrasment and abuse.*
- 4). *When possible, hire people who are disabled or excluded for any other reason. A key principle is to pay comparable salaries for comparable work.*
- 5). *Be aware and mindful of how your business activities may affect people in neighboring communities.*
- 6). *Choose suppliers and buyers that adhere to good standards considering people factor in both the workplace and the community.*

⁷Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Singapore, *Loc. Cit.*

⁸Implementing Corporate Social Responsibility, *Op.Cit.*

b). Labour Practices

Respect of labour rights and maintenance of proper and safe working conditions are basic expectation in the workplace. In the new economy, the employees are the key asset of any successful company. CSR initiatives that enhance conditions at all levels in a company, especially when management and employees and perhaps even members of the community are involved in the process, may bring not only the expected benefits but may also awaken untapped potential opportunities of partnership, productivity and growth. Fundamental steps towards this may include the below :

- 1). Provide all staff with clear employment contracts stating the terms and conditions of service, benefits and entitlements in compliance with existing regulations.
- 2). Establish and implement good labour management relations.
- 3). Establish policies to promote the health and safety all employees and make the policies known to all.
- 4). Be open to flexible work arrangement such as flextime and other work life balance policies.
- 5). Establish fair employment policies against gender discrimination at all levels of the company.
- 6). Think of the possibility of project that increase the living standards of the community where your company operates, including volunteering schemes undertaken by the company's staff and employees.

c). Environmental issues

SMEs are no different from large companies in exerting considerable pressures on the environmental, not necessarily individually but through their combined total impact across sectors. In some parts of the world, legislation has forced SMEs to address their environmental impact and waste management more rigorously. However, contributing voluntarily can establish a culture that achieves more than the legislation demands. Consider the following initial steps:

- 1). Save energy, emissions and water by regularly reviewing your production process for potential savings.
- 2). Save raw materials by using or producing recycled and recyclable materials.
- 3). Considering hazards and risks in your operations. Especially if you are in heavy industry sector and using chemicals, make sure you have efficient safer production and emergency preparedness measures in place.
- 4). Regularly educate and train staff in order to raise environmental awareness.
- 5). Raise awareness among your suppliers by asking them for environmental data on their products.
- 6). Offset carbon emissions with equivalent carbon fixing initiatives, such as tree planting.
- 7). Establish an environmental management system with objectives and procedures for evaluating progress, minimizing negative impacts and transferring good practices.

d). Anti corruption Measures

Corruption is often perceived as the major business ocstacle that businesses especially SMEs face in their commercial activities, particularly in the developing economics. Pursuing a zero tolerance policy with regard to corrupt practices is often difficult for SMEs because they lack the bargaining power and resources to balance off resulting disadvantages. There are however long term benefits in enhancing corporate governance, transparency and disclosure. There is, how ever a variety of primary actions you can undertake in order to implement anti corruption policies, such as trough an internal code of conduct and independent reporting mechanism with anonymity.

Melalui *National Society Committed*, yang bernama *Singapore Compact*⁹, sebuah komite yang khusus menangani CSR di Singapore. Bekerjasama dengan *Singapore Business Federation* (SBF), perusahaan-perusahaan, *government agency, trades unions*, konsultan dan akademisi, mereka berkomitmen dan untuk menjalankan CSR dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sejak dibentuk pada Tahun 2005, memang *Singapore Compact* telah menjadi saksi bagi perkembangan kepedulian perusahaan-perusahaan terhadap CSR di Singapore.

Adapun pedoman standar yang dipergunakan oleh perusahaan Singapore dalam melaksanakan CSR adalah ISO 26000, yang dijabarkan dalam *The Ten Principles of The United Nations Global Compact*, yang sebenarnya meliputi dalam 4 (empat) bidang yaitu:¹⁰

Tabel 5.7.
The Ten Principles of The United Nations Global Compact

No. Principle	Content	The Areas
Principle 1	Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and	HUMAN RIGHTS
Principle 2	Make sure that they are not complicit in human rights abuses.	
Principle 3	Business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;	LABOUR
Principle 4	The elemination of all forms of forced and compulsory labour;	
Principle 5	The Effective abolition of child labour; and	
Principle 6	The elimination of dicrimination in respect of employment and occupation.	
Principle 7	Business are asked to support a precautionary	ENVIRONMENT

⁹ *Singapore Compact for Corporate Social Responsibility - Annual Report 2008 "Working Together Doing Good"*, hal. 6.

¹⁰ United Nations Global Compact – Corporate Citizenship in The World Economy dan dituangkan pula didalam Comments by Singapore Compact for CSR pada Seminar tentang CSR in Singapore-Moving Forward, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2008.

	<i>approach to environmental challenges;</i>	
<i>Principle 8</i>	<i>Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and</i>	
<i>Principle 9</i>	<i>Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.</i>	
<i>Principle 10</i>	<i>Business should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.</i>	ANTI CORRUPTION

Sumber : *United Nations Global Compact – by Singapore Compact for CSR in Singapore-Moving Forward*, Tanggal 6 Oktober 2008.

Penerapan CSR di Singapore, menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh *The Ministry of Trade and Industry, Singapore* pada October 2008¹¹, yang disampaikan dalam sebuah forum Seminar tentang *CSR in Singapore-Moving Forward*, yang diselenggarakan oleh *The Singapore Compact for CSR* dan *The Singapore Business Federation (SBF)*, pada tanggal 6 October 2008. Berdasarkan hasil survey diperoleh data mengenai Persepsi perusahaan di Singapore terhadap CSR, sbb :¹²

- (1) 40 % of respondents were aware of the term Corporate Social Responsibility (CSR) out of which half had a specific understanding of CSR.
- (2) Of the CSR aware respondents, two-thirds (27% of total respondents) have implemented CSR activities and one-third have not (13% of total respondents).
- (3) 91% of CSR aware and 56% of non CSR aware companies felt that CSR was at least some what important.
- (4) 60% of respondents believed that companies should balance profit maximization with contribution to the wider public good.

Berdasarkan hasil kajian mengenai pengaturan dan penerapan CSR di Singapore, jika dibandingkan dengan negara Indonesia, maka jelas sekali terdapat perbedaan pengaturan dan konsep yang diterapkan dengan pengaturan CSR di Indonesia yang sifatnya mandatory sebagai kewajiban hukum, yang memang diwajibkan bagi semua perusahaan berbentuk PT yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam atau yang terkait untuk wajib menjalankan TJSLP Perseroan. Sedangkan di Singapore CSR sifatnya voluntary yang tidak lebih merupakan kewajiban moral.

¹¹ Disampaikan dalam sebuah Seminar tentang "CSR in Singapore-Moving Forward", yang diselenggarakan oleh *The Singapore Compact for CSR* dan *The Singapore Business Federation (SBF)*, pada tanggal 6 October 2008.

¹² *Singapore Compact for Corporate Social Responsibility - Annual Report 2008, Summary of findings - MTI National Survey on CSR 2008*, hlm. 8.

5.2.2. Pengaturan CSR Di Negara Hongkong.¹³

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di Hongkong, sangat tren karena di Hongkong menggunakan istilah yang sama dengan istilah CSR yang dipergunakan di negara-negara barat pada umumnya. Sebagai Pedoman pengertian CSR di Hongkong, *CSR is An organic link between enterprising, profit-making and social development, that is conducted as a win-win solution in areas where a company requires something from society that cannot be bought and requires investment through a business plan.*¹⁴ Lebih Lanjut dikatakan bahwa CSR relevan bagi "everywhere where industry requires something from society that cannot be bought and requires to invest through a Business Plan because that is what Corporations are good at CSR should be implementation As soon as:

- 1) *CSR is an integral part of a successful and sustainable business strategy, pre-empting social and environmental problems while optimizing conditions for long term profitability;*
- 2) *It is an organic link between enterprising, profit-making and social development;*
- 3) *The more organic this link is, the more long-term profit is secured;*
- 4) *Organic implies that the inter-relationship between company and society is systematically managed on the basis of in situ research;*
- 5) *CSR research helps steer the realisation of basic conditions for long term profitable enterprising;*
- 6) *CSR is an integrated management tool for long term profitability and development while supporting short term goals in the areas of government relations and corporate communications;*
- 7) *A corporate CSR strategy cements corporate accountability to shareholders and corporate responsibility to all other stakeholders.*¹⁵

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Fleishman-Hillard dan TNS Hongkong, yang dilakukan terhadap 500 profesional local di Hongkong, 86 %

¹³Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian CSR Hongkong, yang disarikan dari hasil penelitian yang berjudul: *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) di Hongkong (Studi perbandingan dengan Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 47-53

¹⁴Rio D. Praaning Prawira Adiningrat, Chairman, PA CSR Ltd. World Secure Food Chain Asia Conference Hongkong, 3 December 2009, dalam Sri Bakti Yunari, disarikan dari Laporan Hasil penelitian: *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) di Hongkong (Studi perbandingan dengan Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 47-53.

¹⁵*Ibid.*

responden percaya kebijakan melaksanakan CSR dengan baik, secara keseluruhan sangat menguntungkan perusahaan.¹⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa :

"The study also identified the key drivers that help build a company's reputation for good CSR. Employees ranked a 'high level of transparency and accountability' as the most influential attribute, followed by 'clear emphasis on workplace and community concerns', as well as 'staff training and development opportunities'."

Menurut hasil penelitian Stephen Yap, *Research Director at TNS, the survey breaks new ground in defining the unique characteristics of CSR in the Hong Kong environment. "For the first time, this research reveals what Corporate Social Responsibility actually means in Hong Kong: good corporate governance, and taking into consideration the needs and views of employees and the broader community when making organizational decisions. Conversely, environmental concerns are relatively less of a driver of CSR in the Hong Kong context."* There is a clear contrast between local firms and companies headquartered overseas who are scoring much higher in terms of corporate reputation around CSR.¹⁷

Demikian pula dalam hal pengaturan CSR, negara Hongkong hampir sama dengan negara Singapore yang tidak mengatur CSR di dalam *Company Law* mereka sebagai *legal obligation*, yang artinya ketentuan tentang CSR tidak diatur di dalam hukum perusahaan Hongkong yang tertuang dalam *Hongkong Companies Ordinance 1984 as amended 1997. Hongkong Companies Ordinance 1984 as Amended 1997* terdiri dari 14 Bab 365 Pasal. Secara garis besar materi yang diatur didalam *Hongkong Companies Ordinance 1984 as amended 1997*, adalah sbb:

- 1) *Interpretation and Specification of forms (Pasal 1-3);*
- 2) *Part I : InterIncorporation of Companies and Matters Incidental (Pasal 4 - 36);*
- 3) *Part II : Share Capital dan Debentures (Pasal 37-79)*
- 4) *Part IIA : Distribution of Profits and Assets (Pasal 79 A – Pasal 79 P);*
- 5) *Part III : Registration of Charges (Pasal 80-91)*
- 6) *Part IV : Management And Administration (Pasal 92-168B);*
- 7) *Part IV A : Disqualification of Directors (Pasal 168C-168T);*

¹⁶ Leading Market Research Company TNS and Communications Consultancy Fleishman-Hillard, yang disampaikan dalam Seminar The CSR Challenge, Tuesday, 4 July 2006, di Hongkong.

¹⁷ Stephen Yap, dalam Seminar The CSR Challenge – Where does Hongkong Stand, dengan Judul: Survey reveals that CSR policies are relevant for Hong Kong companies' success in the global economy : *Transparency, accountability and emphasis on workplace and community concerns are seen as major CSR drivers*, Tuesday, 4 July 2006, di Hongkong.

- 8) Part V : Winding Up (Pasal 169-296);
- 9) Part VI : Receivers and Managers (Pasal 297-302A);
- 10) Part VII : General Provisions as to Registration (Pasal 303-306);
- 11) Part VIII : Application Of Ordinance To Companies Formed Or Registered Under Former Ordinances (Pasal 307-309);
- 12) Part IX : Companies Not Formed Under This Ordinance Authorized to Register Under This Ordinance (Pasal 310-325);
- 13) Part X : Winding Up of Unregistered Companies (Pasal 326-331A);
- 14) Part XI : Companies Incorporated Outside Hongkong (Pasal 332-341);
- 15) Part XII : Restrictions On Sale Of Shares And Offers Of Shares For Sale (Pasal 342-344);
- 16) Part XIII : Dormant Companies (Pasal 344A);
- 17) Part XIII : Miscellaneous (Pasal 345-360);
- 18) Part XIII : Prevention of Evasion of the Societies Ordinance (Pasal 360A-360N);
- 19) Part XIV : Savings (Pasal 361-365).

Berdasarkan materi pokok dari *Hongkong Ordinance Companies 1984 as Amended 1997*, terlihat bahwa memang pengaturan CSR tidak ada di dalam Company Law Hongkong, semata-mata CSR di Hongkong didasarkan kepada Kesadaran untuk melakukan bisnis yang *fair* dan *sustainable* dari *Community Business of Hongkong*.¹⁸ Hal ini dipertegas oleh Stephen Frost, pakar CSR dari University of Hongkong, selaku Direktur Eksekutif CSR Asia Hongkong, bahwa pengaturan CSR di Hongkong lebih merupakan *Ethical Management* yang berbentuk Komitmen, dimana hal ini akan lebih mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dikemudian hari, sehingga CSR dianggap sebuah investasi yang menguntungkan bagi perusahaan nantinya. Oleh karena itu CSR bukan merupakan suatu tanggung jawab hukum, tetapi lebih mengarah kepada tanggung jawab moral, dimana CSR dianggap sesuatu yang baik bagi perusahaan. Komitmen menjalankan CSR dianggap sebuah *Morality Principle Value*. Dimana CSR dianggap sebagai sebuah aktifitas yang bersifat sukarela (*Voluntary*), yang tumbuh dari kewajiban moral yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Hongkong baik terhadap perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar.


Bentuk program CSR yang dilakukan tergantung kepada kegiatan bisnis yang dijalani, misalnya *environment protection, Art, education Program dan lain-lain*.¹⁹ Bagi *Community Business* di Hongkong tersebut, komitmen menjalankan CSR

¹⁸ http://www.communitybusiness.org.hk/CSR_Charter/forms/CSR_Charter.pdf

¹⁹ Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian Hongkong, Op.Cit.

tersebut dituangkan dalam *Hong Kong Corporate Social Responsibility Charter 2005*, yang di *launched by Community Business Leadership Team of Hongkong* pada September 2005, yang bunyinya sbb :²⁰

Gambar 5. Dasar Pengaturan CSR di Hongkong



Bagi setiap perusahaan yang ingin berkomitmen mendukung penerapan CSR, maka perusahaan tersebut sebagai bagian dari Community Business of Hongkong, mereka diminta turut serta menanda tangani CSR charter dimaksud, dengan syarat-syarat dan ketentuan, sbb:²¹

"Companies of all sizes who are committed to CSR are invited to become a signatory of the Hong Kong CSR Charter. To become a signatory of the Charter, please follow the following 4 steps:

1. *Download a copy of the Charter and ensure that it is:*
 - a. *Printed on your official company letterhead*
 - b. *Signed by your most senior executive*

²⁰ Hong Kong Corporate Social Responsibility Charter.mht.

²¹ Ibid.

- c. Stamped with your company chop
2. Complete an Organisation Information Sheet.
3. Enclose your administrative fee of HK\$500, if applicable. Please note this is a one-off fee and applies to non Community Business members only. Cheques should be made payable to Community Business Limited.
4. Submit items 1 to 3 above by post to Community Business at the address below: Community Business 1-3 Wing Lok Street Sheung Wan Hong Kong.

Once we have received your complete application, you will be notified by email and your organisation will be added to the list of signatories. Your commitment will be publically acknowledged as follows:

- a. Organisation name featured on list of signatories on Community Business website with hyperlink to your official website
- b. Organisation will be listed in selected future publicity relating to the Hong Kong CSR Charter

Berdasarkan analisis mengenai perbandingan pengaturan TJSLP di Indonesia dan CSR di Hongkong, maka jelas sekali terdapat perbedaan pengaturan dan konsep yang diterapkan, karena memang CSR di Indonesia sifatnya sudah berupa mandatory yang merupakan kewajiban hukum, yang memang diwajibkan bagi perseroan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam atau yang terkait untuk wajib menjalankan TJSLP. Sedangkan di Hongkong CSR sifatnya *voluntary* berupa komitmen yang tidak lebih merupakan kewajiban moral.²² Secara konsep sebenarnya sama antara konsep TJSLP di Indonesia dan CSR di Hongkong yang menyatakan bahwa CSR sebagai sebuah komitmen, akan tetapi terdapat *inkonsistensi* di Indonesia terhadap komitmen yang di *mandatory*, sedangkan di Hongkong Komitmen tersebut konsisten sebagai *Voluntary*.

Demikian pula komitmen menjalankan CSR tersebut jika dilihat dari pengaturannya, maka di Hongkong komitmen tersebut telah berlangsung sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya CSR Charter pada September 2005, sedangkan di Indonesia komitmen kewajiban menjalankan CSR baru di *mandatory* oleh UUPT pada Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2007.

²²Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian Hongkong, Loc. Cit.

5.2.3. Pengaturan CSR di Negara Belanda.²³

Sebelum dibahas mengenai pengaturan CSR di Belanda, akan dikemukakan terlebih dahulu istilah CSR yang dipergunakan oleh negara Belanda, yang pada prinsipnya sama dengan istilah CSR yang dipergunakan di negara-negara barat pada umumnya. Sebagai Pedoman terdapat beberapa pengertian CSR di Belanda, yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu :²⁴

Definition 1: A firm takes on a visible role in the society which goes beyond the core business and beyond what the law requires and which leads to added value for the company and the society.

This is the definition that Mr. Ybema used when he asked the Social Economic Council (SER) in The Hague to advise about corporate social responsibility. According to SER (2001), this definition is too narrow for two reasons. First, corporate social responsibility often also encompasses the core business of a company. If an oil company invests in alternative and less polluting petrol brand, then it contributes to the welfare of the society as a whole. We must not restrict CSR to activities like accountants cleaning up a child farmor teaching on schools because of the shortage in teachers. A second criticism is that corporate social responsibility does not only concern aspects that go beyond the law. It is also how serious a company applies the law, for example when preventing fraud and guaranteeing safety. Does a company really act in accordance with the intention of the law and not apply a minimum interpretation?

Definition 2: Corporate social responsibility incorporates two elements.

1. *Sufficient focus by the enterprise on its contribution to public prosperity in the longer run;*
2. *the relationship with its stakeholders and society at large.*

This is the definition that the Social Economic Council applies in its response to Mr. Ybema. The first element stresses that the enterprise can be viewed as a value creating entity. The long term value creation does not only relate to economic value, but concerns value creation in three dimensions which is called the Triple P bottom line: Profit (the economic dimension. This dimension refers to the creation of value through the production of goods and services and through the creation of employment and sources of income. The financial returns reflect the appreciation of consumers for the company's

²³ Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Belanda, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Negara Belanda (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2012, h. 47-53).

²⁴Corporate social responsibility of Dutch companies: Benchmarking and Transparency by J. J. Graafland, S.C.W.Eijffinger, N.C.G.M. Stoffele, H.Smid and A.M. Coldeweijer - Tilburg University, 5000 LE Tilburg, The Netherlands, (dalam Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Belanda, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Negara Belanda - Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2012, h. 47-53).

products and the efficiency with which factors of production are used. The long-term profit motive should provide the financial basis for the continuity of the company; People (the social dimension. This has a variety of aspects concerning the effects for human beings, inside and outside the organisation, like good labour relations, safety etc); Planet (the ecological dimension. This dimension relates to the effects on the natural environment. Another crucial aspect in the SER's definition is the relationship of the company with its stakeholders and the society at large. The enterprise is described as a form of cooperation of different stakeholders. The company should balance between partially conflicting interests. Good stakeholder relations also require that the firm answers justified questions, opens up its way of doing business and is willing to have a continuous dialogue with several interested parties. The SER distinguishes between primary and other stakeholders. Primary stakeholders are employees and shareholders, who have forms of structural consultation with the managers of the company. Other stakeholders include consumers, suppliers, competitors, the government and the society at large, all of who have a certain interest in the companies' activities.

Definition 3: CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community at large. This is the definition of the World Business Council for Sustainable Development. If we compare with the definition of the SER, there are some differences. First, whereas the WBCS explicitly refers to ethical behaviour, the SER does not stress this aspect in its definition. In a Kantian perspective, defining CSR as a commitment to ethical behaviour implies that one should not only consider the consequences of the company in terms of value creation, but also the intentions of the actions of the company. A second difference is that the SER gives a more detailed account by distinguishing between the three P's, whereas the WBCS gives a more general definition by speaking about the quality of life. Third, the SER stresses the relationship with the stakeholders and the importance of stakeholder dialogue. Our benchmark method builds on the SER's definition of corporate social responsibility. However, we also consider the intentions of companies by taking into account the input of the CSR efforts of companies on top of the results in terms of value creation.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa CSR relevan bagi "everywhere where industry requires something from society that cannot be bought and requires to invest through a Business Plan because that is what Corporations are good at. CSR should be implementation As soon as:

1. CSR is an integral part of a successful and sustainable business strategy, pre-empting social and environmental problems while optimizing conditions for long term profitability;
2. It is an organic link between enterprising, profit-making and social development;
3. The more organic this link is, the more long-term profit is secured;

4. *Organic implies that the inter-relationship between company and society is systematically managed on the basis of in situ research;*
5. *CSR research helps steer the realisation of basic conditions for long term profitable enterprising;*
6. *CSR is an integrated management tool for long term profitability and development while supporting short term goals in the areas of government relations and corporate communications;*
7. *A corporate CSR strategy cements corporate accountability to shareholders and corporate responsibility to all other stakeholders”.*

Selanjutnya, mengenai dasar pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) di Belanda, jika kita perhatikan di dalam *Company Law* Belanda yang terhimpun di dalam:²⁵

1. *Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen);*
2. *De-Euro-OR Richtlijn;*
3. *Mededingingswet (Dutch Competiton Act); Ducth Competition Act;*
4. *Handelsnaamwet;*
5. *Handelsregisterwet 1996;*
6. *Handelsregisterwet 2007;*
7. *The Dutch Works Councils Act;*
8. *Wet op de Europe Ondernemingsraden;*
9. *Wet op de Ondernemingsraden (WOR);*
10. *Dutch Private Limited Liability Company Law (The New BV).*

Berdasarkan hasil analisis, maka pengaturan CSR di Belanda tidak terdapat di dalam *company law* Belanda tersebut diatas. Bahkan sampai saat ini pemerintah Belanda belum mengatur CSR dalam suatu regulasi tersendiri. Jadi, di dalam ketentuan yang mengatur tentang hukum perusahaan tersebut diatas tidak kita jumpai mengenai pengaturan CSR. Oleh karena ketentuan hukum perusahaan yang ada hanya ditujukan untuk melakukan hal yang bersifat minimum, yaitu bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham. Dimana untuk pengaturan dan penerapan CSR di belanda, lebih didasarkan dan berpedoman kepada petunjuk pembuatan laporan yang dikeluarkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan prinsip-prinsip CSR yang dikeluarkan oleh *United National Global Compact*. Oleh karena itu, pemerintah Belanda hanya membatasi diri kepada mempromosikan CSR baik dilevel nasional maupun internasional. Sehingga untuk memberikan stimulus agar CSR dilakukan secara transparan pemerintah Belanda mengeluarkan petunjuk untuk pembuatan laporan tahunan tentang penerapan CSR. Dimana untuk perusahaan

²⁵ *Compay Law - Gouverment Nederlands*, yang diakses melalui situs resmi pemerintah Belanda, pada tanggal 13 April 2012.

multinasional, petunjuk pembuatan laporan mengacu pada *OECD*, kemudian petunjuk tersebut dipromosikan oleh *Dutch National Contact Point* melalui internet. Untuk mempromosikan CSR di luar negara anggota OECD, pemerintah Belanda merujuk kepada prinsip CSR dalam *United National Global Compact*.

Selain itu pemerintah Belanda di Tahun 2003, kemudian mengeluarkan *The Dutch corporate governance code - Principles of good corporate governance and best practice provisions Corporate Governance Committee*, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember Tahun 2003.

Adapun isi dari *The Dutch Corporate Governance Code* tersebut, terdiri dari:²⁶

1. *Principles and best practice provisions;*
2. *Explanation of and notes to certain terms used in the code;*
3. *Account of the Committee's Work;*
4. *Recommendations for the legislator and the accounting standards setters;*
5. *Terms of reference of the Corporate Governance Committee;*
6. *Composition of the Corporate Governance Committee;*
7. *The corporate governance code is drawn up in the Dutch language and this translation serves only to assist. References to legal terms and concepts are to be understood as references to Dutch legal terms and concepts. Where the text of this translation may deviate from the related Dutch wording, the Dutch wording prevails.*

Sebagai tindak lanjutnya, untuk lebih meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap CSR di bulan April Tahun 2004, pemerintah Belanda mendirikan *Knowledge and Information Centre on CSR* atau yang lebih dikenal dengan CSR Netherlands. Badan ini bersifat independen, tetapi pembiayaannya ditanggung oleh *Ministry of Economic Affairs*. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan segala hal yang berkaitan dengan informasi tentang CSR, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mempromosikan hasil dialog dan pertemuan antar pelaku usaha dengan *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah dan warga.

Selain itu, dalam pertemuan tahunan di tingkat Menteri di bahas isu-isu tentang CSR. Khusus dalam hal perdagangan luar negeri, pemerintah melalui *Ministry for Foreign Trade* (Menteri Perdagangan Luar Negeri) mengajak para pengusaha Belanda dan kelompok tertentu untuk mendiskusikan isu-isu CSR, karena pemerintah melihat isu CSR telah menjadi bagian dari politik perdagangan

²⁶ The Dutch corporate Governance code Principles of good corporate governance and best practice provisions. Corporate Governance Committee, 9 December 2003.

repository.ub.ac.id

luar negeri. Terhadap perusahaan yang telah menerapkan CSR, pemerintah Belanda memberikan penghargaan (awards) tahunan kepada perusahaan yang dianggap berprestasi dibidang *achievements in innovation and sustainability* dalam bentuk sertifikat. Pemberian awards didasarkan kepada hasil penilaian terhadap transparansi laporan tahunan tentang penerapan CSR, karena transparansi merupakan salah satu tiang utama CSR. Disisi lain pemerintah Belanda juga mendukung adanya riset-riset tentang CSR yang dilakukan oleh berbagai Kementerian baik di level nasional dan internasional. Ditingkat nasional, seperti pada Tahun 2005, di lakukan penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan dibidang kewirausahaan dalam konteks internasional. Pada Tahun 2006, *Ministry of Economic Affairs* mensubsidi berbagai penelitian tentang CSR, terutama di kawasan Amerika Latin. Hasil penelitian tersebut dipergunakan oleh pemerintah sebagai masukan serta informasi bagi perusahaan Belanda yang ingin berinvestasi di Amerika Latin. Serta banyak lagi hasil-hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kementerian tersebut dengan perusahaan multinasional berkaitan dengan sektor energi, kesehatan masyarakat, pertanian dan manajemen air. Demikian pula untuk mengomentari laporan tahunan tentang aspek sosial yang terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan, pemerintah Belanda membentuk suatu Badan yang diberi nama Dewan Sosial dan Ekonomi untuk CSR (*Social and Economic Council on CSR*). Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa *Ministry of Development Cooperation* (Kementerian Pengembangan Kerjasama) bersama dengan *Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality* (Kementerian Pertanian, Alam dan Kualitas Makanan), mempromosikan CSR pada negara berkembang, seperti mendukung NGOs dan serikat buruh untuk menaikkan kesadaran CSR didalam jaringan mitra mereka pada negara-negara ketiga. Kementerian Pengembangan kerjasama juga mendukung keuangan serikat buruh di negara berkembang dengan meningkatkan kapasitasnya (*capacity building*) dan membantu peningkatan kemampuan negara berkembang untuk menembus akses pasar Eropa terhadap produk agrikultural.²⁷

Berdasarkan materi pokok dari *Company Law* Belanda yang berlaku, terlihat bahwa memang pengaturan CSR tidak ada di dalam *Company Law* Belanda, tidak seperti di Indonesia yang diatur secara khusus kewajiban hukum CSR di dalam

²⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility – Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 164.

UUPT. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan CSR di Belanda lebih merupakan *Ethical Management* yang berbentuk Komitmen. Dimana CSR dianggap sebagai sebuah aktifitas yang bersifat sukarela (*Voluntary*), yang tumbuh dari kewajiban moral yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Belanda baik terhadap perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar.

Berdasarkan analisis, jika pengaturan CSR di Belanda diperbandingkan dengan pengaturan TJSLP di Indonesia, maka jelas sekali terdapat perbedaan pengaturan dan konsep yang diterapkan, karena memang CSR di Indonesia sifatnya sudah berupa *mandatory* yang merupakan kewajiban hukum, yang memang diwajibkan bagi perseroan, yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka diharuskan melaksanakan TJSLP, dengan akibat hukum jika perseroan tidak menjalankan kewajiban TJSLP tersebut, maka korporasi dapat dikenai sanksi, sesuai dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait. Sedangkan di Belanda, CSR sifatnya *voluntary* berupa komitmen yang tidak lebih merupakan kewajiban moral yang lebih berpedoman pada pembuatan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh OECD dan prinsip-prinsip CSR yang dikeluarkan oleh *United National Global Compact* serta *The Dutch corporate governance code - Principles of good corporate governance and best practice provisions Corporate Governance Committee*. Secara konsep sebenarnya sama antara konsep TJSLP di Indonesia dan CSR di Belanda yang menyatakan bahwa CSR sebagai sebuah komitmen, akan tetapi terdapat ketidak konsistenan di Indonesia terhadap komitmen yang di *mandatory*, sedangkan di Belanda Komitmen tersebut konsisten sebagai *voluntary*. Demikian pula komitmen menjalankan CSR tersebut jika dilihat dari pengaturannya, maka di Belanda komitmen tersebut telah berlangsung sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya berpedoman aturan-aturan OECD dan prinsip-prinsip CSR yang dikeluarkan oleh *United National Global Compact* serta "*The Dutch corporate governance code - Principles of good corporate governance and best practice provisions Corporate Governance Committee*" tersebut.

5.2.4. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Australia.²⁸

Istilah CSR yang dipergunakan di negara Australia adalah *corporate citizenship*, atau *triple bottom line*, dimana istilah tersebut merupakan istilah yang sering dipergunakan di negara Barat pada umumnya. *Corporate citizenship is a recognition that a business, corporation or business-like organisation, has social, cultural and environmental responsibilities to the community in which it seeks a licence to operate, as well as economic and financial ones to its shareholders or immediate stakeholders. Corporate citizenship involves an organisation coming to terms with the need for, often, radical internal and external changes, in order to better meet its responsibilities to all of its stakeholders (direct or indirect), in order to establish, and maintain, sustainable success for the organisation, and, as a result of that success, to achieve long term sustainable success for the community at large.*²⁹

Lebih lanjut, *Triple Bottom Line (TBL) focus corporations not just on the economic value they add, but also on the environmental and social value they add and destroy. At its narrowest, the term "triple bottom line" is used as a framework for measuring and reporting corporate performance against economic, social and environmental parameters. At its broadest, the term is used to capture the whole set of values, issues and processes that companies must address in order to minimise any harm resulting from their activities and to create economic, social and environmental value. This involves being clear about the company's purpose and taking into consideration the needs of all the company's stakeholders - shareholders, customers, employees, business partners, governments, local communities and the public.*³⁰

Definisi CSR yang dijadikan sebagai pedoman, berdasarkan *Australian Centre for Corporate Social Responsibility (ACCSR)*, *CSR is the responsibility of an organisation for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that:*³¹

- 1). *Is consistent with sustainable development and the welfare of society*

²⁸Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Taiwan, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Australia (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia)", Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2011, hlm. 36-50.

²⁹CCRU (Corporate Citizenship Research Unit) at Deakin University in Australia (n.d), Retrieved, August 16, 2005

³⁰Elkington's consultancy company, Sustain ability, which he founded in 1987, yang diakses melalui : http://www.minerals.csiro.au/sd/pubs/Vanclay_Final.pdf.

³¹ISO Social Responsibility Working Group, provisional definition, Sydney, January 2007.

- 2). *Takes into account the expectations of stakeholders*
- 3). *Is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and*
- 4). *Is integrated throughout the organisation.*

Jadi, tanggung jawab perusahaan menurut ACCSR adalah tanggung jawab organisasi untuk dampak dari keputusan dan kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui pendekatan etika perilaku dan keterbukaan, yang didalamnya konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional bahkan terintegrasi dengan seluruh organisasi internasional.

Berdasarkan istilah dan definisi tersebut, dapat ditafsirkan bahwa keberadaan CSR menurut konsep negara Australia merupakan tanggung jawab organisasi melalui pendekatan etika perilaku. Artinya CSR dianggap sebagai tindakan/perbuatan atau perilaku yang seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan organisasinya. Pemahaman tentang CSR yang dianut negara Australia pada prinsipnya mengikuti pemahaman CSR secara universal yang dianut oleh negara-negara didunia, dimana CSR sebagai konsep partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, yang dikenal dengan *triple bottom line* kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan halhal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.³²

Untuk pengaturan CSR di Australia, secara eksplisit (tersurat) tidak diatur di dalam hukum korporasi Australia sebagaimana tertuang didalam *Australian Corporation Act 2001 as amended*, akan tetapi hanya diatur secara implicit (tersirat) didalam *Chapter II D Section 179-180, Australian Corporation Act 2001 as amended, tentang Director, Officer and Employees*. Dimana direksi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan bukan pemegang saham

³²E. Christine Parker, *Meta-Regulation: Legal Accountability for CSR*. The New Corporate Accountability and the Law, Doreen Mc Barnet, Aurora Voiculescu and Tom Campbell (Editors), (University of Melbourne Legal Studies, Cambridge University Press), Research Paper No. 191.

melalui kegiatan yang dapat memberi manfaat baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang dikenal dengan *triple bottom line*.³³

Selanjutnya, prinsip-prinsip CSR yang dipergunakan oleh negara Australia menggunakan prinsip-prinsip yang disepakati oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yang meliputi:³⁴

- a). Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
- b). Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dari komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi;
- c). Mendorong pembangunan lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek perdagangan;
- d). Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan;
- e). Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan diluar yang ditetapkan secara hukum terkait masalah lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan isu-isu lain.
- f). Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik;
- g). Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuh-kembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi;
- h). Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan;
- i). Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (diskriminatif) dan indiscipliner;
- j). Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok, subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut;
- k). Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

Demikian pula terhadap obyek aktifitas CSR atau corporate citizenship yang dijalankan di Australia meliputi: *area-area environmental stewardship, labour management, disclosure of information, competition, taxation, bribery and corruption, science and technology dan consumer protection*. Sehingga jika

³³Bryan Horrigan, 21 st Century CSR Trends – An Emerging Comparative Body of Law and Regulation on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability”, (Macquarie Journal of Business Law, 2007), Vol. 85.

³⁴Ibid.

dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, seperti Singapore dan Hongkong, yang sama sekali tidak menyinggung masalah CSR didalam hukum perusahaannya. Akan tetapi di Australia masih menyinggung, meskipun hanya secara implisit didalam *Australian Corporate Act No. 50, 2001 as amended, Chapter II D*, yang menyatakan sebagai berikut :³⁵

- a). *Duties and powers (general duties; disclosure of and voting on matters involving, materials personal interests; duty to discharge certain trust liabilities; powers).*
- b). *Restrictions on indemnities, insurance and termination payments (indemnities and insurance for officers and auditors; termination payments).*
- c). *Appointment, remuneration and cessation of appointment of directors (appointment of directors; remuneration of directors; resignation, retirement or removed of directors).*
- d). *Appointment of secretaries.*
- e). *Public informations about directors and secretaries.*
- f). *Disqualification from managing corporations.*

Berdasarkan ketentuan didalam *Australian Corporate Act 2001, No. 50* dan perubahannya, jelas bahwa pengaturan CSR hanya diatur secara implisit didalam tugas direksi yang harus memperhatikan kepentingan selain kepentingan pemegang saham dalam aktifitas *triple bottom line* tersebut. Jadi, secara konsep hukum didalam pengaturan CSR di Australia belum diatur dalam hukum perusahaannya dan masih berbasis *voluntary*, oleh karena CSR atau *triple bottom line* diatur didalam *Australian Corporate Act* secara implisit, dan tidak diatur secara tegas dan terang-terangan.

Jadi, dasar berlakunya CSR di Australia masih bersifat *voluntary* dan masih merupakan kewajiban moral (*morale obligation*).³⁶ Demikian pula dengan pengaturan sanksi yang diterapkan terhadap korporasi didalam *Australian Corporate Act 2001*, lebih ditekankan kepada korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan *Australian Corporate Act 2001*, dan tidak spesifik mengatur sanksi bagi tidak dilaksanakannya CSR. Dimana sanksi hanya diberlakukan terhadap Direksi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memperhatikan kepentingan lain diluar pemegang saham, dalam konteks *triple bottom line* sebagaimana ditentukan didalam *Australian Corporate Act 2001* dan perubahannya. Adapun sanksi bagi direksi korporasi yang tidak menjalankan tugas direksi menurut

³⁵ Lihat https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328/Html/Volume_1

³⁶ Leora Black, State of CSR Annual Review 2010-2011.

Australian Corporate Act 2001 as amended, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan perdata.³⁷

Untuk pelaksanaan CSR di Australia, diprakarsai oleh sebuah *Non Gouverment Organisation (NGO)* yang dinamakan *Corporate Community Involvement (CCI)*.³⁸

Dimana CCI merupakan komunitas perusahaan di Australia yang didirikan sejak Tahun 2003, yang mana saat ini beranggotakan lebih kurang 52 perusahaan terkemuka di Australia.³⁹ Sedang lembaga yang mengawasi pelaksanaan berlakunya *Australian Corporate Act 2001* dan perubahannya, ditunjuk lembaga *Corporations and Markets Advisory Comiite Australian (CAMAC Australian)*, sebagai salah satu Komite didalam pemerintahan Australia.⁴⁰

5.2.5. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan.⁴¹

Istilah CSR yang dipergunakan di negara Taiwan ada yang menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan ada pula yang mengidentikkan dengan istilah *corporate management*. Akan tetapi istilah yang lebih populer dipergunakan dalam bisnis di Taiwan adalah CSR. Adapun definisi CSR menurut adalah:

*"CSR is where a corporation takes into consideration the effects that its various business behaviours may have on society, then incorporates such considerations into its strategy and everyday actions so as to promote economic, social and environmental progress while at the same time accomplishing the enterprise's goal of sustainable development."*⁴²

Dimana definisi tersebut didasarkan pada *Teori Five Forces Competitive Strategy*, yang dikemukakan oleh Michael Porter, yang menyatakan bahwa: *Successful corporations need a healthy society ... [and] a successful society needs healthy companies*. Porter juga mengarisbawahi hal penting dari CSR adalah: *Stressing that when social responsibility is linked to management strategy, it*

³⁷Review of Sanctions fro Breaches of Corporate Law Corporations and Financial Services Division of Australian Gouverment.

³⁸Helen L Andersen & Ingrid Landau, *Corporate Social Responsibility in Australia: A Review*, (Melbourne: Melbourne Law School, University of Melbourne, Oktober 2006), *Legal Studies Research Paper No. 279*.

³⁹Denni Arti, Gianni Zappala, *Corporate Community Involvement Among Leading Companies in Australia and New Zealand, Strategy, Structure, and Measurement*, Australia, New Zealand, yang diakses melalui <http://www.apo.org.au/node/21911>.

⁴⁰The Social Responsibility of Corporation Australian Report, Desember 2010.

⁴¹Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR Taiwan, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Negara Taiwan (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2014, h. 47-53

⁴²Wen Horng Kao, *Corporate Social Responsibility in Taiwan*, yang diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, melalui [Corporate%20Social%20Responsibility%20in%20Taiwan.html](http://www.apo.org.au/node/21911)

becomes a future source of competitive strength for a company. Hal tersebut didukung oleh survey yang dilakukan oleh Price Water House Coopers' Tahun 2007 dalam catatan Global CEO Survey, yang menyatakan : "in the past, enterprises emphasized company profit; now they emphasize stakeholder profit; in the future they will emphasize societal profit. This shows that including CSR in corporate business strategies has become an important and pressing issue. Essentially, CSR starts with a corporation broadly understanding the demands of its various stakeholders, while also understanding the opportunities and risks it faces in meeting those demands, and then maintaining a consistent approach as its responds to them. In practice, corporations need to determine what is included in their conception of "society" (be it the environment, people, markets, or a more broadly defined community), and then progressively enhance their impact on society so-defined. Environmental and social impact is fairly clear with some industries, such as the oil industry and the automobile industry, so that enterprises can very easily identify them and clearly establish strategies and implementation guidelines. In something like the communications industry, on the other hand, it is not so easy find one's way. As for making CSR a reality, the most important thing is to incorporate, as part of one's operational strategy, a framework of CSR-related activity comprising four major areas: corporate governance, corporate commitments, social involvement and environmental protection. In so doing, the public interest is made an important touchstone for corporate policy. This is the sine qua non of a model CSR enterprise."⁴³

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah promosi perusahaan dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan kepada masyarakat sebagai perilaku bisnis suatu perusahaan untuk pertimbangan strategi bisnis jangka pendek sehingga mencapai tujuan perusahaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pengaturan, pada awalnya berlakunya CSR, maka pengaturan CSR masih bersifat *voluntary* dan belum menjadi kewajiban hukum karena masih mengikuti konsep CSR yang berlaku didunia barat umumnya, dimana bidang utama CSR di Taiwan, sebagaimana tertuang dalam *"The four main areas of CSR-related activity may be described as follows."⁴⁴*

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

1. *Corporate governance: The essentials of good governance are concern for the interests of shareholders, an emphasis on board independence, and corporate transparency.*
2. *Corporate commitments: The scope of a corporation's commitments is relatively broad, comprising promises to customers, employee development and care, and investments in innovation and R&D.*
3. *Social involvement: This relates to long-term and continuous investment of an enterprise's tangible and intangible resources on behalf of society.*
4. *Environmental protection: Investment in protecting the environment and conserving resources so as to "do no harm".*

Selain itu terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar menjadi *a good corporate citizen* di Taiwan, yaitu :⁴⁵

- Step 1 : Determine the enterprise's own definition of corporate social responsibility.*
- Step 2 : Assign responsibility for the enterprise's CSR policies.*
- Step 3 : Establish concrete and visible examples of best practices within the enterprise and get active involvement from top management.*
- Step 4 : Adopt pragmatic action; prepare workable budgets and plans.*
- Step 5 : Develop and maintain passion with an attitude of continuous improvement.*
- Step 6 : Accumulate "credit" and "results"; let all stakeholders understand the efforts being made.*

Demikian pula, jika kita mengkaji ketentuan yang mengatur tentang CSR di Taiwan, sebagaimana diatur dalam *Company Act 1929 Taiwan*, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 1929 dan mulai efektif diberlakukan tanggal 1 Juli 1931, yang kemudian telah diamandemen sebanyak 25 kali.⁴⁶ Dimana secara garis besar, materi *Company Act 1929 Taiwan* dan amandemen yang terdiri dari 9 BAB, 449 Pasal tersebut memuat hal-hal, sbb:⁴⁷

Chapter I : General Provisions

Chapter II : Unlimited Company

Section 1: Formation

Section 2: Internal relation of a company

Section 3: External relation of a company

Section 4: Withdrawal of share

Section 5: Dissolution, Consolidation or Merger and Incorporation

Section 6: Liquidation

Chapter III: Limited Company

Chapter IV: Unlimited Company with Limited Liability Shareholders

Chapter V : Company Limited by Shares

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ <http://www.ly.gov.tw/en/innerIndex.action>, yang diakses pada tanggal 10 September 2015, di Jakarta.

⁴⁷ Ibid.

Section 1: Incorporation

Section 2: Shares

Section 3: Shareholders? Meeting

Section 4: Directors and board Directors

Section 5: Supervisors

Section 6: Accounting

Section 7: Corporate Bonds

Section 8: Issue of a new shares

Section 9: Modification or alteration of the articles of incorporation

Section 10: Reorganization of a company

Section 11: Dissolution, Consolidation or Merger and Split-up

Section 12: Liquidation

Sub section 1 : ordinary liquidation

Sub section 2 : special liquidation

Chapter VI : (deleted)

Chapter VI-I: Affiliated Enterprises

Chapter VIII : Registration and recognition of companies

Section 1 : application

Section 2 : fees

Chapter IX : Supplemental Provisions

Berdasarkan content yang dijelaskan didalam *Company Act 1929 Taiwan* dan amandemennya tersebut diatas, dapat di analisis bahwa negara Taiwan tidak mengatur kewajiban CSR didalam *Company Act 1929 Taiwan* berikut amandemennya. Akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang kewajiban CSR justru diatur didalam *Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for The Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) and GreTai Securities Market (GTSM) listed companies, sebagaimana tertuang dalam G4-GRI (Global Reporting Inisiative)*, yang diberlakukan sejak Tanggal 6 Februari 2010 dan di amandemen pada tanggal 7 November 2015, dengan muatan materi secara garis besar terdiri dari :

Chapter 1 : General Principles (article 1-5)

Chapter 2 : Exercising Corporate Governance (article 6-10)

Chapter 3 : Fostering a sustainable Environment (article 11-17)

Chapter 4 : Preserving Public Welfare (article 18-27)

Chapter 5 : Enhancing Disclosure of CSR Information (28-29)

Chapter 6 : Supplementary Provision (30)

Berdasarkan materi muatan tersebut diatas, maka CSR hanya diterapkan pada perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM, maka secara garis besar materinya membahas tentang pemberlakuan Prinsip CSR bagi perusahaan yang terdaftar, dimana didalam prinsip umum tersebut ditetapkan untuk membantu

perusahaan yang terdaftar di Taiwan *Bursa Efek Corporation* dan *GreTai Securities Market* serta untuk memenuhi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan mereka serta mempromosikan kemajuan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

TWSE dan GTSM ini mengadopsi Prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM, dan disarankan untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan mereka sendiri sesuai dengan Prinsip-prinsip untuk mengelola risiko ekonomi, lingkungan dan sosial mereka dan dampaknya. Prinsip ini juga berlaku bagi seluruh operasi masing-masing perusahaan tersebut dan kelompok usahanya. Dimana Prinsip ini mendorong TWSE/GTSM untuk secara aktif memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan mereka dalam perjalanan operasi bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan tren internasional dan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara, untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, dan masyarakat, sebagai wujud warga korporasi yang bertanggung jawab, dan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang dibangun di atas tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam memenuhi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, TWSE/GTSM dalam pedoman manajemen perusahaan dan operasi bisnis, memberikan pertimbangan hak-hak dan kepentingan para pemangku kepentingan dan mengejar operasi serta keuntungan yang berkelanjutan, juga memberikan pertimbangan karena lingkungan, masyarakat dan tata kelola perusahaan.

Untuk menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan TWSE/GTSM disarankan untuk mengikuti prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Latihan tata kelola perusahaan.
2. Poster lingkungan yang berkelanjutan.
3. Pertahankan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Lebih lanjut, TWSE/GTSM perusahaan yang terdaftar harus mempertimbangkan hubungan antara perkembangan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan domestik, dan internasional serta operasi inti bisnis perusahaan. Kemudian efek dari operasi perusahaan individu dan kelompok usaha masing-masing secara keseluruhan pada stakeholder, dalam membangun kebijakan, sistem atau pedoman manajemen yang relevan, dan rencana promosi konkret untuk program tanggung jawab sosial perusahaan, yang harus disetujui

oleh dewan direksi dan kemudian dilaporkan ke rapat pemegang saham. Ketika pemegang saham mengusulkan gerakan yang melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, dewan direktur perusahaan disarankan untuk mengawasi dan mempertimbangkan termasuk dalam agenda rapat umum pemegang saham.

Selain itu bagi Perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM disarankan untuk mengikuti *Corporate Governance Best Practice Principles* untuk perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM, Prinsip Etika Praktek Manajemen Perusahaan Yang Baik untuk perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM dan Kode Etik Emiten untuk TWSE/GTSM dalam membangun kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif dan standar etika yang relevan sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan. Para direktur dari perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM juga harus melaksanakan pemeriksaan karena administrator yang baik untuk mendesak perusahaan untuk melakukan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, mengawasi hasil dari pelaksanaannya dari waktu ke waktu dan terus melakukan penyesuaian sehingga untuk memastikan pelaksanaan menyeluruh dari kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan direksi dari perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM disarankan untuk memasukkan hal-hal sebagai berikut dalam kinerja perusahaan dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :

1. Mengidentifikasi visi dan misi tanggung jawab sosial perusahaan, dan menyatakan kebijakan perusahaan tanggung jawab sosial, sistem atau pedoman manajemen yang relevan;
2. Membuat prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sesuai operasi dan pengembangan perusahaan, dan meratifikasi rencana promosi konkret untuk inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan; dan
3. Meningkatkan ketepatan waktu dan ketepatan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan direksi harus menunjuk suatu posisi ditingkat eksekutif yang menangani tanggung jawab untuk masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan dari operasi bisnis dari perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM, dan melaporkan status penanganan kepada dewan direksi. Prosedur penanganan dan orang yang bertanggung jawab untuk setiap isu yang relevan harus konkret dan jelas. TWSE/GTSM disarankan untuk secara teratur mengatur pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk

tujuan mengelola inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM disarankan pula untuk membentuk satuan khusus (atau bersamaan) yang didedikasikan untuk bertanggung jawab mengusulkan dan menegakkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, sistem, atau pedoman manajemen yang relevan, dan rencana promosi dan untuk melaporkan hal yang sama kepada dewan direksi secara periodik. Selain itu Perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM disarankan juga untuk mengadopsi kebijakan remunerasi yang wajar, untuk memastikan bahwa pengaturan remunerasi mendukung tujuan strategis organisasi, dan menyelaraskan dengan kepentingan stakeholders. Hal ini disarankan sebagai sistem evaluasi kinerja karyawan dikombinasikan dengan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk membentuk insentif dan disiplin sistem yang jelas dan efektif.

Selanjutnya Perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM wajib menghormati hak-hak dan kepentingan para pemangku kepentingan, mengidentifikasi stakeholder perusahaan, dan membangun bagian yang ditunjuk untuk pemangku kepentingan di situs perusahaan; memahami harapan yang masuk akal dan tuntutan stakeholder melalui komunikasi yang tepat dengan mereka, dan memadai menanggapi isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan yang penting. Terkait pembinaan lingkungan Berkelanjutan, perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM harus mengikuti hukum lingkungan yang relevan, peraturan dan standar internasional untuk benar melindungi lingkungan dan wajib berupaya untuk meningkatkan lingkungan yang berkelanjutan ketika terlibat dalam operasi bisnis dan manajemen internal. Disarankan untuk berusaha memanfaatkan semua sumber daya yang lebih efisien dan menggunakan bahan terbarukan yang memiliki dampak yang rendah pada lingkungan untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Untuk membangun sistem manajemen lingkungan yang tepat berdasarkan karakteristik industri mereka.

Adapun Sistem tersebut termasuk tugas-tugas berikut:

1. Mengumpulkan cukup dan *up-to-date* informasi untuk mengevaluasi dampak dari operasi bisnis perusahaan pada lingkungan alam.
2. Menetapkan tujuan yang terukur untuk kelestarian lingkungan, dan memeriksa apakah pengembangan tujuan tersebut harus dipertahankan dan apakah masih relevan secara teratur.

3. Mengadopsi langkah-langkah penegakan seperti rencana beton atau rencana aksi, dan memeriksa hasil operasi mereka secara teratur.

Selanjutnya dibentuk unit khusus atau menetapkan personil khusus untuk penyusunan, mempromosikan, dan memelihara sistem manajemen lingkungan yang relevan dan rencana aksi nyata, dan harus terus kursus pendidikan lingkungan bagi petugas manajerial dan karyawan lain pada periodik dasar. Serta memperhitungkan efek operasi bisnis pada efisiensi ekologi, mempromosikan dan mendukung konsep konsumsi berkelanjutan, dan melakukan penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, operasi, dan layanan sesuai dengan prinsip untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan alam dan manusia dari operasi bisnis mereka, sbb :

1. Mengurangi sumber daya dan konsumsi energi dari produk dan layanan mereka.
2. Mengurangi emisi polutan, racun dan limbah, dan membuang sampah dengan benar.
3. Meningkatkan daur ulang dan usability bahan baku atau produk.
4. Maksimalkan keberlanjutan sumber daya terbarukan.
5. Meningkatkan daya tahan produk.
6. Meningkatkan efisiensi produk dan layanan.

Guna meningkatkan efisiensi penggunaan air, perusahaan harus benar dan berkelanjutan menggunakan sumber daya air dan menetapkan langkah-langkah manajemen yang relevan. Diharapkan perusahaan akan membangun dan meningkatkan fasilitas pengolahan perlindungan lingkungan untuk menghindari polusi air, udara dan tanah, dan menggunakan upaya terbaik mereka untuk mengurangi dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan mengadopsi terbaik praktis langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pencemaran. Serta mengadopsi standar atau pedoman umum yang digunakan di Taiwan dan luar negeri untuk menegakkan persediaan gas rumah kaca perusahaan dan membuat pengungkapan daripadanya, ruang lingkup yang akan meliputi:

1. Emisi gas rumah kaca langsung: emisi dari operasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan.
2. Emisi gas rumah kaca tidak langsung: emisi yang dihasilkan dari generasi eksternal dibeli atau diperoleh listrik, pemanas, atau uap.

Lebih lanjut Perusahaan harus memantau dampak perubahan iklim terhadap operasi mereka dan harus menetapkan strategi perusahaan untuk konservasi energi dan karbon dan gas rumah kaca pengurangan berdasarkan operasi mereka dan hasil dari inventarisasi gas rumah kaca. Strategi tersebut harus mencakup memperoleh kredit karbon untuk mempromosikan dan meminimalkan dampak dari operasi bisnis mereka tentang perubahan iklim.

Prinsip lain yang harus diterapkan bagi perusahaan TWSE/GTSM harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, serta Pengaturan International Hak Asasi Manusia, sehubungan dengan hak-hak seperti kesetaraan gender, hak untuk bekerja, dan larangan diskriminasi. Untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi hak asasi manusia, harus mengadopsi kebijakan manajemen yang relevan dan proses, termasuk:

1. Menyajikan kebijakan perusahaan atau pernyataan tentang hak asasi manusia.
2. Mengevaluasi dampak dari operasi bisnis perusahaan dan manajemen internal pada hak asasi manusia, dan mengadopsi sesuai proses penyerahan.
3. Meninjau secara teratur efektivitas kebijakan perusahaan atau pernyataan tentang hak asasi manusia.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengungkapkan proses untuk menangani masalah ini sehubungan dengan pemangku kepentingan yang terlibat.

Langkah-langkah yang ditempuh harus sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dibidang ketenagakerjaan, termasuk kebebasan berserikat, hak perundingan bersama, merawat kelompok rentan, melarang penggunaan pekerja anak, menghilangkan segala bentuk kerja paksa, menghilangkan perekrutan dan diskriminasi kerja, dan harus memastikan bahwa kebijakan sumber daya manusia mereka tidak mengandung perawatan diferensial berdasarkan jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, usia, atau status perkawinan dan keluarga, sehingga mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pekerjaan, mempekerjakan kondisi, remunerasi, tunjangan, pelatihan, evaluasi, dan promosi peluang. Adanya mekanisme pengaduan yang efektif dan tepat sehubungan dengan hal-hal yang berdampak negatif pada hak dan kepentingan tenaga kerja, untuk memastikan kesetaraan dan transparansi dari proses pengaduan. Saluran melalui mana keluhan yang dapat timbul harus jelas,

nyaman, dan tidak terhalang. Sebuah perusahaan harus menanggapi keluhan setiap karyawan dengan cara yang tepat.

Demikian pula dengan kewajiban memberikan informasi bagi karyawan mereka sehingga karyawan memiliki pengetahuan tentang hukum perburuhan dan hak-hak mereka menikmati di negara-negara di mana perusahaan memiliki operasi bisnis. Termasuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan mereka, termasuk kesehatan dan pertolongan pertama fasilitas yang diperlukan dan akan berusaha untuk mengekang bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan dan untuk mencegah kecelakaan kerja. Serta mengatur pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi karyawan mereka secara teratur, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karir karyawan mereka dan membangun program pelatihan yang efektif untuk mendorong keterampilan karir. Dimana perusahaan harus tepat mencerminkan kinerja bisnis perusahaan atau prestasi dalam kebijakan remunerasi karyawan, untuk memastikan perekrutan, retensi, dan motivasi sumber daya manusia, dan mencapai tujuan operasi berkelanjutan. Selain itu, membangun platform untuk memfasilitasi komunikasi dua arah yang teratur antara manajemen dan karyawan untuk karyawan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mengungkapkan pendapat mereka tentang operasi perusahaan, manajemen dan keputusan.

TWSE/GTSM juga harus menghormati hak-hak perwakilan karyawan untuk tawar-menawar untuk kondisi kerja, dan harus menyediakan karyawan dengan informasi yang diperlukan dan peralatan perangkat keras, dalam rangka meningkatkan negosiasi dan kerja sama antar pengusaha, karyawan dan perwakilan karyawan. Wajib dengan cara yang wajar, memberitahu karyawan perubahan operasi yang mungkin memiliki dampak material. Bertanggung jawab untuk produk dan layanan mereka, dan mengambil etika pemasaran serius. Demikian pula dalam proses penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, operasi, dan jasa, perusahaan harus menjamin transparansi dan keamanan produk dan layanan mereka. Lebih lanjut TWSE/GTSM harus menetapkan dan mengungkapkan kebijakan hak-hak konsumen dan kepentingan, dan menegakkan mereka dalam perjalanan operasi bisnis, untuk mencegah produk atau jasa dari berdampak negatif hak, kepentingan, kesehatan, atau keselamatan konsumen.

Serta menjamin kualitas produk dan layanan mereka dengan mengikuti hukum dan peraturan standar pemerintah dan relevan dari industri mereka.

TWSE/GTSM harus mengikuti hukum, peraturan dan pedoman internasional ketika pemasaran atau label produk dan layanan mereka dan tidak akan menipu, menyesatkan, melakukan penipuan atau terlibat dalam tindakan lain yang akan mengkhianati hak atau kepentingan konsumen kepercayaan atau kerusakan konsumen. Perlu adanya evaluasi dan mengelola semua jenis risiko yang dapat menyebabkan gangguan dalam operasi, sehingga mengurangi dampak pada konsumen dan masyarakat. Memberikan prosedur yang jelas dan efektif untuk menerima keluhan konsumen untuk secara adil dan tepat waktu menangani keluhan konsumen, harus mematuhi hukum dan peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi untuk menghormati hak-hak konsumen privasi dan akan melindungi pribadi data yang diberikan oleh konsumen. Menilai dampak pengadaan mereka memiliki pada masyarakat serta lingkungan masyarakat bahwa mereka pengadaan dari, dan harus bekerja sama dengan pemasok mereka untuk bersama-sama melaksanakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum terlibat dalam transaksi komersial, perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM disarankan untuk menilai apakah ada catatan dampak pemasok terhadap lingkungan dan masyarakat, dan menghindari melakukan transaksi dengan orang-orang terhadap kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM masuk ke dalam kontrak dengan salah satu pemasok utama mereka, konten harus mencakup hal penetapan saling sesuai dengan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan bahwa kontrak dapat dihentikan atau dibatalkan setiap saat jika pemasok telah melanggar kebijakan tersebut dan telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat dari komunitas sumber pasokan. TWSE/GTSM harus mengevaluasi dampak dari operasi bisnis mereka di masyarakat, dan memadai mempekerjakan personil dari lokasi operasi bisnis, untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

Perusahaan yang terdaftar TWSE/GTSM disarankan melalui kegiatan komersial, wakaf properti non tunai, layanan sukarela atau jasa profesional amal lainnya, berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh organisasi warga, badan amal dan lembaga pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pendidikan masyarakat untuk mempromosikan masyarakat

pembangunan. Sedangkan prinsip kewajiban keterbukaan informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bagi perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM harus mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum, peraturan dan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan *Best Practice Principles* bagi perusahaan yang terdaftar dalam TWSE / GTSM dan harus sepenuhnya mengungkapkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan terkait dengan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan mereka untuk meningkatkan transparansi informasi. Informasi yang relevan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan harus mengungkapkan meliputi:

1. Kebijakan, sistem atau pedoman manajemen yang relevan, dan rencana promosi konkret untuk inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, seperti diselesaikan oleh dewan direksi.
2. Risiko dan dampak pada operasi perusahaan dan kondisi keuangan yang timbul dari berolahraga tata kelola perusahaan, membina lingkungan yang berkelanjutan dan melestarikan kesejahteraan masyarakat sosial.
3. Tujuan dan langkah-langkah untuk mewujudkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang didirikan oleh perusahaan, dan kinerja dalam pelaksanaan.
4. Pemangku kepentingan utama dan keprihatinan mereka.
5. Pengungkapan informasi pada manajemen dan kinerja pemasok utama sehubungan dengan isu-isu lingkungan dan sosial yang besar.
6. Informasi lain mengenai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM harus mengadopsi standar internasional secara luas dan diakui atau pedoman ketika memproduksi laporan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk mengungkapkan status pelaksanaannya kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga disarankan untuk mendapatkan jaminan pihak ketiga atau verifikasi untuk laporan untuk meningkatkan keandalan informasi dalam laporan. Laporan disarankan dengan menyertakan sbb :

1. Kebijakan, sistem, atau pedoman manajemen yang relevan dan rencana promosi konkret untuk mengimplementasikan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Pemangku kepentingan utama dan keprihatinan mereka.

3. Hasil dan review dari berolahraga tata kelola perusahaan, pembinaan lingkungan yang berkelanjutan, pelestarian kesejahteraan dan promosi pembangunan ekonomi masyarakat.
4. Perbaikan masa depan dan tujuan.

Selanjutnya, perusahaan yang terdaftar dalam TWSE/GTSM, setiap saat harus memantau perkembangan standar tanggung jawab sosial dalam dan luar negeri perusahaan dan perubahan lingkungan bisnis sehingga dapat memeriksa dan meningkatkan tanggung jawab mereka dibidang sosial dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial korporasi. Bagi perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Taiwan, mereka harus menjalankan prinsip-prinsip CSR sebagaimana tertuang dalam *G-4 Global Reporting Initiative (G4-GRI)* sebagaimana tersebut diatas. Bahkan sejak tanggal 26 November 2014, yang kemudian di amandemen pada tanggal 27 Maret 2015, negara Taiwan telah mengeluarkan suatu kewajiban hukum berupa *Taiwan Stock Exchange Corporate Social Responsibility Governing The Preparation and Filing of Corporate Social Responsibility reports by TWSE list companies*.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut diatas, maka Bursa Efek Taiwan (TWSE) akan menjadi pasar pertama di Asia-Pasifik yang mewajibkan melaksanakan pelaporan CSR secara *mandatory*, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *G-4 Global Reporting Initiative (GRI)*. Kewajiban pelaksanaan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut akan dilakukan setiap tahunnya mulai Tahun 2015. Adapun kewajiban pelaporan terhadap perusahaan yang terdaftar, di Bursa Efek Taiwan, termasuk perusahaan dari pengolahan makanan, sektor keuangan dan kimia, serta perusahaan yang memiliki lebih dari 50% dari total pendapatan mereka berasal dari bisnis makanan dan minuman. Demikian pula berlaku bagi perusahaan besar dengan modal disetor tidak kurang dari NT \$ 10.000.000. Bagi perusahaan pengolahan makanan harus mendapatkan verifikasi eksternal pada pelaporan CSR mereka. Pelaporan G-4 CSR harus selesai pada akhir Juni setiap tahun. Namun, bagi perusahaan terdaftar yang tidak menyiapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun terbaru atau tidak menyiapkan laporan dengan mengacu pada Pedoman GRI, pengajuan dapat dilakukan pada tanggal 31 Desember. Langkah ini mengikuti langkah-langkah

⁴⁸ <http://twse-regulation.twse.com.tw/ENG/EN/law/DAT0201.aspx?FLCODE=FL052368>, yang diakses pada tanggal 11 September 2017, di Jakarta.

baru dan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pengawasan Keuangan Taiwan dan dikodifikasi oleh TWSE. Untuk kepentingan sosialisasi, TWSE akan terus mengadakan konferensi-konferensi tentang tata kelola perusahaan, seminar-seminar dan pelatihan bagi masyarakat bisnis, dan sesi berbagi pengalaman. TWSE mengharapkan langkah ini akan membantu pasar modal Taiwan untuk menarik lebih banyak investor untuk mencari peluang investasi yang berkelanjutan. Bahkan sebelumnya dengan diluncurkan oleh GRI G-4, terdapat 10 (sepuluh) sektor yang *go public*, sektor-sektor tersebut sebagai berikut: operator bandara, konstruksi dan real estate, utilitas listrik, event organizer, jasa keuangan, pengolahan makanan, pertambangan dan logam, media, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan minyak dan gas.

Berdasarkan analisis mengenai perbandingan pengaturan TJSL di Indonesia dan CSR di Taiwan, maka terdapat persamaan didalam pengaturan dan konsep yang diterapkan untuk TJSL di Indonesia dengan pengaturan CSR di Taiwan yang mengarah kepada *mandatory*, meskipun di Taiwan ruang-lingkupnya berbeda dengan di Indonesia. Dimana jika di Indonesia diatur didalam Pasal 74 UUP juncto PP No 47 Tahun 2012. Sedangkan di Taiwan diatur oleh *Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for The Taiwan Stock Exchange Corporation and GreTai Securities Market listed companies, yang juga mengacu pada G4-GRI (Global Reporting Inisiative)*. Selanjutnya, sejak tanggal 26 November 2014, yang kemudian di amandemen pada tanggal 27 Maret 2015, negara Taiwan telah mengeluarkan suatu kewajiban hukum berupa *Taiwan Stock Exchange Corporate Social Responsibility Governing The Preparation and Filing of Corporate Social Responsibility reports by TWSE list companies*.⁴⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan pengaturan dan konsep yang diterapkan untuk pengaturan TJSL di Indonesia dengan pengaturan CSR di Taiwan. Adapun persamaan pengaturannya adalah sama-sama menjadikan CSR sebagai *mandatory*, dimana di Indonesia kewajiban hukum TJSL untuk perusahaan yang berbentuk PT yang kegiatan usahanya dibidang SDA dan atau terkait dengan sumber daya alam, sedangkan di Taiwan kewajiban CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang *go public* atau terdaftar dalam TWSE/GTSM.

⁴⁹ <http://twse-regulation.twse.com.tw/ENG/EN/law/DAT0201.aspx?FLCODE=FL075209>, yang diakses pada tanggal 12 September 2017, di Jakarta.

Akan tetapi berdasarkan hasil analisis, disamping terdapat persamaan pengaturan TJSLP di Indonesia dan CSR di Taiwan sebagai *mandatory*, maka terdapat beberapa perbedaan materi yang diatur didalam ketentuan yang bersifat *mandatory* tersebut. Perbedaan tersebut terkait penggunaan istilah, ruang lingkup berlakunya, bentuk kegiatan, pelaksanaan, pengawasan dan besaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang dibebankan kepada perusahaan, bahkan termasuk mengenai pemberlakuan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR, sebagaimana tertuang dalam tabel sbb:

Tabel 5.8.
Perbedaan Materi Pengaturan TJSLP di Negara Indonesia
dan Pengaturan CSR Di Negara Taiwan

No.	Materi Pengaturan	Negara Indonesia	Negara Taiwan
1.	Penggunaan istilah	Istilah di UUPT adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.	Istilah yang digunakan adalah <i>Corporate Sosial Responsibility</i> atau <i>corporate management</i>
2.	Ruang lingkup berlakunya	Perseroan Terbatas, yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.	Ketentuan <i>Taiwan CSR</i> , diberlakukan bagi semua perusahaan yang telah terdaftar di TWSE, daftar di Bursa Efek Taiwan, termasuk perusahaan dari pengolahan makanan, sektor keuangan dan kimia, serta perusahaan yang memiliki lebih dari 50% dari total pendapatan mereka berasal dari bisnis makanan dan minuman. Demikian pula berlaku bagi perusahaan besar dengan modal disetor tidak kurang dari NT \$ 10.000.000.
3.	Tujuan	Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.	Tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)
4.	Bentuk kegiatan	Bentuk kegiatan TJSLP Tidak diatur secara tegas dan spesifik, akan tetapi disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan.	Bentuk kegiatan CSR, segala perbuatan yang berdampak pada lingkungan, sosial, ekonomi dan keuangan, berupa: pelatihan tata kelola perusahaan; membuat Poster lingkungan yang berkelanjutan; mempertahankan kesejahteraan masyarakat; serta Meningkatkan keterbukaan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
5.	Pelaksanaan	Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, sesuai dengan	Dilaksanakan oleh Direksi yang ditunjuk oleh Dewan direksi untuk menangani CSR yang dihasilkan dari operasi bisnis dari perusahaan yang terdaftar dalam TWSE, dan melaporkan status penanganan kepada

		anggaran dasar Perseroan. Rencana kerja tahunan Perseroan, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSLP. Dimana Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSLP, diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Serta dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.	dewan direksi. Prosedur penanganan dan orang yang bertanggung jawab untuk setiap isu CSR yang relevan harus konkret dan jelas. TWSE secara teratur mengatur pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk tujuan mengelola inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan yang terdaftar TWSE disarankan pula untuk membentuk satuan khusus (atau bersamaan) yang didedikasikan untuk bertanggung jawab mengusulkan dan melaksanakan kebijakan tanggung jawab sosial prshn, sistem, atau pedoman manajemen yg relevan, dan rencana promosi&untuk melaporkan hal yg sama kpd dewan direksi scara periodik.
6.	besaran kewajiban CSR	Kepatutan dan kewajiban, artinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang harus ditanggung oleh Perseroan, dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Jadi tidak diatur berapa besaran pasti.	Tidak ditentukan besaran CSR tetapi harus sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan adanya pelanggaran CSR.
6.	lembaga pengawas bagi pelaksanaan CSR	Tidak ada lembaga pengawas bagi pelaksanaan TJSLP	Komisi Pengawasan Keuangan Taiwan.
7.	Sanksi bagi prshn yg tdk menjalankan kewajiban CSR.	Mengatur ttg sanksi tapi tdk tegas, krn merujuk kpd sanksi yg terdpt pd 12 UU Sektoral dari 17 UU sektoral yg mgatur TJSLP.	Tidak Mengatur tentang sanksi.

5.2.6. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di India.⁵⁰

Berdasarkan sejarah, India memiliki tradisi tanggung jawab sosial perusahaan yang paling tua di dunia. Dimana konsep CSR di India dipersamakan dengan filosofi perwalian oleh Mahatma Gandhi, yang kemudian diikuti oleh perusahaan-

⁵⁰Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR India, yang disarikan dari penelitian yang berjudul, "Pengaturan CSR di Negara India (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2013, h. 40-63

perusahaan besar di India. Jadi, CSR merupakan bagian dari warisan budaya India.⁵¹ Meskipun istilah CSR relatif baru, konsep CSR itu sendiri sudah ada di India lebih dari seratus tahun. Dimana sejarah CSR di India telah berkembang melalui 4 (empat) fase berbeda, yaitu :⁵²

a. Fase ke-I (1850 sampai 1914).

Fase pertama CSR dikenal karena sifat amal dan filantropisnya. CSR dipengaruhi oleh nilai keluarga, tradisi, budaya dan agama, seperti juga industrialisasi. Kekayaan pengusaha dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan mendirikan kuil dan institusi keagamaan. Pada masa kekeringan dan kelaparan para pengusaha ini membuka lumbung mereka untuk orang miskin dan lapar. Dengan dimulainya era kolonial, pendekatan CSR ini mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa pra-kemerdekaan, pelopor industrialisasi, nama-nama seperti Tata, Birla, Godrej, Bajaj, mempromosikan konsep CSR dengan mendirikan yayasan amal, institusi pendidikan dan kesehatan, dan kepercayaan untuk pengembangan masyarakat. Selama fase ini, keuntungan sosial didorong oleh motif politik.

b. Fase ke-II (1910 sampai 1960).

Fase kedua adalah saat gerakan Kemerdekaan. Mahatma Gandhi mendesak para industrialis kaya untuk berbagi kekayaan mereka dan memberi manfaat kepada orang miskin dan terpinggirkan di masyarakat. Konsep perwaliannya membantu pertumbuhan sosio-ekonomi. Menurut Gandhi, perusahaan dan industri adalah 'kuil India modern'. Dia mempengaruhi industrialis untuk mendirikan dan memberikan kepercayaan pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pelatihan. Perwalian ini juga terlibat dalam reformasi sosial, seperti pembangunan pedesaan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pada phase ini murni filantropi dan amal selama industrialisasi, korporasi hanya bertanggung jawab kepada pemilik dan pengelola. Pada fase ini CSR sebagai pengembangan sosial selama perjuangan kemerdekaan, korporasi bertanggung jawab kepada pemilik, manajer dan karyawan.

c. Fase ke-III (1950-190).

⁵¹P.S Sandhu, Pramod Pathak, Govind Swaroop Pathak, *Corporate Social Responsibility In India: A Review*, Social Science International Journal, Vol. 30, No. 2 (2014), Page 263-280.

⁵²http://www.janalakshmi.com/wp-content/uploads/evolution_of_csr_in_india.pdf

Fase ini ditandai dengan munculnya PSU (*Public Sector Undertakings*) untuk memastikan distribusi barang ke masyarakat. Kebijakan perijinan dan pajak industri, dan pembatasan sektor swasta mengakibatkan korporasi melakukan malpraktek yang akhirnya memicu legislasi mengenai tata kelola perusahaan, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan. Karena tingkat keberhasilan PSU tidak signifikan terjadi perubahan ekspektasi alami dari sektor publik ke sektor swasta, karena swasta terlibat secara aktif dalam pembangunan sosio-ekonomi. Pada Tahun 1965, akademisi, politisi dan pengusaha melakukan lokakarya CSR nasional di mana penekanan utama diberikan pada akuntabilitas dan transparansi sosial. Pada fase ini CSR di bawah "paradigma ekonomi campuran", korporasi bertanggung jawab kepada pemilik, pengelola dan lingkungan sasaran lainnya.

d. Fase ke-IV (1980 – dan seterusnya).

Fase terakhir CSR ini menjadi ciri strategi bisnis yang berkelanjutan. Gelombang liberalisasi, privatisasi dan globalisasi, bersamaan dengan sistem perizinan yang relatif mudah, menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di negara tersebut. Hal ini semakin mengarah pada peningkatan momentum pertumbuhan industri, sehingga memungkinkan perusahaan berkontribusi lebih terhadap tanggung jawab sosial. Apa yang dimulai saat amal sekarang dipahami dan diterima sebagai tanggung jawab. Pada fase ini CSR di dunia global dalam keadaan bingung, korporasi bertanggung jawab kepada pemilik, pengelola, lingkungan sasaran lainnya dan masyarakat luas.

Ada beberapa istilah CSR yang dipergunakan di India,⁵³ yaitu *Corporate Citizenship*, *Corporate Responsibility*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business (SRB)*, or *Corporate Social Performance*. Sedangkan beberapa pengertian CSR yang dipergunakan sebagai pedoman di India, yaitu:⁵⁴

Definition 1: "Corporate Social Responsibility or simply CSR maybe defined as the obligation of the companies to protect and enhance the norms and values held by the society within which it operates."

⁵³Partha Sarathi Adhya, *Corporate Social Responsibility: The Indian Trend* – dalam Dipak Das dan Sanjay Kumar Singh, *Corporatization and Corporate Social Responsibility – Insurance, Banking, Industrial Design, Ownership and Control*, SBS Publisher & Distributors Pvt. Ltd. New Delhi, 2011, hal. 39.

⁵⁴Ibid, hal. 38.

Definition 2: "Corporate Social Responsibility is concept whereby corporate organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, community and others direct and indirect stakeholder as well as the environment.

Dengan kata lain : *The CSR approach is holistic and integrated with the core business strategy for addressing social and environmental impacts of businesses. CSR needs to address the well-being of all stakeholders and not just the company's shareholders. Philanthropic activities are only a part of CSR, which otherwise constitutes a much larger set of activities entailing strategic business benefits.*⁵⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa CSR sangat penting bagi perkembangan masyarakat yang berkelanjutan di India dengan alasan sbb:⁵⁶

1. *To pullfill long run self interest;*
2. *To esthablish a ng term profitability;*
3. *It is an organic link between enterprising, profit-making and social development;*
4. *The more organic this link is, the more long-term profit is secured;*
5. *Organic implies that the inter-relationship between company and society is systematically managed on the basis of in situ research;*
6. *CSR research helps steer the realisation of basic conditions for long term profitable enterprising;*
7. *CSR is an integrated management tool for long term profitability and development while supporting short term goals in the areas of government relations and corporate communications;*
8. *A corporate CSR strategy cements corporate accountability to shareholders and corporate responsibility to all other stakeholders".*

Secara substansi materi yang mengatur tentang CSR di India, sebagaimana tertuang didalam *Chapter IX (Accounts of Companies), Section 135, The Companies Act, 2013 - Act No. 18 of 2013* , yang diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2013 *tentang CSR juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018*, menyatakan sbb:⁵⁷

⁵⁵Rakesh Bharti Mittal, *Handbook on Corporate Social Responsibility in India* , dalam : <https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2013/handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf>, yang diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

⁵⁶Ibid, hal. 38.

⁵⁷<http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf>;
<https://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section135.html>

- (1). Every company having net worth of rupees five hundred crore or more, or turnover of rupees one thousand crore or more or a net profit of rupees five crore or more during any financial year shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more directors, out of which at least one director shall be an independent director.
- (2). The Board's report under sub-section (3) of section 134 shall disclose the composition of the Corporate Social Responsibility Committee.
- (3). The Corporate Social Responsibility Committee shall, (a) formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII; (b) recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and (c) monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the company from time to time.
- (4). The Board of every company referred to in sub-section (1) shall, (a) after taking into account the recommendations made by the Corporate Social Responsibility Committee, approve the Corporate Social Responsibility Policy for the company and disclose contents of such Policy in its report and also place it on the company's website, if any, in such manner as may be prescribed; and (b) ensure that the activities as are included in Corporate Social Responsibility Policy of the company are undertaken by the company.
- (5). The Board of every company referred to in sub-section (1), shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent. of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy: Provided that the company shall give preference to the local area and areas around it where it operates, for spending the amount earmarked for Corporate Social Responsibility activities: Provided further that if the company fails to spend such amount, the Board shall, in its report made under clause (o) of sub-section (3) of section 134, specify the reasons for not spending the amount.

Explanation : For the purposes of this section "average net profit" shall be calculated in accordance with the provisions of section 198.

Secara garis besar,⁵⁸ dapat dikemukakan bahwa pengaturan CSR di India diberlakukan bagi setiap perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 500 (lima ratus) *crore*⁵⁹ *rupee* atau lebih (sekitar \$91 juta), atau omset 1000 (seribu) *crore*

⁵⁸Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti, Laporan Hasil penelitian Hibah Bersaing-Tahun ke-3: "Model Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Yang Sesuai Budaya Korporasi di Indonesia", Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Tahun 2014, hlm. 167.

⁵⁹Crore adalah satuan sistem angka India dan sebelumnya merupakan sistem angka Persia. Crore masih banyak digunakan di Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, dan sebelumnya pernah digunakan di Iran. **Crore** India sama dengan 100 lakh atau 10 juta. (Lihat https://www.google.co.id/?client=safari&channel=mac_bm&gws_rd=cr&ei=uSjsWOSRFMjpvgt6i6r4DA#channel=mac_bm&q=arti+kata+crore)

rupee (sekitar \$182 juta) atau lebih atau laba bersih 5 (lima) *crore rupee* atau lebih, selama tahun buku, dengan keharusan membentuk Dewan Komite CSR.

Dewan Komite CSR, terdiri dari 3 (tiga) atau lebih direktur, yang mana setidaknya 1 (satu) direktur harus sebagai direktur independen. Dimana Dewan Komite CSR tersebut harus melaporkan susunan Komite CSR, serta merumuskan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan CSR sesuai kegiatan perusahaan serta merekomendasikan jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan sekaligus memantau Kebijakan CSR perusahaan dari waktu ke waktu. Dewan Direksi harus membuat laporan tahunan secara terbuka kepada Komite. Dimana Komite bertanggung jawab untuk:⁶⁰

- a. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi kebijakan yang menunjukkan adanya kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan (Aktifitas CSR);
- b. Memberi Rekomendasi jumlah pengeluaran CSR yang akan dikenakan oleh perusahaan sebagai aktifitas CSR;
- c. Melakukan monitoring terhadap kebijakan CSR perusahaan.

Selanjutnya, Dewan wajib memberikan persetujuan atas kebijakan CSR yang dilakukan dan dipublikasikan pada website perusahaan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam Kebijakan CSR dari perusahaan dan telah dilakukan oleh perusahaan. Dewan CSR setiap perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan CSR perusahaan harus menghabiskan dana CSR pada setiap tahun buku, minimal 2 % (dua persen), dari keuntungan/laba bersih rata-rata perusahaan yang dilakukan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun buku.

Disyaratkan sasaran CSR perusahaan harus prioritas diberikan kepada daerah setempat dan daerah sekitarnya di mana perusahaan beroperasi, serta dana CSR yang dialokasikan untuk kegiatan CSR telah dihabiskan. Jika perusahaan gagal untuk menghabiskan jumlah tersebut, Dewan akan melaporkan didalam laporannya alasan perusahaan tidak menghabiskan dana CSR.

Untuk melaksanakan program-program CSR di India, perusahaan diwajibkan membuat daftar program kegiatan CSR yang ditetapkan sebagai kebijakan CSR perusahaan, yaitu meliputi bentuk-bentuk program kegiatan sbb:⁶¹

- a. Pemberantasan kelaparan dan kemiskinan;
- b. Promosi pendidikan;

⁶⁰Ibid.

⁶¹Ibid.

- c. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu;
- e. Memerangi human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria dan penyakit lainnya;
- f. Menjamin kelestarian lingkungan;
- g. Meningkatkan pekerja dengan memberika keterampilan kejuruan;
- h. Proyek bisnis sosial;
- i. Berkontribusi pada dana bantuan Nasional Perdana Menteri atau dana lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian untuk pembangunan ekonomi dan sosial dan bantuan dan dana untuk kesejahteraan kasta-kasta, suku, kelas terbelakang lainnya, minoritas dan perempuan;
- j. Dan hal-hal lain yang ditentukan kemudian.

Demikian pula dengan pengaturan sanksi, secara implisit dapat dilihat didalam pengaturan mengenai kewajiban Direksi sebagaimana tertuang didalam *Chapter XI (Appointment And Qualifications of Directors) – Section 166 and 172, The India Companies Act No. 18 of 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018.*

Pada Section 166 (*Duties of directors*), yang menyatakan:

- (1) *Subject to the provisions of this Act, a director of a company shall act in accordance with the articles of the company.*
- (2) **A director of a company shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment.**
- (3) *A director of a company shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence and shall exercise independent judgment.*
- (4) *A director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interest of the company.*
- (5) *A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, partners, or associates and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company.*
- (6) *A director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void.*
- (7) **If a director of the company contravenes the provisions of this section such director shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.**

Selanjutnya Section 172 (Punishment), menyatakan :

"If a company contravenes any of the provisions of this Chapter and for which no specific punishment is provided therein, the company and every officer of

the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees”.

Berdasarkan *The India Companies Act No. 18, 2013 - Section 166 dan Section 172* tersebut diatas, maka Direktur perusahaan harus dengan itikad baik mempromosikan perusahaan untuk kepentingan para anggotanya secara keseluruhan dan kepentingan perusahaan, karyawan, pemegang saham, komunitas masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan. Direktur perusahaan didalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kepatutan, keterampilan dan ketekunan, dengan berdasarkan penilaian yang independen. Direktur tidak diperbolehkan terlibat dalam situasi di mana direktur memiliki kepentingan langsung atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Bagi Direktur perusahaan yang tidak bisa melaksanakan tugas tersebut dan tidak bisa mencapai keuntungan sebagaimana yang diharapkan, baik untuk dirinya sendiri atau kerabat, mitra, atau rekan, serta jika Direktur tersebut melakukan kesalahan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya, maka direktur perusahaan akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah kerugian yang nilainya sama dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Jadi, direktur perusahaan hanya diperkenankan menjalankan tugas sesuai dengan yang ditetapkan oleh *The India Companies Act No. 18, 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018*.

Demikian pula, jika direktur perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan dalam bagian ini direktur tersebut akan dihukum dengan hukuman denda yang besarnya minimal 1 (satu) lakh Rupee, dan maksimal 5 (lima) lakh Rupee. Sedangkan jika direksi perusahaan melakukan pelanggaran lain yang tidak diatur didalam pasal tersebut, maka ketentuan sanksi yang bisa diterapkan adalah ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud Section 172 *The India Companies Act No. 18, 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/ 2018*, yang dapat diartikan sbb : sanksi akan diterapkan, jika perusahaan melanggar salah satu ketentuan dalam Bab ini dan karena tidak ada hukuman khusus yang diberikan di dalamnya, perusahaan dan setiap petugas perusahaan yang dalam keadaan default harus dihukum dengan denda minimal 50.000 rupee (lima puluh ribu rupee) maksimal 5 (lima) lakh rupee. Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut, maka pelanggaran terhadap pelaksanaan CSR di India berdasarkan section 172 *India Companies Act No. 18, 2013* tersebut, maka sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi denda

yang dapat diberlakukan dan diterapkan kepada semua perusahaan yang didirikan di bawah hukum India.

Berdasarkan hasil analisis terhadap materi pengaturan TJSL di Indonesia dan CSR di India, maka dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan pengaturan yang berbasis *mandatory*, yang sama-sama pengaturannya dituangkan di dalam hukum perusahaan masing-masing negara. Dimana TJSL di Indonesia diatur didalam Pasal 74 UUPT juncto PP No 47 Tahun 2012, sedangkan di India diatur didalam *Section 135 The Companies Act of India, No. 18, 2013* dan amandemen.

Disamping terdapat persamaan dalam pengaturan, maka terdapat beberapa perbedaan terkait materi muatan yang diatur didalam aturan tanggung jawab sosial yang berbasis *mandatory* pada kedua negara. Adapun perbedaan-perbedaan materi muatan dalam pengaturan TJSL di Indonesia dan CSR di India tersebut tertuang didalam tabel dibawah ini:⁶²

Tabel 5.9.
Perbedaan Pengaturan TJSLP di Indonesia dan Pengaturan CSR Di India

No	Materi	TJSL di Negara Indonesia	CSR di Negara India
1	Regulasi yang mengatur	Diatur di dalam Pasal 74 UUPT juncto PP No. 47/2012 tentang TJSL-PT.	Section 135 on <i>CSR, The Companies Act of India No.18, 2013 juncto Amandment Act, 21/2015 and 1/2018.</i>
2	Istilah	Istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Istilah yang digunakan Corporate Sosial Responsibility (CSR).
3	Tujuan	Tujuannya agar tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.	Tujuannya untuk meningkatkan pendanaan program CSR melalui kegiatan sosial.
4	Ruang lingkup	Hanya diberlakukan bagi perusahaan yang berbentuk PT, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan Perseroan.	Diberlakukan kepada semua perusahaan yang didirikan di bawah hukum India, dan tidak ada pembatasan ruang lingkup bidang usaha.
5	Bentuk program	Bentuk program kegiatan TJSL Tidak diatur secara	Bentuk program kegiatan CSR telah ditentukan, dapat berupa :

⁶²Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian CSR India, Op.Cit., hlm. 59-62.



	kegiatan	tegas dan spesifik, akan tetapi disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> - pemberantasan kelaparan & kemiskinan; - Bidang pendidikan; - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; - Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu; - Memerangi HIV-AIDS, malaria dan penyakit lainnya; - Menjamin kelestarian lingkungan; - Meningkatkan keterampilan pekerja; - Proyek bisnis sosial; - Kontribusi pada dana bantuan Nasional Perdana Menteri atau dana lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian untuk pembangunan ekonomi dan sosial dan bantuan dan dana untuk kesejahteraan kasta-kasta, suku, kelas terbelakang lainnya, minoritas dan perempuan; dll.
6	Pelaksanaan	Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan AD Perseroan. Rencana kerja tahunan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Anggaran untuk pelaksanaan TJSL diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Serta harus dimuat dalam laporan tahunan kepada RUPS.	Dilaksanakan oleh Direksi yang harus dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, setiap tahunnya. Dewan Direksi harus membuat laporan tahunan secara terbuka kepada Dewan Komite CSR (Lembaga Pengawas).
7	Besaran kewajiban	Besaran prosentase tidak diatur, hanya menyebutkan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.	Besaran CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR, yaitu sebesar minimal 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan.
8	Lembaga pengawas	Tidak ada lembaga pengawas bagi pelaksanaan TJSL	Memiliki Dewan Komite CSR, sebagai keharusan bagi setiap perusahaan yang memiliki kekayaan bersih setidaknya rupee 500 crore (sekitar \$91 juta) atau omset setidaknya Rupee 1.000 crore (sekitar \$182 juta) didalam laporan keuangan pertahunnya, untuk mendirikan Dewan Komite CSR. Komite ini terdiri dari setidaknya 3 (tiga) Dewan Direksi,

			setidaknya 1 (satu) dari 3 (tiga) Dewan Direksi tersebut, merupakan Direktur independen. Dimana Komite bertanggung jawab untuk Merumuskan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi kebijakan terkait Aktifitas CSR, Memberi Rekomendasi jumlah pengeluaran CSR yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, dan Melakukan monitoring terhadap kebijakan CSR perusahaan.
9	Sanksi	Mengatur tentang sanksi tapi tidak tegas, karena merujuk kepada sanksi pada UU Sektoral.	Mengatur tentang sanksi berupa sanksi denda (ganti rugi), yang besarnya minimal satu lakh Rupee, dan maksimal lima lakh Rupee, bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan pengaturan kedua negara yang secara normatif dapat terlihat pada penggunaan istilah, ruang lingkup berlakunya, tujuan, bentuk kegiatan, pelaksanaan, besaran dana sebagai kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan, keberadaan lembaga pengawas dan mengenai pemberlakuan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada ruang lingkup berlakunya CSR di India yang tidak dibatasi dan berlaku terhadap semua perusahaan yang didirikan menurut hukum India wajib menjalankan CSR, sedangkan TJSL di Indonesia ruang lingkup berlakunya terbatas hanya pada perusahaan yang berbentuk PT yang kegiatan usahanya dibidang atau terkait dengan sumber daya alam.

Lebih lanjut perbedaan dalam hal pendanaan, dimana CSR di India pendanaannya sudah ditentukan tegas dalam bentuk prosentase yaitu sebesar minimal 2 % dari laba bersih, sedangkan pendanaan TJSL di Indonesia tidak diatur dalam bentuk prosentase akan tetapi didasarkan pada kepatutan dan kewajiban, yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Demikian pula dalam pengaturan CSR yang dimandatory di India, telah diatur keberadaan lembaga pengawas CSR yang dinamakan Dewan Komite CSR yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi terkait kebijakan aktifitas CSR, jumlah pengeluaran CSR, dan melakukan monitoring terhadap kebijakan CSR perusahaan. Bahkan, regulasi CSR India telah mengatur

pemberiansanksi berupa sanksi denda (ganti rugi), yang besarnya minimal 1 (satu) lakh Rupee, dan maksimal 5 (lima) lakh Rupee, bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Hal mana, keberadaan lembaga pengawas dan sanksi tersebut belum ada didalam pengaturan TJSL di Indonesia.

5.2.7. Analisis Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Negara-negara (Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan Dan India Dengan Negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan pengaturan CSR di 6 (enam) negara melalui pendekatan perbandingan, yaitu Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan dan India, tergambar bahwa pengaturan CSR dimasing-masing negara tidak mempunyai kesamaan. Oleh karena Singapore, Hongkong, dan Australia menganut sistem hukum *common law*, yang mendasarkan pelaksanaan CSR berbasis *voluntary*. Demikian pula dengan negara Belanda yang menganut sistem hukum *civil law* yang sama dengan negara Indonesia, ternyata juga mendasarkan pelaksanaan CSR berbasis *Voluntary*. Lain halnya dengan negara Taiwan, dengan sistem hukum *Confusius*, ternyata telah menerapkan CSR yang berbasis *mandatory*, khusus bagi perusahaan yang terdaftar dalam *The Taiwan Stock Exchange Corporation* (TWSE). Demikian pula, India yang notabene juga menganut sistem hukum *Common Law*, ternyata telah menerapkan dasar pengaturan CSR yang berbasis *mandatory* didalam *Company Act India*, sama halnya dengan negara Indonesia, akan tetapi dari segi pengaturan keduanya, mempunyai perbedaan tersebut sebagaimana tertuang didalam tabel sebagai berikut:

BAB VI
REKONSEPSI KEPATUTAN DAN KEWAJARAN
PADA PENGATURAN PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN WELFARE SOCIETY


6.1. Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society.

Sebelum dijelaskan mengenai gagasan rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang dianggap ideal, maka akan dibahas terlebih dahulu perlunya merekonsepsi pengaturan TJSP itu sendiri yang berbasis *mandatory*, dimana nantinya dengan konsep TJSP yang berorientasi pada konsep *mandatory*, maka tentu saja pengaturan pendanaan TJSP juga akan mengikuti konsep tersebut.

6.1.1. Gagasan Rekonsepsi TJSP Berbasis Mandatory.

Atas dasar perubahan paradigma konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari *voluntary* ke *mandatory*, dapat digambarkan perkembangan konsep CSR/TJSP tersebut dari masa ke masa, sebagai berikut :

Ragaan 6.1. Paradigma Makna Tanggung Jawab dalam Konsep TJSP



Berdasarkan ragaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa diawal kemunculannya tanggung jawab sosial perusahaan berbasis *voluntary*, kemudian didalam perkembangannya berubah menjadi *mandatory*, dimana pemahaman tanggung jawab dalam TJSP, diartikan sebagai tanggung jawab hukum atau tanggung gugat (*liability*). Paradigma tersebut terjadi didalam hukum positif Indonesia, khususnya pada pengaturan TJSP. Pada awalnya, di Indonesia, TJSL sebagai konsep yang tertuang didalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa TJSL adalah : "komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Dimana konsep tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan konsep pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini berlaku di Indonesia, yang berbasis *mandatory*. Oleh karena konsep TJSL tersebut meresepsi konsep CSR versi World Bank, yang menyatakan: "*Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development, disclosed, working with their families, the local community and society at large to improve their quality of life*".

Secara filosofis, konsep TJSL yang meresepsi konsep CSR versi World Bank tersebut notabene merupakan ketentuan umum (*begripbepalingen*) dari UUPT yang merupakan "jantungnya" peraturan tersebut, ternyata merupakan konsep CSR yang berasal dari dunia usaha di negara-negara Barat yang didasarkan pada asas ekonomi kapitalis dan liberalis serta masyarakat yang individualistis, lain halnya dengan negara Indonesia berasaskan ekonomi kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, konsep CSR yang berasal dari negara Barat tersebut berbasis *voluntary* dan lebih didasarkan pada etika bisnis. Sehingga jika dikaitkan dengan konsep TJSL yang meresepsi konsep CSR yang notabene berasaskan sistem ekonomi yang berbeda dan berbasis *voluntary*, hal ini tentu saja bertentangan dengan perkembangan paradigma hukum korporasi di Indoneisia menganut paradigma *mandatory* demi terwujudnya *welfare society*, dengan menggunakan berbagai istilah seperti PKBL, TJSP, TJSL dan lain-lain yang keberadaannya merupakan kewajiban hukum, dengan berlandaskan pada amanat Pancasila dan Konstitusi Indonesia, sebagaimana tertuang didalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUDNRI 1945.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, bahwa tujuan dibuatnya hukum adalah untuk kepastian hukum selain harus bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, maka sebagai tindak lanjut agar kepastian hukum dibidang TJSP, maka perlu di *mandatory* dan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang TJSP. Hal ini, semata-mata untuk menjalankan amanat konstitusi. Sebagai implementasinya, saat ini terdapat aturan PKBL didalam UU-BUMN beserta turunannya, aturan TJSP di dalam UUPM dan aturan TJSL pada UUPT.

Lebih lanjut, ketika substansi dari defenisi TJSL tersebut dianalisis, maka pengertian TJSL yang diartikan sebagai "komitmen" menurut peneliti secara konsep telah menimbulkan keaburan konsep di Indonesia. Bahkan keberadaannya terbukti menimbulkan pro dan kontra. Sehingga keberadaannya TJSL didalam UUPT memicu beberapa perwakilan pelaku usaha, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Indonesia (BPP-HIPMI), PT. Lili Panma, PT. Aspac Centra Centertex Tbk dan PT. Kreasi Tiga Pilar, untuk mengajukan gugatan class action-judicial review terhadap keberadaan Pasal 74 UUPT, pada Tanggal 28 November 2008 ke-Mahkamah Konstitusi. Kemudian, melalui putusan No. 53/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut. Hal ini didasarkan pada pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 74 UUPT sebagai kewajiban pelaku usaha melalui mekanisme regulasi (*compliance based*) tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Selain itu, tegas-tegas didalam putusan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 UUPT adalah berbeda dengan konsep CSR, sebagaimana dikenal dan dipahami serta dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini. Hal ini telah ditegaskan dalam salah satu statement pemerintah secara terbuka pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IV/2008 tersebut, yang menyatakan sbb :

Pertama, tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL secara hukum hanya diwajibkan kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Akan tetapi, CSR secara keseluruhan diwajibkan kepada semua perseroan;

Kedua, Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL dibebankan pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan

berdasar kepatutan dan kewajaran. Sedangkan biaya pelaksanaan CSR diambil dari laba bersih perseroan;

Ketiga, pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan / TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Misalnya, perseroan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dikenakan sanksi yang berlaku yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup atau jika pelanggaran tersebut menyangkut ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ketentuan tentang Kehutanan maka sanksinya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap CSR hanya merupakan sanksi moral.

Berdasarkan statement pemerintah tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan secara substansi TJSL tidak sama dengan CSR. Akan tetapi statement pemerintah dalam pertimbangan putusan tersebut secara materil menurut peneliti inkonsistensi atau *contradictio in terminis*, oleh karena jika merujuk pada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT, maka pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dipergunakan dalam UUPT tersebut, ternyata meresepsi konsep CSR versi Bank Dunia yang dipakai oleh negara-negara barat selama ini yang berbasis *voluntary*. Dimasukkannya konsep CSR versi Bank Dunia sebagai pengertian umum atau *begripsbepalingen*, secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan identik dengan CSR. Artinya pemerintah dan pembentuk undang-undang sendiri didalam UUPT tersebut tidak konsisten yang mempersamakan CSR dengan TJSL, namun ketika menyampaikan statementnya menyangkal bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak identik dengan CSR didalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena UUPT sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR sendiri secara implisit dalam *begripsbepalingen* tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dan CSR adalah identik secara konsep. Jadi, secara konsep, jika pengertian umum tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam UUPT merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang berbasis *mandatory*, seharusnya tidak menggunakan konsep yang berbasis *voluntary* versi Bank Dunia tersebut.

Lebih lanjut, secara makna menurut Ilmu Perundang-undangan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan pada UUPT tersebut memberikan pemahaman yang *contradictio in terminis* dengan norma hukum pada pasal-pasal

yang mengatur selanjutnya. Jadi, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pengertian yang dirumuskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUPT tersebut, merupakan pengertian umum (*begripsbepalingen*), yang harus menjadi acuan bagi pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam materi pokok yang diatur suatu undang-undang sebagaimana tertuang di dalam pasal-pasal berikutnya. Seharusnya pengertian umum (*begripsbepalingen*) yang telah dirumuskan dalam ketentuan umum tersebut, mempunyai makna yang selaras dengan norma hukum yang mengaturnya didalam Pasal 74 UUPT dengan berbasis *mandatory*.

Secara semantik, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur didalam pengertian umum (*begripsbepalingen*) Pasal 1 angka 3 UUPT, menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Jika menilik frasa kata "komitmen" perseroan pada pengertian tersebut, menurut peneliti artinya sama sekali tidak mengindikasikan adanya suatu kewajiban yang diharuskan oleh hukum (undang-undang) terhadap perseroan/korporasi. Suatu "komitmen" selalu berasal dari diri yang akan melakukan (perseroan) yang sangat subyektif, dan sifatnya sukarela (*voluntary*).

Berdasarkan interpretasi gramatikal, maka yang dikehendaki oleh Pasal 74 UUPT, bahwa TJSL adalah suatu kewajiban (*mandatory*), yang secara konteks norma mandatory tersebut tertuang pada Pasal 74 ayat (1), (2), (3) UUPT, yang mempergunakan frasa kata "kewajiban" atau "wajib". Dimana kata "kewajiban" atau "wajib" artinya hal tersebut berasal dari luar diri yang melakukan, baik karena undang-undang maupun dipaksakan oleh pemerintah. Demikian pula perbedaan antara makna kata "kewajiban" dan "komitmen" diwujudkan dalam bentuk akibat hukum yang ditimbulkan, dimana suatu "kewajiban" akan mempunyai akibat hukum yang dapat dipaksakan berlakunya kepada perseroan dan akan dikenakan sanksi hukum jika tidak dilaksanakan (undang-undang dan pemerintah). Sedangkan "komitmen" merupakan sesuatu perbuatan atau kehendak yang tidak memberikan akibat hukum, tetapi lebih kepada akibat moral, karena perbuatan atau kehendak untuk melaksanakan tersebut datang dari dalam diri (pelaku usaha) dan tidak mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, secara konsep TJSL dalam UUPT, merupakan suatu perumusan yang inkonsistensi, tidak sinkron (*contradictio in terminis*), tumpang tindih dan telah menimbulkan kekaburan konsep, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, pembuat undang-undang telah keliru memaknai TJSL dalam UUPT, yang tidak sesuai dengan makna *mandatory*. Pada tingkatan struktur ilmu hukum, ketentuan umum (*begripsbepalingen*) suatu undang-undang terletak pada tataran asas hukum, dimana hal ini merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari aturan hukum yang disebut sebagai "jantungnya"¹ peraturan hukum. Oleh karenanya konsep TJSL dalam ketentuan umum (*begripsbepalingen*) berada ditataran asas, harusnya selaras, bukan seperti pada UUPT, dimana pengertian TJSL didalam ketentuan umum memuat pengertian yang berbasis *voluntary*, sedangkan norma yang mengatur TJSL didalam pasal-pasal berikutnya memuat pengaturan "kewajiban" yang berbasis *mandatory*. Hal ini menurut peneliti dapat dikatakan bahwa produk hukum TJSL yang dihasilkan tersebut, bukan merupakan suatu produk undang-undang yang baik. Oleh karenanya diperlukan sebuah rekonsepsi pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis *mandatory*. Peneliti sependapat dengan Sunaryo dalam disertasinya yang berjudul : "Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial", dimana Sunaryo telah melakukan rekonseptualisasi terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi *Corporate Shares Value* (CSV), dengan menggunakan istilah Kewajiban Sosial Perusahaan (disingkat KSP). Dimana menurut Sunaryo Konsep CSV lebih menarik dan lebih berkelanjutan yang pada intinya *growing together with society*, daripada sekedar *do no harm to society*. Akan tetapi sayangnya, kajian Sunaryo berhenti sampai di konsep saja, belum ada bentuk rumusan konkrit dari konsep CSV tersebut agar bisa diterapkan untuk perbaikan UU TJSP nantinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengagagas sebuah konsepsi baru, dengan merekonsepsi konsep/pengertian TJSP yang berlaku saat ini di Indonesia, dengan konsepsi baru yang berbasis *mandatory* dengan menggunakan Konsep *Corporate Social Liability* (CSL). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konsepsi baru tanggung jawab sosial perusahaan yang berbentuk *mandatory*, tidak bertentangan dengan salah satu teori tanggung jawab sosial perusahaan

¹Satjipto Rahardjo, Op. Cit.

Triple Bottom Line dari John Elkington, dimana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), akan tetapi juga harus memperhatikan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Secara normatif, pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai norma hukum yang bersifat mandatory di Indonesia, khususnya TJSL yang diatur didalam UUPT juncto Peraturan-pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, masih mempunyai beberapa kelemahan terkait pengaturan pendanaan, kegiatan, pengawasan dan penerapan sanksi. Akan tetapi, secara yuridis formal keberadaan aturan hukum tentang TJSL tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (*genus*), meskipun dari segi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, regulasi TJSL tersebut belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini berdampak pula pada implementasi TJSL didalam praktek yang cenderung belum berkeadilan menurut teori keadilan yang multikultural dari Amartya Sen, yang melihat keadilan dari sisi pihak yang lemah dengan menganut filosofis kekeluargaan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dasar pemikiran yang dipergunakan didalam mengartikan "tanggung jawab" dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai *Liability* bukan *responsibility* dalam konsepsi baru yang digagas yaitu *Corporate Social Liability* bukan *Corporate Social Responsibility*, semata-mata didasarkan kepada logika berpikir tentang pemahaman konsep tanggung jawab didalam hukum. Berbicara tentang tanggung jawab didalam hukum, maka pemahaman istilah tanggung jawab yang diartikan sebagai *responsible* (Inggris) yang menjurus pada tanggung jawab untuk pelaksanaan suatu kewajiban saja, seperti tanggung jawab seorang guru terhadap seorang murid, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan sebagainya. Sehingga, kurang tepat jika dipergunakan kata *responsibility* untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap perusahaan. Oleh karena tanggung jawab dalam makna *responsibility* juga diartikan sebagai tanggung jawab moral atau etis.² Jadi, menurut peneliti pemahaman tanggung jawab hukum yang lebih tepat menggunakan istilah *liable* atau *liability*. Oleh karena tanggung jawab dalam konteks *liable* atau *liability* ini yang lebih tepat untuk

²Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility - Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: Penerbit Setara Press, Cetakan ke-2, 2011), hlm. 2.

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara hukum, yang lebih menjurus pada bentuk tanggung jawab dalam bentuk sejumlah uang, untuk mengganti suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak karena perbuatan pihak lain, seperti: karena kelalaian, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Merujuk *liability* sebagai bentuk tanggung jawab didalam hukum, maka tanggung jawab hukum tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan³ atau lebih dikenal dengan istilah "tanggung gugat".⁴ Dimana tanggung jawab dalam konteks *liability* dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan dari kegagalan untuk memenuhi standar yang bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan keadaan, sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian.⁵

Berbicara tentang prinsip-prinsip tanggung jawab, didalam hukum keperdataan, dikenal beberapa prinsip, yaitu *Presumption of Liability*, *Presumption of non Liability*, *Based on Fault* atau *Fault Liability*, *Strict Liability* dan *Limitation of Liability*.⁶ Merujuk pada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum keperdataan tersebut, menurut peneliti yang dirasa tepat untuk diterapkan pada pengaturan TJSP yang berbasis *mandatory* adalah *strict Liability* dan *Limitation of liability*, sebagaimana halnya juga yang diterapkan dalam tanggung jawab hukum dibidang hukum lingkungan, hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. Sehingga jika Indonesia bermaksud ingin menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *mandatory*, maka paradigma yang tepat dalam konteks *mandatory* menurut peneliti untuk konsep TJSP adalah menggunakan konsep "tanggung jawab" sosial perusahaan yang diartikan sebagai *liability*, bukan dalam konteks "responsibility". Oleh karena menurut peneliti terdapat perbedaan makna antara tanggung jawab dalam arti *responsibility* dan tanggung jawab dalam arti *liability*.

Adapun perbedaan makna *responsibility* dan *liability*, dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴Purwahid Patrik, *Loc. Cit.*

⁵Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Loc. Cit.*

⁶Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 4-9.

⁷Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Tabel. 6.1. Perbedaan *Responsibility* dan *Liability*

No.	Substansi	Responsibility	Liability
1.	Dasar Pertanggungjawaban	Ditetapkan dalam nilai etika dan moral	Ditetapkan dalam aturan hukum tertentu
2.	Tuntutan Pertanggungjawaban	Melaksanakan prestasi secara <i>voluntary</i> sesuai visi subyeknya	Melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditetapkan hukum
3.	Bentuk Sanksi	Sanksi Moral	Ganti rugi dan prestasi tertentu yang disepakati

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan, bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna *responsibility* dengan tanggung jawab dalam makna *liability* pada prinsipnya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab tersebut belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*, dan sebaliknya, jika tanggung jawab tersebut telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.

Oleh karena itu, gagasan untuk kemudian menjadikan konsep CSR menjadi CSL dirasa penting sebagai acuan dalam membenahi regulasi TJSP yang berbasis mandatory dibidang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, yang lebih sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas ekonomi kekeluargaan sebagaimana tertuang didalam Pasal 33 dan 34 UUDNRI 1945, hal ini tentu saja sangat berbeda dengan konsep CSR yang lazim berlaku dan dianut oleh negara-negara Barat yang cenderung didasarkan pada asas ekonomi kapitalis dan beraliran liberal.

Untuk mendukung gagasan keseragaman konsep hukum TJSP, dengan menggunakan pendekatan undang-undang diperoleh beberapa konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana tertuang didalam Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM, Pasal 1 angka 3 UUPT, dan Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL. Serta konsep-konsep lainnya yang dikemukakan para ahli dan lembaga-lembaga Internasional, seperti:

1. *Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*

2. *Defenisi CSR versi The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan bahwa CSR sebagai: "continuing commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*
3. *Corporate Social Responsibility is a business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest.*
4. *A concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*
5. *Aligning a company's activities with the social, economic and environmental expectations of its "stakeholders."*

Selanjutnya dengan pendekatan perbandingan diperoleh beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang dipergunakan sebagai acuan oleh negara-negara, seperti negara Hongkong, India, Belanda dan Taiwan, yaitu :

1. *CSR is An organic link between enterprising, profit-making and social development, that is conducted as a win-win solution in areas where a company requires something from society that cannot be bought and requires investment through a business plan.*
2. *Corporate Social Responsibility or simply CSR maybe defined as the obligation of the companies to protect and enhance the norms and values held by the society within which it operates. Defenisi lain, Corporate Social Responsibility is concept whereby corporate organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, community and others direct and indirect stakeholder as well as the environment.*
3. *A firm takes on a visible role in the society which goes beyond the core business and beyond what the law requires and which leads to added value for the company and the society.*
4. *CSR is the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsiveness and environmental improvement. Put another way, CSR is an integrated, systemic approach by business that builds, rather than erodes or destroys, economic, social, human and natural capital".*

Berdasarkan konsep-konsep dan rumusan-rumusan tersebut diatas, maka gagasan rumusan atau definisi yang dipakai sebagai konsep TJSP yang *mandatory* nantinya, menurut peneliti setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSL, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, akan tetapi telah dimodifikasi oleh peneliti, sbb :

1. Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidak berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosial.
2. Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangat ditentukan oleh seluruh stakeholders dan bukan hanya shareholders. Para stakeholders ini, terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).
3. Melaksanakan CSL berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSL adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSL berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Sebagai gagasan, menurut peneliti konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab hukum harus memenuhi unsur-unsur, sbb:

1. Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi semua perusahaan tanpa terkecuali;
2. Tanggung jawab sosial berlaku bagi setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
3. Tanggung jawab sosial bertujuan adalah menciptakan hubungan yang serasi, seimbang antara perusahaan dengan lingkungan;
4. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
5. Tanggung jawab sosial perusahaan harus berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*).

Atas dasar gagasan konsep tersebut, maka diharapkan tercipta suatu norma hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkepastian hukum dan agar memenuhi rasa keadilan, maka secara *mandatory* TJSP hendaknya diberlakukan sama terhadap semua perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia,

sebagaimana halnya pengaturan CSR di India, ruang lingkup berlakunya terhadap seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum India tanpa terkecuali. Selain itu, dalam rangka masih menggunakan teori tujuan hukum, bahwa hukum yang dibuat harus dapat memberikan manfaat, maka hendaknya kedepannya pengaturan TJSP yang di *mandatory* dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diamanatkan Pasal 6, 28H dan 33 UUD-NRI 1945 dan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal 74 UUPH.

Sebuah usulan reconsepsi terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di Indonesia, telah dikemukakan sebelumnya oleh Sunaryo dalam disertasinya dengan menggunakan istilah "Kewajiban Sosial Perusahaan" (KSP), menurut peneliti, secara konsep, Kewajiban Sosial Perusahaan yang diusulkan tersebut, masih mempunyai kelemahan karena bersifat limitatif, oleh karena hanya ditujukan kepada "perseroan" saja, sedangkan istilah yang dipergunakan adalah kewajiban sosial perusahaan, sehingga konsep dan istilah yang diusulkan masih terlihat inkonsistensi. Demikian pula pemahaman "perseroan" dan "perusahaan" mempunyai pengertian yang berbeda. Perseroan yang dimaksud adalah perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu kegiatan yang seluruh modalnya terbagi atas saham.

Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh semua perusahaan, akan tetapi hanya diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang kegiatan usahanya dibidang dan atau terkait sumber daya alam. Sehingga perlakuan UUPT tersebut dirasakan tidak adil bagi perusahaan dengan bentuk lainnya yang terdapat di Indonesia, mengingat badan usaha swasta di Indonesia bentuknya bermacam-macam seperti Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, CV dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, bagaimana dengan bentuk perusahaan tersebut, apakah bagi mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan TJSP, meskipun kegiatan usaha perusahaan tersebut dibidang sumber daya alam. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang komprehensif bagi perusahaan agar berkontribusi maksimal terhadap upaya mewujudkan masyarakat sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pasal 28 H, Pasal 33 dan Pasal 34 UUDNRI 1945. Hal ini tentunya diperlukan pula sebuah model TJSP berikut pendanaannya yang dapat

mengakomodir kepentingan regulator agar tidak menimbulkan gugatan / judicial review dikemudian hari. Serta pelaksanaan TJSP tersebut nantinya dapat berkelanjutan, bukan sekedar *charity* atau *philanthropy* yang pada akhirnya TJSP dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat peneliti, frase “kebijakan perseroan” dalam pengertian kepatutan dan kewajaran yang dikonsepsi oleh pemerintah didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL-PT, berpotensi tidak berkelanjutan didalam pelaksanaan TJSL. Dimana kata “kebijakan” tersebut masih menimbulkan penafsiran yang sangat luas dan multitafsir, karena dapat membuka peluang bagi perseroan untuk tidak menjalankan kewajiban TJSL, karena harus disesuaikan dengan “kemampuan keuangan perseroan” dan “potensi risiko”. Hal ini tentu saja menjadi masalah ketika tidak ada suatu ukuran yang standar tentang “kemampuan keuangan perseroan” dan “potensi risiko”. Jadi, jika kemudian standar “kemampuan keuangan perseroan” dan “potensi risiko” tersebut diserahkan kepada kebijakan perseroan maka standar yang ditetapkan tentu sangat subyektif. Tentu saja hal tersebut akan dinilai sesuai dengan standar perseroan, yang tentunya berakibat pada beragamnya standar yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Akibatnya kewajiban hukum TJSL yang notabene bersifat *mandatory*, atas dasar subyektifitas perseroan, kemudian perseroan yang bersangkutan menyatakan bahwa perseroan tidak mampu untuk melaksanakan TJSL, maka norma *mandatory* dalam TJSL akan berubah menjadi norma yang sifatnya *voluntary*.

6.1.2. Gagasan Implementasi Pengaturan TJSP Yang Berbasis Mandatory.

Berdasarkan pembahasan pada sub Bab 4.2 dan sub Bab 6.2.1. mengenai pentingnya pengaturan TJSP di mandatory, yang dianalisis dengan beberapa teori yang mendukung, maka dalam pembahasan sub bab disertasi ini, akan dikemukakan beberapa gagasan implementasi pengaturan TJSP yang berbasis mandatory agar pembahasan rekonsepsi pengaturan TJSP ini menjadi lengkap dan dapat “membumi”, jika pembuat undang-undang akan menjadikan TJSP sebagai undang-undang. Selanjutnya hal utama yang perlu dipikirkan didalam implementasi adalah mengenai subyek dari pelaksana TJSP. Menurut peneliti, subyek yang dapat dikenakan TJSP adalah semua perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, tanpa terkecuali, yaitu PT, Firma dan CV maupun

perusahaan perorangan. Akan tetapi, memang diperlukan adanya klasifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena jangan sampai pemberlakuan TJSP terhadap perusahaan di Indonesia justru memberatkan bahkan menjadi bumerang bagi stakeholders. Sebagaimana halnya negara India, yang juga menerapkan hal yang sama, dimana subyek perusahaan yang menjalankan TJSP adalah semua perusahaan yang dibentuk menurut hukum India.

Berdasarkan beberapa hasil kajian dan analisis, klasifikasi perusahaan yang dapat dikenakan TJSP, dapat mengacu pada dokumen risalah rapat pembahasan RUU-PT Tahun 2006 atau PERDA Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan TJSL, yaitu hanya untuk perusahaan yang memiliki laba bersih diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang wajib menjalankan TJSP. Sedangkan subyek hukum yang memiliki hak gugat, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP menurut peneliti adalah siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Subyek Hukum. Dimana didalam hukum, kita mengenal subyek hukum perdata dan subyek hukum publik. Untuk subyek hukum perdata, maka setiap manusia dan badan hukum yang mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan terhadap pelaksanaan TJSP dapat mengugat perusahaan yang tidak menjalankan TJSP. Kemudian untuk subyek hukum publik dalam hal ini adalah negara (pemerintah), melalui lembaga kejaksaan untuk kepentingan umum, dapat mengajukan gugatan secara perdata bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP. Adapun gagasan lembaga atau badan peradilan mana yang dapat memeriksa ada 2 (dua) alternatif, yaitu:

1. Alternatif Pertama, Gugatan dapat diajukan kepada lembaga penyelesaian sengketa melalui badan peradilan pada umumnya atau melalui lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase. Gugatan kepada perusahaan yang tidak menjalankan TJSP yang diajukan melalui badan peradilan pada umumnya, maka gugatan dapat diajukan pada badan peradilan niaga (Pengadilan Niaga) dilingkup Pengadilan umum atau badan peradilan umum bagi wilayah hukum yang belum memiliki Badan peradilan niaga di Indonesia. Jadi, mekanisme pengajuan gugatan bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP, jika dilakukan melalui badan peradilan niaga atau peradilan umum tentunya menggunakan prosedur Hukum Acara Perdata. Sedang lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diajukan ke

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang mekanismenya mengajuannya tunduk pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

1. Alternatif Kedua, Pemerintah membentuk Komisi Pengelola Pengawas TJSP Nasional (KPP-TJSPN), yang dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden, setelah terlebih dahulu membentuk UU-TJSP nantinya, seperti halnya UU No.

5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan KPPU-nya. Sehingga UU TJSP yang digagas nantinya harus mengatur pula mekanismenya pengajuan gugatan ke KPP-TJSPN dimaksud.

Berdasarkan gagasan tersebut, maka secara kelembagaan yang dapat mengelola dan mengawasi pelaksanaan TJSP, menurut peneliti juga ada 2 (dua) alternatif usulan: Pertama, memanfaatkan keberadaan lembaga yang sudah ada untuk mengelola atau mengawasi pelaksanaan TJSP yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kedua, membentuk KPP-TJSPN sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, yang tugas pokok dan fungsinya harus diatur pula di dalam PERPRES pembentukannya. Sebagai perbandingan, jika di India lembaga pengawas CSR dilakukan oleh Dewan Komite CSR yang independen berkedudukan didalam perusahaan dan harus dibentuk bagi setiap perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sekitar 500 crore (sekitar US \$91), atau omzet perusahaan sebesar 1000 (sekitar US \$182). Lain halnya dengan negara Australia, dimana pengawasan pelaksanaan CSR di Australia dilakukan oleh *Corporations and Markets Advisory Comiite Australian (CAMAC Australian)*, yang mana lembaga tersebut tidak hanya mengawasi pelaksanaan CSR di Australia, akan tetapi juga mengawasi pelaksanaan berlakunya Australian Corporate Act 2001 dan perubahannya. *Corporations and Markets Advisory Comiite Australian (CAMAC Australian)*, merupakan sebagai salah satu Komite didalam pemerintahan Australia.

Demikian mengenai sanksi yang harus diberlakukan bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP, maka ada baiknya melihat perbandingan pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR di negara India dan Australia. Dimana negara Australia meskipun tidak mengatur CSR didalam hukum perusahaannya, akan tetapi Australia telah menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dapat dikenakan sanksi berupa sanksi Perdata dan

sanksi Pidana. Lain halnya dengan negara India, yang mengatur sanksi berupa sanksi denda (ganti rugi), yang besarnya minimal 1 (satu) lakh Rupee, dan maksimal 5 (lima) lakh Rupee, bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Sedangkan pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP di Indonesia, pernah diusulkan pengaturan sanksi didalam sebagaimana tertuang dokumen risalah rapat pembahasan draft RUU-PT tahun 2006, sebagaimana tertuang didalam Pasal 135 dan Pasal 136, yang menyebutkan "adanya sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan sanksi denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)". Selain itu, berdasarkan hasil inventarisasi peneliti, terhadap sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR di beberapa undang-undang sektoral, sebagaimana merujuk pada maka di peroleh bentuk-bentuk sanksi tersebut berupa:

- a) Sanksi Administrasi berupa pencabutan ijin dan ganti rugi;
- b) Sanksi Pidana pokok berupa penjara dan denda;
- c) Sanksi Pidana Tambahan berupa tindakan tata tertib, antara lain :
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
 - 2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
 - 3) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.⁸

Demikian pula dengan pengaturan sanksi, jika merujuk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sanksi yang dapat diterapkan dapat berupa sanksi pidana. Sehingga rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang, PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten tidak harus ada, oleh karena merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UU NO. 12 Tahun 2011, secara kontekstual redaksionalnya menyatakan: "materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

⁸Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti, Artikel Jurnal Ilmiah, "Inventarisasi Pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Legal Obligation Bagi Korporasi di Indonesia*", (Jakarta: Jurnal Karya Ilmiah dan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Trisakti (ISSN: 0853-77320), Nomor 25, volume 4, Edisi September 2013), hlm. 1-23.

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Term "dapat" diartikan sebagai "mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin."⁹ Artinya kata dapat disini menunjukkan bahwa ketentuan pidana "boleh ada" dan "boleh tidak ada". Oleh karenanya menurut peneliti, sanksi yang dapat diterapkan tidak hanya berupa sanksi pidana akan tetapi dapat berupa sanksi lainnya, baik berupa sanksi administrasi berupa pencabutan ijin dan ganti rugi atau denda atau sanksi lainnya. Selanjutnya lamanya ketentuan pidana yang dapat diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi ketentuan pidana yang dapat diatur tersebut tidak berlaku mutlak, artinya Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat lamanya ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain yang dimaksud tersebut, jika memang ditentukan lain didalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan lamanya ketentuan pidana yang dapat diatur didalam undang-undang tidak ada batasan.

Berdasarkan hasil perbandingan dan kajian tersebut, maka gagasan yang dikemukakan peneliti sebagai usulan sanksi yang dapat diterapkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP dalam disertasi ini, lebih mengarah kepada sanksi perdata dan administratif, yang didalamnya memuat sanksi pencabutan ijin dan ganti rugi. Oleh karena konsep *Corporate Social Liability Doctrine* yang digagas peneliti sebagai konsep TJSP yang baru, menurut Purwahid Patrik, menggunakan istilah tanggung jawab dalam arti liability atau "tanggung gugat", yang artinya tanggung jawab yang hanya dapat dikenakan kepada perusahaan untuk gugatan perdata bukan gugatan pidana. Oleh karena orientasinya jika gugatan perdata mengarah kepada sanksi berupa ganti rugi atau

⁹Menurut KKBI online, yang diakses melalui <https://kbbi.web.id/dapat>, pada tanggal 20 januari 2018.

¹⁰Lihat bunyi Pasal 15 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan : "(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

denda. Sedangkan sanksi administratif lebih ditujukan kepada bentuk "shock terapi", berupa pencabutan ijin usaha, jika perusahaan tidak menjalankan TJSP.

Atas dasar hal tersebut, maka gagasan untuk melahirkan sebuah RUU-TJSP yang sifatnya *mandatory* dan menjadi payung hukum bagi keberadaan TJSP di Indonesia yang digagas oleh Komisi VIII-DPR-RI menurut pendapat peneliti menjadi penting, oleh karena keberadaannya sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya Pasal 33, 34 UUDNRI 1945 dalam rangka mewujudkan *welfare society*.

Pada akhirnya, jika konsep TJSP nantinya telah diperbaharui, maka hendaknya norma TJSP yang digagas dalam RUU-TJSP juga harus berorientasi pada aturan yang berbasis *mandatory*. Berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian di SEKJEN DPR-RI, maka diperoleh bahan hukum berupa Draft Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang pada awalnya diusulkan oleh DPD-RI tAHUN 2016, kemudian ketika masuk di DPR diusulkan oleh Komisi VIII DPR-RI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis, terhadap draft naskah akademik dan RUU-TJSP yang telah diinisiasi dan masuk didalam daftar PROLEGNAS DPR-RI Tahun 2015-2019 tersebut, ternyata dilatarbelakangi oleh pemikiran sebagai berikut :¹¹

- a. Perusahaan baik swasta, BUMN dan BUMD memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan yang didapat, tetapi juga komitmen perusahaan untuk melaksanakan program-program sosial dengan target sasaran terutama masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan;
- c. Adanya ketidaksesuaian pemahaman antara dunia usaha dan masyarakat dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan seringkali menjadikan tujuan kegiatan atau program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga masih menimbulkan multitafsir dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan dan belum

¹¹Lihat Prolegnas DPR-RI, melalui <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, yang diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dari adanya RUU-TJSP tersebut sbb:¹²

- a. Terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan potensi usaha pada dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dan eksistensi dunia usaha itu sendiri.
- b. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat (*community development*) yang pada dasarnya terdiri dari hubungan dengan masyarakat (*community relation*), pelayanan masyarakat (*community service*), dan penguatan masyarakat (*community empower*).
- c. Terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak *overlap* / tumpang tindih serta terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diketahui oleh publik.

Selanjutnya, jangkauan pengaturan RUU-TJSP adalah untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi: "pembangunan ekonomi dan sosial, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang ber manfaat bagi pelaku sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya". Adapun arah pengaturan dari RUU-TJSP pada awalnya mencakup materi muatan:¹³

- 1) Ketentuan umum
- 2) Penyelenggaraan TJSP
- 3) Pendanaan Program TJSP
- 4) Penghargaan
- 5) Ketentuan Peralihan.
- 6) Ketentuan Penutup.

Lebih lanjut arah pengaturan dari RUU-TJSP setelah melalui beberapa kali pembahasan, setelah dianalisis RUU-TJSP yang digagas telah mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 22 Juli 2016, materi muatannya menjadi sebagai berikut :¹⁴

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴Dokumen Draft Naskah Akademik dan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang diajukan oleh Komisi VIII DPR-RI, dalam rapat pembahasan RUU-TJSP pada PROLEGNAS 2015-2019, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2016.

- 1) Ketentuan umum
- 2) Penyelenggaraan TJSP
- 3) Pendanaan TJSP
- 4) Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Forum TJSP
- 6) Penghargaan
- 7) Ketentuan Peralihan.
- 8) Ketentuan Penutup.

Akan tetapi pada perkembangannya materi muatan tersebut belum dapat mengkomodir kepentingan para pihak, khususnya ketika menentukan pendanaan TJSP, kemudian hal tersebut menyebabkan terjadinya debatable yang sangat panjang dan tidak mencapai kesepakatan antara akademisi, praktisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, anggota DPR-RI dan masyarakat pemerhati sosial, khususnya tentang besaran pendanaan yang akan ditentukan, sehingga materi muatan RUU-TJSP yang diusulkan dirasa belum layak untuk dibahas dalam pembahasan lebih lanjut, bahkan dengan alasan politik, atas kesepakatan para fraksi di DPR-RI RUU-TJSP yang telah masuk dalam PROLEGNAS 2015-2019, kemudian di drop.

Berangkat dari dunia akademisi yang telah melakukan kajian TJSP sejak Tahun 2009, peneliti tertarik untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembuatan kenvorm RUU-TJSP tersebut, peneliti mencoba mengagas sebuah model TJSP yang berbasis mandatory sebagai bentuk usulan bagi pembuat undang-undang (regulator), yang arah pengaturannya setelah melalui kajian filosofis, teoritis dan yuridis dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan, maka digagas sebuah model TJSP dengan dibuat dengan bentuk Kenvorm¹⁵ sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kerangka (bentuk luar/kenvorm) peraturan perundang-undangan (UU) untuk pembuatan UU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk standart yang berlaku menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi sbb:

¹⁵KENVORM adalah kerangka atau bentuk luar (kenvorm) peraturan perundang-undangan, yang secara umum dapat terdiri atas: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan) dan Lampiran (jika diperlukan). Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) JUDUL
- 2) PEMBUKAAN
 - a). Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b). Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - c). Konsiderans "MENIMBANG"
 - d). Dasar Hukum "MENGINGAT"
 - e). Diktum
- 3) BATANG TUBUH
 - a). Ketentuan umum
 - b). Materi Pokok yang diatur
 - c). Ketentuan Peralihan
 - d). Ketentuan Penutup
- 4) PENUTUP
- 5) LAMPIRAN

Kenorm dari RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diatas dapat dilihat dalam Konsep RUU dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.2.
Kenorm RUU TJSP (USULAN VERSI PENELITI)

No	KONVERM/ KERANGKA/BENTUK LUAR	USULAN MATERI POKOK
1.	JUDUL :	UNDANG UNDANG NOMOR: TAHUN..... TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
2.	PEMBUKAAN:	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
	a. Jabatan Pembentuk UU	
	b. Konsiderans	Menimbang:
	c. Dasar Hukum	Mengingat:
3.	d. Diktum	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
	BATANG TUBUH:	BAB I KETENTUAN UMUM
	a. Ketentuan umum	
	b. Materi Pokok	BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP

		BAB IV : RUANG LINGKUP
		BAB V : PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN TJSP
		BAB VI : BENTUK-BENTUK KEGIATAN TJSP
		BAB VII : PENDANAAN TJSP
		BAB VIII : PENGELOLAAN TJSP
		BAB IX : PELAPORAN TJSP
		BAB X : PENGAWASAN PELAKSANAAN TJSP
		BAB XI : FORUM TJSP
		BAB XII : PENGHARGAAN DAN INSENTIF
		BAB XIII : PEMBERIAN SANKSI
	c. Ketentuan Peralihan	Bab XIV KETENTUAN PERALIHAN
	d. Ketentuan Penutup	BAB XV KETENTUAN PENUTUP
	PENUTUP	

Pada prinsipnya, materi pokok yang diatur didalam kenvorm yang diusulkan peneliti tersebut memang masih bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan urgensi mengenai materi pokok yang akan diatur nantinya di DPR-RI, akan tetapi melalui pemikiran sederhana ini, maka materi muatan RUU-TJSP menurut peneliti secara garis besar dapat disampaikan sebagaimana yang ada didalam kenvorm tersebut. Meskipun sebelumnya peneliti telah membuat sebuah kajian sebagai perbaikan PP No. 47 Tahun 2012 dalam bentuk usulan draft RPP-TJSP¹⁶ yang diusulkan peneliti melalui sebuah penelitian hibah bersaing Tahun 2014. Akan tetapi didalam perkembangannya paradigma yang berkembang adalah pembentukan RUU-TJSP. Sehingga pembahasan RUU-TJSP tersebut akan menjadi bahan kajian peneliti untuk tahap penelitian selanjutnya.

6.1.3. Gagasan Rekonsepsi Keputusan dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan TJSP Guna Mewujudkan *Welfare Society*.

Gagasan rekonsepsi keputusan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dari gagasan konsep TJSP yang *dimandatory*, maka secara formil dan materiil, hendaknya bentuk dan formulasi hukumnya harus berbentuk undang-undang atau peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan daerah Provinsi di tingkat implementasi. Sedangkan secara materiil, aturan hukumnya hendaknya memuat kewajiban yang

¹⁶Sri Bakti Yunari, Laporan Penelitian, "Model Hukum CSR Yang Sesuai Dengan Budaya Korporasi di Indonesia", Penelitian Hibah Bersaing – Tahun ke-3, yang dibiayai Kementerian Pendidikan Nasional. (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 2013), hlm. 188-291.

diikuti dengan sanksi yang tegas didalam RUU-TJSP yang diusulkan. Agar tidak ada keraguan seperti halnya yang terjadi pada RUU-TJSP yang pernah diusulkan oleh Komisi VIII DPR-RI, dan telah masuk didalam daftar PROLEGNAS 2015-2019. Akan tetapi, dengan alasan politis¹⁷ dan terjadinya *debatable* yang disebabkan belum ada kesiapan pembahasan ketika masuk pada materi pokok,¹⁸ sehingga RUU-TJSP yang sudah sempat melalui beberapa kali pembahasan di drop dari daftar Prolegnas 2015-2019. Meskipun alasan didropnya RUU-TJSP tersebut, lebih mengarah kepada alasan politis, dibandingkan alasan substansi yang dirasa belum siap dan memerlukan kajian lebih mendalam khususnya terkait besaran pendanaan tersebut. Dimana isu pendanaan ini memang merupakan isu yang sangat sensitif, krusial dan banyak menimbulkan perdebatan.

Jika diilustrasikan dalam bentuk ragaan, maka makna kepatutan dan kewajaran sebagaimana tertuang didalam peraturan perundang-undang saat ini, sebagai berikut :

Ragaan 6.2. Kondisi Existing Konsepsi Kepatutan dan Kewajaran (*das sein*)



Berdasarkan ragaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa konsepsi pendanaan TJSL yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, telah menyebabkan pelaksanaan TJSP di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terbukti dari hasil survey hanya diperoleh bahan hukum sekitar 10-11 %

¹⁷Wawancara dengan Bapak Azis Syamsudin, selaku pakar Ilmu Perundang-undangan dan Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar di DPR-RI, yang dilaksanakan di Fakultas HUKUM Univesitas Trisakti, pada tanggal 9 Juni 2017.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Agus Otto, selaku Staf ahli Komisi VIII DPR-RI, yang dilakukan di Sekretariat Komisi VIII DPR-RI, pada tanggal 15 Juni 2017.

perusahaan yang telah menjalankan TJSP. Perusahaan cenderung tidak taat aturan dan pendanaannya tidak jelas, serta mekanisme pelaksanaan TJSP masih bersifat *philantrophy*. Demikian pula dengan program yang dijalankan masih bersifat *charity*, sehingga tujuan mulia dari Pasal 33 UUDNRI 1945 untuk mewujudkan *welfare society* belum dapat diwujudkan. Sehingga perlu dibuatkan sebuah konsep baru yang berorientasi dan menciptakan *welfare society* melalui peran swasta dengan TJSP. Jadi, konsep kepatutan dan kewajiban yang dipergunakan sebagai pedoman, mereposisi dan mengambil konsep kepatutan dan kewajiban yang sama dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012.

Selanjutnya, gagasan rekonsepsi pengaturan kepatutan dan kewajiban pada pendanaan TJSP dalam rangka mewujudkan *Welfare Society*, tersebut dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut:

Ragaan 6.3.

Gagasan Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajiban Berbasis *Welfare Society* (*das sollen*)



Berdasarkan ragaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa rekonsepsi yang digagas dalam disertasi ini adalah konsepsi kepatutan dan kewajiban sebagai aturan (*regeling*), dengan mengacu pada konsep *corporate social liability doctrine* yang diusulkan peneliti. Jadi, kepatutan dan kewajiban hendaknya tidak lagi dimaknai sebagai kebijakan (*policy*) perusahaan. Akan tetapi konsep kepatutan dan kewajiban tersebut nantinya dimaknai sebagai *regeling* yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Kepatutan dan kewajiban sebagai *regeling* (aturan);
2. Sumber pendanaan yang diusulkan berasal dari laba bersih/ biaya;

3. Besaran pendanaan ditentukan dalam bentuk prosentase;
4. Mekanisme pelaksanaan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar;
5. Program yang dibuat berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
6. Adanya lembaga pengawas independent yang mengawasi pelaksanaan TJSP;
7. Adanya sanksi yang tegas, baik dalam bentuk sanksi keperdataan.

Berdasarkan kriteria-kriteria dalam reconsepsi kepatutan dan kewajaran tersebut, maka diharapkan melalui sumber pendanaan yang diperoleh dari laba bersih perusahaan dan atau biaya perusahaan, dengan besaran dalam bentuk prosentase, maka untuk mewujudkan *welfare society* mekanisme pelaksanaan TJSP harus diupayakan pelaksanaannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat (stakeholder) yang diikuti dengan pelaksanaan program TJSP yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sebagai implementasi, maka diperlukan pula lembaga pengawas bagi pelaksanaan TJSP agar efektif dan tepat sasaran. Dimana jika perusahaan tidak menjalankan TJSP, sebagai akibat hukumnya perusahaan dapat diberikan sanksi baik secara administrasi maupun sanksi perdata dan sanksi pidana. Sehingga jika semua sistem dilaksanakan sesuai aturan, maka keadilan ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 UUDNRI 1945 dapat mewujudkan *welfare society* di Indonesia.

6.2. Gagasan Model dan Reformulasi Norma Kepatutan dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan TJSP.

6.2.1. Gagasan Model Sumber Dan Besaran Pendanaan Yang Didasarkan Pada Kepatutan Dan Kewajaran Pada Pengaturan TJSP.

Terkait konsepsi pendanaan, maka gagasan yang diusulkan berupa sumber pendanaannya yang diperhitungkan dari laba bersih dan atau biaya perusahaan, dengan logika berpikir, bahwa hal tersebut tidak akan membebani perusahaan, bagi perusahaan yang masih dalam skala kecil, akan tetapi bagi perusahaan yang sudah dalam posisi skala besar, maka dari biaya perusahaan dianggap paling tepat sebagai sumber pendanaan TJSP. Dimana perusahaan hanya akan diwajibkan untuk melaksanakan TJSP jika perusahaan memperoleh laba bersih atau biaya perusahaan, setelah dikurangi pajak, yang besarnya ditentukan menurut kepatutan dan kewajaran, yang telah diformulasikan peneliti yaitu dalam

bentuk PROSENTASE. Sehingga untuk besaran pendanaan, dalam konteks kepatutan dan kewajaran, yang dianggap patut dan wajar dalam pendanaan TJSP jika besarnya berbentuk prosentase, sebagai bentuk ideal bagi formulasi kepatutan dan kewajaran didalam pembahasan RUU-TJSP nantinya. Untuk mendapatkan besaran prosentase yang dianggap ideal nantinya, sebagai masukan bagi pembahasan RUU-TJSP di DPR-RI, maka peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dengan menggunakan metode yurimetrik (Inggris, *yurimetrics*),¹⁹ untuk memperoleh angka prosentase yang dianggap memenuhi konsepsi kepatutan dan kewajaran yang digagas.

Jadi, untuk menentukan model dan besaran prosentase yang digagas, peneliti menggunakan rumus statistik, agar diperoleh besaran prosentase yang dianggap memenuhi konsepsi kepatutan dan kewajaran yang digagas. Dimana dari bahan hukum yang diperoleh dengan pendekatan statuta, yang mengatur besaran pendanaan dalam bentuk prosentase sebagaimana yang diatur pada 14 (empat belas) peraturan perundang-undangan yang ditemukan dan saat ini berlaku di Indonesia (PERMEN, PERDA PROV dan PERDA KAB), sebagaimana yang tertuang didalam tabel:

Tabel 6.3.

Jumlah dan besaran Aturan Pendanaan TJSP dalam bentuk Prosentase Dalam Peraturan Perundang-Undangan

No	Jenis Peraturan Pendanaan TJSP	Nilai
1	Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016	- maksimal 4 %
2	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012	- 1% sampai 2%
3	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011	- 3 %
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012	- 1% sampai 3 %
5	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013	- 6%
6	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014	- minimal 2,5%
7	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015	- minimal 3%
8	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015	- 5%
9	Peraturan Daerah Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015	- minimal 3 %
10	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015	- minimal 2%
11	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016	- min. 1,75 %
12	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010	- 1 % s/d 3 %
13	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015	- 3 %
14	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011	- Maksimal 4%

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Loc. Cit.*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan, bahwa besaran prosentase yang mengatur besaran TJSP dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, diterapkan tidak sama oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam rentang minimal 1 % (satu persen) sampai dengan maksimal 6% (enam persen). Untuk menghasilkan besaran prosentase yang dianggap memenuhi kepatutan dan kewajiban yang digagas, maka digunakan metode analisis yurimetrik yang menggunakan rumus statistik, dengan 2 (dua) model temuan, sebagai berikut:

- a) Model I : Prosentase yang diperoleh dari perhitungan rumus Rata-Rata Tertimbang.
- b) Model II : Prosentase yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus Klas Interval.

Selanjutnya, sebelum digunakan 2 (dua) model tersebut, maka perlu ditentukan pembobotan peraturan terlebih dahulu, yang diurut menurut hirarkhi peraturan perundang-undangan dari peraturan tertinggi yang ditemukan pada PERMEN BUMN, kemudian PERDA PROVINSI, dan selanjutnya PERDA KABUPATEN/KOTA. Setelah ditentukan pembobotan, maka langkah berikutnya adalah untuk menghitung besaran prosentase ideal yang diperoleh berdasarkan jumlah dan besaran aturan Pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase didalam peraturan perundang-undangan yang ditemukan tersebut. Adapun perhitungan dengan rumus statistik untuk mendapatkan rata-rata tertimbang dan klas interval dari besaran pendanaan TJSP yang menggunakan prosentase tersebut, maka analisisnya dapat dilakukan sebagai berikut:²⁰

- 1). Model Prosentase dengan Rata-Rata Tertimbang.

Rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan/bobot untuk setiap bahan hukumnya. Setiap penimbang/pembobotan tersebut merupakan pasangan setiap bahan hukum.

Rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

²⁰Berdasarkan hasil analisis perhitungan prosentase dengan Rumus Statistik yang dilakukan oleh para pengolah data Statistik Pada "Arena Statistics" (Statistics Learning Center & Research Developments, berkedudukan di Perum Griya Santa C-314, Malang, yang dilakukan pada Tanggal 8 Januari 2018.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Selanjutnya, ditentukan pembobotan untuk masing-masing peraturan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri → 36%
- b) Peraturan Daerah Provinsi → 35.5%
- c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota → 28.5%

Untuk peraturan daerah kabupaten/kota, terdiri dari 12 peraturan sehingga bobot dari masing-masing peraturan sebesar 2.38%. Perhitungan rata-rata tertimbang dapat dihitung sebagai berikut :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

$$\bar{x} = \frac{(4 \times 36) + (1 \times 35.5) + (3 \times 2.38) + (1 \times 2.38) + (6 \times 2.38) + (2.5 \times 2.38) + \dots + (4 \times 2.38)}{(36 + 35.5 + 28.5)} = 2.63$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tertimbang untuk besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia, yang dianggap ideal tanpa kategori adalah sebesar : **2.63%**.

2). Model Prosentase Dengan Interval Klas Dengan Kategori.

Untuk mendapatkan besaran prosentase dengan interval kelas harus dilakukan dengan kategori. Berdasarkan hasil analisis secara preskriptif dari bahan hukum sekunder yang ditemukan jika menggunakan 3 kategori, maka dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 6.4. Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 3 kategori

3 Kategori					
No	Lower	Upper	F	Persentase	Kategori
1	0	2	5	35.7%	Rendah
2	2	4	7	50.0%	Sedang
3	4	6	2	14.3%	Tinggi
Jumlah			14	100%	
Rata-Rata					2.88
Kategori					Sedang

Pada tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa rata-rata besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia sebesar 2.88%. Hal ini menunjukkan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia berada pada kategori sedang. Frekuensi paling banyak untuk besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia berada pada kategori sedang dengan rentang $2 < X \leq 4$ sebanyak 7 (50.0%) PERDA. Aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori rendah berada pada interval $0 \leq X \leq 2$ sebanyak 5 (35.7%) PERDA. Selanjutnya aturan besaran norma pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase di Indonesia pada kategori tinggi berada pada interval $4 < X \leq 6$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA.

Sebagai perbandingan jika menggunakan 4 kategori, sebagai berikut :

Tabel 6.5. Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 4 kategori

4 Kategori					
No	Lower	Upper	F	Persentase	Kategori
1	0	1.5	3	21.4%	Rendah
2	1.5	3	7	50.0%	Sedang
3	3	4.5	2	14.3%	Tinggi
4	4.5	6	2	14.3%	Sangat Tinggi
Jumlah			14	100%	
Rata-Rata					2.88
Kategori					Sedang

Pada tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa rata-rata besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia sebesar 2.88%. Hal ini menunjukkan besaran norma pendanaan TJSP berada pada kategori sedang. Frekuensi paling banyak untuk besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia berada pada kategori sedang dengan rentang $1.5 < X \leq 3$ sebanyak 7 (50.0%) PERDA. Aturan besaran norma pendanaan TJSP pada kategori rendah berada pada interval $0 \leq X \leq 1.5$ sebanyak 3 (21.4%) PERDA. Selanjutnya aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori tinggi berada pada interval $3 < X \leq 4.5$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA. Kemudian aturan besaran norma pendanaan TJSP pada kategori sangat tinggi berada pada interval $4.5 < X \leq 6$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA.

Demikian pula perbandingan jika menggunakan 5 kategori, sebagai berikut:

Tabel 6.6. Perhitungan Prosentase Klas Interval dengan 5 kategori

5 Kategori					
No	Lower	Upper	F	Persentase	Kategori
1	0	1.2	3	21.4%	Sangat Rendah
2	1.2	2.4	2	14.3%	Rendah
3	2.4	3.6	5	35.7%	Sedang
4	3.6	4.8	2	14.3%	Tinggi
5	4.8	6	2	14.3%	Sangat Tinggi
Jumlah			14	100%	
Rata-Rata					2.88
Kategori					Sedang

Pada tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa rata-rata besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia sebesar 2.88%. Hal ini menunjukkan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia berada pada kategori sedang. Frekuensi paling banyak untuk besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia berada pada kategori sedang dengan rentang $2.4 < X \leq 3.6$ sebanyak 5 (35.7%) PERDA. Aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori sangat rendah berada pada interval $0 \leq X \leq 1.2$ sebanyak 3 (21.4%) PERDA. Berikutnya aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori rendah berada pada interval $1.2 < X \leq 2.4$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA. Selanjutnya aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori tinggi berada pada interval $3.6 < X \leq 4.8$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA. Kemudian aturan besaran norma pendanaan TJSP di Indonesia pada kategori sangat tinggi berada pada interval $4.8 < X \leq 14.3$ sebanyak 2 (14.3%) PERDA.

Jadi, hasil analisis dengan kategori ini, untuk rata-rata tertimbang menghasilkan angka prosentase sebesar 2,63 %. Sedangkan hasil analisis dengan kategori yang menggunakan 3 sampel, meskipun telah dianalisis sebanyak 3 kali dengan menggunakan sampel 3, 4 dan 5 kategori, ternyata tetap hasil analisis menunjukkan bahwa norma prosentase dengan menggunakan interval klas, berada di kategori level sedang, yang masing-masing berkisar diantara: $2 < X \leq 4$ (untuk 3 kategori), dan $1.5 < X \leq 3$ (untuk 4 kategori); serta $2.4 < X \leq 3.6$ (untuk 5 kategori).

Berdasarkan analisis dengan menggunakan rata-rata tertimbang dan interval klas dengan kategori, maka untuk besaran prosentase yang diperoleh dari rata-

rata tertimbang adalah 2,63 %. Sedangkan, besaran prosentase dengan menggunakan interval kelas dengan kategori, setelah dihitung diperoleh 3 (tiga) alternatif pilihan besaran prosentase, yaitu:

1. Alternatif ke-I : sebesar (2% – 4 %);
2. Alternatif ke-II : sebesar (1,5% - 3%);
3. Alternatif ke-III : sebesar (2,4 % - 3,6%).

Jika mengacu pada hasil perhitungan yang diperoleh dari rata-rata tertimbang (sebesar 2,63%), maka hasil prosentase dengan yang dianggap paling mendekati di kelas interval adalah 2,4 - 3,6 % (alternatif ke-III). Akan tetapi, jika dikaitkan dengan pengaturan pendanaan PKBL yang sudah ada, yang menentukan besaran pendanaan PKBL sebesar maksimal 4 %, maka besaran yang paling mendekati adalah 2%-4% (alternatif ke-I). Sedangkan menurut pendapat peneliti, besaran prosentase pendanaan TJSP yang dianggap ideal, sebagai bentuk formulasi rekonsepsi kepatutan dan kewajaran adalah 2,63% atau sebesar 2,4 % - 3,6% (Alternatif ke-III). Adapun yang menjadi dasar pemikiran peneliti, hal ini, didasarkan pada konsep religiositas²¹, dengan mengacu pada Kitab Suci Agama Islam, mengenai kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat, sebagaimana yang dituangkan didalam Kitab Suci Al-qur'an dan Hadist, dan juga diatur didalam hukum positif Indonesia, melalui UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat merupakan harta, yang hukumnya wajib dikeluarkan bagi seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan syariat Islam.²² Artinya, perusahaan sebagai badan usaha, dapat diasumsikan mempunyai kewajiban menunaikan zakat berdasarkan syariat Islam. Adapun kewajiban menunaikan zakat yang dapat dikenakan adalah zakat perniagaan, yang ditentukan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Sehingga jika mengacu pada besaran kewajiban zakat tersebut, maka menurut peneliti besaran prosentase yang memenuhi konteks kepatutan dan kewajaran, yang diperoleh dari klas interval, yang dianggap paling mendekati konsep religiositas tersebut

²¹Religiositas adalah pengabdian terhadap agama; kesalehan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia online, yang diakses pada tanggal 8 Januari 2017, di Malang.

²² Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam".

adalah sebesar 2,63% atau 2,4 % - 3,6% (Alternatif ke-III).

Lebih lanjut, jika rumusan tersebut akan dipergunakan oleh pembuat undang-undang didalam menentukan besaran prosentase pendanaan TJSP, maka legislator dapat memilih nantinya pengaturan pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase, maka besaran prosentase yang dipilih, dapat ditetapkan dari prosentase yang diperoleh dari rata-rata tertimbang dengan besaran fix sebesar (2,63%) atau dari prosentase yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan interval klas sebesar 2%-4% atau 2,4 – 3,6 %, atau 1,5% - 3%. Sedangkan menurut pendapat peneliti, bentuk besaran prosentase yang dianggap paling fleksibel, jika diterapkan sebagai norma dalam undang-undang adalah model prosentase yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan interval klas bukan dari rata-rata tertimbang.

6.3.2. Gagasan Reformulasi Norma Kepatutan dan Kewajaran Pada Pendanaan TJSP.

Dikaitkan dengan pendanaan TJSP yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, harus dimaknai sebagai itikad baik dari perusahaan dalam memberikan dana TJSP secara obyektif, bukan subyektif. Kepatutan secara obyektif, mensyaratkan adanya upaya menciptakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada didalam masyarakat, yang harus disyaratkan pada sifat peraturan hukum pada umumnya. Sedangkan kewajaran secara obyektif harus diartikan sebagai suatu keadaan yang sebagaimana mestinya atau sesuai dengan kebiasaan atau kelaziman atau proporsional. Menurut prinsip-prinsip akuntansi, wajar atau kewajaran diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut telah di ukur dan diungkapkan dengan cara yang objektif dan tanpa prasangka apa pun terhadap kepentingan dari berbagai bagian dalam perusahaan.

Sebagai norma hukum yang berisi pengaturan, maka kepatutan dan kewajaran merupakan akibat dari tindakan pengaturan oleh negara, yang selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk kekuasaan legislatif. Semua peraturan sebagai produk pengaturan disebut sebagai peraturan atau peraturan perundang-undangan, isinya tidak lain merupakan norma hukum yang bersifat abstrak dan umum.

Jadi, norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi

norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*), dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut peraturan perundang-undangan.

Disebut peraturan (*regels*), karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau luaran (*outcome*) dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (*regeling*).

Produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) yang disebut sebagai peraturan, harus dibedakan dengan produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan

hanya menetapkan atau penetapan (*beschikking*). Produk yang bersifat

penetapan (*beschikking*), yang disebut sebagai ketetapan atau keputusan yang

tidak berisi aturan. Isi ketetapan tidak boleh mengandung materi normatif yang

bersifat pengaturan (*regeling*), dan tidak dapat disebut sebagai peraturan (*regels*,

regulations, legislations).

Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai

peraturan atau *regels*, *regulation*, *legislation* dan bentuk-bentuk *statutory*

instruments lainnya sangat beranekaragam. Keanekaragaman peraturan-

peraturan tersebut dapat dikatakan sangat tergantung kepada : (i) tingkatan

kepentingan; (ii) relevansi materi muatan yang hendak diaturnya; (iii) lembag

atau organ jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk

mentepkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum.

Akan tetapi bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut sebagai *policy rules*

atau *beleidsregels*, merupakan suatu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat

dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa.

Misalnya Instruksi Presiden, surat-surat edaran yang berisi kebijakan tertentu,

rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, *action plan* yang tertulis

dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa yang disebut sebagai *policy*

rules, yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika makna

kepatutan dan kewajaran digabungkan sebagai sebuah frase, tidak cocok

diartikan sebagai "kebijakan perseroaan...." Oleh karenanya menurut peneliti,

temuan formulasi kepatutan dan kewajaran, dapat diartikan sebagai *regeling* yang

mempunyai akibat hukum. Lain halnya dengan kebijakan (*policy rules*) tidak

mempunyai akibat hukum yang tegas.

Mengacu pada ke-2 model besaran pendanaan yang telah dikemukakan pada

sub Bab 6.3.1. tersebut, jika diformulasikan besaran pendanaan yang didasarkan

pada kepatutan dan kewajaran dalam bentuk *regeling* dapat mengacu pada hasil

analisis dengan menggunakan 2 (dua) macam model pendanaan dalam bentuk

prosentase yang dapat ditentukan oleh regulator didalam membahas usulan pembahasan RUU-TJSP di DPR-RI yang telah ditentukan nantinya. Dimana rumusan (formulasi) model pendanaan TJSP yang diusulkan sebagai bentuk rekonsepsi kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP dengan menggunakan model ke-1, yang dihasilkan dari rata-rata tertimbang, redaksionalnya adalah sebagai berikut: **"aturan tentang ukuran proporsional didalam pendanaan TJSP yang ditentukan sebesar 2,6 % guna memenuhi hak dasar pihak yang berkepentingan (stakeholder) disekitar perusahaan, dimana sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih perusahaan, yang telah memperoleh laba bersih minimal sebesar 100 juta rupiah dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, baik yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan"**.

Sedangkan jika menggunakan formulasi model ke-2, yang dihasilkan dari interval klas sebagai berikut : **"aturan tentang ukuran proporsional didalam pendanaan TJSP yang ditentukan minimal 2.4 % dan maksimal 3.6 %, guna memenuhi hak dasar pihak yang berkepentingan (stakeholder) disekitar perusahaan, dimana sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih perusahaan, yang telah memperoleh laba bersih minimal sebesar 100 juta rupiah dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, baik yang yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan"**.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka secara keseluruhan formulasi kepatutan dan kewajaran dapat dirumuskan sebagai berikut : **"aturan tentang ukuran proporsional didalam pendanaan TJSP yang ditentukan dalam bentuk prosentase (sebesar 2,6 % atau antara 2.4 - 3.6 %) sesuai dengan batas-batas norma riil rasional dan obyektif didalam masyarakat didalam memenuhi hak-hak dasar pihak yang berkepentingan (stakeholder) disekitar perusahaan, dimana sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih perusahaan, yang telah memperoleh laba bersih minimal sebesar 100 juta rupiah dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, baik yang yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan"**.

Sebagai catatan, penetapan klasifikasi perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban TJSP sebesar minimal 100 juta rupiah dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, lebih didasarkan pada penelusuran dan penemuan norma tersebut didalam PERDA Kabupaten Pandeglang, No. 8/2011 tentang Pengelolaan TJSP dan Lingkungan, sebagaimana tertuang didalam Pasal 17, yang menyatakan bahwa penentuan besaran dana pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan, harus dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan, yang besaran dananya ditentukan sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan pertahunnya setelah dipotong pajak, akan tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan, yang memperoleh laba bersih minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga ukuran tersebut mencoba diakomodir peneliti kedalam gagasan konsepsi kepatutan dan kewajaran yang baru, karena lebih didasarkan pada konteks yang ditemukan sesuai dengan batas-batas norma riil rasional dan obyektif didalam masyarakat, yang ditemukan pada PERDA Pandeglang tersebut.

Jadi, jika dapat disimpulkan, formulasi yang menggunakan pendekatan konsep, yang ditemukan dari hukum positif yang ada di Indonesia tersebut, maka rekonsepsi "kepatutan dan kewajaran" dapat digambarkan sebagai sebuah peraturan (*regeling*) yang bersifat mengatur, dimana kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP harus memenuhi kriteria-kriteria, sebagai berikut:

1. merupakan peraturan (*regeling*);
2. sebagai ukuran proporsional pendanaan dalam bentuk prosentase;
3. besarnya sesuai batas-batas norma riil rasional dan obyektif yang terdapat didalam masyarakat;
4. ditujukan untuk program-program yang memenuhi kebutuhan dasar pihak masyarakat disekitar perusahaan;
5. sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih yang diklasifikasikan dengan pembatasan minimal;
6. aturan tersebut bisa ditimbulkan karena perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan welfare society, asumsinya dari total 23.941 jumlah perusahaan yang ada di Indonesia per Tahun 2015, dari perusahaan dengan skala sedang – besar, jika seluruhnya mendapatkan laba

bersih minimal 100 juta, maka 2,6 % dari 23.941 perusahaan dikalikan 100 juta, maka asumsinya jika semua perusahaan menjalankan kewajiban TJSP, diperkirakan dana yang terkumpul dari TJSP Perusahaan tiap tahun hampir sebesar 2 trilyun lebih, yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang belum sejahtera. Jadi, bisa dibayangkan jika TJSP ini berjalan dengan baik oleh karena memiliki regulasi TJSP yang ideal dan memenuhi Pasal 33 UUDNRI 1945. Selain itu, pengaturan kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP harus dimaknai bahwa program TJSP yang dilaksanakan harus berorientasi pada teori pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan (*corporate empowering doctrine*), agar program-program TJSP tepat sasaran dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*).

Berdasarkan formulasi kepatutan dan kewajaran yang digagas, dan dianggap ideal untuk pengaturan pendanaan TJSP, berupa aturan tentang ukuran proporsional didalam pendanaan TJSP yang ditentukan dalam bentuk prosentase (sebesar 2,6 % atau antara 2.4% - 3.6%) sesuai dengan batas-batas norma riil rasional dan obyektif didalam masyarakat guna memenuhi hak-hak dasar pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) disekitar perusahaan, dimana sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih perusahaan yang minimal memperoleh laba bersih sebesar 100 juta dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut jika formulasi kepatutan dan kewajaran tersebut, peneliti bandingkan dengan formulasi kepatutan dan kewajaran yang telah ada pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, maka maknanya sangat jauh berbeda.

Demikian pula jika temuan formulasi kepatutan dan kewajaran tersebut, kemudian dikaitkan dengan konsep *mandatory*, maka kepatutan dan kewajaran bukan lagi sebagai kebijakan perseroan yang sifatnya subyektif, tetapi harus


diperjanjikan atau diatur didalam peraturan perundang-undangan secara jelas, agar konsep mandatory yang peneliti gagas mempunyai implikasi hukum yang pasti dan tegas, dimana didalam pengaturan TJSP yang membasis *mandatory* harus dicantumkan sanksi yang tegas dan dapat dilaksanakan, demi menjamin kepastian hukum.

Mengacu pada 3 (tiga) aspek kerangka berpikir ilmiah didalam keilmuan hukum yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka jika rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP akan dilakukan maka konsepsi kepatutan dan kewajaran tersebut harus berasal dari nilai-nilai (ontologi) yang ada didalam masyarakat, akan tetapi sifatnya abstrak. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai tentang keadilan dan kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal, serta sangat terkait dengan kepatutan, etika dan moral. Dimana nilai akan menjadi konkrit jika sudah dituangkan didalam asas-asas hukum dan akan menjadi efektif jika sudah dituangkan didalam norma hukum atau kaedah hukum. Jadi, didalam ontologi, mencari hakekat/makna dari hukum. Sedangkan epistemologi dimaksudkan sebagai metode atau cara didalam memaknai hukum itu sendiri. Untuk itu hukum harus memenuhi aksiologi, agar memberikan manfaat untuk apa hukum tersebut dibuat. Sehingga ketika kepatutan dan kewajaran akan diformulasikan kedalam norma, maka norma kepatutan dan kewajaran tersebut peneliti gali dari norma-norma kepatutan dalam bentuk prosentase, yang saat ini diatur didalam peraturan perundang-undangan TJSP di Indonesia, baik yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun PERDA Provinsi dan PERDA Kabupaten.

Akan tetapi menurut peneliti, kerangka berpikir ilmiah didalam keilmuan hukum tersebut diatas, didalam perkembangannya telah mengalami pergeseran yang cenderung menimbulkan kerancuan berpikir yang tidak konsisten (*fallacy of inconsistency*), khususnya didalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik ditingkat undang-undang maupun peraturan delegasi. Sebagai contoh bahwa asas kepatutan atau kepatutan dijadikan sebagai norma. Jika hal ini dikaitkan dengan kerangka berpikir didalam keilmuan hukum tersebut, maka hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerancuan berpikir didalam memahami hukum ditingkat ontologi. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan tidak tepat. Seharusnya asas kepatutan dan kewajaran, didalam kerangka berpikir

keilmuan hukum berada ditataran nilai, bukan ditataran norma. Oleh karena jika diilustrasikan maka kedudukan asas hukum didalam kerangka berpikir keilmuan hukum tergambar sebagai berikut:

Gambar 6. Kerangka Berpikir Keilmuan Hukum



Berdasarkan kerangka berpikir ilmiah didalam keilmuan hukum tersebut, maka dapat dijelaskan jika kepatutan dan kewajaran diposisikan menjadi norma, didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut peneliti harus dimaknai secara hakekat tidak boleh menyimpang atau berbeda, sehingga jika asas kepatutan dan kewajaran yang dijadikan norma hal ini tentu saja sangat keliru dan menimbulkan kerancuan berpikir. Oleh karena sebagaimana dituangkan didalam gambar diatas, bahwa kedudukan asas hukum berada diatas norma/kaedah hukum. Term kepatutan sendiri, sebagai frase yang sering dipasangkan dengan term kewajaran, jika dilihat maknanya sebenarnya merupakan suatu asas hukum yang bersumber dari nilai keadilan didalam hukum perjanjian. Jadi, jika dikaitkan dengan norma pendanaan TJSP yang didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran, menurut peneliti, sangat keliru jika dijadikan sebagai norma didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana kedudukan asas hukum didalam skema berada diantara nilai dan norma hukum didalam kerangka berpikir keilmuan hukum.

Hal penting yang perlu dianalisis adalah apakah kepatutan dan kewajaran merupakan asas hukum atau norma hukum. Menurut kamus WJS, Purwodarminto, yang dimaksud "asas" adalah: (1). Dasar atau fundamen,

misalnya batu yang baik untuk rumah; (2). Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya), misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; (3). Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya, misalnya membicarakan asas dan tujuan).

Secara etimologi term *beginssel* yang terdapat dalam *rechtsbeginssel*, merupakan terjemahan kata bahasa Inggris *principle*. Term *principle*, berasal dari bahasa Latin *principium*, yang merupakan perpaduan dua kata *primus* yang bermakna pertama dan *capere* yang bermakna mengambil. Jadi term *principium* maknanya mengambil atau meletakkan sesuatu sebagai hal pertama, awal mula, pangkal pokok, asas, dasar dan pondasi. Istilah asas hukum (*rechtsbeginssel*) sebenarnya tidak lain dari penamaan normatif (*legal term*) bagi nilai etika hukum (*value of legal ethic*) meskipun tidak semua nilai etika hukum merupakan asas hukum.

Demikian pula Mahadi menyatakan kata *principle* erat kaitannya dengan term *principium* yang artinya permulaan, awal; mula sumber, asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Kata *principle* dalam bahasa Inggris, berarti: (a). Sumber atau asal sesuatu; (b). Penyebab yang jauh dari sesuatu; (c). Kewenangan atau kecakapan asli. Berdasarkan ke-tiga arti tersebut Mahadi memahami *principle* sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal. Dengan demikian *principle* atau asas menurut Mahadi adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.

Lebih lanjut A.R. Lacey mengemukakan tentang term *principle* sebagai berikut: (a). *A principle may be a light-grade law, on which a lot depends...* (b). *Legal, moral, aesthetic, ect. Principles may resemble scientific laws in being description of ideal word, set up to govern actions as scientific laws are to govern expectations.* Sedangkan, menurut A.R Lacey, asas adalah suatu hukum yang tinggi letaknya dan padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum lain. Berawal dari asas yang bersifat umum dapat diturunkan banyak aturan-aturan khusus mengenai hal yang konkrit. Selain itu asas hukum, moral, estetika dan lain-lain menyerupai hukum-hukum dalam bidang ilmu, yaitu menggambarkan suatu dunia ideal. Demikian pula C.W. Paton merumuskan bahwa: *a principle is the board reason, which lies at the base of rule of law* (asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu

norma hukum). Sejalan dengan Paton, Paul Scholten juga berpendapat bahwa: "suatu asas bukan norma hukum, yang sudah dapat dipakai dalam praktek. Suatu asas belum masak, belum siap, belum matang untuk langsung dipakai dalam praktek." Oleh karena itu menurut Mahadi, agar supaya asas langsung dapat dipakai didalam praktek, maka isinya harus diberi bentuk yang lebih konkrit. Oleh karena asas bukan merupakan hukum, dan tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa asas. Dengan kata lain, asas mendasari pembentukan norma yang kemudian dijabarkan lagi menjadi norma hukum. Sebagai contoh siapa yang menguasai suatu benda bergerak, maka dialah yang dianggap sebagai pemilik (asas), kemudian jika diturunkan menjadi norma maka bunyinya menjadi "pada umumnya siapa yang menguasai barang bergerak dia adalah pemilik" (norma). Selanjutnya harus dijabarkan lagi menjadi "barang siapa yang menguasai barang bergerak dengan itikad baik, maka dia dianggap sebagai pemilik (norma hukum yang mengikat). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas pada umumnya bersifat abstrak dan umum, sedangkan norma cenderung merupakan ajakan atau himbuan, sementara itu norma hukum adalah aturan yang bersifat konkrit dan mengikat masyarakat secara langsung.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka jelas jika kepatutan dan kewajaran yang notabene merupakan asas tidak dapat dijadikan sebagai norma didalam TJSP, oleh karena asas kepatutan dan kewajaran bersifat abstrak dan umum, sehingga jika asas kepatutan dan kewajaran akan dijadikan norma menurut peneliti harus diwujudkan dalam bentuk sebagaimana layaknya suatu norma. Secara eksplisit, hanya ditemukan pengertian sebagai konsep kepatutan dan kewajaran pada TJSL yang tertuang didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, yang menyatakan: "kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan." Menurut peneliti konsep kepatutan dan kewajaran tersebut menimbulkan kekaburan konsep sehingga didalam pelaksanaannya sangat multi tafsir bahkan rawan penyelewengan yang dilakukan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maupun yang berkaitan dengan sumber

daya alam, karena dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh UUPT dan PP sebagai peraturan delegasinya. Oleh karena frasa "kebijakan perseroan", menurut peneliti identik dengan "policy" yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dimana kebijakan bukan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan merupakan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang dan rutin untuk dilakukan dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Dengan kata lain kebijakan adalah formalisasi dari kebijaksanaan yang digunakan dilingkungan-lingkungan formal. Kebijakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak.

Jadi, jika kepatutan dan kewajaran sebagai norma pada pendanaan TJSP diartikan sebagai kebijakan perseroan, itu artinya suatu perseroan dapat saja tidak melaksanakan TJSP sesuai yang diamanatkan dalam UU maupun PP, karena tergantung dari kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko perseroan itu sendiri. Jika perseroan tersebut menganggap tidak sesuai kepatutan dan kewajaran, maka perusahaan tersebut tidak perlu menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sehingga kewajiban hukum untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang dapat menjadi kewajiban moral yang sifatnya sukarela (voluntary based).

Atas dasar hal tersebut, maka menurut peneliti konsep kepatutan dan kewajaran perlu direkonsepsi, dimana kepatutan dan kewajaran bukan lagi sebagai "kebijakan", akan tetapi konsepnya sebagai "peraturan" yang sifatnya mengatur dan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga bentuknya tidak lagi diserahkan kepada kebijakan perseroan, akan tetapi dapat diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP tersebut, maka dipergunakan teori keadilan ekonomi yang sudah dicanangkan pada Pasal 33 UUD 1945, dimana teori ini dikembangkan peneliti dengan

menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep proporsional sebagai suatu asas sehingga menghasilkan teori keadilan yang proporsional sebagai pengembangan dari teori keadilan khusus yang dikelompokkan pada keadilan distributif dari Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam yang menganut ajaran filsuf Aristoteles. Teori keadilan distributif (*justitia distributiva*) merupakan keadilan yang didasarkan pada kesamaan (*proporsionalitas*) yang diterapkan didalam lapangan hukum publik secara umum. Dimana teori ini dianggap peneliti tepat karena kepatutan dan kewajaran yang diukur untuk menentukan besaran dana TJSP dengan pendekatan konseptual berupa konsep proporsionalitas. Konsep proporsionalitas sebagai suatu asas harus tertuang didalam norma kepatutan dan kewajaran yang digagas dalam menentukan besaran pendanaan TJSP pada penelitian ini.

Makna leksikal proporsionalitas berasal dari kata "proporsi" (*proportion*-Inggris; *proportie*-Belanda), yang artinya perbandingan, perimbangan. Sedangkan kata "proporsional" (*proportional* – Inggris; *proportioneel* – Belanda) artinya sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Proporsionalitas sebagai asas dimaknai sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Dengan kata lain asas proporsionalitas sangat berorientasi pada hubungan dan kepentingan para pihak. Asas proporsionalitas juga seringkali disamakan dengan asas keseimbangan yang memang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian. Akan tetapi asas proporsionalitas dan asas keseimbangan mempunyai perbedaan. Dimana asas proporsionalitas sering dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi pada seluruh aspek kontrak secara keseluruhan. Sedangkan asas keseimbangan sering diartikan sebagai kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran atau posisi. Sehingga dalam asas keseimbangan posisi tawar para pihak harus seimbang, jika tidak seimbang akan menimbulkan peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya.

Proporsionalitas dalam konteks penelitian ini, merujuk pada makna proporsionalitas yang diartikan dalam *Black's Law Dictionary* dan *Richard J. Conviser*,²³ dimana *proportion* – *proportionate* dimaknai sebagai **pro-rata**. Pro-

²³Richard J. E. Conviser. Ed., *Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms*. Harcourt Brace Jovanovich Legal and Profesional Publications, Inc., Chicago, 1984.

rata, artinya secara proporsional sesuai porsi masing-masing. Untuk memformulasikan ukuran proporsionalitas dalam menentukan besaran dana TJSP yang digagas dengan didasarkan pada nilai - nilai kepatutan dan kewajaran, maka norma pendanaan TJSP terkait besaran pendanaannya digunakan kriteria atau ukuran yang diperoleh dengan cara penafsiran sebagai hasil temuan berupa angka-angka matematis, dengan menggunakan rumus rata-rata tertimbang didalam statistik, yang diperoleh dari hitungan matematis dengan mengacu pada prosentase besaran pendanaan TJSP yang sudah diberlakukan dan menjadi hukum positif di Indonesia, baik yang diatur di tingkat undang-undang maupun turunannya ditingkat peraturan delegasi PERDA. Jadi, proporsionalitas dalam konteks besaran pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran sebagai norma, maka formulasinya akan dituangkan secara matematis, sebagai bentuk formulasi yang tepat agar dapat menjadi acuan sebagai norma besaran pendanaan TJSP yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran sebagaimana telah diatur didalam UUPT maupun peraturan delegasinya saat ini, sehingga jika akan akan diusulkan pada rancangan undang-undang TJSP yang baru nantinya normanya menjadi jelas dan lebih menjamin kepastian hukum.

Jadi, secara matematis, nilai kepatutan dan kewajaran akan dituangkan menjadi norma yang digagas nantinya, dimana hasilnya akan diterapkan sama jika besaran prosentase yang dipilih berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang, akan tetapi penerapannya tidak akan sama jika yang dipergunakan besaran prosentase dari hasil perhitungan dengan menggunakan klas interval, yang mana formulasi tersebut hanya memberikan standar sebagai batas prosentase yang dapat dipergunakan perusahaan-perusahaan dalam menentukan besaran pendanaan. Formulasi besaran pendanaan TJSP tersebut diinterpretasikan sebagai besaran dana yang dianggap adil secara ekonomi, sehingga cita-cita Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang berada dilingkungan sekitar perusahaan. Pada akhirnya, diharapkan dari konsep baru dan norma kepatutan dan kewajaran yang digagas dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) di lingkungan sekitar perusahaan. Sebagaimana ungkapan-ungkapan didalam praktek bisnis yang menyatakan bahwa: *equal pay for equal work, you pay peanut, you get monkey; rancak di awak rancak pulo di urang (Daerah Minang); piye pada penake sing penting pada mlakune, atau golek apik*

lan bener, golek bener lan apik (Komunitas Jawa).²⁴ Dimana ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya mempunyai kandungan moralitas proporsional, artinya kita memang sama apabila memang sama, namun kita berbeda karena pada dasarnya berbeda, bukan "sama rasa, sama rata", tapi "sama rasa, sama bahagia." Ungkapan tersebut sejalan dengan Teori keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang didasarkan pada kesamaan (*proporsionalitas*) yang diterapkan didalam bagi masyarakat/publik secara umum menurut Thomas Aquinas.

Jadi, nilai kepatutan dan kewajaran dengan pendekatan proporsionalitas yang digagas dalam penelitian ini telah merubah paradigma konsep kepatutan dan kewajaran sebagai nilai yang tidak dapat digambarkan secara matematis. Akan tetapi dengan pendekatan konseptual terhadap konsep proporsionalitas, maka nilai kepatutan dan kewajaran dapat menjadi norma pendanaan TJSP dalam konteks hubungan dan kepentingan para pihak, dalam hal ini antara perusahaan dan masyarakat yang berada dilingkungan sekitar, bahkan dapat diformulasikan menjadi aturan, jika dilakukan dengan cara yang memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata formulasi diartikan sebagai "perumusan". Sedangkan memformulasikan diartikan "merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat". Oleh karenanya didalam memformulasikan norma kepatutan dan kewajaran didalam aturan pendanaan TJSP, maka diperlukan suatu perumusan yang didasarkan pada metode analisis yurimetrik yang menggunakan perhitungan rumus statistik untuk memperoleh rata-rata tertimbang dalam menentukan besaran yang tepat untuk aturan pendanaan TJSP yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sebagai kajian yang secara filosofis, teoritis dan yuridis telah memenuhi persyaratan sebagai aturan hukum yang baik.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk memformulasikan makna kepatutan dan kewajaran sebagai bentuk besaran pendanaan TJSP di Indonesia dipergunakan selain pendekatan konseptual berupa konsep proporsional, dalam konteks ini juga mempergunakan pendekatan ekonomi demi mewujudkan keadilan ekonomi yang dimaksud oleh Pasal 33 UUDNRI 1945. Pendekatan

²⁴Agus Yudha Hernoko, Pidato Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan), (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Mei 2010.

ekonomi yang dipergunakan untuk memformulasikan besaran pendanaan TJSP yang digagas dipadukan dengan pendekatan konsep proporsionalitas tersebut diatas. Berdasarkan hasil analisis dari aturan hukum yang mengatur besaran pendanaan TJSP di Indonesia, diperoleh gambaran bahwa ketentuan pendanaan TJSP yang mengatur besaran pendanaan dengan prosentase pertama kali *dimandatory* pada Peraturan Menteri BUMN, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 UU BUMN. Menurut Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 (perubahan ke-1) atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, yang menyatakan bahwa "sumber dana PKBL berasal **laba bersih BUMN dan/atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN**, setelah diperhitungkan pajak tahun buku sebelumnya, yang **besaran pendanaannya maksimal 4 % (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya**, yang secara defenitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan Badan Usaha Milik Negara".

Sedangkan ketentuan yang tegas mengatur aturan besaran pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase di Tingkat PERDA terdapat pada 13 PERDA dari total 117 PERDA yang mengatur TJSP, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 1-3%);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 3%);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 4%);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 1-2%);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 1-3%);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 6%);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah minimal 2,5%);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah minimal 3 %);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 3%);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tanggng Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 5%);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah minimal 3%).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah minimal 2%);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (besaran prosentase dana yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 1,75%).

Lebih lanjut, jika digabungkan pengaturan pendanaan dalam bentuk prosentase pada PERDA dan PERMEN BUMN, maka terdapat 14 norma yang mengatur prosentase besaran pendanaan TJSP/PKBL saat ini di Indonesia. Adapun ke-14 (empat belas) norma besaran pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase tersebut tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.6.7.

Sumber dan Besaran Norma Pendanaan TJSP Dalam Bentuk Prosentase di Indonesia

No	Norma Pendanaan TJSP pada PERDA-PERDA TJSP	Sumber Dana / Pembiayaan	Besaran Dana
1	Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016	- sumber dana PKBL berasal laba bersih BUMN dan/atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN , setelah diperhitungkan pajak tahun buku sebelumnya.	- besaran pendanaannya maksimal 4 % (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya
2	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP laba bersih/biaya perusahaan (Pasal 7)	- 1% sampai 2% (Pasal 7)
3	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan	- TJSP dari laba bersih perusahaan pertahunnya dari aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.	- sebesar 3 % (tidak berlaku untuk perusahaan yang laba bersih di bawah Rp. 100.000.000,- (Psl 17)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSL berasal dari laba bersih perusahaan	- 1 s/d 3 % dari laba bersih perusahaan.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;	- TJSLP dialokasikan dari biaya perusahaan dan laba bersih	- Besarnya 6% dari laba perusahaan bersih
6	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	• TJSP dr laba bersih	- minimal sebesar 2,5% dari laba bersih (Pasal 32 ayat)
7	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Bintaro Utara	- TJSL dari laba bersih (Pasal 7 ayat (2))	- minimal 3% dari laba bersih (Perusahaan berproduksi) (Pasal 7 Ayat (1))
8	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TJSL Perusahaan Di Kab. Gunung Mas	- TJSLP dari laba bersih Perusahaan (pasal 7 ayat (1))	- 5% dari laba bersih (Pasal 7 ayat (2))
9	Peraturan Daerah Kab. Mamuju Utara No. 5/2015 Ttg TJSL Perusahaan	- TJSL Pembiayaan dari laba bersih	- minimal 3 %

10	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;	- dialokasikan dari laba bersih perusahaan	- minimum sebesar 2%
11	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	- TJSLP dari laba bersih dan biaya perusahaan (Pasal 17)	- minimal 1,75 % dari laba bersih
12	Peraturan Daerah Kota Serang No 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	- TJSP dari laba bersih	- 1 % s/d 3 % (Pasal 18 Ayat (2))
13	Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi	- TJSL dari laba bersih (Pasal 8 Ayat (2))	- sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan (Pasal 8 Ayat (2) dan (3))
14	Peraturan Walikota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 Tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta	- CSR PDAM Tirtamarta dari laba bersih tahun sebelumnya	- Maksimal sebesar 4% (empat persen)

Sumber : <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, yang diakses terakhir Januari 2018.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, total terdapat 14 norma/aturan hukum yang mengatur pendanaan TJSP dalam bentuk prosentase. Dimana besaran prosentase yang ditentukan didalam ke-14 aturan hukum tersebut berbeda-beda. Sehingga norma yang mengatur cenderung tidak seragam/sama. Didalam konteks ilmu hukum kondisi seperti ini, tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya diperlukan suatu besaran prosentase yang dianggap ideal sebagai payung hukum yang dapat dijadikan standar, jika nantinya besaran pendanaan TJSP akan ditentukan dalam bentuk prosentase sebagai bentuk besaran pendanaan TJSP yang akan diatur didalam undang-undang.

Hal ini, dimaksudkan agar menghindari terjadinya *debatable* dari para pembentuk RUU TJSP nantinya, pihak perusahaan, para akademisi, praktisi maupun lembaga terkait lainnya, mengenai keberadaan pengaturan TJSP didalam PROLEGNAS. Khususnya terkait berapa besaran prosentase dana TJSP yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di DPR-RI, hal ini yang telah menjadi perdebatan

yang sangat panjang dan tidak menemukan kesepakatan oleh karena argumentasi yang dikemukakan tidak mempunyai dasar yang kuat pada saat mulai membahas besaran pendanaan TJSP jika ditentukan dalam prosentase (%) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan didalam RUU-TJSP yang diusulkan.





BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam disertasi ini, sebagai berikut:

1. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pemikiran (*ratio legis*) dari pengaturan

PKBL bagi BUMN didasarkan pada pemikiran bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara tidak semata-mata didirikan untuk mencari keuntungan, akan tetapi keberadaan BUMN juga dimaksudkan untuk turut serta aktif

memberikan kemanfaatan umum, dengan memberikan bimbingan kegiatan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dengan cara Rapat Umum

Pemegang Saham atau Menteri BUMN memberikan penugasan khusus kepada

BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya BUMN (Pasal 2 ayat (1) huruf

e UU BUMN). Selanjutnya, *ratio legis* pengaturan TJSP pada UU No. 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM), dimana

diberlakukannya UUPM sebagai ganti dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing, yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan

dan menjadikan masyarakat sejahtera (*welfare society*). Dimana salah satu

cara untuk mewujudkan tujuan tersebut selain mengatur hak penanam modal,

undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penanam modal.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen pembahasan RUU-Penanaman Modal,

temuan yang menjadi *ratio legis* diaturnya kewajiban TJSP didalam UUPM

lebih didasarkan pada alasan yang sangat filosofis yaitu: **Pertama**,

Pengakuan dan Penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat agar tidak

dimanfaatkan untuk kepentingan komersial; **Kedua**, Kewajiban penanam

modal untuk terlibat dalam pengembangan komunitas lokal dengan tetap

menjaga kearifan lokal. Jadi, norma tanggung jawab sosial perusahaan

didalam UUPM yang diatur sebagai kewajiban bagi penanam modal pada Pasal

15 huruf b UUPM tersebut, yang didasarkan pada semangat pembentuk

undang-undang untuk memberikan pengakuan dan melindungi kepentingan

hak ulayat masyarakat adat atau lokal yang berada disekitar lingkungan

perusahaan beroperasi. Demikian pula, yang menjadi ratio legis dicantumkan konsep dan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT). Berdasarkan hasil analisis pada dokumen Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT Tahun 2006 di DPR-RI yang telah dilegislati oleh fraksi-fraksi di DPR-RI, dapat dikemukakan bahwa temuan ratio legis diberlakukannya TJSL pada UUPT, didasarkan pada beberapa pemikiran, diantaranya: **Pertama**, konsep CSR yang selama ini bersifat sukarela terbukti tidak mampu mengerakkan perusahaan agar lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan, karena dari 22,7 juta perusahaan di Indonesia, diperkirakan hanya 10% (sepuluh persen) yang telah menjalankan program CSR dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu dengan cara mewajibkan (*mandatory*). Maka semua perusahaan dapat dipaksa melaksanakan CSR, sehingga membuka suatu *level playing field* semua. Jika BUMN saja dapat didorong untuk melakukan CSR secara *mandatory* dengan PKBL, mengapa badan usaha swasta tidak. **Kedua**, Pendekatan Voluntaristik dalam pengelolaan dana CSR yang sangat beragam, seringkali menimbulkan perdebatan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mengklaim telah melakukan CSR, dengan membangun jalan dan jembatan diperumahan warga sekitar, akan tetapi pada saat bersamaan mengaji karyawannya dibawah upah minimum serta mencemari lingkungan. Jadi dengan di legislasi dalam Undang-undang, maka akan tersedia standar pelaksanaan dan pelaporan yang jelas tentang pelaksanaan CSR di masing-masing perusahaan, sehingga publik akan dapat mengawasi pelaksanaan dengan mudah. **Ketiga**, kekuasaan sekitar bisnis swasta dalam era globalisasi telah berkembang begitu kuat dan peran negara semakin minimal. Dalam beberapa hal kondisi semacam ini bisa sangat mengkhawatirkan jika harus dilepas begitu saja. Pemerintah sebagai regulator harus memastikan sektor bisnis swasta memang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan ekonomi nasional. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sangat mulia tersebut, akhirnya keberadaan pengaturan TJSL sebagai *legal obligation* di Indonesia, disetujui untuk dicantumkan di dalam Pasal 74 UUPT. Temuan selanjutnya yang menjadi dasar pemikiran lainnya terhadap alasan ditambahkannya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam UUPT adalah untuk mendukung terjalannya

hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Kemudian melalui pendekatan statuta dan konseptual, diperoleh makna "kepatutan dan kewajaran" secara umum, berdasarkan konsep-konsep kepatutan dan kewajaran yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, hukum Islam, doktrin-doktrin dan yurisprudensi Belanda. Dimana Kepatutan dan kewajaran harus dimaknai sebagai semua tindakan yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, proporsional dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang ada didalam masyarakat dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak.

2. Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis, norma pengaturan pendanaan TJSP didalam hukum positif Indonesia, sumber pendanaannya ada yang diambil dari laba bersih perusahaan dan atau diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dengan besaran pendanaannya ada yang dinormakan dengan menggunakan prosentase (%); kepatutan dan kewajaran; ukuran Usaha, cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan, aspek keadilan dan kemampuan perusahaan; bahkan ada yang mengkombinasikan ketiganya sekaligus. Sehingga norma pengaturan pendanaan TJSP menjadi sangat berbeda-beda, dan saling bertentangan baik ditingkat undang-undang maupun ditingkat peraturan delegasi (PP, PERMEN dan PERDA), yang berimplikasi hukum terjadinya konflik norma (*conflict of norm*). Agar tidak terjadi konflik norma dengan menggunakan asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori*, dimana peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan berlakunya peraturan yang lebih rendah. Demikian pula, dengan adanya konsep kepatutan dan kewajaran yang berlaku saat ini sebagai norma pendanaan TJSP, yang diartikan sebagai "kebijakan Perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan". Secara normatif, term "kebijakan perseroan", kemampuan keuangan perseroan" dan "potensi risiko", pada konsep tersebut menurut peneliti tidak

adil dan ukurannya tidak jelas serta berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*).

3. Rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP, diawali dengan mengemukakan gagasan implementasi TJSP yang berbasis mandatory terkait ruang-lingkup, program-program, pendanaan, pengawasan, dan sanksi sebagai bentuk pengaturan TJSP yang ideal nantinya, dengan melalui pendekatan perbandingan dengan negara lainnya seperti Singapore, Hongkong, Belanda, Australia, Taiwan, dan India, diperoleh. Selanjutnya, jika rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pengaturan pendanaan TJSP akan digagas berbasis mandatory, menurut peneliti harus mengacu pada konsep "*Corporate Social Liability doctrine*" (*novelty*), yang mana materi muatannya harus memenuhi kriteria: merupakan peraturan (*regeling*); sebagai ukuran proporsional pendanaan dalam bentuk prosentase; besarnya sesuai batas-batas norma riil rasional dan obyektif yang terdapat didalam masyarakat; ditujukan untuk program-program yang memenuhi kebutuhan dasar pihak; Diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan dengan perluasan area sasaran jika situasi dan kondisi telah memenuhi persyaratan; sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan atau laba bersih yang diklasifikasikan dengan pembatasan minimal; aturan tersebut bisa ditimbulkan karena perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung gagasan rekonsepsi kepatutan dan kewajaran pada pendanaan TJSP yang berbasis *mandatory* tersebut, maka besaran pendanaan yang digagas oleh peneliti adalah berbentuk prosentase, dengan menggunakan metode yurimetrik digagas 2 (dua) model prosentase, Pertama, model prosentase yang diperoleh dari rata-rata tertimbang (2,6%), Kedua, model prosentase dalam bentuk range klas interval (2.4% - 3.6%). Selanjutnya, jika kemudian kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP tersebut diformulasikan sebagai norma atau kaedah hukum, maka, bunyi rumusannya sebagai berikut: "kepatutan dan kewajaran adalah aturan tentang ukuran proporsional didalam pendanaan TJSP yang ditentukan dalam bentuk prosentase (sebesar 2,6 % atau antara 2.4 - 3.6 %) sesuai dengan batas-batas norma riil rasional dan obyektif didalam masyarakat guna memenuhi hak-hak dasar pihak yang berkepentingan (stakeholder) disekitar perusahaan, melalui program pemberdayaan, dimana sumbernya diperhitungkan dari biaya perusahaan dan

atau laba bersih perusahaan, yang minimal memperoleh laba bersih sebesar 100 juta dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, baik yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan". Lebih lanjut jika formulasi tersebut akan dipergunakan oleh pembuat undang-undang didalam menentukan besaran prosentase pendanaan TJSP nantinya, maka pembuat undang-undang dapat menggunakan salah satu model prosentase tersebut didalam pengajuan usulan RUU-TJSP di DPR-RI nantinya. Selain itu, untuk mendukung gagasan implementasi pengaturan TJSP didalam praktek, peneliti juga mengagas konsep pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan (*corporate empowerment doctrine*), sehingga diharapkan program-program TJSP yang dilaksanakan dapat berkelanjutan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam rangka mendukung dan mewujudkan *welfare society*.

7.2. Rekomendasi.

1. Terkait penggunaan istilah yang akan dipergunakan didalam pembahasan rancangan undang-undang yang akan dibuat, maka peneliti merekomendasikan penggunaan istilah yang dipergunakan adalah Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena istilah tersebut menurut peneliti lebih komprehensif nantinya untuk diterapkan bagi semua perusahaan, dengan beberapa persyaratan. Sebagaimana istilah yang telah dipergunakan didalam RUU-TJSP yang pernah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 yang saat ini telah di drop di DPR-RI.
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mengusulkan kembali agar RUU-TJSP yang telah di drop oleh Komisi VIII dengan alasan Politik, dapat dimasukkan kembali didalam prolegnas 2019-2024, dengan memberikan masukan yang relevan dan lebih komprehensif yang dituangkan didalam naskah akademik dan RUU-TJSP yang diusulkan agar dapat diterima oleh semua pihak, termasuk masalah pendanaan TJSP, harapannya hasil penelitian peneliti sebelumnya dan hasil penelitian kajian disertasi ini dapat menjadi masukan, bagi pengaturan pendanaan TJSP nantinya, agar tidak terjadi lagi debatable didalam menentukan bentuk

dan besaran pendanaan dalam bentuk prosentase.

b. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya bagi ke-117

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mempunyai PERDA

TJSP, agar segera mempersiapkan dan merevisi PERDA-PERDA yang telah

diberlakukan tersebut, jika RUU TJSP yang dibahas disahkan menjadi UU.

Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi peraturan perundang-

undangan dan menjamin kepastian hukum dibidang Hukum TJSP.

Demikian pula terkait materi muatan TJSP yang diatur didalam PERDA,

tidak lagi menggunakan konsep pendanaan yang didasarkan pada

kepatutan dan kewajaran yang ambigu, akan tetapi menggunakan konsep

kepatutan dan kewajaran dalam pendanaan yang sudah dituangkan

diantarkan dalam bentuk prosentase yang besaran prosentasenya mengacu

pada hasil penelitian disertasi ini.

2. Bagi Komisi 3 DPR-RI, mengusulkan kembali RUU-TJSP yang telah di drop

oleh Komisi VIII dengan alasan Politik, agar dapat dimasukkan kembali

didalam prolegnas 2019-2024, dengan satu tekad dan jangan ragu atau

dengan itikad baik menjauhkan pembahasan RUU-TJSP untuk kepentingan

politik, oleh karena tujuan dibentuknya RUU-TJSP sangat mulia, sehingga jika

didalam pembentukan dan pembahasannya diwarnai dengan kepentingan

politik, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya

RUU-TJSP, yang pada akhirnya dapat mencederai hati nurani masyarakat,

yang berujung pada tidak tercapainya masyarakat sejahtera (welfare society)

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUDNRI 1945.

3. Bagi pengusaha :

a. Sebagai subyek hukum yang diperluas, agar mempunyai perubahan

mindset dengan sosialisasi yang dilakukan terus menerus, bahkan dengan

publikasi bahwa TJSP yang dimandatory bukan sifatnya menambah biaya

operasional pengeluaran perusahaan, akan tetapi lebih dimaksudkan

sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam

kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang pada hakekatnya

mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia, sehingga

kewajiban TJSP merupakan kewajiban yang memang harus dikeluarkan

sebagai kewajiban oleh pengusaha.

b. Bagi pengusaha yang akan menjalankan TJSP, sebaiknya program-program yang dijalankan berorientasi pada program untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (*welfare society*), berupa pemenuhan kebutuhan hidup dasar manusia yang utamanya berbentuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Bukan berbentuk *charity* yang dilakukan hanya sekali event, yang tidak berkelanjutan dan tidak tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU DAN KAMUS.

A. B. Susanto, *Reputation – Driven Corporate Social Responsibility – Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Surabaya : Penerbit Erlangga, 2009.

-----, *A Strategic Management Approach – Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Penerbit The Jakarta Consulting Group, 2007.

Abdul Aziz Dahlan et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdul Chaer, *Filsafat Bahasa*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2015.

Abdul Wahid Khan, *Rasullulah Di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002.

Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan – Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Prenada Group, 2015, Cetakan Ke-3.

Agus Sartono, *Manajemen Keuangan dan Teori Aplikasi*, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE, 2008.

Agus Yudha Hernoko, *Pidato Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum : Kontrak Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Mei 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Chambridge Massachusetts : First Harvard University Press – Paperback Edition, 2011.

Anjar Fahmiarto, *Program CSR Inovatif – Persembahan Bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa*, Jakarta : Penerbit Republika, 2008.

Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, Malaysia : Malayan Law Journal Sdn Bhd-Lexis Nexis, 2007.

Archie B Carroll, *A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices*, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Chapter-2, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199211593.003.0002, UK: Publisher: Oxford University Press, January 2008.

Arena Statistics" (*Statistics Learning Center & Research Developments*), berkedudukan di Perum Griya Santa C-314, Malang, yang dilakukan pada Tanggal 8 Januari 2018.

Aristoteles, *The classical theory of concepts*, yang diakses melalui <http://www.iep.utm.edu/conc-cl/>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 2nd Edition, Dalam Indra Perwira dan Imamulhadi, *Pengertian Hukum dan Lingkungan Hidup – Modul 1*, Jakarta : Universitas Terbuka.

Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Editor Dr. Moh Fadli. Malang : Penerbit UB Press, Cetakan ke-1, 2012.

Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan ke-3. Yogyakarta : PSH FH UII Press, 2004.

Benn S., & Bolton D., *Key Concepts in Corporate Social Responsibility*, (1st Ed.), London: Sage Publication Ltd., 2011.

Bernard Arif Sidartha, *Ilmu Hukum Indonesia - Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.

Bernard L. Tanya dan Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Surabaya : Penerbit CV. Kita, 2006.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta : Penerbit Aksara, 2014.

Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Editor Chief Bryan A. Garner, St. Paul Minn. : West Publishing Company, 1999.

Brian Z.Tamanaha, *On The Rule of Law – History, Politics, Theory*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial – Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility – Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Christopher McMahon, *Reasonableness and Fairness – A Historical Theory*, United Kingdom: Chambrige University Press, 2016.

Compay Law - Gouverment Nederlands, yang diakses melalui situs resmi pemerintah Belanda, pada tanggal 13 April 2012.

Corporate social responsibility of Dutch companies: *Benchmarking and Transparency* by J. J. Graafland, S.C.W.Eijffinger, N.C.G.M. Stoffele, H.Smid and A.M. Coldeweijer - Tilburg University, 5000 LE Tilburg, The Netherlands.

CSR in Singapore-Moving Forward, yang diselenggarakan oleh The Singapore Compact for CSR dan The Singapore Business Federation (SBF), pada tanggal 6 October 2008.

D. Triwibowo dan S. Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006.

E. Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia (Menurut Ordonansi Pengangkutan Udara)*, Bandung : Penerbit NV. Eresco, 1962.

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik : Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Elkington, J., *The Chrysalis Economy: How Citizen CEOs and Corporations can Fuse Values an Value Crestion*, London: Capstone Publishing Ltd., 2001.

Elkington. J, *Cannibals woth Forks: The Triple Bottom Line of 21th Century Business*, Oxford: Capstone Publishing, 1997.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tahun Akademik 2015/2016*, Malang: UB Press, 2014.

Fatwa MUI No.22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan, yang diakses melalui: <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambahan-ramah-lingkungan/>, pada tanggal 29 Januari 2018.

Gunawan Wijaya & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2003.

- H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka, 2004.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung : Nusa Media, , 2013, Cet. Ke-V.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan – Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Prenada Group, 2015, Cetakan Ke-3.
- Hans Kelsen, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, Holland : D. Reidel Dordrecht, 1973, Alih bahasa Arif Sidharta, *Hukum dan Logika*, Cetakan ke-5, Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law And State (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara)*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung : Penerbit PT. Nusa Media, 2014.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009, Cetakan ke-2.
- Hong Kong Corporate Social Responsibility Charter.mht., yang diakses melalui http://www.communitybusiness.org.hk/CSR_Charter/forms/CSR_Charter.pdf
- Howard R. Bowen, *Social Responsibility of The Businessman*. Iowa City : University of Iowa Press, 2013.
- HP. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2014.
- I Dewa Gede Atmaja, Sudarsono dkk., *Filsafat Ilmu – Dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*, (Malang : Penerbit Madani, 2014), hlm. 28-56.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, 2016.
- Ian Mcleod, *Legal Theory*, New York : Palgrave Macmillan, 2005.
- Imam Koeswahyono, "*Hukum Yang Bergerak – Tinjauan Antropologi Hukum*", Kumpulan Artikel Yang Diterbitkan Dalam Buku, dengan judul : "*Sumber Daya Alam Dalam Konstelasi Politik Nasional Dan Globalisasi Hukum : Persoalan Sistem Pertanian Berkelanjutan*". Cetakan ke-1. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Immanuel Kant, dalam W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Grafika.

Implementing Corporate Social Responsibility – An Easy Toolkit for Better Business, Publication by The Singapore Compact for CSR, August 2007.

Inge Kaul, *Providing Global Goods : Managing Globalization*, New York: UNDP, 2002.

Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility - Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: Penerbit Setara Press, Cetakan ke-2, 2011.

ISO Social Responsibility Working Group, *Provisional Definition*, Sydney, January 2007.

J. Andriof & M McIntosh, *Perspectives on Corporate Citizenship*, UK: Greenleaf Sheffield.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013, Cetakan Kelima.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum – Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang: Penerbit UB Press, Edisi Revisi, 2011.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford : Clarendon Press, 1907.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta : Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, 2011, Cetakan ke-2.

JJ. H. Bruggink, *Rechtsreflecties (Refleksi Tentang Hukum – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa B. Arif Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, 2015.

John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century*, Oxford: Capstone, ISBN 9780865713925. OCLC 963459936, 1999.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Chambridge, Massachusetts, 1995. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan – Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cetakan ke-2, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1990.

Kamus Bisnis, yang diakses melalui <http://kamusbisnis.com/arti/indeks-gini/>, pada tanggal 8 Januari 2017).

Kamus Hukum, Pranala (link): <https://www.cleverism.com/lexicon/legal-implication-definition/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

Kamus Merriam Webster, as Pranala (link): <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implication>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

Karim Adiwarmar, *Ekonomi mikro Islam*, Jakarta: Internusa, 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang *Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.

Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum – Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi – Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, 2014.

L.E. Preston & J.E. Post, *Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility*, USA: Englewood Cliffs NJ. Prentice Hall, 1975.

L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, (Pengantar Ilmu Hukum), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan ke-29, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2001.

Leeora Black, *State of CSR Annual Review 2010-2011*.

Legal English Dictionary.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial – Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, Malang : Intrans Publishing, 2014.

M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.

M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2015), Edisi ke-3.

M.C. Jensen, *Value Maximization, Stakeholder Theory and Corporate Objective Function*, dalam M Beer & N Nohria (Editor), *Breaking the Code of Change*, Boston: Harvard Business School Press, 2000.

Magnan dan Farel dalam AB Sutanto, *Strategic Management Approach, Corporate Social Responsibility*, Penerbit The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Cet. 5., Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011).

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Martono Aggusti, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung : Penerbit Books Terrace & Library, Cetakan ke-1, 2010.

Mas Achmad Daniri, *Lead By GCG*, Jakarta : Penerbit Gagas Bisnis Indonesia, 2014.

Mcleod, Ian, *Legal Theory*, New York : Palgrave Macmillan, 2005.

Merriem Webster online.

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jakarta : Penerbit Refika Aditama, 2013.

Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago: The University of Chicago Press, 1967.

Milton Friedman, *The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits*, New York : The New York Times Magazine, 13 September 1970, hlm. 32-33.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Kumpulan Karya Tulis*, Editor H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, Cetakan Ke-4, Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2013.

Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi : Djalan Keekonomian & Koperasi*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P & K, 1954.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia – Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Edisi Revisi, Malang : Penerbit Setara Press, 2014.

- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta : Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I_CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*, Depok: Kencana, 2017.
- Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia – Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Korporasi Multi Nasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Cetakan ke-2, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, 2010.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grant Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2013.
- Myron J. Jacobstein & Mersky, *Fundamental of Legal Research*, New York : The Foundation Press Westbury, 1994.
- Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2013.
- Oxford English Dictionary.
- P. L. Werry, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederlands*, Jakarta : Percetakan Negara RI, 1990.
- Partha Sarathi Adhya, *Corporate Social Responsibility: The Indian Trend* – dalam Dipak Das dan Sanjay Kumar Singh, *Corporatization and Corporate Social Responsibility – Insurance, Banking, Industrial Design, Ownership and Control*, New Delhi : SBS Publisher & Distributors Pvt. Ltd., 2011.
- Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, UK : Oxford University Press , 1969.
- Paul Scholten, *Algemene Deel (Metode Umum Hukum Perdata) Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Bagian Umum., diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, S.H.; Mr. C. Asser, Preprint, edition 1, Amsterdam: Digital Paul Scholten Project, Feb 2015.
<http://www.paulscholten.eu/research/article/indonesian/>
- Paul Scholten, *De Structuur Der Rechtswetenschap*. Nederland : Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1942. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law And Society In Transition – Toward Responsive Law*, New York : Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, 1975.

Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Cetakan ke-7, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1990.

Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Pembuatan Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 5 Mei 1990.

Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Volume-1, Edition Bahasa Indonesia.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Penerbit PT. Alumni : 2004.

R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum (Algemene staatsleer)*, diterjemahkan oleh Mr. Tk. B. Sabaroedin, Jakarta : JB Wolters, 1959, Cetakan ke-2.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004, Cetakan ke-35.

R.E. Freeman, *Strategic Management : A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman, 1984.

Rachel Carson, *Silent Spring*. Greenwich, UK: A Crest Reprint Fawcett Publications, Inc, 1962.

Rakesh Bharti Mittal, *Handbook on Corporate Social Responsibility in India*, <https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2013/handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf>, yang diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

Review of Sanctions fro Breaches of Corporate Law Corporations and Financial Services Division of Australian Gouverment.

Richard J. E. Conviser. Ed., *Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms*. Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Legal and Profesional Publications, Inc, 1984.

Richard Morris Titmuss, *Essays on The Welfare State*, London: Allen & Unwin, 1959.

Roberto M Unger, *Teori Hukum Kritis-Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Penerjemah Dariyatno Dan Derta Sri Widowatie, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2012.

- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif – Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika, 2013.
- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Khan Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Salim HS., dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*, Editor Rachmad Syafa'at, Malang : Penerbit Surya Pena Gemilang, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2006.
- Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2013.
- Singapore Compact for Corporate Social Responsibility - *Annual Report 2008*, Summary of findings - MTI National Survey on CSR 2008.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya : Penerbit Airlangga University Press, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 1994.
- Soeryono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Penerbit Radjawali, 1982.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, Cetakan Pertama, 2013.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Kompas Gramedia, 2002.
- Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup – Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*, Yogyakarta : Penerbit PT. Kanisius, 2014.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1982.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Bandung : Penerbit Rineka Cipta, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2008.

Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, London : Cambridge University Press, 2009.

T. Donaldson & Thomas W. Dunfee, *Ties That Bind: A social Contracts Approach to Business Ethics*, Boston : Harvard Business School Press.

Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, New South Wales : Law Book Co Pymont.

The Dutch corporate Governance code Principles of good corporate governance and best practice provisions. Corporate Governance Committee, 9 December 2003.

The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2012.

-----, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta : Penerbit Super, 1979.

The Social Responsibility of Corporation Australian Report, Desember 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit PT. Kanisius, 2000.

Tineke Elizabeth Lambooy, *Corporate Social Responsibility - Legal And Semi-Legal Frameworks Supporting CSR Developments 2000-2010 And Case Studies*, The Netherlands : Kluwer – Deventer, 2010, ISBN No. 978-90-13-07672-1, E-Copy Of The Book: ISBN No. 978-90-13-08156-5.

Tinneke Elizabeth Lambooy, Afifah Kusumadara, dkk, *CSR in Indonesia – Legislative Development and Case Studies*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Prestasi Pustaka Karya, 2006.

Totok Mardikanto, *CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014, Cetakan ke-1.

UN Global Compact, United Nation Global Compact, (New York: United Nations, 1999).

W. Poespoprodjo dan EK. T. Gilarso, *Logika Ilmu menalar – Dasar-dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*, Bandung : Penerbit Pustaka Grafika, 1999.

W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Grafika, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

World Commission on Environment, *Our Common Future* Oxford, Oxford University Press.

Yan Pradnya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Edisi Lengkap, Semarang : Penerbit CV. Aneka, 2000.

Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu-Asia Tenggara*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990.

Yuhnahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2004.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik – Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik : Penerbit Fascho Publishing, 2007.

B. JURNAL / ARTIKEL / MAKALAH / PUTUSAN-PENGADILAN / DOKUMEN RISALAH RAPAT.

A.B. Carroll, a Three-Dimensional Model of Corporate Performance, *Academy of Management Review*, 1979, 4 (4), 497-505.

Asyraf Wajdi Dusuki, What does Islam Say About Corporate Social Responsibility? *International Association for Islamic Economics, Review of Islamic Economics*, 2008, Vol. 12, No. 1, 2-28.

Bahder Johan Nasution, Artikel, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, edisi Mei-Agustus 2014, yang diakses secara online melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>

Bantekas Ilias, *Corporate Social Responsibility in International Law*, Boston : Boston University, *International Law Review*, Volume 22, 2004.

Benyamin Molan, Artikel, *Amartya Sen : Keadilan Multikulturalistik*, Jakarta: Universitas Kristen Atmajaya, 2011, *Respons - Jurnal Etika Sosial*, Volume 16, Nomor 02, Edisi Desember 2011).

Brian H. Bix, Robert Alexy, Article Science, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal theory, 37 *Rechtstheorie* 139 (2006), available at http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/236.

Bryan Horrigan, 21 st Century CSR Trends – An Emerging Comparative Body of Law and Regulation on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability”, *Macquarie Journal of Business Law*, 2007, Vol. 85.

C.K. Prahalad & A. Hammond, Serving the World’s Poor, Profitably, *Harvard Business Review*, 2002, 80 (9), 49-58.

C.K. Prahalad, Strategies for the Bottom of the Economics Pyramid: India as Source of Innovation, *Relection: The SOL Journal*, 2002, 3 (4), 6-18.

D. Vogel, The Study of Social Issues in Management: A Critical Appraisal, *California Management Review*, 1986, 28 (2), 142-152.

Denni Arti, Gianni Zappala, *Corporate Community Involvement Among Leading Companies in Australia and New Zealand, Strategy, Structure, and Measurement*, Australia, New Zealand, yang diakses melalui <http://www.apo.org.au/node/21911>.

Dokumen Draft Naskah Akademik dan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang diajukan oleh Komisi VIII DPR-RI, dalam rapat pembahasan RUU-TJSP pada PROLEGNAS 2015-2019, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2016.

Dokumen Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI Terhadap pembahasan RUU Penanaman Modal, yang disampaikan pada rapat paripurna DPR-RI, pada tanggal 29 Maret 2007, di Jakarta.

Dokumen Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUU PT Tahun 2007), yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 28 November 2008.

Doris Salam, *Teori Akuntansi Perspektif Benar dan Wajar*, https://www.academia.edu/7484329/PERSPEKTIF_BENAR_DAN_WAJAR, yang diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

Draft naskah akademik dan RUU-TJSP Tahun 2017, yang telah diusulkan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, akan tetapi dengan alasan politis, RUU-TJSP yang telah masuk dalam prolegnas tersebut di drop, setelah mengalami 3 (tiga) kali pembahasan.

E. Christine Parker, *Meta-Regulation: Legal Accountability for CSR. The New Corporate Accountability and the Law*, Doreen Mc Barnet, Aurora Voiculescu and Tom Campbell (Editors), *University of Melbourne Legal Studies, Cambridge University Press*, Research Paper No. 191.

- E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pengangkut dan Ganti Rugi Pada Angkutan Udara di Indonesia, Artikel, yang disampaikan pada acara *Seminar Nasional tentang New Warsaw System, kerjasama antara DIRJEN Perhubungan Udara dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta, 3 Mei 1999.
- Elkington, J, Coming Clean: The Rise and the Rise of the Corporate Environmental Report, *Business Strategy and the Environmental*, 2 (2), (1993).42–44.
- Elkington's consultancy company, Sustainability, which he founded in 1987, yang diakses melalui : http://www.minerals.csiro.au/sd/pubs/Vanclay_Final.pdf.
- Garriga, E. & Melé, D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, *Journal of Business Ethics* (2004) 53: 51.
- Gunawan Widjaja, "Dampak Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Terhadap Dunia Usaha di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 74 UUPT)", Makalah disampaikan dalam Seminar "Menyongsong Berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007, di Nikko Hotel, Jakarta.
- I Nyoman Nurjaya, Makalah, Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan, Demokratis dan Berkelanjutan, yang disampaikan dalam *Kuliah Umum Dalam Rangka Dies Natalis ke-29 Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang*, pada tanggal 17 September 2011. Kupang : Aula Utama Universitas Khatolik Widya Mandira, 2011.
- Jan Erik Lane dan Reinert Maeland, Welfare State or Welfare Society?, *Statsvetenskaplig Tidskrift, Argang, 101, 1998*, hlm. 145-165.
- Jimly Asshidiqie, artikel, *Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi, Jurnal Hukum Prioris*, Vol 3, No 2 (2013): Februari.
- K. Davis, Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities?, *California Business Review*, 1960, 2, 70-76.
- K. Davis, Understanding the Social Responsibility Puzzle, *Business Horizons*, 1967, 10 (4), 45-51.
- K.B. Murray & J.R. Montanari, Strategic Management of the Socially Responsible Firm: Integrating Management and Marketing Theory, *Academy of Management Review*, 1986, 11 (4), 815-828.



Kuntana Magnar dkk, Artikel, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945 : (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20/2002, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

L.E. Preston & J.E. Post, Private Management and Public Policy, *California Management Review*, 1981, 23 (3), 56-63.

Leading Market Research Company TNS and Communications Consultancy Fleishman-Hillard, yang disampaikan dalam *Seminar The CSR Challenge*, Tuesday, 4 July 2006, di Hongkong.

M.E. Porter & M.R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, *Harvard Business Review*, 2002, Desember, 56-65.

Mas Ahmad Daniri, Makalah, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang disampaikan pada acara : "Diskusi Ilmiah tentang Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Tren Regulasi CSR dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha", yang diselenggarakan oleh *Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia bekerjasama dengan Lex Mundus Training and Consultancy*, di Financial Club-Gedung Graha Niaga-SCBD, pada Tanggal 28 Juni 2012, Jakarta.

Murtini, Artikel, Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap nilai Perusahaan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 1, Edisi Februari, Jakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2008, hlm. 32-47.

Oman Sukmana, artikel Ilmiah, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), hlm. 105.

P.R. Varadarajan & A. Menon, Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, *Journal of Marketing*, 1988, 52 (3), 50-58.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas, yang diputus pada tanggal 15 April 2009.

R.A. Litz, A Resourced-Based View of the Socially Responsible Firm: Stakeholder Interdependence, Ethical Awareness and Issu Responsiveness as Strategic Assets, *Journal Business Ethics*, 1996, 15, 1355-1363.

R.E. Freeman & R.A. Philips, Stakeholder Theory: A Libertarian Defense, *Business Ethics Quarterly*, 2002, 12 (3), 331-349.

- R.E. Freeman, The Politic of Stakeholder Theory: Some Future Directions *Business Ethics Quarterly*, 1994, Vol. 4, 414-27.
- R.W. Ackerman, How Companies Respond to Social Demands, *Harvard University Review*, 1973, 51 (4), 88-98.
- Rio D. Praaning Prawira Adiningrat, Chairman, PA CSR Ltd. *World Secure Food Chain Asia Conference Hongkong*, 3 December 2009.
- Risalah Rapat Pembahasan RUU-PT Tahun 2006.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Pengenalan Mengenai Penggunaan Yurimetri Dalam Bidang Hukum, Artikel, *Junal Hukum dan Pembangunan*, Volume 9, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1979, hlm. 147-155.
- S.L. Hart & C.M. Christensen, The Great Leap, Driving Innovation on from the Base of the Pyramid, *MIT Sloan Management Review*, 2002, 44 (1), 55-57.
- S.L. Hart, A Natural-Resource-Based View of the Firm, *Academy of Management Review*, 1995, 20 (4), 986-1012.
- S.L. Wartick & P.L. Cochran, The Evolution of the Corporate Social Performance Model, *Academy of Management Review*, (1985), 10 (4), 758-69.
- S.P. Sethi, The Dimension of Corporate Social Performance: An Analytics Framework, *California Management Review*, 1975, 17, 58-64.
- Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti, Artikel Jurnal Ilmiah, "Inventarisasi Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Legal Obligation Bagi Korporasi di Indonesia", *Jakarta: Jurnal Karya Ilmiah dan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* (ISSN: 0853-77320), Nomor 25, volume 4, Edisi September 2013, hlm. 1-23.
- Sri Bakti Yunari, Artikel, Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bagi BUMN : Implementasi dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Terakreditasi Nasional, Volume 33 No. 4 Tahun 2014, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2014.
- Sri Bakti Yunari, Jurnal Ilmiah, Regulasi Corporate Sosial Responsibility Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 31, Nomor 5 Tahun 2012, Jakarta, hlm. 581-582.
- Stephen Yap, Artikel, The CSR Challengge – Where does Hongkong Stand, Survey reveals that CSR policies are relevant for Hong Kong companies' success in the global economy : *Transparency, accountability and emphasis on workplace and community concerns are seen as major CSR drivers*, Tuesday, 4 July 2006, Hongkong.

Sulaeman, Asas Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, yang diakses melalui:

<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/250/193>.

Suyanto Edi Wibowo, Artikel, Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara

Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 NO. 4 - Desember -

ISSN 0216-1338, Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.

T.M. Jones, Corporate Social Responsibility, Revisited, Redefined, *California Management Review*, 1980, 22 (2), 59-67.

T.M. Jones, Corporate Social Responsibility, Revisited, Redefined, *California Management Review*, 1980, 22 (2), 59-67.

Thomas Donaldson & Lee E. Preston, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concept Evidence and Implications, *Academy of Management Review*, 1995, 20 (1), 65-91.

Thomas Donaldson & Lee E. Preston, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concept Evidence and Implications, *Academy of Management Review*, 1995, 20 (1), 65-91.

Titik Triwulan Tutik, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Edisi April-Juni 2013, hlm. 223-246.
DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1490>

Tomy Michael, Artikel, Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana), diterbitkan oleh *DIH : Jurnal Ilmu Hukum (e-journal)*, (Surabaya : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), Edisi Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 – 101. (Diakses dari : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/issue/view/50>)

United Nations Global Compact – *Corporate Citizenship in The World Economy*, Comments by Singapore Compact for CSR pada Seminar tentang CSR in Singapore-Moving Forward, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2008.

Van Hoecke, Mark. *Methodology of Comparative Legal Research*. LaM DOI:10.5553/REM/.000010., 2015.

Wartick & Mohan, Towards a Substantive Defenition of the Corporate Issue Construct: A review and Synthesis of Literature, *Business and Society*, 1994), 33 (3), 293-311.

Wen Horng Kao, *Corporate Social Responsibility in Taiwan*, yang diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, melalui Corporate%20Social%20Responsibility%20in%20Taiwan.html

Yeti Sumiyati, Tatty A. Ramli, Jejen Hendar, Faiz Mufidi, Kartika Putri A., Rizkita Hadi, M. Rizky Jihad, Artikel Ilmiah, Kriteria Kepatutan dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018), hlm 67-82.

C. DISERTASI DAN HASIL PENELITIAN

Aries Harianto, Disertasi, *Makna "Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

Eddy Angkawibawa, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan dengan UU Lingkungan Hidup*, Bandung : Penerbit Universitas Padjajaran, 2010, hlm. 17.

Imam Koeswahyono, Disertasi, *Politik Hukum Tukar Menukar Barang Milik Negara/Daerah Dalam Konteks Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Yang Berkeadilan*, Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 28-29.

Mukti Fajar, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia, Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Korporasi Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.

Rusdin Alauddin, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas dan Nikel di Provinsi Sumatera Barat*, Malang : Universitas Brawijaya, 2012.

Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti, Laporan Hasil penelitian Hibah Bersaing-Tahun ke-3: "Model Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Yang Sesuai Budaya Korporasi di Indonesia", Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Tahun 2014.

Sri Bakti Yunari dkk, Laporan Penelitian, Tahun ke-2, *Aspek Hukum Penerapan Corporate Social Responsibility/CSR (Usulan : Bentuk-bentuk Pelaksanaan, Sanksi dan Pengawasan Implementasi CSR bagi Korporasi di Indonesia)*.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian, *Suatu Kajian Mengenai Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) di Indonesia dan Singapore*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2009.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil penelitian, *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) di Hongkong (Studi perbandingan dengan Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Tahun 2010.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian, Pengaturan CSR di Australia (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2011.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian, Pengaturan CSR di Negara Belanda (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2012.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian, Pengaturan CSR di Negara India (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2013.

Sri Bakti Yunari, Laporan Hasil Penelitian, Pengaturan CSR di Negara Taiwan (Suatu Perbandingan Pengaturan dengan CSR di Indonesia, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, 2014.

Sunaryo, Disertasi, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Berkeadilan Sosial*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2015.

Suparno, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Yeti Sumiyati, Disertasi, *Kajian Yuridis terhadap BUMS sebagai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMS dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan hukum ekonomi Indonesia*, Bandung : Universitas Padjajaran, 2014.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan amandemen.

Undang Undang No. 19 Tahun 200 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Amandemen.

E. INTERNET DAN WEBSITE

<http://economy.okezone.com/read/2015/09/15/20/1214486/kesejahteraan-rakyat-indonesia-paling-rendah-di-asean>. Lihat pula

<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hinggajuli2017jumlahpenduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih>, yang diakses pada 31 Desember 2017.

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility, diakses pada tanggal 28 Juni 2009.

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf, diakses di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2009.

<http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-09/MBU/07/2015>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

<http://news.detik.com/berita/d-3062021/polri-periksa-tersangka-kasus-csr-pertamina-foundation-akhir-november>.

<http://twse-regulation.twse.com.tw/ENG/EN/law/DAT0201.aspx?FLCODE=FL052368>, yang diakses pada tanggal 11 September 2017, di Jakarta.

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, yang diakses pada tanggal 8 Januari 2017, di Jakarta.

<http://www.fias.net/ifcext/economic.nsf/content/CSR-IntroPage>, Corporate Social Responsibility, diakses Tanggal 29 Mei 2009.

http://www.janalakshmi.com/wp-content/uploads/evolution_of_csr_in_india.pdf

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018, dan terus di up-date sampai dengan Bulan Januari 2018.

<http://www.ly.gov.tw/en/innerIndex.action>, yang diakses pada tanggal 10 September 2015, di Jakarta.

<http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf>;

<http://www.mendeley.com/research/corporate-social-responsibility-of-dutch-companies-benchmarking-transparency-and-robustness/>-

[Http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility), diakses tanggal 29 Mei 2017.

<http://www.wbcs.org/DocRoot/IONYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf>, Corporate Social Responsibility: The WBCSD's journey, 2002, diakses tanggal 29 Mei 2009.

http://www.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf/en/h_rs00094e.html.

<https://jpp.go.id/1-ekonomi/302002-bps-ini-delapan-provinsi-dengan-gini-rasio-tertinggi>;

<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/13/058827568/kasus-dana-csr-di-sulteng-ini-penjelasan-pt-vale-indonesia>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>;

<https://www.ensie.nl/redactie-ensie/contradictio-in-terminis>)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan>, yang diakses pada tanggal 28 Januari 2017, di Jakarta.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&dateTexte=&categorieLien=id>

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328/Html/Volume_1

<https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-welfare-society-and-welfare-state>).